

**STRUKTUR KESANTUNAN PADA TINDAK TUTUR SIDANG
PERKARA PIDANA: SUATU KAJIAN PRAGMATIK**



*Building
Future
Leaders*

disusun oleh :

Ika Lisnawati

2125130462

Skripsi ini Diajukan kepada Universitas Negeri Jakarta untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sastra

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Ika Lisnawati
Nomor Registrasi : 2125130462
Program Studi : Sastra Indonesia
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul Skripsi : Struktur Kesantunan Pada Tindak Tutur Sidang Perkara
Pidana: Suatu Kajian Pragmatik


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing I


Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd
NIP. 19610628 198503 2 001


Pembimbing II


Asep Supriyana, S.S. M.Pd
NIP. 19691009 199802 1001


Penguji Ahli Materi


Drs. Krisanjaya, M.Hum
NIP. 19680713 199203 1 001

Penguji Ahli Metodologi



Dr. Miftahulkhairah Anwar, M.Hum
NIP. 19781122 200604 2 001

Ketua Penguji


Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd
NIP. 19610628 198503 2 001



Jakarta, 15 Agustus 2017
Dewan Fakultas Bahasa dan Seni


Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd.
NIP. 19680529 199203 2 001

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Ika Lisnawati
No. Registrasi : 2125130462
Program Studi : Sastra Indonesia
Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas : Bahasa dan Seni
Judul Skripsi : Struktur Kesantunan Pada Tindak Tutur Sidang Perkara
Pidana : Suatu Kajian Pragmatik.

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil pekerjaan Saya sendiri. Sepanjang pengetahuan Saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali sebagai bahan acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Saya.

Jakarta, 2 Agustus 2017



Ika Lisnawati

2125130462

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Jakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Lisnawati
Nomor Registrasi : 2125130462
Program Studi : Sastra Indonesia
Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas : Bahasa dan Seni
Jenis Karya : Skripsi
Judul Skripsi : Struktur Kesantunan Pada Tindak Tutur Sidang Perkara
Pidana: Suatu Kajian Pragmatik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah Saya. Dengan hak bebas royalti mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkannya / mempublikasikannya di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari Saya selama tetap mencantumkan nama sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab Saya pribadi.

Demikian pernyataan ini, Saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2 Agustus 2017
Yang menyatakan,

Ika Lisnawati
2125130462

LEMBAR PERSEMBAHAN

Selama kita masih punya tekad yang kuat, maka tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru, ingatlah kebahagiaan menanti kita di masa mendatang.

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta Papah, Mamah, Adik yang selalu ada di setiap saat dalam suka maupun duka.

ABSTRAK

IKA LISNAWATI. *Struktur Kesantunan Pada Tindak Tutur Sidang Perkara Pidana: Suatu Kajian Pragmatik.* Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, Agustus 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penggunaan struktur kesantunan pada sidang perkara pidana di Jakarta Pusat. Fokus penelitian ini adalah struktur kesantunan pada tuturannya dalam serial “*Sidang Perkara Pidana Jessica Kumala Wongso*” yang terdiri dari lima persidangan. Struktur kesantunan terdiri dari 11 aspek yaitu penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis terdiri dari modus deklaratif, modus interogatif dan modus imperatif, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, perujuk diri, pengingat, penunda, mengungkapkan pendapat, dan penghindaran. Selain itu terdapat ekspresi linguistik yang bersifat ekspresi linguistik ritual dan formulaik, dan ekspresi linguistik semi formulaik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah struktur kesantunan menggunakan tabel analisis. Hasil yang diperoleh terdapat 304 tuturan berdasarkan pasangan ujaran, yaitu hakim, jaksa penuntut umum, ahli, pembela dan terdakwa. Dari hasil penelitian struktur kesantunan, pemenuhan perangkat sintaksis yaitu modus deklaratif, modus interogatif dan modus imperatif merupakan jenis yang paling banyak muncul di antara jenis yang lainnya.

Kata kunci: *Struktur Kesantunan, Persidangan, Tuturan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, tujuan lain adalah agar penelitian skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penelitian skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peran serta orang-orang sekitar peneliti. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd. Terima kasih atas motivasi serta dukungan kepada seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
2. Ketua Program Studi Sastra Indonesia, Dr. Miftakhulhairah Anwar M.Hum. Terima kasih atas motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada seluruh mahasiswa program studi Sastra Indonesia.
3. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd sebagai dosen pembimbing materi. Dosen yang selalu memberikan masukan ilmu yang bermanfaat untuk peneliti, yang memberikan arahan, serta

motivasi untuk peneliti. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan berkah kepada beliau dan keluarga.

4. Dosen Pembimbing II, Asep Supriyana, S.S, M.Pd sebagai dosen pembimbing metodologi. Dosen yang selalu memberikan ilmu baru untuk peneliti, memberikan semangat serta dorongan untuk terus maju, sukses dan lulus tepat waktu. Semoga Allah selalu meridhoi apapun yang terbaik untuk beliau dan keluarga.
5. Dosen Penguji I, Drs. Krisanjaya, M.Hum selaku dosen penguji materi yang telah memberikan saran yang sangat membantu dalam menyempurnakan penelitian ini.
6. Dosen Penguji II, Dr. Miftahulhairah Anwar, M.Hum selaku dosen penguji metodologi yang telah memberikan saran dan masukkan dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Pembimbing Akademik, Asida WAP, M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk terus berjuang kepada mahasiswa khususnya kelas linguistik dan sastra.
8. Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia beserta tim dosen lainnya, terima kasih Bapak, Ibu atas ilmu yang diberikan selama ini.
9. Staff Tata Usaha, terima kasih atas kerja kerasnya selama ini dalam memberikan layanan yang terbaik untuk mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia.

10. Kakak Tyas yang sudah meluangkan waktunya untuk memeriksa hasil skripsi mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia untuk diuji turn it in.
11. Orang tua, papah dan mamah serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materil, memberikan semangat yang tak henti-hentinya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kedua orang tua peneliti.
12. Teman-teman Bahasa dan Sastra Indonesia dan sahabatku dalam grup “Doitfun”, “Kece” dan “Melangkah Dengan Bismillah”, terima kasih telah menjadi sahabat ataupun teman, serta keluarga di kampus dan non kampus. Terima kasih telah memberikan semangat satu sama lain, yang terus mendukung dan memotivasi untuk lulus tepat waktu.
13. Serta seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan ini, baik dalam doa maupun dukungan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta pihak lain yang membutuhkan untuk perkembangan ilmu di masa mendatang.

Jakarta, 2 Agustus 2017

Peneliti,

Ika Lisnawati

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI AKADEMIS	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah	3
1.4 Rumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian	4
1.6 Manfaat Penelitian	4

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Pragmatik	5
2.1.2 Tindak Tutur	9
2.1.3 Struktur Kesantunan	14
2.1.4 Partisipan Persidangan Perkara Pidana	27
2.2 Kerangka Berpikir	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian	33
3.2 Tempat dan Waktu	33

3.3 Metode Penelitian	34
3.4 Fokus Penelitian.....	34
3.5 Objek Penelitian	34
3.6 Instrumen Penelitian	34
3.7 Teknik Pengumpulan Data	36
3.8 Teknik Analisis Data	37
1) Reduksi Data	37
2) Model Data	37
3) Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan.....	38
3.9 Kriteria Analisis.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Deskripsi Data.....	41
4.1.2 Data Tuturan yang Mengandung Ekspresi Linguistik dalam Dialog Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	85
4.2 Rangkuman Data Hasil Penelitian dalam Sidang Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	93
4.3 Interpretasi Data	98
4.4 Pembahasan	105
4.5 Keterbatasan Penelitian	111
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	113
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Analisis Struktur Kesantunan Linguistik	35
Tabel 4.1	Data Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri JakartaPusat	41
Tabel 4.2	Rangkuman Data Struktur Kesantunan Linguistik dalam Sidang Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	91
Tabel 4.3	Rekapitulasi Struktur Kesantunan Linguistik dan Ekspresi Linguistik Berdasarkan Partisipan	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia. Selain itu, bahasa juga merupakan suatu alat komunikasi . Dalam setiap komunikasi, manusia saling menyampaikan informasi yang dapat berupa pikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara langsung. Maka, dalam setiap proses komunikasi ini terjadilah tuturan yang melibatkan interaksi dalam bentuk ujaran yang disebut dengan tindak tutur.

Tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu.

Dalam teori House dan kasper di dalam buku Watts tahun 2003 memberikan tipologi ungkapan linguistik yang sering digunakan sebagai penanda kesantunan linguistik yang disusun dalam taksonomi. Taksonomi struktur kesantunan linguistik inilah digunakan untuk menginterpretasi kesantunan linguistik yang digunakan didalam persidangan. Kesantunan linguistik di dalam persidangan diidentifikasi dari taksonomi struktur kesantunan linguistik House dan Kasper yang terdapat di dalam Watts tahun 2003 yang telah disesuaikan dengan data yang ada.

Di dalam tipologi ungkapan linguistik yang sering digunakan sebagai penanda kesantunan linguistik yang disusun dalam taksonomi adalah sebagai berikut

penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis yaitu modus deklaratif, modus interogatif dan modus imperatif, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurunan, perujuk diri, pengingat, penunda, penghindaran dan mengungkapkan pendapat.

Salah satu tuturan yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu hasil adalah persidangan. Persidangan melibatkan beberapa pihak, seperti hakim, jaksa, pembela, terdakwa serta ahli. Seluruh partisipan dalam sidang pengadilan khususnya hakim, jaksa, pembela, terdakwa serta ahli sangat menarik untuk diteliti pada setiap dialog yang mereka katakan. Para partisipan memiliki tujuan yang berbeda-beda pada setiap tuturannya.

Berikut ini adalah salah satu contoh tuturan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kasus pembunuhan dalam sidang Jessica Kumala Wongso oleh saudara ahli pakar hukum pidana EOH.

Hakim Anggota: "Jadi.. maaf antara fakta jika bersesuaian dengan pendapat-pendapat ahli atau teori tadi itu akan sama-sama kekuatan pembuktian. Begitu?"

Ahli : "Betul yang mulia."

Hakim Anggota: "Baik. Kalau begitu menurut ahli mana lebih dahulu timbul praktek daripada teori."

Ahli: "Kalau itu kita berbicara sama pertanyaan dengan ayam atau telur yang lebih dulu. Jadi kalau kita bicara soal teori jadi kalau kita, teori itu digambar seperti limas. Dibawah itu ada fenomena-fenomena fakta-fakta itu kemudian ada klasifikasi terhadap fakta-fakta. Lalu ada definisi lalu kemudian ada hipotesa ada hukum lalu yang paling atas adalah teori, nanti dia kembali lagi seperti itu."

Dalam tuturan tersebut hakim mendatangkan ahli hukum perkara pidana untuk meminta informasi terkait hukum perkara pidana yang seharusnya dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman dan kesenjangan dalam memperoleh fakta dan informasi tersebut.

Tuturan-tuturan dalam sebuah proses persidangan memiliki keunikan tersendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu tindak tutur dalam proses persidangan sangat menarik untuk diteliti.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur kesantunan pada tindak tutur sidang perkara pidana?
2. Bagaimana ujaran ahli hukum pidana kepada hakim terkait struktur kesantunan?
3. Bagaimana tuturan yang mengandung kategori kesantunan?
4. Bagaimana penggunaan tuturan yang mengandung kesantunan?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada “Struktur Kesantunan Pada Tindak Tutur Sidang Perkara Pidana?”

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu “Bagaimana taksonomi struktur kesantunan pada tindak tutur sidang perkara pidana?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis taksonomi ungkapan struktur kesantunan linguistik tindak tutur dalam tuturan hakim, hakim anggota, terdakwa, pembela, jaksa penuntut umum dan ahli pada sidang Jessica Kumala Wongso berdasarkan penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurunan, perujuk diri, pengingat, penunda, penghindaran dan mengungkapkan pendapat, serta ekspresi linguistik yaitu ekspresi linguistik ritual dan formulaik, dan ekspresi linguistik semi formulaik.

1.6 Manfaat Penelitian

Peneliti dapat memberikan informasi dan pembelajaran tentang taksonomi ungkapan struktur kesantunan linguistik tindak tutur dengan menggunakan teori House dan Kasper dalam Watts dan memberikan sumbangasih pragmatik terhadap para mahasiswa, dosen, peneliti ataupun masyarakat lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Landasan Teori

Dalam bab ini dibahas teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu, pragmatik, struktur kesantunan, tindak tutur serta partisipan persidangan.

2.1.1 Pragmatik

Bahasa adalah salah satu ciri yang paling khas manusiawi yang membedakannya dari makhluk- makhluk yang lain.¹ Lewat bahasa orang lain dapat berbicara pada saat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat ataupun lingkungan sosial. Selain itu, pada saat kita berinteraksi dengan orang lain terdapat tindak tutur yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari ataupun lingkungan sosial yang sangat berkaitan dengan peristiwa tutur. Di mana peristiwa tutur ini melibatkan pendengar dan pembicara.

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian pragmatik dan ruang lingkupnya. Pragmatik menurut George Yule adalah kajian makna “yang tidak terlihat” atau bagaimana kita mengetahui apa yang dimaksud bahkan ketika makna tersebut sebenarnya tidak dikatakan atau ditulis². Pragmatik menurut Morris (1938:6) yaitu hubungan tanda-tanda dengan para penafsir. Teori Pragmatik menjelaskan alasan atau pemikiran para pembicara dan penyimak

¹ P.W.J, Nababan, *Suatu Pengantar Sociolinguistik* (Jakarta, Gramedia, 1986), hlm 1.

² George Yule, *Kajian Bahasa Edisi Kelima* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hlm 188.

dalam penyusunan korelasi dalam suatu konteks sebuah tanda kalimat dengan suatu proposisi (rencana atau masalah)³.

Definisi pragmatik menurut Levinson (1983) sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Jadi studi pragmatik berkaitan dengan konteks. Konteks yang dimaksud adalah segala latar belakang pengetahuan yang dimiliki bersama oleh penutur dan mitra tutur serta yang menyertai dan mewadahi sebuah pertuturan.

Terdapat di dalam buku Kunjana Rahardi dengan judul Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia yaitu :

Pragmatics is the study of the conditions of human language uses as these are determined by the context of society. (Mey,1993:42)

Pengertian pragmatik menurut Shoshana Blum- Kulka, Juliane House dan Gabriele Kasper ialah bersifat *cross-cultural pragmatics* atau yang kita kenal sebagai pragmatik lintas budaya. Terdapat di dalam buku George Yule dengan judul Pragmatik yaitu:

S.Blum –Kulka, J.House, and G.Kasper (eds.): Cross-Cultural Pragmatics: Request and Apologies. Ablex 1989. Ini merupakan kumpulan sepuluh paper yang menjelaskan studi-studi yang dilakukan dalam bingkai kerja Proyek Realisasi Tindak Tutur Lintas Budaya. (hlm 220)

Cross-Cultural Pragmatics merupakan studi tentang pengharapan yang berbeda diantara komunitas yang berbeda berkaitan dengan bagaimana suatu

³Henry Guntur Tarigan, *Pengajaran Pragmatik* (Bandung, Angkasa Bandung, 2009),hlm 30.

makna itu disusun. Jadi Pragmatik yang digunakan oleh Shoshana Blum- Kulka, Juliane House dan Gabriele Kasper melibatkan tentang sasaran budaya sosial yang sangat berkaitan dengan Pragmatik. Dengan demikian gagasan-gagasan utama dalam pragmatik pasti melibatkan keyakinan, maksud atau tujuan, perencanaan dan tindakan. Pragmatik lintas budaya ini tidak jauh berbeda dengan pragmatik pada umumnya karena kajiannya berfokus kepada ujaran penutur dan mitra tutur tetapi pembahasannya lebih mendalam dengan mendekati kepada budaya sosial yang terdapat di masyarakat.

Pembahasan terkait Pragmatik yang sudah disampaikan oleh para tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa Pragmatik merupakan ilmu bahasa yang mempelajari relasi bahasa dan konteksnya yang berhubungan antara penutur dan mitra tutur sehingga penutur dan mitra tutur dapat bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan ketika sedang berbicara. Selain itu, Tujuan tutur berkaitan erat dengan bentuk tuturan seseorang. Dikatakan demikian, karena pada dasarnya tuturan itu terwujud karena dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tutur yang jelas dan tertentu sifatnya. Secara pragmatik, satu bentuk tutur memiliki maksud dan tujuan yang bermacam-macam. Pragmatik mengkaji maksud penutur dalam menuturkan sebuah satuan lingual tertentu pada sebuah bahasa.

Ruang lingkup yang mengkaji pragmatik ialah deiksis yang merupakan gejala semantik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang hanya ditafsirkan acuannya dengan mempertimbangkan konteks pembicaraan. Deiksis dibagi menjadi 5 kategori yaitu deiksis orang, deiksis waktu, deiksis tempat, deiksis wacana, deiksis sosial. Kemudian implikatur percakapan menurut Levinson (melalui

Nadar, 2009:61), menyebutkan implikatur sebagai salah satu gagasan atau pemikiran terpenting dalam pragmatik. Salah satu alasan penting yang diberikannya adalah bahwa implikatur memberikan penjelasan eksplisit tentang cara bagaimana dapat mengimplikasikan lebih banyak dari apa yang dituturkan. Praanggapan adalah batasan-batasan berdasarkan anggapan-anggapan pembicara mengenai apa yang kemungkinan akan diterima oleh lawan bicara tanpa tantangan. Tindak Tutur mempelajari maksud ujaran, menanyakan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur dan mengaitkan makna dengan siapa berbicara, kepada siapa, di mana, dan bagaimana.

Dalam pengertian pragmatik sendiri adalah ilmu bahasa yang mempelajari relasi bahasa dan konteksnya yang berhubungan antara penutur dan mitra tutur. Oleh sebab itu, maka bahasa yang digunakan sehari-hari saat berinteraksi dengan masyarakat harus mempunyai kesantunan yang tinggi agar bisa menghormati orang lain supaya tidak tersinggung dengan perkataan penutur saat berbicara kepada mitra tutur. Misalnya saat di dalam ranah perkantoran seperti “ Mohon disiapkan tim khusus ISO yang terdiri dari sedikitnya 5 orang.”⁴

Dalam kalimat yang dituturkan tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan kata ‘mohon’ maka tuturannya tersebut mengacu pada kalimat yang berkadar kesantunan tinggi. Dalam konteks pragmatik dalam kalimat tersebut tergolong tingkat kesantunan dalam ranah perkantoran adalah permohonan. Maka kalimat permohonan kesantunannya lebih tinggi dibandingkan kalimat permintaan. Misalnya dalam kalimat permintaan adalah “Sebaiknya Asmi

⁴ Kunjana Rahardi, *Sosiopragmatik*, (Jakarta, Erlangga, 2009), hlm 98.

menyiapkan kantor khusus ISO yang dilengkapi komputer, LCD, foto kopi, printer, dll. agar bisa bekerja lebih efektif.”⁵

Salah satu dari kajian pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari relasi bahasa dan konteksnya yang berhubungan antara penutur dan mitra tutur, melalui tuturannya pada saat berinteraksi menggunakan ujaran tindak tutur struktur kesantunan dari tuturan partisipan sidang perkara pidana. Di mana tindak tutur ini mempelajari maksud ujarannya dari penutur maupun mitra tutur yang merupakan gejala individual dalam menghadapi situasi tertentu. Sehingga tuturan pada tindak tutur ini difokuskan kepada struktur kesantunan yang terdapat dalam buku Watts (2003) yaitu struktur kesantunan linguistik dengan menggunakan teori House dan Kasper.

2.1.2 Tindak Tutur

Kesantunan dalam berkomunikasi tidak terlepas dari kegiatan berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi- bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan⁶. Selain itu definisi dari berbicara adalah instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir- hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraannya maupun para penyimaknya; apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia mengomunikasikan gagasan-gagasannya; dan apakah dia

⁵Kunjana Rahardi, *loc.Cit* hlm 98.

⁶ Henry Guntur Tarigan, *Berbicara* (Bandung, Angkasa, 2008), hlm 16.

waspada serta antusias atau tidak menurut (Mullgrave, 1954;3-4)⁷. Kegiatan berbicara inilah manusia dapat mengutarakan perasaan atau saling mengekspresikan dan saling mengemukakan dan menerima pikiran.

Dari pengertian berbicara diatas dapat disimpulkan bahwa berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi artikulasi agar pembicara dan penyimak memahami apa yang sedang dibicarakan atau dituturkan.

Oleh karena itu, dalam setiap tuturan berbicara yang diucapkan oleh seseorang, didalamnya terkandung sebuah tindak tutur yang bertujuan untuk meminta lawan tuturnya melakukan sesuatu yang diucapkan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kajian pragmatik juga terdapat peristiwa tutur dan tindak tutur. Istilah dan teori mengenai tindak tutur mula-mula diperkenalkan oleh J.L Austin, seorang guru besar di Universitas Harvard, pada tahun 1956. Peristiwa tutur merupakan terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu⁸.

Tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur juga merupakan untuk menggambarkan tindakan seperti 'meminta', 'memerintah', 'menanyakan', atau

⁷Henry Guntur Tarigan, *Loc.Cit* hlm 16

⁸ Abdul, Chaer dan Leonie Agustina, *Sosiolinguistik* (Jakarta,Rineka Cipta, 2010), hlm 47.

‘menginformasikan’⁹. Jadi tindak tutur merupakan kemampuan bahasa si penutur dalam memberikan tindakan seperti meminta, menanyakan dan menginformasikan saat menghadapi situasi tertentu.

Ketika seseorang hendak bertutur biasanya faktor kemungkinan yang akan digunakan adalah apa, siapa dan bagaimana. Seperti faktor berikut ini. Faktor-faktor tersebut diantaranya: 1) dengan bahasa apa ia harus bertutur, 2) kepada siapa ia harus menyampaikan tuturannya, 3) dalam situasi bagaimana tuturan itu disampaikan, dan 4) kemungkinan-kemungkinan struktur manakah yang ada dalam bahasa yang digunakannya¹⁰. Jadi ketika seseorang hendak bertutur maka keempat faktor tersebut bisa digunakan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian penutur dan mitra tutur dapat mengerti apa yang sedang dibicarakan sehingga tidak terjadi salah paham dalam bertutur kata.

Wijana dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Pragmatik* telah menguraikan adanya dua macam jenis tindak tutur di dalam praktik berbahasa, yakni tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung¹¹.

Pada umumnya tindak tutur langsung digunakan agar berfungsi sebagai pertanyaan, misalnya ketika kita tidak mengetahui sesuatu dan kita bertanya pada seseorang untuk memberikan informasi tersebut, kita menggunakan ujaran langsung seperti *Bisakah kamu mengendarai sepeda motor?* Maka tuturan tersebut langsung dijawab oleh tuturan orang lain di saat memberikan informasi. Beda

⁹ George, Yule, *Kajian Bahasa Edisi Kelima* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hlm 196.

¹⁰ Aslinda, Leni Syafyaha, *Pengantar Sociolinguistik* (PT Refika Aditama, 2007), hlm 33.

¹¹ Kunjana, Rahardi, *Sosio pragmatik* (Jakarta, Erlangga, 2009), hlm 19.

dengan tuturan tidak langsung, dimana tuturan ini berfungsi sebagai permintaan, karena tidak benar-benar mengajukan sebuah pertanyaan. Dengan demikian, kita sedang menggunakan struktur yang berasosiasi sebagai pertanyaan, tetapi berfungsi sebagai permintaan. Misalnya *Bisakah Ibu meluluskan ujian akhir saya?* Pada kalimat tuturan tidak langsung tersebut dapat di lihat bahwa seseorang ingin permintaannya didengarkan oleh dosen tersebut lewat pertanyaan yang ia ajukan, tetapi lebih berfokus kepada permintaannya.

Di atas telah digambarkan bagaimana bentuk tindak tutur langsung dan tidak langsung. Bentuk pada tindak tutur ini berorientasi pada tiga bentuk kalimat yang secara struktur memiliki perbedaan. Tiga bentuk struktural ini diantaranya, kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif.

Pada umumnya kalimat deklaratif merupakan kalimat yang menyampaikan informasi.

- 1) Ayah mengatakan, “Si Tono akan segera pulang dari Kalimantan minggu depan.”

Tuturan yang dituturkan pada kalimat (1) mengandung maksud memberitahukan atau menyatakan sesuatu, dalam hal ini informasi bahwa seseorang yang bernama Tono itu akan segera pulang dari Kalimantan. Dengan demikian, jelas bahwa kalimat itu merupakan kalimat deklaratif.

Sedangkan kalimat interogatif merupakan kalimat yang berisi tentang kalimat tanya atau menanyakan sesuatu kepada mitra tutur.

- 2) a. Apa kamu sudah makan hari ini?
 b. Apakah kamu sudah makan hari ini?

Apabila dibandingkan antara tuturan (a) dan (b) pada contoh kalimat di atas, tampak bahwa tuturan (b) lebih bermakna halus dibandingkan dengan tuturan (a). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partikel *-kah* yang ditambahkan pada kata *apa* di dalam kalimat interogatif dapat berfungsi sebagai pemerhalus tuturan. Dengan kata lain partikel *-kah* pada kata tanya *apa* dianggap sebagai salah satu penanda kesantunan.

Kalimat imperatif, dimana kalimat ini merupakan kalimat perintah. Dimana kalimat ini bermaksud untuk memerintah atau meminta agar si pendengar memberi tanggapan sebagaimana diinginkan oleh penutur.

- 3) Tina dokumen ini dikirimkan sekarang!

Kalimat imperatif diatas merupakan bentuk pasif. Hal ini berkaitan dengan keinginan penutur agar orang lain melakukan sesuatu untuknya, tetapi tidak secara langsung. Jika dilihat dalam kalimat (3), misalnya, dapat memiliki padanan *Tina dokumen ini dikirimkan sekarang!* tetapi bentuk pasif dengan *di-* akan terasa lebih memperhalus bentuk ujaran karena si penyuruh hanya menekankan bahwa dokumen itu harus sampai kepada yang bersangkutan.

Tindak tutur langsung ini sama halnya dengan kalimat atau modus interogatif. Di mana kalimat ini yang berfungsi sebagai kalimat tanya yang

masuk ke dalam perangkat sintaksis terdapat pada kategori struktur kesantunan dalam teori House dan Kasper. Sedangkan kalimat tuturan tidak langsung sama halnya dengan tuturan yang berfungsi sebagai permintaan. Di mana tuturan ini termasuk ke dalam kategori struktur kesantunan pada ekspresi lingusitik yaitu ekspresi ritual dan fomulaik, dan ekspresi semi formulaik.

Sehubungan dengan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan kemampuan bahasa si penutur dalam memberikan tindakan seperti meminta, menanyakan dan menginformasikan saat menghadapi situasi tertentu. Kemudian di dalam tindak tutur juga terdapat tiga jenis kalimat yaitu kalimat deklaratif (menyampaikan informasi), kalimat interogatif (kalimat tanya), dan kalimat imperatif (perintah).

Dalam penelitian ini akan dikaji jenis kalimat atau modus deklaratif, interogatif dan imperatif serta ekspresi ritual dan formulaik, dan ekspresi semi formulaik menggunakan struktur kesantunan khususnya tindak tutur dalam situasi formal, yaitu tindak tutur di pengadilan.

2.1.3 Struktur Kesantunan

Kesantunan sangat berkaitan erat dengan kegiatan aktivitas sehari-hari, terutama saat kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tua maupun menghadiri rapat dan persidangan. Perilaku maupun kata-kata yang diucapkan harus memiliki tingkat kesantunan yang tinggi, agar para pendengar maupun pembicara menghormati sikap berbicara ataupun perilaku kita. Kesantunan pada sebuah tuturan dilihat dari banyak atau tidaknya memberi pilihan kepada mitra

tutur. Sebagaimana sebuah tuturan yang dinyatakan oleh penutur jika tidak menyediakan pilihan-pilihan kata secara alternatif untuk dipilih mitra tuturnya, maka tuturan tersebut memiliki tingkat kesantunan yang rendah. Sebaliknya jika memiliki pilihan-pilihan kata maka tuturan tersebut memiliki tingkat kesantunan yang tinggi.

Kesantunan yang tinggi juga tidak terlepas dari etika dalam berbahasa, di mana etika dalam kesantunan berbahasa mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya suatu interaksi manusia di dalam masyarakat. Terdapat beberapa pakar yang membahas tentang kesantunan dalam berbahasa yaitu Lakoff (1972), Fraser (1978), Brown dan Levinson (1978), dan Leech (1983). Menurut pakar kesantunan terdapat tiga kaidah agar tuturan dapat terdengar dengan santun oleh pendengar dan lawan tutur kita. Ketiga kaidah itu adalah formalitas, ketidaktegasan dan kesamaan atau kesekawanan.

Kesantunan menurut Lakoff adalah tuturan dikatakan santun apabila tuturan tidak terdengar memaksa atau angkuh, bagi Fraser kesantunan adalah properti yang diasosiasikan dengan tuturan dan di dalam hal ini menurut pendapat si lawan tutur, bahwa si penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak mengingkari dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan menurut Brown dan Levinson kesantunan berbahasa dilihat dari *nosi muka*, maksud dari *nosi muka* ini ini adalah kiasan yang memiliki tujuan atau fungsi yaitu harus dijaga, dipelihara dan sebagainya. Selanjutnya menurut Leech adalah kesantunan sangat berprinsip pada keenam maksim, di mana keenam maksim ini adalah kebijaksanaan, penerimaan,

kemurahan, kerendahan hasil, kesetujuan, dan kesimpatian¹², sedangkan kesantunan menurut Watts (2003) adalah kesantunan bukanlah sesuatu yang kita bawa sejak lahir, tetapi sesuatu yang kita pelajari dan tidak ada generasi manapun menjadi guru, juga tidak ada buku mengenai etiket dan memberi koreksi pada perilaku kita atau membantu kita memiliki kesantunan.

Watts et al. (2003: 9) Politeness is not something we are born with, but something we have to learn and be socialised into, and no generation has been short of teachers and handbooks on etiquette and 'correct behaviour' to help us acquire polite skills.

Jadi kesantunan merupakan tuturan yang bersifat tidak menyakiti perasaan orang lain dengan menggunakan kata kata yang santun atau sopan serta kesantunan diperoleh dari belajar dan bersosialisasi atau etika dalam kegiatan sehari-hari dan bukan dari saat kita dilahirkan tetapi membutuhkan proses agar tuturan yang dihasilkan menjadi santun. Bisa dikatakan kesantunan juga memiliki tingkat kesantunan yang tinggi dalam setiap tuturan yang tidak terlepas dari etika berbahasa. Selain itu, para pakar kesantunan secara garis besar juga menggunakan tiga kaidah yang digunakan yaitu formalitas, ketidaktegasan, dan kesamaan atau kesekawanan agar tuturan dapat terdengar dengan santun oleh pendengar dan lawan tutur kita.

Definisi kesantunan yang dikemukakan oleh Leech dalam buku Watts, bahwa kesantunan merupakan suatu strategi untuk menghindari konflik, menjaga dan mempertahankan rasa hormat. Kesantunan tersebut direalisasikan antara lain melalui modus ujaran deklaratif,interogatif dan imperatif. Menurut Chaer

¹² Abdul Chaer, "Kesantunan Berbahasa (Rineka Cipta: Jakarta, 2010), hlm. 56.

(2010:11) dengan singkat dapat dikatakan sebuah tuturan disebut santun kalau ia tidak terdengar memaksa atau angkuh, tuturan itu memberi pilihan tindakan kepada lawan tutur, dan lawan tutur itu menjadi senang. Maka selanjutnya, kesantunan juga merupakan interaksi untuk mempertimbangkan perasaan orang lain agar tidak tersinggung dengan ucapan sang penutur kepada mitra tutur. Menurut Hilldkk. (1986: 349) dalam Watts,

Define politeness as 'one of the constraints on human interaction, whose purpose is to consider others' feelings, establish levels of mutual comfort, and promote rapport'.

Jadi, teori kesantunan dari beberapa pakar yang mencetuskan dapat diambil kesimpulan bahwa kesantunan merupakan sebuah tuturan yang diberikan oleh penutur kepada mitra tutur untuk mempertahankan rasa hormat serta mempertimbangkan perasaan orang lain agar mitra tutur tidak tersinggung dengan tuturan yang diberikan oleh penutur sehingga adanya kesantunan dalam bertutur kata.

Selain itu, kesantunan juga direalisasikan dengan kalimat atau modus ujaran yang bersifat deklaratif, interogatif dan imperatif. Di mana kalimat ini merupakan kalimat yang masuk ke dalam struktur kesantunan yaitu play- downs (perangkat sintaksis) yang dikemukakan oleh House dan Kasper dalam buku Watts tahun 2003.

Pada umumnya pengertian modus dari ujaran imperatif mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur melakukan suatu sebagaimana diinginkan si penutur. Ujaran interogatif ujaran yang mengandung maksud

menanyakan sesuatu kepada si mitra tutur, dan ujaran deklaratif merupakan ujaran mengandung maksud memberitakan sesuatu kepada si mitra tutur.

Dalam kajian kesantunan ini gagasan utamanya dikembangkan oleh Richard J. Watts. Watts di dalam bukunya bahwa perilaku santun tidak sama dengan perilaku normatif karena perilaku santun adalah perilaku yang bersifat surplus, yakni berada diatas tataran perilaku normatif¹³.

Perilaku normatif adalah perilaku yang secara sosial mengikat di mana berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku sehingga bersifat ritual dan formulaik sedangkan perilaku santun adalah perilaku yang secara strategis dipilih oleh individu (sehingga bersifat semi formulaik, dan inilah menurutnya terbuka terhadap interpretasi kesantunan) dan tuturannya halus dan baik budi bahasanya. Satu hal yang pasti dari kesantunan adalah bahasa yang sopan.

Pendekatan Watts ini sangat berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh Brown dan Levinson, Lakoff serta Leech. Di mana pendekatan yang digunakan oleh Watts mengembangkan teori House dan Kasper, di mana teori tersebut mempunyai kategori struktur kesantunan linguistik yang memberikan tipologi menarik dari ekspresi linguistik yang sering digunakan untuk sinyal kesopanan atau kesantunan .

Pendekatan yang dikaji oleh Leech (1983) yaitu setiap maksim interpersonal itu dapat dimanfaatkan untuk menemukan peringkat kesantunan

¹³Sri,Minda Murni, *Piranti Bahasa dan Kesantunan*(Medan, Jurnal Linguistik Indonesia, 2012), hlm 183.

sebuah tuturan. Maksim interpersonal itu diantaranya adalah maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hasil, maksim kesetujuan, dan maksim kesimpatisan.

Selanjutnya, Brown dan Levinson adalah berbeda dengan yang disampaikan oleh Leech (1983) di atas, di dalam model kesantunan Brown dan Levinson (1987) terdapat tiga skala penentu tinggi rendahnya peringkat kesantunan sebuah tuturan. Ketiga skala termaksud ditentukan secara kontekstual, sosial, dan kultural yang selengkapnya mencakup skala-skala tersebut: (1) skala peringkat jarak sosial antara penutur dan mitra tutur (*social distance between speaker and hearer*), (2) skala peringkat status sosial antara penutur dan mitra tutur (*the speaker and hearer relative power*), (3) skala peringkat tindak tutur (*the degree of imposition associated with the required expenditure of goods or services*). Sedangkan kesantunan menurut Lakoff (1973) di dalam kesantunan terdapat tiga ketentuan yaitu formalitas, ketidaktegasan dan kesamaan. Oleh sebab itu, teori yang digunakan oleh Lakoff, Brown dan Levinson serta Leech, mereka mempunyai teori yang berbeda, di mana teori yang mereka kaji terdapat perbedaan terhadap peringkat kesantunan.

Teori House dan Kasper didalam buku Watts lebih mengutamakan struktur kesantunan yang bersifat ekspresi. Dalam struktur kesantunan House dan Kasper menyarankan kategori struktural yaitu terdiri dari 11 aspek. Kategori struktur kesantunan tersebut meliputi penanda kesantunan linguistik (*politeness markers*), perangkat sintaksis (*play-downs*), perangkat konsultatif (*consultative devices*), kata berpagar (*hedges*), pengecil (*understaters*), penurun (*downtoners*), perujuk

diri (committers), pengingat (forewarning), penunda (hesitators), mengungkapkan pendapat (scope- staters), dan penghindaran (agent avoiders).

Masing-masing kategori struktur kesantunan yang dikemukakan oleh House dan Kasper memiliki tujuan dan fungsi pada setiap kegunaan dalam kesantunan seperti:

1. Penanda Kesantunan Linguistik yang merupakan kalimat permohonan dengan menggunakan kalimat mohon atau tolong yang di dalam Bahasa Inggris direalisasikan dengan kata *please*.

Contohnya adalah “*Mohon Maaf, itu diluar kewenangan ahli, karena itu lebih tepat ditanyakan kepada Ibu Kedokteran Kehakiman.*”

2. Perangkat sintaksis berfungsi untuk menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Di dalam perangkat sintaksis terdapat tiga modus yaitu modus deklaratif, interogatif dan imperatif.

- a. Modus deklaratif berfungsi sebagai memberikan informasi atau pernyataan dari petutur ke mitra tutur.

Contoh modus deklaratif adalah “*Yang Mulia suatu pasal dirumuskan dalam rumusan delik mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah pengejawatan asas legalitas. Kebetulan disertasi saya mengenai asas legalitas.*”

- b. Modus interogatif berfungsi sebagai kalimat pertanyaan dari petutur ke mitra tutur.

Contoh modus interogatif adalah “*Jadi kedudukan visum etreperum didalam pasal 184. Bisa merubah kedudukan?*”

c. Modus imperatif yang berfungsi sebagai kalimat perintah.

Contoh modus imperatif adalah *“Profesor Roni Nitibaskara terlebih dahulu!”*

3. Perangkat konsultatif merupakan struktur yang berusaha untuk melibatkan petutur atau mengundang keterlibatan petutur untuk bekerja sama.

Contohnya adalah *“Apakah kalau saudara melakukan pemeriksaan itu saudara menganalisa di dalam tubuh atau menganalisa yang di luar tubuh?”*

4. Kata berpagar yaitu menghindari penggunaan isi proposisi tertentu: semacam, agak, entah bagaimana, lebih atau kurang, apa yang pernah.., dan lain-lain.

Contohnya adalah *“Apakah takaran 0,2 lebih atau kurang yang dapat mengakibatkan kematian?”*

5. Pengecil yaitu menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier seperti sebuah, sedikit, sebentar, sesaat, secara singkat, dan lain-lain. Dalam Bahasa Inggris adalah *a bit, a little bit, a second, a moment, briefly*.

Contohnya adalah *“Tapi saya ingin sedikit jelaskan bahwa pada saat itu tidak ada yang namanya teknik penyidikan yang namanya fisikmoni modern.”*

6. Penurun yaitu memodulasi dampak ujaran penutur seperti hanya, mungkin bersungguh-sungguh, secara sederhana, maaf.

Contohnya adalah *“Saudara hanya memeriksa tubuh ini saja, apa kesimpulan saudara?”*

7. Perujuk diri yaitu menurunkan tingkat komitmen petutur dilakukan dengan menggunakan frasa. Dalam Bahasa Inggris seperti *I think, I believe, I guess, in my opinion.*

Contohnya adalah *“Saya bisa tahu bahwa ini karena tipes karena ini karena demam berdarah.”*

8. Peningat yaitu untuk memberikan peringatan awal sebelum tuturan.

Contohnya adalah *“Ahli sudah me.. meriksa dua ratus ribu lebih jenazah, pasti ahli tahu gejala-gejala orang yang mati alami dengan gejala orang keracunan bedanya apa sih”*

9. Penunda yaitu jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non-leksikal seperti er, uhh, ah.

Contohnya adalah *“Izin Yang Mulia e.. menurut kami sebagai beban karena kami adalah mempunyai beban pembuktian”*

10. Mengungkapkan pendapat yaitu mengekspresikan opini subjektif tentang keadaan.

Contohnya adalah *“Saya katakan bahwa pada kasus kejahatan keracunan otopsi hanyalah ada pada satu bagian dari seluruh rangkaian yang lima tadi.”*

11. Penghindaran merujuk pada ucapan proposisional di mana agen ditekan atau impersonalised, sehingga membelokkan kritik dari penerima ke beberapa agen umum dengan menggunakan struktur pasif.

Contohnya adalah “*Saudara temukan di sana umpamanya seperti ini saudara bilang 0,2 miligram/liter. Seandainya tidak ada pendapat-pendapat ahli di luar ini yang menerangkan hal-hal lain?*”

Jadi teori kesantunan menurut Leech, Brown dan Levinson, Robin Lakoff serta House dan Kasper di dalam buku Watts dapat di ambil kesimpulan bahwa peneliti mengambil struktur kesantunan House dan Kasper dalam buku Watts yang terdiri dari sebelas aspek struktur kesantunan linguistik yang akan dikaji.

Di dalam teori House dan Kasper didalam buku Watts lebih mengutamakan struktur kesantunan yang bersifat ekspresi. Maksud dari ekspresi linguistik disini adalah bahwa kesantunan linguistik dapat ditentukan dengan dua cara, yakni ekspresi bersifat ritual formulaik dan ekspresi semi- formulaik.

Ekspresi linguistik yang mengikat secara sosial bersifat ritual dan formulaik dan diformulasikan dengan menggunakan kalimat permintaan dan penawaran misalnya *terima kasih atas kopinya*, tindak tutur dalam kata terima kasih merupakan ekspresi formulaik karena menunjukkan bukti tuturan berbagai tingkat pragmatikalisasi sebagai respon positif tingkat normal. Ucapan ucapan yang terkait dengan formulaik adalah “maaf, terimakasih, bisakah kamu, apa kabar?” Serta ujaran yang didalamnya terdapat permintaan dan penawaran.

Ekspresi linguistik yang dipilih secara strategis bersifat semi- formulaik sehingga terbuka untuk diinterpretasi sebagai kesantunan linguistik, misalnya meminta, pemesanan, peringatan, mengkritik, melarang seperti “Jika tidak ingin kecelakaan terjadi tolong patuhilah rambu-rambu lalu lintas!”. Dalam kalimat

tersebut bisa di lihat bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat peringatan. Dalam kalimat tersebut bisa dikatakan jika tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas maka kecelakaan akan terjadi. Oleh sebab itu jenis tuturan dalam kalimat tersebut dapat diartikan sebagai instantiations kesopanan karena didalamnya terdapat kata tolong.

Apabila ujaran yang mengikat secara sosial ini tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah ketidaksantunan linguistik. Dengan demikian, pelanggaran atau diabaikannya ujaran yang bersifat ritual dan formulaik akan mengakibatkan ketidaksantunan¹⁴.

Kesantunan melibatkan penggunaan ekspresi linguistik yang maknanya interpersonal dikedepankan, sehingga arti prosedural dari sebuah ekspresi adalah ditafsirkan sebagai memberikan pembayaran kesopanan. Watts dalam teori kesantunan menunjukkan bahwa struktur kesantunan linguistik yang mungkin atau tidak mungkin dapat muncul dalam sosial dan linguistik konteks di mana mereka berinteraksi.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah kesantunan merupakan tuturan untuk mempertahankan rasa hormat dalam bertutur kata agar mitra tutur tidak tersinggung dengan ucapan penutur dengan menggunakan bahasa yang sopan dan baik budi bahasanya. Di dalam kesantunan juga terdapat struktur kesantunan linguistik House dan Kasper yang terdiri dari sebelas aspek diantaranya adalah penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis yang didalamnya terdapat tiga

¹⁴ Sri, Minda Murni, Op.Cit., hlm 186.

jenis modus yaitu (modus deklaratif, interogatif dan imperatif), perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, perujuk diri, pengingat, penunda, mengungkapkan pendapat dan penghindaran. Selanjutnya adanya perilaku normatif dan perilaku santun yang didalamnya terdapat ekspresi linguistik yang bersifat ritual formulaik dan semi-formulaik.

Dalam pembahasan ini kategori struktur kesantunan mempengaruhi ruang lingkup pragmatik yaitu tindak tutur. Tindak tuturan ini dikaitkan dengan kesantunan atau ungkapan santun yang terdapat di dalam pragmatik. Hal ini sangat berpengaruh untuk menentukan tuturan yang dituturkan oleh penutur dan mitra tutur tergolong santun atau tidak, walaupun menggunakan intonasi yang rendah. Sebagai contoh di ruang persidangan saat penasehat hukum bertanya kepada ahli terkait keterangannya “Anda itu menilai berkas yang sudah basi, sarjana hukum kok ga mengerti begitu, Profesor lagi”, dengan menggunakan intonasi rendah tetapi dalam tuturan tersebut termasuk ke dalam kalimat yang tidak santun karena mencerminkan tuturan yang menyakiti perasaan orang lain.

Tuturan yang santun dapat dikategorikan dari sebelas kategori struktur kesantunan yang dikemukakan oleh House dan Kasper. Selain itu, tuturan yang mengandung kesantunan pada saat di ruang persidangan terdapat topik, pelaku (penutur dan mitra tutur) dan agenda lainnya selama proses persidangan berlangsung. Dalam tuturan di persidangan terdapat dampak struktur kesantunan yang mempengaruhi pragmatik yaitu tindak tutur yang menggunakan struktur kesantunan. Tindak tutur tersebut yaitu tindak tutur langsung dan tidak langsung yang juga termasuk ke dalam struktur kesantunan yang bersifat ekspresi. Ekspresi

ini yaitu ekspresi linguistik ritual formulaik dan ekspresi linguistik semi formulaik. Tindak tutur langsung dan tidak langsung, sama halnya dengan ekspresi linguistik tetapi hanya berbeda dari tulisannya saja tetapi maknanya sama, karena mengandung kalimat pertanyaan dan permintaan maupun penawaran.

Tuturan yang dikemukakan oleh sejumlah anggota di pengadilan ditemukan pemaknaan mereka atas apa yang disebut dengan sikap kritis yang bersifat adil, profesional dan proporsional¹⁵. Ciri ujaran yang bersifat profesional adalah ujaran yang didukung argumentasi dan data-data yang relevan. Ciri ujaran adil adalah ujaran yang tidak digunakan secara implisit untuk keuntungan pribadi. Sedangkan ciri ujaran yang bersifat proporsional adalah ujaran yang tidak ditujukan kepada pribadi eksekutif tetapi kepada pribadi kinerja organisasi yang dipimpinnya. Maka dalam kajian ini yang akan diterangkan adalah tuturan yang mengandung kesantunan yang tinggi yang dilihat dari kategori struktur kesantunan linguistik. Perilaku pada saat dipersidangan dapat ditemukan sikap-sikap yang bersifat adil, profesional dan proporsional. Oleh sebab itu, hasil kategori struktur kesantunan mempengaruhi makna dari pragmatik itu sendiri yaitu dengan tindak tuturnya.

Dalam penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan struktur kesantunan House dan Kasper dalam buku Watts yang berfokus pada sidang perkara pidana di pengadilan negeri. Selain itu Watts (2003) menyatakan bahwa peneliti juga dapat menggunakan rambu-rambu ungkapan hasil pragmatikalisasi dan ungkapan yang bersifat semi formulaik sebagai penanda kesantunan linguistik.

¹⁵ Sri Minda Murni, Op.Cit., 188.

2.1.4 Partisipan Persidangan Perkara Pidana

Pada sidang perkara pidana tidak terlepas dari hukum yang bersangkutan. Pengertian hukum sendiri yaitu suatu sistem pada asas-asas yang dikemukakan dan dikembangkan secara terperinci dengan perantaraan tulisan para ahli hukum, putusan pengadilan, dan himpunan hukum dalam suatu undang-undang.¹⁶

Definisi lainnya hukum juga merupakan organ peraturan-peraturan yang abstrak dan mengatur kepentingan-kepentingan manusia. Hukum pidana adalah hukum sanksi yang sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.¹⁷

Jadi pengertian hukum adalah suatu sistem yang mempunyai aturan dan norma-norma yang berlaku demi mengatur kepentingan manusia dalam proses sidang peradilan. Sehingga dalam proses hukum yang terjadi di pengadilan sangat berpengaruh pada saat putusan pengadilan. Selain itu dalam hukum pidana terdapat kitab undang-undang hukum pidana yang didalamnya terdapat studi tentang hukum yang mempunyai konteks dengan masyarakat serta faktor-faktor kemasyarakatan.

Dalam proses hukum pidana terdapat tujuan, dimana tujuan itu tergantung pada aliran –aliran dari stafrechtstheorieen yang dianutnya seperti dalam stafrechtstheorieen menurut Vos. Sedangkan menurut Mr. Tirtaamidjaja tujuan

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993), hlm 15.

¹⁷*Ibid.*, hlm 17.

hukum pidana ialah melindungi masyarakat. Selain pengertian dan tujuan hukum pidana terdapat juga perbuatan pidana. Menurut Vos di mana perbuatan pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang

Menurut pandangan Pompe dari Jonkers yaitu perbuatan pidana merupakan peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum dan diancam pidana oleh undang-undang.

Jadi jika dibandingkan dengan Vos dan Pompe ditinjau dari segi bibliografi dapat dilihat bahwa Vos mempunyai pandangan klasik tradisional sedangkan Pompe menganut pandangan baru yang berkembang. Tetapi Vos masih mempunyai arti dalam pengetahuan hukum pidana. Secara keseluruhan dapat diartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang melakukan kejahatan akan dihukum sesuai dengan undang-undang.

Dalam persidangan peradilan terdapat beberapa partisipan seperti hakim, jaksa, terdakwa, pembela serta saksi ahli. Dibawah ini pengertian dari definisi tersebut.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakimjuga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”.

Dalam pasal 29 dan 31 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan dalam masyarakat, serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Selain itu, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.¹⁸

Jadi pada penjabaran di atas hakim merupakan pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dari terdakwa.

Kejaksaan merupakan institusi penegak hukum. Secara universal kejaksaan diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang¹⁹. Selain itu pengertian jaksa (penuntut umum) adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.

Jadi kejaksaan merupakan penegak hukum yang diberikan wewenang untuk menyampaikan tuduhan dalam proses pengadilan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Terdakwa adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP). Pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHP). Selain itu, terdakwa juga membutuhkan seorang pembela di sampingnya. Pembelaan ini tercantum pada pasal 35 Undang-undang

¹⁸UUD Nomor 4 Tahun 2004

¹⁹ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm 252.

Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya hak setiap orang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum²⁰.

Dalam sidang perkara pidana selain adanya jaksa dan hakim juga terdapat terdakwa yang merupakan seorang tersangka yang dituntut dan diperiksa, di sidang pengadilan. Adanya advokat atau yang kita sering dengar yaitu pengacara merupakan hal yang penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum. Istilah advokat telah dipakai secara resmi sejak disahkannya Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Istilah Penasihat hukum sebelumnya telah dipakai pula dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Istilah penasihat hukum/bantuan hukum dan advokat/pengacara merupakan istilah yang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, atau sebagai pendamping penggugat dalam perkara perdata dalam pemeriksaan, daripada istilah pembela. Adapun tugas dari seorang pengacara secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, pembuktian dan membuat pembelaan dan sebagainya.

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung, Sumur Bandung, 1985), hlm 47.

Dengan fungsi dan gaya bahasa yang berbeda dalam persidangan maka gaya bahasa dan tuturan yang digunakan berbeda-beda. Terkadang cenderung menonjolkan tuturan yang bersifat menanyakan dan meminta keterangan yang yang dibutuhkan serta bukti yang konkrit.

Jadi dalam partisipan perkara pidana terdapat hakim dan jaksa yang bertugas untuk bertanya kepada terdakwa dan saksi ahli tentang peristiwa ataupun kejadian yang ia ketahui. Sedangkan pembela adalah orang yang bertugas untuk membela si terdakwa pada saat sidang hukum pidana di peradilan dimulai.

2.2 Kerangka Berpikir

Di dalam pragmatik terdapat tindak tutur yang mengacu pada struktur kesantunan. Tindak tutur merupakan tuturan inti yang berinteraksi dengan masyarakat. Tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi keberhasilan dalam tindak tutur dapat dilihat dari ujaran penuturnya, apakah ujaran tersebut santun atau tidak.

Dilihat dari sukses atau tidaknya penyampaian ujaran dilihat dari kesantunannya dan mengerti perasaan orang lain dalam ujaran yang digunakan oleh penutur dan mitra tutur. Kesantunan ini bisa kita kaji lewat dari struktur kesantunan linguistik di dalam buku Watts yang didalamnya terdapat teori House dan Kasper. Struktur kesantunan linguistik terdapat 11 aspek kecakupan yaitu penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, kata

berpagar, pengecil, penurun, perujuk diri, pengingat, penunda, mengungkapkan pendapat, dan penghindaran.

Dalam perangkat konsultatif terdapat tiga modus atau kalimat ujaran yang bersifat deklaratif, interogatif, dan imperatif. Di mana ketiga kalimat tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, seperti pada kalimat deklaratif berfungsi sebagai pernyataan atau memberikan informasi dari penutur ke mitra tutur, lalu kalimat interogatif yaitu kalimat yang berfungsi sebagai kalimat tanya, sedangkan kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi sebagai kalimat perintah.

Dari 11 aspek cakupan struktur linguistik masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam tuturan. Ada yang menggunakan kata maaf, tolong, bisakah kamu..., apakah kamu..., mungkin, sungguh-sungguh, agak, ehh, uhh ahh. Pada kata tersebut jika digabungkan dengan kalimat akan memiliki fungsi yang berbeda.

Dalam struktur kesantunan yang dituturkan dalam sidang perkara pidana, juga terdapat beberapa partisipan yang mengikutinya. Seperti hakim, jaksa, saksi ahli, terdakwa dan pembela. Di mana partisipan ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Jadi untuk mengetahui penggunaan tindak tutur dalam struktur kesantunan di pengadilan, perlu diketahui lebih dahulu maksud dari struktur kesantunan seperti kalimat-kalimat atau kata yang digunakan dalam pengadilan dan prosedur dalam sebuah persidangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metodologi penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan kriteria analisis.

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tuturan yang bersifat santun selama proses persidangan berlangsung, dilihat dari sebelas kategori struktur kesantunan lingusitik dan ekspresi lingusitik.

3.2 Tempat dan Waktu

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di rumah peneliti dengan cara melihat video. Tempat pengambilan data oleh peneliti yaitu video sidang perkara pidana Jessica Kumala Wongso. Video ini diambil dari Youtube yang diunggah oleh TV One serta dimuat pada bulan Agustus sampai Oktober 2016 yang didalamnya berupa tuturan terkait struktur kesantunan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dimulai dari pra riset yang dilakukan pada bulan Januari 2017 selama dua minggu diminggu ketiga. Kemudian pengajuan judul dimulai pada bulan Februari 2017. Selanjutnya penulisan karya ilmiah skripsi dilakukan pada bulan Maret 2017 sampai bulan Juni minggu keempat 2017.

3.3 Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi. Penelitian ini berusaha menjelaskan dan memaparkan bagaimana analisis struktur kesantunan linguistik dalam tuturan yang diucapkan dalam sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tuturan yang bersifat santun yang dianalisis dengan menggunakan struktur kesantunan linguistik yang meliputi penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, perujuk diri, pengingat, penunda, mengungkapkan pendapat, dan penghindaran serta ekspresi linguistik yaitu ekspresi linguistik ritual dan formulaik, dan ekspresi linguistik semi formulaik dalam sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3.5 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tuturan Hakim, Jaksa, Ahli, Pembela, dan Terdakwa dalam lima persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dibantu oleh tabel analisis data struktur kesantunan linguistik yang mencakup penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, perujuk diri, pengingat, penunda, mengungkapkan pendapat, dan

penghindaran serta ekspresi linguistik yaitu ritual dan formulaik, dan semi-formulaik.

Tabel 3.1 Analisis Struktur Kesantunan Linguistik

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK																			
NO	K O N T E K S	P	U J A R A N	PKL	P. SINTAKS IS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		A
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	

Keterangan tabel:

P	: Pasangan
Ujaran	: Ujaran
PKL	: Penanda kesantunan linguistik (Politeness markers)
P.Sintaksis	: Perangkat sintaksis (Play-downs) 1. Modus deklaratif, 2. Modus interogatif, 3. Modus imperatif
PK	: Perangkat konsultatif (Consultative devices)
KB	: Kata berpagar (Hedges)
PC	: Pengecil (Understaters)
PN	: Penurun (Downtoners)
PD	: Perujuk diri (Committers)
PI	: Pengingat (Forewarning)
PU	: Penunda (Hesitators)
MP	: Mengungkapkan pendapat (Scope- staters)
PG	: Penghindaran (Agent Avoiders)
Ekspresi Linguistik RF	: Ritual dan Formulaik
Ekspresi Linguistik ESF	: Ekspresi Semi Formulaik
A	: Analisis

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa video yang dianalisis, yang didalamnya terkandung tuturan-tuturan partisipan persidangan perkara pidana. Dalam menggunakan pengumpulan data dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melihat sidang perkara pidana Jessica di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui video yang diunggah oleh TVOne ke youtube.
2. Menentukan objek penelitian yaitu mengambil beberapa agenda persidangan untuk dijadikan data. Data tersebut di ambil dari youtube yang diunggah oleh TV One dengan menggunakan teknik sampling bertujuan atau (*purposive sampling*) digunakan apabila peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel. Sampel yang di ambil yang memiliki ujaran atau tuturan yang mengandung unsur struktur kesantunan yang akan diteliti.
3. Melakukan transkripsi ragam lisan ke dalam ragam tulis dengan cara menyimak video yang diambil dari youtube secara berulang agar mendapatkan data yang baik serta maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan yaitu 1) reduksi data, 2) model data, 3) penarikan/verifikasi kesimpulan²¹

1) Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara menyaksikan melalui video sidang Perkara Pidana Jessica yang diambil dari youtube dan diunggah oleh TVOne, setelah itu peneliti melakukan transkripsi tuturan dalam dialog.

2) Model Data

Teknik model data dilakukan berdasarkan tabel analisis kerja struktur kesantunan pada tindak tutur yang meliputi penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, perujuk diri, pengingat, penunda, mengungkapkan pendapat, dan penghindaran serta ekspresi linguistik yaitu ritual formulaik dan semi formulaik dalam dialog sidang tuntutan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasil analisis dialog pada saat persidangan dan tuntutan disajikan dalam kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

²¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Depok, Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 129.

3) Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan

Penarikan/ verifikasi kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini setelah pengumpulan data selesai. Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana peneliti memproses.

Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis dengan pedoman kriteria analisis struktur kesantunan yaitu penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, perujuk diri, pengingat, penunda, mengungkapkan pendapat, dan penghindaran serta ekspresi linguistik yaitu ritual formulaik dan semi formulaik yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Langkah-langkah penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pengumpulan data, lalu direduksi data lanjutan untuk dianalisis, kemudian dilakukan analisis data.

Tahapan terakhir adalah penarikan atau verifikasi kesimpulan. Hal ini dapat dilakukan secara berulang-ulang hingga data penelitian yang menjadi penyebab masalah penelitiannya dapat terselesaikan dengan lengkap, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.9 Kriteria Analisis

Berdasarkan tabel analisis yang telah dibuat, kriteria analisis dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Tindak Tutur

Tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Di dalam tindak tutur terdapat dua jenis yaitu tindak tutur secara langsung dan tidak tutur tidak langsung. Tindak tutur langsung merupakan tindak tutur yang mana pemakaian kalimat atau ujarannya sesuai dengan fungsinya secara konvensional. Kalimat konvensional yang berarti kalimat yang mengatakan sesuatu, kalimat tanya untuk bertanya, kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, memohon. Sementara jika kalimat yang digunakan tidak sejalan lagi dengan fungsinya maka disebut tindak tutur tidak langsung.

Di mana kedua tindak tutur ini tulisannya saja yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama yaitu dengan perangkat sintaksis yang didalamnya terdapat modus atau kalimat deklaratif, interogatif dan imperatif serta ekspresi linguistik yang terdapat pada kategori sebelas struktur kesantunan linguistik. Penyebutan tindak tutur langsung dan tidak langsung ini masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu kategori struktur kesantunan linguistik. Tindak tutur digunakan untuk menentukan tuturan tersebut termasuk ke dalam golongan santun atau tidak.

2) Kesantunan

Kesantunan yang dikemukakan oleh Watts (2003) adalah kesantunan bukanlah sesuatu yang kita bawa sejak lahir, tetapi sesuatu yang kita pelajari dan tidak ada generasi manapun menjadi guru, juga tidak ada buku mengenai etiket dan memberi koreksi pada perilaku kita atau

membantu kita memiliki kesantunan. Dalam kajian kesantunan ini gagasan utamanya dikembangkan oleh Richard J. Watts di dalam bukunya bahwa perilaku santun tidak sama dengan perilaku normatif karena perilaku santun adalah perilaku yang bersifat surplus, yakni berada diatas tataran perilaku normatif.

Adapun struktur kesantunan dalam teori House dan Kasper dalam bukunya Watts dibagi menjadi sebelas aspek yaitu penanda kesantunan linguistik (*politeness markers*), perangkat sintaksis (*play-downs*), perangkat konsultatif (*consultative devices*), kata berpagar (*hedges*), pengecil (*understaters*), penurun (*downtoners*), perujuk diri (*committers*), peringatan (*forewarning*), penunda (*hesitators*), mengungkapkan pendapat (*scope- staters*), dan penghindaran (*agent avoiders*). Di dalam perangkat sintaksis atau yang di kenal dengan sebutan (*play-downs*) didalamnya terdapat tiga modus atau kalimat. Ketiga modus itu adalah modus kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif.

Di dalam struktur kesantunan juga terdapat unsur yang bersifat ekspresi linguistik. Di mana ekspresi linguistik ini yaitu kesantunan linguistik dapat ditentukan dengan dua cara, yakni ekspresi bersifat ritual formulaik dan ekspresi semi- formulaik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data, rangkuman data, interpretasi data, pembahasan data, dan keterbatasan penelitian.

4.1 Deskripsi Data

Data pada penelitian ini adalah tuturan dalam video persidangan perkara pidana Jessica Kumala Wongso. Adapun agenda persidangan yang dijadikan data analisis struktur kesantunan adalah persidangan tuntutan. Data penelitian tersebut berupa wacana lisan yang kemudian ditranskripsikan ke dalam wacana tulis berupa tuturan dalam persidangan. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Data Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No	Agenda Sidang	Partisipan	Kasus	Pelaksanaan	Jumlah Kalimat Tuturan
1	Tuntutan	1.Saksi/Ahli Dokter Spesialis Forensik (SP) 2. Pembela 3. Hakim 4. Jaksa	Pembunuhan	3 Agustus 2016	101 kalimat tuturan
2	Tuntutan	1.Saksi/Ahli Hukum pidana (EOH) 2. Jaksa 3. Hakim 4. Pembela 5. Terdakwa	Pembunuhan	25 Agustus 2016	53 kalimat tuturan
3	Tuntutan	1.Saksi/Ahli Kriminologi	Pembunuhan	1 September 2016	49 kalimat

		(RRN) 2.Hakim 3.Jaksa 4. Pembela			tuturan
4	Tuntutan	1.Saksi/Ahli Patologi Forensik (DSA) 2.Jaksa 3. Hakim 4.Pembela	Pembunuhan	12 September 2016	59 kalimat tuturan
5	Tuntutan	1.Terdakwa (JKW) 2.Jaksa 3.Pembela 4.Hakim	Pembunuhan	2 Oktober 2016	42 kalimat tuturan
Jumlah					304

Data yang diambil berjumlah lima persidangan, yaitu lima sidang tuntutan. Perkara pidana yang diambil sebagai data yaitu perkara pembunuhan. Sidang pertama yaitu sidang tuntutan dengan menghadirkan saksi/ahli dokter spesialis forensik, di mana saksi/ahli ini memberikan pendapatnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki dengan kasus pembunuhan yang dilaksanakan pada 3 Agustus 2016.

Kedua sidang tuntutan dengan menghadirkan saksi/ahli hukum pidana, di mana saksi/ahli ini memberikan sesuai dengan keahlian yang dimiliki dengan kasus pembunuhan yang dilaksanakan pada 25 Agustus 2016. Ketiga sidang tuntutan dengan menghadirkan saksi/ahli kriminologi, di mana saksi/ahli ini memberikan pendapatnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki dengan kasus pembunuhan yang dilaksanakan pada 1 September 2016. Keempat sidang tuntutan dengan menghadirkan saksi/ahli patologi forensik, di mana saksi/ahli ini

memberikan pendapatnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki dengan kasus pembunuhan yang dilaksanakan pada 12 September 2016.

Kelima yaitu sidang tuntutan dengan menghadirkan terdakwa yaitu Jessica Kumala Wongso, di mana terdakwa memberikan keterangannya di dalam ruang persidangan dengan kasus pembunuhan yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2016. Kelima persidangan tersebut membentuk 304 tuturan.

Sidang pertama mengandung 101 tuturan, sidang kedua mengandung 53 tuturan, sidang ketiga mengandung 49 tuturan, sidang keempat mengandung 59 tuturan dan sidang kelima mengandung 42 tuturan.

4.1.1 Data Tuturan yang Mengandung Struktur Kesantunan Linguistik dalam Dialog Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Struktur Kesantunan Linguistik merupakan sebuah tuturan yang diberikan oleh penutur kepada mitra tutur untuk mempertahankan rasa hormat serta mempertimbangkan perasaan orang lain agar mitra tutur tidak tersinggung dengan tuturan yang diberikan oleh penutur sehingga adanya kesantunan dalam bertutur kata. Struktur kesantunan ini memiliki sebelas klasifikasi sebagai penanda kesantunan linguistik untuk mencapai kesantunan di dalam tuturan diantaranya yaitu penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis yang terbagi menjadi tiga aspek yaitu (modus deklaratif, modus interogatif dan modus imperatif), perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, perujuk diri, pengingat, penunda, mengungkapkan pendapat dan penghindaran. Selain itu, adanya ekspresi linguistik yang terbagi menjadi dua yaitu ekspresi linguistik bersifat ritual formulaik dan

ekspresi linguistik bersifat semi formulaik. Ekspresi ini juga menentukan sebagai kesantunan linguistik.

A. Penanda Kesantunan Linguistik

Dalam dialog persidangan, penanda kesantunan linguistik digunakan jika di dalam tuturannya terdapat kata permohonan untuk menyampaikan maksud tindak tutur ke mitra tuturnya. Telah disebutkan bahwa jumlah penanda kesantunan linguistik dalam seluruh persidangan terdapat 14 kalimat tuturan yang mengandung penanda kesantunan linguistik dalam tuturannya. Penanda kesantunan linguistik merupakan kalimat yang mengandung unsur permohonan yang berfungsi sebagai permintaan mohon dari petutur ke mitra tutur.

Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 7 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 3 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 3 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 3 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 0 tuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung kalimat penanda kesantunan linguistik. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan kalimat penanda kesantunan linguistik pada data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Contoh 1:

Konteks: Pembela tidak merasa keberatan jika adanya saksi ahli.

Tuturan (5) Pembela: “Yang Mulia e.. apakah dengan demikian bahwa tidak akan diajukan lagi saksi fakta? Kalau memang tidak diajukan lagi kami tidak berkeberatan kalau saksi ahlinya diajukan, karena begini Yang Mulia

egrhm.. egrhm.. dan menjadi juga nanti mohon penunjuk dari Yang Mulia, karena di dalam keterangan saksi-saksi yang saya baca ahli itu, itu juga berkaitan dengan ahli-ahli fakta tapi kecuali nanti Yang Mulia kan memutuskan bahwa ahli ini tidak boleh sedikit pun mendasarkan keterangannya kepada saksi ya saksi-saksi fakta, kalau itu terjadi kami siap untuk mengajukan banding.”

Dalam tuturan di atas, pembela “memohon penunjuk” dari hakim untuk diajukan lagi saksi fakta sebelum saksi ahli, karena jika didatangkannya saksi ahli maka keterangannya tidak boleh mendasar kepada saksi fakta. Tuturan pembela dapat digolongkan sebagai penanda kesantunan linguistik karena kalimat tersebut mengandung kalimat permohonan yang disampaikan pembela kepada hakim dalam konteks pembela tidak merasa keberatan jika didatangkan saksi ahli di ruang persidangan.

Contoh 2:

Konteks: Pembela meminta pertimbangan kepada hakim.

Tuturan (7) Pembela : “Begini Yang Mulia kami sangat memahami tetapi mohon dipertimbangkan”

Dalam tuturan di atas, Pembela meminta pertimbangan kepada hakim terkait barang bukti. Pembela memahami apa yang sudah menjadi keputusan hakim tetapi pembela juga ingin meminta pertimbangan lewat kalimat permohonan yaitu “mohon” agar terdengar lebih santun. Tuturan pembela kepada hakim merupakan struktur kesantunan yaitu penanda kesantunan linguistik.

Contoh 3:

Konteks: Hakim mempertanyakan hasil visum kepada saksi ahli hukum pidana kemudian saksi/ahli menjawab pertannyaan yang diajukan oleh hakim mengenai visum.

Tuturan (112,113) Hakim : “ Untuk visum tadi. Apakah harus di syaratkan untuk melakukan autopsi atau tidak?”

Saksi /ahli hukum pidana : “Mohon Maaf, itu diluar kewenangan ahli,karena itu lebih tepat ditanyakan kepada Ibu Kedokteran Kehakiman.”

Dalam tuturan di atas, saksi/ahli hukum pidana tidak ingin memberi tahu tentang visum karena itu bukan bidang keahlian saksi/ahli tetapi itu di luar kewenangan saksi/ahli, dengan menggunakan kalimat mohon sebagai simbol tidak ingin mengungkapkan pendapatnya tentang visum karena kewenangan itu ditujukan kepada kedokteran kehakiman. Seperti “*Mohon Maaf, itu diluar kewenangan ahli, karena itu lebih tepat ditanyakan kepada Ibu Kedokteran Kehakiman.*” Tuturan saksi/ahli hukum pidana tergolong ke dalam penanda kesantunan linguistik yang berisi kalimat permohonan. Sedangkan tuturan hakim merupakan tuturan pertanyaan tentang autopsi.

Contoh 4:

Konteks: Jaksa mempertanyakan hasil pemeriksaan kepada saksi ahli kriminologi.

Tuturan (174) Jaksa : “Mohon izin Profesor, langsung saja kepada hasilnya seperti apa Prof.”

Tuturan di atas merupakan tuturan jaksa untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terdakwa yang telah dibuat dengan menggunakan kalimat mohon

untuk memberikan pertanyaan kepada saksi ahli kriminologi. kata mohon di sini menunjukkan cara bertutur kata dengan sopan di mana jaksa memohon izin untuk membacakan hasil pemeriksaan. pada kalimat “ Mohon izin Profesor, langsung saja kepada hasilnya seperti apa prof” merupakan kalimat yang mengandung unsur penanda kesantunan linguistik di dalam ruang persidangan ketika tuturan tersebut diucapkan karena terdapat kata mohon atau permohonan.

Contoh 5:

Konteks: Jaksa mempertanyakan bagian yang ingin ditanyakan kepada saksi/ahli patologi forensik.

Tuturan (238,239)

Saksi/ahli PF : “Iya maksudnya apa Pak? Di baca Pak itu semua bisa baca Pak.”
 JPU : “Enggak, Bapak tolong tunjukkan bagian mana yang Bapak mau tanya gitu loh!”

Dalam tuturan di atas, jaksa memberikan perintah kepada saksi ahli patologi forensik untuk menunjukkan bagian yang ingin ditanyakan dan bukan membaca laporan yang dibuat oleh saksi/ahli patologi forensik tersebut. Dalam kalimat jaksa yaitu “*Enggak, Bapak tolong tunjukkan bagian mana yang Bapak mau tanya gitu loh!*” merupakan kalimat penanda kesantunan linguistik karena didalamnya terdapat kata tolong yang dituturkan oleh jaksa. Maksud kata “*tolong*” di sini adalah jaksa menyuruh saksi/ahli memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang ingin disampaikan dan bukan membaca hasil. Sehingga kata “*tolong*” yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat yang masuk ke dalam

penanda kesantunan linguistik yang didalamnya terdapat kalimat permohonan yaitu mohon dan tolong.

B. Perangkat Sintaksis

Dalam data dialog tuturan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perangkat sintaksis yang ditemukan sebanyak 275 tuturan yang mengandung kalimat modus deklaratif, interogatif dan imperatif.

a. Modus Deklaratif

Modus deklaratif atau yang di sebut sebagai kalimat deklaratif merupakan kalimat yang berisi pernyataan dan memberikan informasi dari petutur ke mitra tutur. Modus deklaratif menempati posisi pertama dibandingkan dengan modus interogatif dan modus imperatif. Kalimat deklaratif yang ditemukan sebanyak 122 tuturan yang mengandung kalimat deklaratif. Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 47 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 18 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 19 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 21 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 17 tuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung kalimat deklaratif. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan kalimat deklaratif pada data.

Contoh 6:

Konteks : Saksi/ahli memberi informasi terkait otopsi untuk memeriksa sang korban.

Tuturan (60,61) Pembela

:“Apa itu tujuannya otopsi itu rupanya atau tujuannya otopsi itu?”

Saksi/ahli dokter forensik :“Otopsi itu tujuannya adalah

mengetahui sebab
kematianannya.”

Dalam tuturan tersebut di mana saksi/ahli dokter forensik pada kalimat “*Otopsi itu tujuannya adalah mengetahui sebab kematianannya*”, yaitu saksi/ahli memberitahukan informasi tentang tujuan otopsi ke pembela. Tuturan saksi/ahli dokter forensik masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu kalimat deklaratif yang memberi informasi ke petutur. Sebelumnya tuturan pembela bertanya kepada saksi/ahli dokter forensik mengenai tujuan otopsi. Seperti dalam kalimat “*Apa itu tujuannya otopsi itu rupanya atau tujuannya otopsi itu?*” tetapi dalam pembahasan ini hanya difokuskan kepada kalimat yang mengandung kalimat deklaratif saja yaitu pada tuturan saksi/ahli dokter spesialis forensik.

Contoh 7:

Konteks: Saksi/ahli dokter forensik memberikan pernyataan tentang analisa yang ditemukannya di dalam tubuh.

Tuturan (79) Saksi/ahli dokter forensik : “Kami bukan menganalisa tapi menghubungkan temuan di luar tubuh dan yang ada di kelainan yang ada di dalam tubuh, secara logika ilmiah itu bisa.”

Dalam tuturan di atas, saksi/ahli dokter forensik memberikan pernyataannya terkait analisa yang pernah beliau lakukan. Tuturan tersebut sebagai simbol bahwa beliau bersama rekannya pernah menganalisa suatu kasus yang terdapat di dalam tubuh sang korban terkait kelainan yang diderita sang korban. Tuturan saksi/ahli dokter forensik merupakan kalimat deklaratif, karena dalam tuturan tersebut menyatakan sekaligus menginformasikan analisisnya.

Contoh 8:

Konteks: Saksi/ahli hukum pidana menginformasikan terkait keahlian yang dia miliki.

Tuturan (104,105) Jaksa: “Baik, terimakasih. Saudara ahli bisa dijelaskan keahlian Anda itu apakah hanya sebatas hukum pidana atau mencakup juga hukum acara pidana?”

Saksi/ahli hukum pidana: “Ya persyaratan kami di Universitas Gajah Mada, untuk menjadi seorang guru besar hukum pidana harus menguasai hukum pidana materil dan hukum pidana koronil, artinya baik substansidari hukum pidana maupun hukum acara pidanaharus dikuasai.”

Dalam tuturan di atas saksi/ahli hukum pidanamenyatakan informasi jika beliau merupakan seorang guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada. Saksi/ahli hukum pidana menjawab pertanyaan yang diajukan oleh jaksa terhadap dirinya terkait keahlian yang dimiliki oleh saksi/ahli hukum pidana. Tuturan tersebut merupakan kalimat atau modus deklaratif yang ditandai dengan intonasi memberikan informasi terkait keahlian yang dimiliki oleh saksi/ahli hukum pidana ketika bertutur.

Contoh 9:

Konteks : Memberi keterangan terkait dasar-dasar keilmuan yang dimiliki oleh saksi kriminologi.

Tuturan (169) Saksi/ahli kriminologi : “Baik. Dasar- dasar keilmuan ahli saya ada dua kriminalogi dan antropologi.Saya lulus dari fakultas hukum IPK UI tahun 1971 lulusan kriminologi.”

Dalam tuturan tersebut saksi/ahli kriminologi memberikan informasi terkait keilmuan yang dimiliki yaitu kriminologi dan antropologi. Lalu saksi/ahli ini menambahkan informasinya yaitu beliau lulus dari fakultas hukum dan IPK UI. Tuturan ini masuk kedalam kalimat atau modus deklaratif yang berfungsi sebagai menyatakan informasi ke petutur.

Contoh 10 :

Konteks: Saksi/ahli menyatakan pendapatnya yaitu akan menampilkan slide pemeriksaan terhadap Jessica.

Tuturan (170,171) Jaksa	: “E.. apa yang akan ditampilkan Prof e.. dokter ahli?”
Saksi/ahli kriminologi	: “Yang akan Saya tampilkan yaitu slide-slide pemeriksaan Saya terhadap Jessica dan sebelumnya memang waktu itu ada cukup waktu Saya dengan beberapa ahli lain untuk melihat CCTV begitu, lalu Saya dipersilahkan memeriksa Jessica dua kali.”

Dalam tuturan di atas dapat ditemukan bahwa petutur dan mitra tutur yaitu jaksa dan saksi/ahli kriminologi melakukan pertanyaan terkait slide yang akan ditampilkan, kemudian saksi/ahli kriminologi menampilkan slide pemeriksaan terhadap Jessica dan sebelumnya sudah memeriksa terdakwa sebanyak dua kali. Tuturan yang dikemukakan oleh saudara saksi/ahli kriminologi ini masuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif karena saksi/ahli ini menyatakan pendapatnya bahwa dia melakukan pemeriksaan Jessica sebanyak dua kali kemudian akan menampilkan slide yang berisi pemeriksaan terhadap Jessica.

Contoh 11:

Konteks: Saksi/ahli patologi mendapat permintaan otopsi terkait hasil rekam medis.

Tuturan (227,228) Jaksa : “Saya lanjutkan saudara saksi dalam menerima data-data dari penasehat hukum itu apa saja?”
 Saksi/ahli patologi: “e.. yang saya terima sih pada waktu itu adalah yang hasil persurat permintaan otopsi kemudian hasil permintaan rekam medis dari rumah sakit Abdi Waluyo terus hasil rekam medisnya yang terkait dokter-dokter aja Pak sama hasil lab itu Pak.”

Dalam tuturan di atas saksi/ahli patologi memberikan informasi terkait hasil surat permintaan otopsi dan hasil rekam medis. Saksi/ahli patologi ini menjawab pertanyaan dari jaksa terkait data yang diterima dari penasehat hukum. Seperti dalam kalimat “e.. yang saya terima sih pada waktu itu adalah yang hasil persurat permintaan otopsi kemudian hasil permintaan rekam medis dari rumah sakit Abdi Waluyo terus hasil rekam medisnya yang terkait dokter-dokter aja Pak sama hasil lab itu Pak.” Kalimat ini mengandung informasi terkait hasil surat permintaan otopsi kemudian hasil permintan rekam medis,tuturan saksi/ahli patologi merupakan kalimat deklaratif karena saksi/ahli patologi memberikan informasi.

Contoh 12:

Konteks: Tedakwa menjawab pertanyaan jaksa.

Tuturan (263,264) Jaksa : “Tadi saudara bilang bahwa ketika ice vietnam coffe itu disajikan oleh pelayan sampai dengan Mirna datang, saudara tadi sampaikan tidak ada orang lain yang menyentuh kopi itu ?”

Terdakwa : “Saya tidak ingat, saya tidak perhatikan.”

Dalam tuturan di atas, Pada kalimat tersebut jaksa bertanya kepada terdakwa terkait tidak ada orang yang menyentuh es vietnam kopi sampai Mirna datang lalu terdakwa memberikan pernyataan jika dirinya tidak mengingat atau memperhatikan ketika es vietnam kopi disajikan. Kalimat yang diutarakan oleh terdakwa merupakan kalimat deklaratif karena di dalam kalimat tersebut berisi pernyataannya jika dirinya tidak mengingat atau memperhatikan peristiwa tersebut. Kata “tidak mengingat” mencirikan bahwa terdakwa benar-benar tidak mengingat peristiwa saat es vietnam kopi yang disajikan oleh pelayan.

Contoh 13:

Konteks: Terdakwa memberi penjelasan terkait pelayan yang menghampiri terdakwa tentang koktail.

Tuturan (274) Terdakwa : “Menghampiri, loh bukan berubah. Menghampiri memang ada kan tadi saya jelaskan ada dua, pelayan yang menanyakan bagaimana koktail dan pelayan yang mengangkat gelas. Sewaktu ditanya apakah kedua orang tersebut menyentuh gelas kopi, Saya bilang Saya tidak perhatikan Saya tidak tahu jadinya.”

Dalam tuturan di atas, terdakwa menyampaikan pendapatnya terkait pernyataan tentang koktail. Kata “loh” mengacu pada kalimat yang berarti menolak, karena dalam kalimat tersebut di dalam tuturan terdakwa dia menjelaskan menghampiri bukannya malah merubah penjelasannya. Tuturan di atas merupakan kalimat deklaratif dengan ditandai dengan kata verba yaitu “menghampiri” sehingga kata tersebut merupakan pernyataan terdakwa.

Contoh 14:

Konteks: Pembela mengkritik bahwa jaksa selalu memberikan pertanyaan yang berulang-ulang.

Tuturan (301,302) Jaksa	:“Nah ketika saudara di disampaikan tadi disodorkan kepada saudara, itu apakah kopi yang di depan itu geser kepada saudara?”
Pembela	: “Yang Mulia ini sudah berkali-kali ditanyakan di Pertama, jadi janganditanyakan berulang-ulang.”

Dalam tuturan di atas, pembela menyatakan pendapatnya kepada hakim, karena jaksa selalu memberika pernyataan berulang-ulang kepada terdakwa sehingga pembela mengajukan keberatan. Di dalam tuturan tersebut pembela juga membela terdakwa terkait pernyataan yang berulang-ulang, karena pertanyaan tersebut sudah diajukan pada proses yang pertama. Tuturan pembela termasuk ke dalam kalimat deklaratif, karena kalimat tersebut berfungsi sebagai pernyataan.

b.Modus Interogatif

Dalam data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kalimat atau modus interogatif merupakan kalimat yang berisi pertanyaan dari petutur ke mitra tutur. Modus interogatif yang ditemukan sebanyak 115 tuturan yang mengandung modus interogatif. Modus interogatif menempati posisi kedua dibandingkan dengan modus imperatif. Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 35 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 25 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 15 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 21 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 19 tuturan. Seluruh tuturan tersebut

saat dianalisis mengandung kalimat interogatif. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan modus interogatif pada data.

Contoh 15:

Konteks :Hakim menyampaikan ketidakhadiran saksi karena sakit dan bertanya di dalam ruang persidangan.

Tuturan (1,2) Hakim: “Ada yang perlu disampaikan ?”

Pembela : “Yang Mulia sesuai dengan tata cara KUHAP tentunya perkara yang sesungguhnya kita tidak mungkin menanyakan ahli sebelum kita selesaikan saksi fakta karena keterangan-keterangan dari fakta ini nanti kan akan mikros kepada ahli jadi kalau kita melompat ke ahli dulu tanpa menyelesaikan semua saksi fakta nanti mundur Pak tidak mungkin, jadi kita harus selesaikan dulu semua kesaksian saksi-saksi fakta baru ahli Pak. Itu prosedurnya Pak.”

Dalam tuturan hakim merupakan kalimat interogatif seperti pada kalimat “*Ada yang perlu akan disampaikan?*” merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Tuturan hakim ini sebenarnya mengacu kepada saksi yang tidak bisa hadir dikarenakan sakit oleh sebab itu hakim memberikan pertanyaan kepada seluruh partisipan persidangan di pengadilan, adakah yang ingin mengajukan keberatan atau langsung dilanjutkan kembali selama proses persidangan berlangsung. Maka hakim dalam tuturannya terdapat kalimat tanya untuk memastikan tidak adanya kecurangan di dalam ruang persidangan. Kemudian pembela mengajukan keberatannya terkait kedatangan saksi ahli sebelum saksi fakta dituntaskan.

Contoh 16:

Konteks: Saksi/ahli dokter forensik berkesimpulan bahwa tidak dapat ditentukan sebab kematiannya.

Tuturan (80,81) Pembela :” Saudara hanya memeriksa tubuh ini saja, apa kesimpulan saudara?”
 Saksi/ahli dokter forensik: “Ya itu tadi seperti sekarang bahwa tidak dapat ditentukan sebab kematiannya.”

Dalam tuturan di atas, pembela memastikan kesimpulan saksi/ahlidokter forensik terkait dengan pemeriksaan tubuh. Pembela mengonfirmasi bahwa saksi/ahli dokter forensik yang disidangkan pada saat itu memang sudah mendapatkan kesimpulan. Tuturan pembela dalam kalimat “*apa kesimpulan saudara?*” yang menjadi patokan atau unsur pertanyaan sehingga tuturan pembela termasuk ke dalam kalimat atau modus interogatif.

Contoh 17:

Konteks: JPU memulai sidang dan berbicara kepada saksi ahli hukum pidana.

Tuturan (102) Jaksa: “Diizinkan saya memanggil saudara dengan sebutan ahli?”

Dalam tuturan tersebut kalimat yang dituturkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan perangkat sintaksis yang masuk ke dalam kalimat interogatif, yang berarti kalimat atau modus yang didalamnya terdapat unsur pertanyaan. Walaupun di awal kalimat tidak menggunakan kata “apa, mengapa atau bagaimana”, tetapi dalam kalimat tersebut mengandung kalimat pertanyaan yang dimulai dengan

ujaran “diizinkan”, sehingga kalimat tersebut mengacu kepada pertanyaan. Jaksa bertanya kepada saksi ahli mengenai identitas data diri sebagai ahli hukum pidana sebelum bertanya tentang keahlian yang dimiliki oleh saksi/ahli tersebut.

Contoh 18:

Konteks : Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli hukum pidana terkait visum etrepertum.

Tuturan (114,115) Hakim : “Jadi kedudukan visum etrepertum didalam pasal 184. Bisa merubah kedudukan?”

Saksi/ahli hukum pidana: “Bisa. Bisa alat bukti keterangan ahli, bisa alat bukti surat, tetapi apakah visum itu harus dilakukan autopsi secara keseluruhan, itu bagian ilmu forensik atau ilmu kedokteran kehakiman yang lebih berwenang untuk menjawab itu.

Dalam tuturan tersebut kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan perangkat sintaksis yang masuk ke dalam kalimat interogatif, yang berarti kalimat atau modus yang didalamnya terdapat unsur pertanyaan. Walaupun di awal kalimat tidak menggunakan kata “apa, mengapa atau bagaimana”, tetapi dalam kalimat tersebut mengandung kalimat pertanyaan yang dimulai dengan ujaran “*Bisa merubah kedudukan?*” sehingga kalimat tersebut mengacu kepada kalimat tanya didalamnya , tetapi ditandai dengan intonasi bertanya yang digunakan hakim ketika bertutur.

Contoh 19 :

Konteks: Hakim bertanya kepada terdakwa untuk menanyakan tanggapan.

Tuturan (153,154) Hakim : “Ada tanggapan dari terdakwa atau keterangan ahli?”

Terdakwa : “Tidak ada yang mulia, tidak ada

tanggapan. Terimakasih.”

Dalam tuturan di atas, kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan perangkat sintaksis yang masuk ke dalam kalimat interogatif, yang berarti kalimat atau modus yang didalamnya terdapat kalimat tanya. Dalam tuturan konteks “Ada tanggapan dari terdakwa atau keterangan ahli?” konteks tersebut masuk ke dalam kalimat tanya, di mana hakim bertanya kepada terdakwa terkait tanggapan atau meminta pendapat dari terdakwa, tetapi terdakwa menjawab tidak mempunyai tanggapan.

Contoh 20 :

Konteks : Hakim memulai sidang dan berbicara kepada JPU mengenai kedatangan saksi ahli.

Tuturan (155,156) Hakim : “Untuk kurikulum vitae, Apakah sudah dicantumkan dalam berkas perkara penuntut umum?”

Jaksa: “Kami cari bantu, ada. Untuk peserta belum ada majelis.”

Dalam tuturan tersebut, kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan perangkat sintaksis yang masuk ke dalam kalimat interogatif, yang berarti kalimat atau modus yang didalamnya terdapat kalimat tanya. Seperti dalam kalimat “*Untuk kurikulum vitae, Apakah sudah dicantumkan dalam berkas perkara penuntut umum?*” yaitu tuturan hakim yang menanyakan berkas perkara umum kepada jaksa agar bisa langsung memulai proses persidangan. Sedangkan tuturan jaksa mencoba untuk membantu hakim dengan cara mencari kurikulum vitae sedangkan untuk peserta belum ada datanya.

Contoh 21 :

Konteks : Hakim bertanya kepada jaksa siapa yang akan memberikan informasikeahliannya di ruang persidangan terlebih dahulu.

Tuturan (164,165) Hakim : “Siapa yang akan didengar terlebih dahulu?”
Jaksa: “Profesor Roni Nitibaskara terlebih dahulu.”

Pada kalimat ini “*Siapa yang akan didengar terlebih dahulu?*” merupakan kalimat interogatif yang masuk kedalam perangkat sintaksis di dalam struktur kesantunan linguistik. Tuturan hakim bermaksud menyuruh jaksa agar keterangan keahlian saksi/ahli yang akan didengar di ruang persidangan terlebih dahulu. Sedangkan tuturan jaksa adalah tuturan menjawab pertanyaan dari hakim di mana Profesor Nitibaskara terlebih dahulu yang akan didengar pernyataanya di ruang persidangan.

Contoh 22:

Konteks: Jaksa mempertanyakan gejala orang mati alami dan gejala keracunan kepada saksi ahli patologi.

Tuturan (204) Jaksa: “Ahli sudah me me meriksa dua ratus ribu lebih jenazah, pasti ahli tahu gejala-gejala orang yang mati alami dengan gejala orang keracunan bedanya apa sih?”

Dituturkan oleh seorang jaksa kepada saksi/ahli, jaksa mempertanyakan gejala orang mati secara alami dan racun apakah memiliki perbedaan. Tuturan ini disampaikan karena sudah dimulainya acara persidangan. Kalimat ini mengandung kalimat atau modus interogatif didalamnya, karena terdapat kalimat tanya dalam struktur kesantunan linguistik.

Contoh 23 :

Konteks : Jaksa bertanya kepada saksi/ahli patologi tentang racun di dalam

lambung.

Tuturan (221,222) Jaksa : “Tidak, yang Saya hanya pengen tanya kalau misalkan orang mengkonsumsi racun, racun apa saja pasti di lambung ditemukan racun kan itu?”
 Saksi/ ahli patologi : “Ditemukan racun asal tidak lewat dari enam jam Pak.”

Dalam tuturan tersebut mengandung kalimat interogatif yang berfungsi sebagai kalimat tanya. Diturunkan oleh jaksa kepada saksi/ahli patologi terkait racun di dalam lambung. Konteks kalimat yang dituturkan oleh hakim menggunakan intonasi kalimat tanya di dalam tuturannya walaupun tidak menggunakan kalimat tanya seperti “apakah, mengapa, dan bagaimana atau yang kita kenal dengan sebutan (5W+ 1H). Tetapi ujaran yang diungkapkan oleh jaksa dengan kalimat seperti itu sudah termasuk kalimat tanya.

Contoh 24 :

Konteks: Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait meja nomer 54.

Tuturan (265,266) Jaksa : “Tadi saudara bilang tidak ada orang lain yang menghampiri meja 54?”
 Terdakwa: “Oh kalau yang menghampiri ada, pelayan.”

Dalam tuturan di atas, jaksa memastikan kepada terdakwa bahwa tidak ada orang lain yang menghampiri meja 54 pada waktu di cafe. Walaupun tidak terdapat kata tanya dalam tuturan tersebut, tuturan tersebut dapat digolongkan kalimat interogatif, karena jaksa melakukan penekanan pada intonasi “menghampiri” tersebut. Sehingga menjadi ciri bahwa jaksa bertanya kepada terdakwa.

Contoh 25 :

Konteks: Jaksa bertanya kepada terdakwa tentang bau kopi.

Tuturan (295,296) Jaksa: “Apakah saudara mencium bau kopi itu?”

Terdakwa: “Saya cuman sempet dari jauh aja, saya cuma begitu mendengkluk sedikit soalnya saya sudah mencium waktu di ditetaskan waktu dituang ke teko, Saya cuman dah mencium wanginya ya strong aja ini wangi kopi.”

Pada tuturan di atas, kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan perangkat sintaksis yang masuk ke dalam kalimat interogatif. Dalam tuturan jaksa pada kalimat “*apakah*” mengacu ke dalam kalimat atau modus interogatif yang berfungsi sebagai kalimat tanya dalam struktur kesantunan linguistik. Kata “*saudara*” mengacu kepada terdakwa agar menjawab pertanyaan dari jaksa. Sedangkan tuturan terdakwa adalah menceritakan bahwa mencium wangi kopi dari jauh dan wanginya strong saja seperti yang diungkapkan oleh terdakwa.

c.Modus imperatif

Dalam data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kalimat atau modus imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah dari petutur ke mitra tutur. Modus imperatif yang ditemukan sebanyak 39 tuturan yang mengandung modus imperatif. Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 10 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 0 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 10 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 12 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 6 tuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung kalimat imperatif. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan modus imperatif pada data.

Contoh 26:

Konteks : Hakim menasihati pembela.

Tuturan (88,89) Hakim : “Jangan memaksakan ahli untuk bertentangan!”

Dalam tuturan di atas, hakim menasihati pembela terkait keahlian saksi/ahli untuk tidak memaksakan saksi/ahli untuk menjawab yang diajukan oleh pembela di dalam ruang persidangan. Oleh sebab itu, hakim memberi perintah yang dalam tuturannya yaitu “*jangan memaksakan ahli untuk bertentangan!*”. Kalimat yang dituturkan oleh hakim termasuk ke dalam kalimat atau modus imperatif dan berfungsi sebagai kalimat perintah agar pembela menyakan hal yang berkaitan saja dan bukannya yang bertentangan dengan keahlian saksi/ahli.

Contoh 27:

Konteks: Hakim memberi perintah kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangannya.

Tuturan (167,168) Hakim: “Silahkan penuntut umum!”

Jaksa : “Terima kasih majelis.”

Dalam tuturan tersebut, hakim memberi perintah kepada jaksa untuk menyampaikan keterangannya di ruang persidangan. Dalam kalimat “*Siahskan*” merupakan kalimat perintah yang diucapkan oleh hakim. Oleh sebab itu tuturan yang diucapkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus imperatif.

Contoh 28 :

Konteks: Hakim memberi instruksi kepada seluruh partisipan yang berada

di dalam ruang persidangan agar tidak berisik dan menjadi efektif selama persidangan berlangsung.

Tuturan (304) Hakim: “Tenang ya, jadi jangan berdebat terus ngabisin waktu ya, supaya penuntut umum barang yang sudah dijawab yang sudah terang jangan diulang lagi. Silahkan!

Dalam tuturan di atas hakim memberi instruksi atau perintah kepada seluruh partisipan yang berada di dalam ruang persidangan agar tidak berisik dan menjadi efektif selama persidangan berlangsung. Lalu hakim juga menegaskan kepada jaksa penuntut umum untuk pertanyaan yang sudah dijawab tidak perlu diulang kembali agar waktu menjadi efektif. Tuturan hakim merupakan kalimat atau modus imperatif yang berfungsi sebagai kalimat perintah. Hakim menggunakan diksi yang baik dan terkesan santun meskipun maksud tuturannya adalah memerintah seluruh partisipan yang berada di ruang persidangan.

C. Perangkat Konsultatif

Dalam dialog persidangan, perangkat konsultatif digunakan jika di dalam tuturannya terdapat struktur yang berusaha untuk melibatkan petutur atau mengundang keterlibatan petutur untuk bekerja sama. Telah disebutkan bahwa jumlah perangkat konsultatif dalam seluruh persidangan terdapat 29 kalimat yang mengandung perangkat konsultatif dalam tuturannya.

Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 17 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 7 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 2 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 0 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 3

tuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung perangkat konsultatif. Berikut akan disajikan beberapa pemunculan perangkat konsultatif dalam data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Contoh 29:

Konteks: Pembela bertanya mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli.

Tuturan (68,69) Pembela : “Bagaimana saudara bisa menyingkirkan jika saudara tidak memeriksa?”
 Saksi/ahli dokter forensik : “Karena dari gejala. Tadi Saya katakan...”

Dalam tuturan di atas termasuk perangkat konsultatif karena ujaran yang diungkapkan oleh pembela melibatkan serta mengundang petutur dengan kalimat tanya. Lalu saksi/ahli dokter forensik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembela, kemudian saksi/ahli langsung menjawab dimulai dengan gejala yang sudah dikatakan sebelumnya. Seperti dalam kalimat “*Bagaimana saudara bisa menyingkirkan jika saudara tidak memeriksa?*” merupakan cara yang diungkapkan oleh pembela di mana kalimat tersebut terdapat kata bagaimana dan saudara yang merupakan kalimat dari perangkat konsultatif. Kata “*saudara*” di sini adalah kalimat yang mengundang petutur untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembela. Sedangkan tuturan yang diucapkan oleh saksi/ahli dokter spesialis forensik pada kalimat “*Karena dari gejala. Tadi Saya katakan..*” yaitu menjabarkan sebuah kalimat yang belum selesai, karena langsung dilanjutkan oleh pembela kembali.

Contoh 30:

Konteks: Pembela bertanya kepada saksi/ahli dokter forensik tentang

pemeriksaan tubuh.

- Tuturan (78,79) Pembela : “Apakah kalau saudara melakukan pemeriksaan itu, saudara menganalisa di dalam tubuh atau menganalisa yang di luar tubuh ?”
- Saksi/ahli dokter forensik: “Kami bukan menganalisa tapi menghubungkan temuan di luar tubuh dan yang ada di kelainan yang ada di dalam tubuh, secara logika ilmiah itu bisa.”

Di dalam tuturan tersebut pembela bermaksud untuk melibatkan saksi/ahli di dalam pertanyaan yang diajukan oleh pembela, sehingga adanya keterlibatan petutur untuk bekerja sama dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembela. Kalimat “*apakah*” termasuk kalimat tanya pada perangkat konsultatif di dalam struktur kesantunan linguistik yang berfungsi sebagai melibatkan atau mengundang ketelibatan petutur. Selain itu, tuturan yang diungkapkan oleh saksi/ahli menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh pembela, sehingga adanya keterlibatan dalam pertuturan.

Contoh 31 :

Konteks : Jaksa mempertanyakan soal motif.

- Tuturan (110,111) Jaksa : “Apakah, apa akibatnya terhadap surat dakwaan itu ?”
- Saksi/ahli hukum pidana: “Yang Mulia suatu pasal dirumuskan dalam rumusan delik mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah pengejawatan asas legalitas. Kebetulan disertasi saya mengenai asas legalitas.”

Dalam tuturan tersebut termasuk ke dalam struktur kesantunan perangkat konsultatif. Di mana jaksa melibatkan saksi/ahli hukum pidana dalam tuturannya

untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh jaksa. Pada kalimat “*Apakah*” termasuk kalimat tanya yang berfungsi sebagai mengundang petutur agar terlibat dalam berkomunikasi. Lalu saksi/ahli hukum pidana menjawab pertanyaan tersebut walaupun tidak pada intinya, karena saksi/ahli menjabarkan sebuah kalimat terlebih dahulu baru menjawab pertanyaan dari jaksa. Seperti jaksa bertanya tentang surat dakwaan tetapi saksi/ahli menjawab dengan rumusan delik terlebih dahulu.

Contoh 32 :

Konteks: Hakim bertanya mengenai kurikulum vitae kepada penasehat hukum.

Tuturan (157,158) Hakim : “Ada tanggapan dari penasehat hukum bahwa Profesor Sariopto belum ada kurikulum vitae dalam berkas. Apakah Profesor membawa? Bagaimana ada tanggapan?”

Pembela: “Ga ada masalah.”

Dalam tuturan tersebut hakim bertanya kepada pembela tentang berkas kurikulum vitae kepada penasehat hukum terkait berkas Profesor Sariopto. Hakim bermaksud melibatkan petutur untuk bekerja sama dengan cara bertanya kepada pembela. Seperti dalam kalimat “*Apakah Profesor membawa, bagaimana ada tanggapan?*” merupakan ujaran yang melibatkan petutur agar bekerja sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim kepada pembela. Kemudian pembela menjawab dengan tuturan “*Ga ada masalah*” yang artinya pembela menegaskan bahwa tidak ada tanggapan lagi selama dimulainya proses persidangan. Tuturan hakim termasuk ke dalam perangkat konsultatif.

D. Kata Berpagar

Dalam data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kata berpagar merupakan kata yang menghindari penggunaan isi proposisi tertentu seperti semacam, agak, entah bagaimana, lebih atau kurang, apa yang pernah..., dan lain-lain. Kata berpagar ditemukan sebanyak 19 tuturan yang mengandung kata berpagar. Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 4 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 8 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 3 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 3 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 1 tuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung kata berpagar. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan kata berpagar pada data.

Contoh 33:

Konteks: Saksi/ahli menjawab pertanyaan hakim tentang motif.

Tuturan (122,123)	Hakim	: Jadi motif-motif tadi bisa menjadi hal-hal yang memperberatkan ?”
	Saksi/ahli hukum pidana	: “Iya meringankan atau memberatkan.”

Tuturan saksi/ahli hukum pidana merupakan kata berpagar yang berfungsi sebagai kata yang menghindari penggunaan isi proposisi tertentu. Seperti “*Iya meringankan atau memberatkan*”. Maksud dalam kalimat ini adalah motif yang menjadi pemicu bisa ringan atau berat tergantung kesalahan terdakwa dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang sehingga tuturan saksi/ahli termasuk ke dalam struktur kesantunan lingustik yang mengacu pada kata

berpagar. Sedangkan tuturan hakim merupakan kalimat tanya yang menanyakan tentang motif kepada saksi/ahli hukum pidana.

Contoh 34:

Konteks: Jaksa mempertanyakan kategori emosional astabel personality kepada saksi/ahli kriminologi.

Tuturan (182,183) Jaksa : “Nah mungkin menurut saudara dalam pendekatan sisi kriminologi dan fisiknomi yang saudara sampaikan tadi.”

Saksi/ahli kriminologi :“Ya dari fisiknomi wajahya wajah memang sering berubah-berubah ini yang agak tidak bundar, tidak tirus hampir itu suasana hatinya sering berubah-ubah”

Jaksa menyampaikan tuturannya terkait kategori kriminologi dan fisiknomi kepada saksi/ahli kriminologi. Dalam tuturan jaksa terdapat kata “*mungkin*” yang termasuk ke dalam kata berpagar. Di mana kata berpagar berfungsi sebagai kalimat yang menghindari penggunaan isi preposisi tertentu, seperti dalam kalimat yang dituturkan oleh jaksa yaitu “*Nah mungkin menurut saudara dalam pendekatan sisi kriminologi dan fisiknomi yang saudara sampaikan tadi*” . maksud dalam ucapan tersebut adalah jaksa ingin mempertegas ucapan dari saksi/ahli untuk didengarkan kembali di ruang persidangan serta kalimat “*mungkin*” adalah untuk menghindari atau menerka ucapan yang sebelumnya sudah dituturkan di ruang persidangan, sehingga tuturan jaksa masuk ke dalam kategori kata berpagar, sedangkan tuturan saksi/ahli kriminologi menjawab apa yang dituturkan oleh jaksa.

E. Pengecil

Dalam data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam struktur kesantunan terdapat struktur yang bersifat pengecil. Pengecil merupakan menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier seperti sebuah, sedikit, sebentar, sesaat, secara singkat, dan lain-lain. Dalam Bahasa Inggris adalah *a bit, a little bit, a second, a moment, briefly*.

Pengecil ditemukan sebanyak 12 tuturan yang mengandung kata berpagar. Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 6 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 1 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 1 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 1 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 3 tuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung pengecil. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan kalimat pengecil pada data.

Contoh 35 :

Konteks : Menjelaskan tentang jumlah yang sedikit terkait makanan yang berpengaruh pada lambung.

Tuturan (44,45)

Jaksa

: “Kalau misalkan dari makanan apa?”

Saksi/ahli dokter spesialis forensik

: “Singkong misalnya singkong bisa, itu masih tersisa di lambung. Itu juga jumlahnya sedikit sekali.”

Saksi/ahli dokter spesialis forensik menjelaskan tentang makanan yang masih tersisa di lambung yaitu singkong dalam jumlah yang sedikit. Dalam kalimat yang dituturkan oleh saksi/ahli dokter spesialis forensik yaitu “*Singkong misalnya singkong bisa, itu masih tersisa di lambung. Itu juga jumlahnya sedikit*”

sekali” dapat diungkapkan bahwa kata “*sedikit*” termasuk ke dalam kata berpagar, di mana kata berpagar ini berfungsi untuk menurunkan isi preposisi. Selanjutnya, kata “*sedikit*” mengartikan bahwa saksi/ahli hanya menjabarkan bahwa kandungan singkong yang tersisa di lambung hanya sedikit dan tidak lebih.

Contoh 36 :

Konteks : Saksi/ahli patologi mendapat permintaan otopsi terkait hasil rekam medis.

Tuturan (228) : Saksi/ahli patologi : “e.. yang saya terima sih e.. pada waktu itu adalah yang hasil persurat permintaan otopsi kemudian hasil permintaan rekam medis dari rumah sakit abdi waluyo terus hasil rekam medisnya yang terkait dokter-dokter aja Pak sama hasil lab itu Pak.”

Pada tuturan di atas termasuk ke dalam kalimat pengecil yang berfungsi sebagai menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier. Seperti dalam tuturan saksi/ahli patologi yaitu “pada waktu itu” termasuk ke dalam kalimat pengecil karena didalamnya mengandung ujaran yang menurunkan intonasi, kalimat pengecil saat dtuturkan oleh saksi/ahli yaitu untuk mengingat peristiwa atau kejadian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian, saksi/ahli menjelaskan hasil-hasil yang diterima terkait otopsi, medis dan hasil rekam.

F. Penurun

Dalam data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam struktur kesantunan terdapat struktur yang bersifat penurun. Penurun merupakan memodulasi dampak ujaran penutur seperti hanya, mungkin bersungguh-sungguh, secara sederhana, maaf. Penurun ditemukan sebanyak 15 tuturan yang

mengandung kalimat penurun. Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 11 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 2 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 1 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 1 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 0 tuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung kalimat penurun. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan kalimat penurun pada data.

Contoh 37 :

Konteks : Pembela mengajukan permintaan kepada hakim terkait saksi fakta dan tata cara KUHAP.

Tuturan(2,3) Pembela: “Yang Mulia sesuai dengan tata cara KUHAP tentunya perkara yang sesungguhnya kita tidak mungkin menanyakan ahli sebelum kita selesaikan saksi fakta”

Jaksa: “Izin Yang Mulia e.. menurut kami sebagai beban karena kami adalah mempunyai beban pembuktian, kami rasa saksi-saksi yang sudah dihadirkan sudah cukup mumpuni”

Kalimat di atas termasuk ke dalam kalimat penurun yang berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur. Tuturan pembela ingin menyelesaikan saksi fakta terlebih dahulu sebelum diajukan saksi ahli. Pembela merasa keberatan jika permintaannya tidak terpenuhi oleh hakim. Tetapi dalam tuturan jaksa, saksi-saksi fakta sudah selesai dan selanjutnya didatangkannya saksi ahli. Tuturan pembela mengacu pada kalimat penurun karena terdapat kalimat “ *kita tidak mungkin menanyakan ahli sebelum kita selesaikan saksi fakta*”. Karena dalam kata “*tidak mungkin*” dapat mengacu kepada tuturan yang berlandaskan penolakan secara halus atau yang disebut memodulasi dampak ujaran penutur.

Contoh 38 :

Konteks: Pembela memberikan pertanyaan terkait kesimpulan yang diperoleh pada saat memeriksa tubuh.

Tuturan (80,81) Pembela	: “Saudara hanya memeriksa tubuh ini saja, apa kesimpulan saudara?”
Saksi/ahli dokter forensik	: “Ya itu tadi seperti sekarang bahwa tidak dapat ditentukan sebab kematiannya.”

Dalam kalimat di atas termasuk ke dalam kalimat penurun karena didalamnya terdapat tuturan “*hanya*” seperti pada tuturan yang diungkapkan oleh pembela “*Saudara hanya memeriksa tubuh ini saja*” yang berarti kalimat tersebut bahwa saksi/ahli dokter forensik tidak memeriksa tubuh secara menyeluruh. Selain itu, tuturan pembela juga merupakan tuturan kalimat tanya, dan termasuk kalimat memodulasi ujaran penutur. Sedangkan tuturan saksi/ahli dokter spesialis forensik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembela.

Contoh 39 :

Konteks :Pembela mempertegas pernyataan jawaban saksi/ahli terkait zat yang masuk ke dalam tubuh.

Tuturan (83,84) Saksi/ahli dokter forensik:	“Ya Saya ngerti Saya Ngerti, jadi begini tadi sudah saya sudah sayakatakan bahwa semua zat yang masuk ke dalam tubuh, itu nanti akan dicerna akan diserap, yang kedua bahwa kita memeriksanya adalah sudah
---	--

tiga hari dari saat kematian,
sehingga kemungkinan-
kemungkinan hanya
ditemukan sedikit itu
mungkin saja ya”
Pembela : “Oke, itu mungkin saja..”

Kalimat di atas termasuk ke dalam kalimat penurun yang berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur. Tuturan saksi/ahli dokter forensik dan pembela, keduanya masuk ke dalam ujaran kalimat penurun dalam struktur kesantunan linguistik. Tuturan Saksi/ahli adalah zat yang masuk ke dalam tubuh akan diserap dan dicerna. Dalam kalimat saksi/ahli dokter forensik yaitu “*hanya ditemukan sedikit itu mungkin saja ya*” termasuk ke dalam kalimat penurun karena terdapat kata “*hanya dan mungkin*” yang termasuk ke dalam salah satu kalimat penurun dan intonasi yang digunakan oleh saksi/ahli dokter forensik memodulasi ujaran penutur. Sebaliknya tuturan pembela juga terdapat kata “mungkin” yang termasuk ke dalam kalimat penurun karena intonasi yang digunakan oleh pembela menggunakan kata “*mungkin*”. “*Mungkin*” di sini bermaksud tuturan yang menyatakan pendapat dari pembela juga sama dengan saksi/ahli dokter forensik.

Contoh 40:

Konteks :Saksi/ahli hukum pidana menjelaskan tentang keputusan dan pelaksanaan kehendak.

Tuturan (146,147)

Hakim

: “Melakukan sesuatu tindak pidana.”

Saksi/ahli hukum pidana

: “Itu tidak ada satu ukuran yang pasti tetapi yang penting bahwa antara keputusan kehendak dan kemudian pelaksanaan kehendak itu ada jangka waktu yang bisa

dipikirkan secara matang dalam pengertian bisa menghentikan perbuatan tersebut.”

Dalam tuturan saksi/ahli hukum pidana pada kalimat “*Itu tidak ada satu ukuran yang pasti tetapi yang penting bahwa antara keputusan kehendak dan kemudian pelaksanaan kehendak itu ada jangka waktu yang bisa dipikirkan secara matang dalam pengertian bisa menghentikan perbuatan tersebut.*”

Merupakan kalimat penurun. Kalimat penurun di sini yaitu memodulasi dampak ujaran penutur. Kata “*secara*” pada tuturan saksi/ahli hukum pidana berisi ungkapan tentang keputusan dan pelaksanaan kehendak untuk dipikirkan secara matang atau yang disebut dengan dipikirkan secara baik-baik agar bisa menghentikan perbuatan melakukan tindak pidana, sehingga tuturan yang dituturkan oleh saksi/ahli untuk memodulasi ujarannya terkait dengan keputusan dan pelaksanaan kehendak yang terdapat pada tuturan tersebut.

G. Perujuk Diri

Dalam data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam struktur kesantunan terdapat struktur yang bersifat perujuk diri. Perujuk diri merupakan tingkat komitmen petutur dilakukan dengan menggunakan frasa. Dalam Bahasa Inggris seperti *I think, I believe, I guess, in my opinion*. Perujuk diri ditemukan sebanyak 30 tuturan yang mengandung kalimat perujuk diri.

Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 16 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 4 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 6 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 4 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak

Otuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung kalimat perujuk diri. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan kalimat perujuk diri pada data.

Contoh 41:

Konteks : Jaksa menghadirkan saksi/ahli toksikologi forensik di ruang persidangan.

Tuturan (3,4) Jaksa : “kami rasa saksi-saksi yang sudah dihadirkan sudah cukup mumpuni agar ahli itu menganalisa”

Hakim : “Ya setelah majelis bermusyawarah bahwa karena saksi belum hadir tetapi hari ini didatangkan ahli, majelis berketetapan bahwa ahli akan kita periksa”

Jika dilihat dari tuturan jaksa merupakan kalimat perujuk diri yang merupakan tingkat komitmen petutur dilakukan dengan menggunakan frasa. Di mana dalam kalimat jaksa yaitu “*kami rasa saksi-saksi*” merupakan komitmen penutur yang didalamnya terdapat frasa “*saksi-saksi*”. Oleh sebab itu, kalimat perujuk diri juga mengacu pada “*kami*”, di mana tuturan jaksa dalam kalimat tersebut sudah menghadirkan saksi-saksi untuk menganalisa, “*kami*” dalam artian semua jaksa penuntut umum yang terlibat di ruang persidangan. Selain itu, terdapat tuturan hakim yang berketetapan bahwa didatangannya saksi/ahli untuk diperiksa. Sehingga tuturan jaksa termasuk ke dalam kalimat perujuk diri.

Contoh 42:

Konteks : Saksi/ahli dokter forensik menjawab pertanyaan dari pembela.

Tuturan (86,87) Pembela

: “Itu kan karena adanya keterangan dari orang lain, kalau keterangan orang lain tu tidak benar bagaimana?”

Saksi/ahli dokter forensik : “Sama seperti saya dengan..
sekarang saya kalau misalnya
saya memeriksa orang sakit,
Bapak sakit..”

Jika dilihat dari tuturan saksi/ahli dokter forensik merupakan kalimat perujuk diri yang merupakan tingkat komitmen petutur dilakukan dengan menggunakan frasa. Di mana dalam kalimat “*Sama seperti saya dengan sekarang saya kalau misalnya saya memeriksa orang sakit, Bapak sakit..*” merupakan kalimat perujuk diri dengan menggunakan kata “*saya*”. Saya dalam kalimat ini termasuk ke dalam kalimat perujuk diri. Saksi/ahli dokter forensik dalam tuturannya bermaksud untuk membenarkan jawabanya, karena pembela selalu menambahkan tuturan agar terlihat menghindari jawaban dari saksi/ahli dokter forensik.

H. Peningat

Dalam data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam struktur kesantunan terdapat struktur yang bersifat peningat. Peningat berfungsi sebagai memberikan peringatan awal sebelum tuturan. Peningat ditemukan sebanyak 20 tuturan yang mengandung kalimat peningat. Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 4 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 3 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 4 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 6 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 3 tuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung kalimat peningat. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan kalimat peningat pada data

Contoh 43 :

Konteks : Jaksa mempertanyakan gejala orang mati alami dan gejala keracunan kepada saksi ahli patologi.

Tuturan (204) Jaksa : “ Ahli sudah me me meriksa dua ratus ribu lebih jenazah, pasti ahli tahu gejala-gejala orang yang mati alami dengan gejala orang keracunan bedanya apa sih?”

Dalam tuturan jaksa pada kalimat “*Ahli sudah me me meriksa dua ratus ribu lebih jenazah*” merupakan kalimat pengingat dari jaksa kepada saksi/ahli, karena dalam tuturan tersebut jaksa memberikan peringatan awal kepada saksi/ahli sebelum memberikan pertanyaan. Tuturan jaksa mendorong agar mitra tutur menjawab pertanyaan yang diajukan olehnya yaitu menanyakan perbedaan gejala mati alami dan racun.

Contoh 44:

Konteks : Saksi/ahli patologi forensik memberikan pendapatnya.

Tuturan (259) Saksi/ahli Patologi Forensik: “*Begini Pak kembali ke tadi kalau Saya bilang kalau seorang dokter forensik kalau mau bilang..*”

Pada tuturan saksi/ahli patologi forensik termasuk ke dalam kalimat pengingat karena didalamnya berisi peringatan awal sebelum tuturan disampaikan. Seperti pada kalimat “*Begini Pak kembali ke tadi kalau Saya bilang kalau seorang dokter forensik kalau mau bilang..*” itu merupakan peringatan awal karena saksi/ahli ini sebelum memulai tuturannya kembali ingin mengingatkan

kepada jaksa seperti dalam kata “*tadi*” maksudnya adalah tuturan yang sudah diucapkan sebelumnya terkait data yang menyangkut tentang sianida.

I. Penunda

Dalam data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam struktur kesantunan terdapat struktur yang bersifat penunda. Penunda merupakan jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non- leksikal seperti er, uhh, ah. Penunda ditemukan sebanyak 42 tuturan yang mengandung kalimat penunda. Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 19 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 2 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 11 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 8 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 2 tuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung kalimat penunda. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan kalimat penunda pada data.

Contoh 45 :

Konteks : Pembela meminta pertimbangan kepada hakim.

Tuturan (6,7) Hakim : “Tetapi kan barang bukti yang akan diterangkan oleh ahli kan sudah disita,”

Pembela : “Egh.. e.. begini Yang Mulia kami sangat memahami”

Dalam tuturan pembela terdapat kalimat yang mengacu pada kalimat atau modus penunda yaitu “Erghm.. erghm”. Kalimat penunda merupakan jeda yang dilakukan menggunakan fonetik non-leksikal. Tuturan pembela mengeluhkan

keputusan hakim setelah hakim berbicara tentang barang bukti yang akan diterangkan oleh ahli/saksi sudah disita oleh pihak yang berwenang.

Contoh 46 :

Konteks : Jaksa mempertanyakan soal motif.

Tuturan (110,111) Jaksa	:“Baik saudara ahli, e... seperti ini sekarang di dalam surat dakwaan itu misalkan sudah ada uraian mengenai latar belakang melakukan suatu tindak pidana”
Saksi/ahli hukum pidana:	“Yang Mulia suatu pasal dirumuskan dalam rumusan delik mempunyai dua fungsi.

Dalam tuturan di atas jaksa mengilustrasikan latar belakang tindak pidana kepada saksi/ahli hukum pidana. Jaksa mempertanyakan soal motif atau surat dakwaan kemudian saksi/ahli hukum pidana menjelaskan rumusan delik yang mempunyai dua fungsi terlebih dahulu sebelum menjabarkan tentang latar belakang melakukan suatu tindakan pidana. Kalimat “e...” merupakan kalimat penunda yang terdapat di dalam struktur kesantunan linguistik. Kata “e...” merupakan jeda yang dituturkan oleh jaksa sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pembahasannya.

Contoh 47:

Konteks : Jaksa memberikan pernyataannya terkait kedatangan saksi/ahli kriminologi.

Tuturan (162)Jaksa : “E.. pertama yang mulia keterangan ahli itu berdasarkan pasal 286 adalah apa yang ahli nyatakan di pengadilan”

Dalam tuturan di atas jaksa memberikan informasi terkait keterangan ahli pada pasal 286 di dalam ruang persidangan. Jaksa memberikan pernyataannya terkait kedatangan saksi/ahli kriminologi. Tuturan jaksa pada kalimat “e..” merupakan kalimat penunda yang merupakan jeda pada awal tuturan. Sehingga tuturan yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat yang santun karena dimulai dengan awal kalimat “pertama” walaupun di dalam tuturan tersebut terdapat kata jeda.

Contoh 48 :

Konteks : Jaksa mempertanyakan kopi yang diminum Mirna.

Tuturan (279) Jaksa: “Kemudian minuman kopi yang e.. saudara pesan itulah minuman kopi yang diminum saudara Mirna?”

Tuturan di atas merupakan tuturan pertanyaan karena jaksa mencoba menanyakan kopi yang diminum oleh Mirna ketika terdakwa memesan kopi tersebut. Tuturan jaksa merupakan kalimat penunda di mana terdapat kalimat jeda pada saat ingin menanyakan kopi seperti kata “e.. saudara pesan itulah minuman kopi” . kata e” merupakan kata jeda non leksikal dan berfungsi sebagai jeda pada ujaran penutur maupun mitra tutur.

Contoh 49 :

Konteks : Terdakwa menceritakan tidak ingat mencium bau kopi.

Tuturan (298) Terdakwa : “Saya hanya menyodor e.. sedikit mendoyong”

Dalam tuturan di atas, terdakwa menceritakan tidak ingat aroma bau kopi. Kalimat terdakwa merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat jeda yaitu pada kalimat “e.. ya warna ya putih seperti susu aja”. Tuturan terdakwa menyatakan jika hanya mengingat saat mendoyongkan badan sedikit dan tidak mengingat aroma bau kopi pada saat ditanya oleh jaksa di ruang persidangan.

J. Mengungkapkan Pendapat

Dalam data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam struktur kesantunan terdapat struktur yang bersifat mengungkapkan pendapat. Mengungkapkan pendapat merupakan mengekspresikan opini subjektif tentang keadaan. Mengungkapkan pendapat ditemukan sebanyak 16 tuturan yang mengandung kalimat mengungkapkan pendapat. Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 6 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 5 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 4 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 1 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 0 tuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung kalimat mengungkapkan pendapat. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan kalimat mengungkapkan pendapat pada data.

Contoh 50 :

Konteks : Pembela mengajukan permintaan kepada hakim terkait saksi fakta dan tata cara KUHAP.

Tuturan (2) Pembela : “Yang Mulia sesuai dengan tata cara KUHAP tentunya perkara yang sesungguhnya kita tidak mungkin menanyakan ahli sebelum kita selesaikan saksi fakta.”

Dalam tuturan di atas pembela menyampaikan tata cara KUHAP di mana harus menyelesaikan saksi fakta terlebih dahulu sebelum didatangkan saksi/ahli. Tuturan yang dituturkan oleh pembela merupakan tuturan mengungkapkan pendapat. Mengungkapkan pendapat merupakan mengekspresikan opini subjektif tentang keadaan. Keadaan di sini dalam kalimat pembela adalah keadaan berdasarkan yang terdapat di tata cara KUHAP pada proses persidangan berlangsung.

Contoh 51 :

Konteks : Pembela tidak merasa keberatan jika adanya saksi ahli.

Tuturan (5) Pembela : “Kalau memang tidak diajukan lagi kami tidak keberatan kalau saksi ahlinya diajukan”

Dalam tuturan di atas, pembela tidak keberatan jika didatangkan saksi ahli di ruang persidangan. Tuturan pembela mengacu pada kalimat mengungkapkan pendapat di mana kalimat ini merupakan opini subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan di sini adalah pembela mengatakan tidak keberatan kepada mitra tuturnya pada saat di ruang persidangan. Pembela tidak ingin adanya perbedaan pendapat antara jaksa dan hakim di ruang persidangan oleh sebab itu pembela tidak merasa keberatan jika saksi/ahlinya diajukan.

Contoh 52 :

Konteks : Hakim bertanya tentang reaksi sianida dicampur sengan cairan kopi.

Tuturan (27) Hakim: serbuk yang dimasukkan itu ya..katakan sianida tadi, itu ketika dimasukkan ke dalam cairan kopi yang sudah tercampur es dan susu pada posisi keadaan

baru dituangkan air panas itu reaksinya bagaimana dan apabila juga sudah sempat larut lama es susu kopi, lalu dimasukkan sianida ke dalam gelas itu”

Dalam tuturan di atas merupakan kalimat yang mengungkapkan pendapat, karena kalimat ini mengandung opini subjektif tentang sifat keadaan pada tuturannya. Sifat keadaan di sini maksudnya adalah Hakim mengungkapkan opininya tentang ilustrasi reaksi sianida dicampur dengan cairan kopi di dalam ruang persidangan, sehingga keadaan yang dituturkan oleh hakim dapat didengar oleh saksi/ahli dan semua partisipan persidangan untuk merasakan apa yang diilustrasikan oleh hakim.

K. Penghindaran

Dalam data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam struktur kesantunan terdapat struktur yang bersifat penghindaran. Penghindaran berfungsi untuk merujuk pada ucapan proposisional di mana agen ditekan atau impersonalised, sehingga membelokkan kritik dari penerima ke beberapa agen umum dengan menggunakan struktur pasif.

Penghindaran ditemukan sebanyak 19 tuturan yang mengandung kalimat penghindaran. Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 6 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 4 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 2 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 7 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 0 tuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung kalimat penghindaran. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan kalimat penghindaran pada data.

Contoh 53 :

Konteks : Pembela menghindari pendapat ahli.

Tuturan (80) Pembela : “Saudara temukan di sana umpamanya seperti ini saudara bilang 0,2 miligram/liter. Seandainya tidak ada pendapat-pendapat ahli di luar ini yang menerangkan hal-hal lain”.

Dalam tuturan di atas pembela menghindari ujaran dari mitra tutur dengan mengucapkan kata “seandainya”, seperti dalam kalimat “Seandainya tidak ada pendapat-pendapat ahli di luar ini yang menerangkan hal-hal lain” merupakan kalimat penghindaran yang terdapat di dalam struktur kesantunan linguistik. Kalimat penghindaran berfungsi untuk merujuk pada ucapan proposisional di mana agen ditekan atau impersonalised, sehingga membelokkan kritik dari penerima ke beberapa agen umum dengan menggunakan struktur pasif. Tuturan pembela mengilustrasikan tentang sianida yang berukuran 0,2 miligram/liter tetapi. Tuturan pembela ini seperti memojokkan mitra tutur agar tidak memberi penjelasan lain lagi ketika di dalam ruang persidangan dan membelokkan kritik atau pendapat ke agen umum lainnya.

Contoh 54 :

Konteks : Pembela menghindari jawaban saksi/ ahli dokter forensik.

Tuturan (81,82) Saksi/ahli dokter forensik : “Ya itu tadi seperti sekarang, bahwa tidak dapat ditentukan sebab kematiannya.”

Pembela

: “Engga engga, jadi pertanyaan saya adalah kalau kita tidak mempertimbangkan dulu nih”

Dalam tuturan di atas pembela menghindari jawaban saksi/ ahli dokter forensik. Tuturan kalimat pembela yang menghindari adalah pada kata “engga,engga” . Di mana kata ini merupakan jawaban dari pembela yaitu mempertimbangkan dan bukan tidak dapat ditentukan sebab yang disampaikan oleh saksi/ahli dokter forensik, jadi pembela menginginkan jawaban yang mengacu pada pertimbangan. Tuturan pembela termasuk ke dalam kalimat penghindaran di struktur kesantunan linguistik. Penghindaran berfungsi untuk merujuk pada ucapan proposisional di mana agen ditekan atau impersonalised, sehingga membelokkan kritik dari penerima ke beberapa agen umum dengan menggunakan struktur pasif.

4.1.2 Data Tuturan yang Mengandung Ekspresi Linguistik dalam Dialog Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kesantunan Linguistik tidak terlepas dari ekspresi linguistik. Di dalam ekspresi linguistik ada yang mengikat secara sosial dan ada pula yang dipilih secara strategis oleh peserta komunikasi pada sebuah peristiwa komunikasi. Ekspresi linguistik ini terbagi menjadi dua yaitu ekspresi linguistik ritual dan formulaik dan ekspresi linguistik bersifat semi formulaik.

A.Ekspresi Linguistik Ritual dan Formulaik

Dalam data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tuturan yang diucapkan oleh partisipan di dalam ruang persidangan terdapat ekspresi linguistik di dalam tuturannya. Ekspresi tersebut bersifat ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi linguistik bersifat ritual dan formulaik merupakan ekspresi yang mengikat secara sosial bersifat ritual dan formulaik sehingga

diformulasikan dengan menggunakan kalimat permintaan dan penawaran misalnya *terima kasih atas kopinya*, tindak tutur dalam kata terima kasih merupakan ekspresi formulaik karena menunjukkan bukti tuturan berbagai tingkat pragmatikalisasi sebagai respon positif tingkat normal.

Ekspresi linguistik ritual dan formulaik ditemukan sebanyak 27 tuturan. Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 12 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 7 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 6 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 1 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 1 tuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung kalimat ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan kalimat ekspresi linguistik ritual dan formulaik pada data.

Contoh 55 :

Konteks : Hakim bertanya kepada jaksa siapa yang akan memberikan informasi keahliannya di ruang persidangan terlebih dahulu.

Tuturan(164,165) Hakim: “Siapa yang akan didengar terlebih dahulu?”
Jaksa : “Profesor Roni Nitibaskara terlebih dahulu!”

Tuturan kalimat hakim mengacu kepada ekspresi linguistik ritual dan formulaik bahwa hakim bertanya untuk melakukan penawaran kepada jaksa, siapa yang akan memberi penjelasan terlebih dahulu di ruang persidangan, kemudian jaksa menjawab “*Profesor Nitibaskara terlebih dahulu*” yang akan memberikan keterangannya. Tuturan hakim mengacu kepada penawaran yang merupakan syarat ke dalam ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ujaran hakim “*Siapa*

yang akan didengar terlebih dahulu?” merupakan ujaran yang bersifat santun. Apabila ujaran yang mengikat secara sosial ini tidak terpenuhi maka yang terjadi adalah ketidaksantunan linguistik.

Contoh 56 :

Konteks : Jaksa memanggil Prof Roni dengan sebutan saksi/ahli.

Tuturan (168) Jaksa : “Terima kasih majelis.”

Tuturan kalimat jaksa mengacu kepada ekspresi linguistik ritual dan formulaik bahwa jaksa mengucapkan terima kasih kepada majelis. Ujaran terima kasih merupakan ujaran yang santun, Apabila ujaran yang mengikat secara sosial ini tidak terpenuhi maka yang terjadi adalah ketidaksantunan linguistik.

Contoh 57:

Konteks : JPU memulai sidang dan berbicara kepada saksi ahli hukum pidana.

Tuturan (102) Jaksa: “Diizinkan saya memanggil saudara dengan sebutan ahli?”

Adapun ekspresi linguistik yang terdapat didalamnya masuk ke dalam ritual formulaik, yang merupakan kesantunan bersifat permintaan karena jaksa meminta jawaban terkait identitas diri seperti “ *Diizinkan*”. Dalam kalimat tersebut bisa dikatakan bahwa jaksa mengkonfirmasi kedatangan saksi yang berada di dalam ruang persidangan memanggil seorang saksi ahli hukum pidana.

B.Ekspresi Linguistik Semi-Formulaik

Dalam data dialog persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tuturan yang diucapkan oleh partisipan di dalam ruang persidangan terdapat ekspresi linguistik di dalam tuturannya. Ekspresi tersebut bersifat ekspresi linguistik semi formulaik. Ekspresi linguistik bersifat semi formulaik berfungsi sebagai ekspresi linguistik yang dipilih secara strategis sehingga terbuka untuk diinterpretasi sebagai kesantunan linguistik, misalnya meminta, pemesanan, peringatan, mengkritik, melarang.

Ekspresi linguistik semi formulaik ditemukan sebanyak 20 tuturan. Pada sidang tanggal 3 Agustus 2016 sebanyak 8 tuturan, tanggal 25 Agustus 2016 sebanyak 3 tuturan, tanggal 1 September 2016 sebanyak 5 tuturan, tanggal 12 September 2016 sebanyak 2 tuturan dan tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 2 tuturan. Seluruh tuturan tersebut saat dianalisis mengandung kalimat ekspresi linguistik semi formulaik. Berikut akan diperlihatkan beberapa pemunculan kalimat ekspresi linguistik semi formulaik pada data.

Contoh 58:

Konteks : Pembela mengkritik saksi/ahli kriminologi karena mengungkapkan yang negatif saja terkait terdakwa.

Tuturan (192) Pembela: “Anda diminta dihadirkan di sini harusnya independen ini yang jelek saja yang saudara ungkapkan yang negatif,”

Tuturan pembela mengacu kepada struktur kesantunan dalam kalimat ekspresi linguistik yang bersifat ekspresi semi formulaik. Di mana ekspresi semi formulaik ini merupakan kalimat yang mengandung unsur mengkritik seperti tuturan pembela *“Anda diminta dihadirkan di sini harusnya independen ini yang jelek saja yang saudara ungkapkan yang negatif,”*. Dalam tuturan pembela dapat dilihat bahwa tuturannya mengandung kalimat kritik yaitu saat penekanan pada intonasi *“harusnya”*. Oleh sebab itu tuturan pembela termasuk ke dalam kalimat ekspresi linguistik semi formulaik.

Contoh 59 :

Konteks : Pembela menyampaikan keberatan terkait kehadiran Profesor Nitibaskara.

Tuturan (160) Pembela : *“Kami ingin menyampaikan keberatan kami atas kehadiran Profesor Nitibaskara Roni ini sebagai ahli dengan dua alasan Yang Mulia.”*

Kemudian ekspresi linguistik pada kalimat ini mengacu kepada ekspresi semi formulaik, karena didalamnya terdapat unsur melarang atau keberatan. Melarang di sini bermaksud pembela melarang hakim untuk menghadiri Bapak Roni sebagai saksi/ahli kriminologi. Ujaran ini sangat berkaitan secara sosial di dalam persidangan dengan menggunakan kata-kata yang sopan.

Contoh 60 :

Konteks: hakim meminta saksi/ahli mengutarakan pendapatnya.

Tuturan (176,177) Hakim : *“Karena ahli adalah hanya keahliannya ya kita dengar di dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat apa-apa yang nanti ditanyakan oleh penuntut umum oleh penasehat hukum maupun oleh majelis.”*

Saksi/ahli kriminologi:” Baik”

Tuturan hakim termasuk ke dalam ekspresi linguistik semi formulaik. Pada kalimat hakim *“Karena ahli adalah hanya keahliannya ya kita dengar di dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat apa-apa yang nanti ditanyakan oleh penuntut umum oleh penasehat hukum maupun oleh majelis.”* merupakan kalimat meminta. Di mana hakim meminta kepada saksi/ahli untk memberikan pendapatnya di ruang persidangan. Kalimat ini merupakan ekspresi mengikat secara sosial dan strategis yang sering diucapkan oleh penutur dan mitra tutur.

Contoh 61 :

Konteks : Hakim bertanya kepada saksi/ahli hukum pidana terkait pembuktian.

Tuturan (130,131) Hakim : “Jadi .. maaf antara fakta jika bersesuaian dengan pendapat-pendapat ahli atau teori tadi itu akan sama-sama kekuatan pembuktian. Begitu?”

Saksi/ahli hukum pidana : “Betul Yang Mulia”

Pada tuturan hakim termasuk ke dalam kalimat ekspresi linguistik semi formulaik, karena didalamnya terdapat kata *“begitu”* pada ujaran hakim. Tuturan hakim di sini merupakan ekspresi linguistik semi formulaik yaitu meminta, di mana kalimat meminta ini bertujuan untuk saksi/ahli hukum pidana mengiyakan keterangan hakim. Maksud tuturan hakim yaitu pendapat ahli atau teori antara fakta tidak akan sama kekuatan pembuktiannya. Manakala kalimat *“Jadi .. maaf antara fakta jika bersesuaian dengan pendapat-pendapat ahli atau teori tadi itu akan sama-sama kekuatan pembuktian. Begitu?”* merupakan kalimat meminta yang bersifat strategis dan terbuka terhadap interpretasi kesantunan.

Tabel 4.2. Rangkuman Data Struktur Kesantunan Linguistik dalam Sidang Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

NO	S	TK	PKL	P.Sintaksis			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	E.Linguistik	
				PS1	PS2	PS3										RF	ESF
1	1	101	7	47	35	10	17	3	6	11	15	4	19	6	6	12	8
2	2	53	3	18	25	0	7	8	1	2	4	3	2	5	4	7	3
3	3	49	3	19	15	10	2	3	1	1	6	4	11	4	2	6	5
4	4	59	1	21	21	12	0	3	1	1	4	6	8	1	7	1	2
5	5	42	0	17	19	6	3	1	3	0	0	3	2	0	0	1	2
J		304	14	122	115	39	29	18	12	15	29	20	42	16	19	27	20
JKT		304															

Keterangan :

S = Sidang, TK= Tuturan Kalimat , J=Jumlah, JKT= Jumlah Keseluruhan Tuturan

Sidang 1 = 3 Agustus 2016

Sidang 2 = 25 Agustus 2016

Sidang 3 = 1 September 2016

Sidang 4 = 12 September 2016

Sidang 5 = 2 Oktober 2016

PKL = Penanda Kesantunan Linguistik

P.Sintaksis = Perangkat Sintaksis

PS 1. Modus Deklaratif, PS 2. Modus Interogatif, PS 3. Modus Imperatif

PK = Perangkat Konsultatif

KB = Kata Berpagar

PC = Pengecil

PN

PD

PI

MP

PG

E. Linguistik

RF

ESF

PU

= Penurun

= Perujuk Diri

= Peningat

= Mengungkapkan Pendapat

= Penghindaran

= Ekspresi Linguistik

= Ritual dan Formulaik

= Ekspresi Semi Formulaik

=Penunda

Tabel 4.3 Rekapitulasi Struktur Kesantunan Linguistik dan Ekspresi Linguistik Berdasarkan Partisipan

NO	P	JT	PKL	P.Sintaksis			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	E. Linguistik	
				PS1	PS2	PS3										RF	ESF
1	Hakim	53	1	10	28	18	7	3	2	2	2	2	3	4	1	7	6
2	Jaksa	81	7	8	55	4	14	7	1	0	4	9	18	4	5	9	5
3	Saksi/ahli	103	3	78	7	1	0	7	5	8	18	4	10	4	4	2	5
4	Pembela	47	4	6	22	2	9	1	1	5	5	4	8	4	9	6	7
5	Terdakwa	20	0	17	2	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0
Jumlah		304	15	119	114	25	30	18	12	15	29	19	40	16	19	25	23

Keterangan :

JT= Jumlah Tuturan P =Partisipan

PKL = Penanda Kesantunan Linguistik

P.Sintaksis = Perangkat Sintaksis

1. Modus Deklaratif 2. Modus Interogatif 3. Modus Imperatif

PK = Perangkat Konsultatif

KB = Kata Berpagar

PC = Pengecil

PN = Penurun

PD = Perujuk Diri

PI = Peningat

MP = Mengungkapkan Pendapat

PG = Penghindaran

E. Linguistik = Ekspresi Linguistik

RF = Ritual dan Formulaik

ESF = Ekspresi Semi Formulaik

PU = Penunda

4.2 Rangkuman Data Hasil Penelitian dalam Sidang Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dari tabel 4.2 dapat dilihat terdapat 304 jumlah keseluruhan tuturan dalam sidang Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam keseluruhan kalimat yang mengandung struktur kesantunan linguistik terdapat 14 tuturan penanda kesantunan linguistik (kalimat permohonan). Perangkat sintaksis yaitu kalimat deklaratif (memberi informasi dan pernyataan) terdapat 122 tuturan, kalimat interogatif (kalimat tanya) terdapat 115 tuturan, kalimat imperatif (kalimat perintah) terdapat 39 tuturan. Perangkat konsultatif (melibatkan dan mengundang petutur) terdapat 29 tuturan. Kata berpagar (menghindari penggunaan isi proposisi tertentu) terdapat 18 tuturan. Pengecil (menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier) terdapat 12 tuturan. Penurun (memodulasi dampak ujaran penutur) terdapat 15 tuturan. Perujuk diri (menurunkan tingkat komitmen petutur dilakukan dengan menggunakan frasa) terdapat 29 tuturan. Pengingat (memberikan peringatan awal sebelum tuturan) terdapat 20 tuturan. Penunda (jeda) terdapat 42 tuturan. Mengungkapkan Pendapat (mengepresikan opini subjektif tentang keadaan) terdapat 16 tuturan dan penghindaran (ucapan yang membelokkan kritik) terdapat 19 tuturan.

Adapun struktur kesantunan linguistik yang mengandung ekspresi linguistik yaitu ekspresi linguistik ritual dan formulaik dan ekspresi linguistik semi formulaik. Ekspresi linguistik ritual dan formulaik terdapat 27 tuturan serta ekspresi linguistik semi formulaik terdapat 20 tuturan.

Dilihat dari data struktur kesantunan yang mengandung struktur kesantunan linguistik yang paling banyak pada perangkat sintaksis yaitu modus atau kalimat deklaratif yang berfungsi sebagai kalimat pernyataan dan memberi informasi sekitar 122 tuturan yang mengandung kalimat deklaratif. Sedangkan yang paling sedikit dalam struktur kesantunan linguistik adalah penanda kesantunan linguistik dan pengecil sekitar 14 dan 12 tuturan.

Dilihat dari sisi partisipannya pada tabel 4.3 terdapat 304 tuturan. Saksi/ahli yang mendominasi tuturan dalam sidang, tuturan saksi/ahli berjumlah 103 tuturan. Adapun kalimat yang masuk ke dalam struktur kesantunan linguistik pada tuturan hakim mengandung Penanda Kesantunan Linguistik berjumlah 3 tuturan. Perangkat Sintaksis yaitu modus deklaratif berjumlah 78 tuturan, modus interogatif berjumlah 7 tuturan, modus imperatif berjumlah 1 tuturan. Tuturan yang mengandung Perangkat Konsultatif berjumlah 0 tuturan. Tuturan yang mengandung Kata Berpagar berjumlah 7 tuturan. Tuturan yang mengandung Pengecil berjumlah 5 tuturan. Tuturan yang mengandung Penurun berjumlah 8 tuturan. Tuturan yang mengandung Perujuk diri berjumlah 18 tuturan. Tuturan yang mengandung Peningat berjumlah 4 tuturan. Tuturan yang mengandung Penunda berjumlah 10 tuturan. Tuturan yang mengandung Mengungkapkan Pendapat berjumlah 4 tuturan dan tuturan yang mengandung Penghindaran berjumlah 4 tuturan. Selain itu, terdapat ekspresi linguistik yang bersifat ritual dan formulaik berjumlah 2 tuturan dan ekspresi semi formulaik berjumlah 5 tuturan.

Adapun tuturan Jaksa berjumlah 81 tuturan. Adapun kalimat yang masuk ke dalam struktur kesantunan linguistik pada tuturan jaksa mengandung Penanda Kesantunan Linguistik berjumlah 7 tuturan. Perangkat Sintaksis yaitu modus deklaratif berjumlah 8 tuturan , modus interogatif berjumlah 55 tuturan, modus imperatif berjumlah 4 tuturan. Tuturan yang mengandung Perangkat Konsultatif berjumlah 14tuturan. Tuturan yang mengandung Kata Berpagar berjumlah 7 tuturan. Tuturan yang mengandung Pengecil berjumlah 1 tuturan. Tuturan yang mengandung Penurun berjumlah 0 tuturan. Tuturan yang mengandung Perujuk diri berjumlah 4 tuturan. Tuturan yang mengandung Peningat berjumlah 9 tuturan. Tuturan yang mengandung Penunda berjumlah 18 tuturan. Tuturan yang mengandung Mengungkapkan Pendapat berjumlah 4 tuturan dan tuturan yang mengandung Penghindaran berjumlah 5tuturan. Selain itu, terdapat ekspresi linguistik yang bersifat ritual dan formulaik berjumlah 9 tuturan dan ekspresi semi formulaik berjumlah 5 tuturan.

Kemudian tuturan Hakim berjumlah 53 tuturan. Adapun kalimat yang masuk ke dalam struktur kesantunan linguistik pada tuturan saksi/ahli mengandung Penanda Kesantunan Linguistik berjumlah 1 tuturan. Perangkat sintaksis yaitu modus deklaratif berjumlah 10 tuturan, modus interogatif berjumlah 28 tuturan, modus imperatif berjumlah 18 tuturan. Tuturan yang mengandung Perangkat Konsultatif berjumlah 7 tuturan. Tuturan yang mengandung Kata Berpagar berjumlah 3 tuturan. Tuturan yang mengandung Pengecil berjumlah 2 tuturan. Tuturan yang mengandung Penurun berjumlah 2 tuturan. Tuturan yang mengandung Perujuk diri berjumlah 2 tuturan. Tuturan

yang mengandung Pengingat berjumlah 2 tuturan. Tuturan yang mengandung Penunda berjumlah 3 tuturan. Tuturan yang mengandung Mengungkapkan Pendapat berjumlah 4 tuturan dan tuturan yang mengandung Penghindaran berjumlah 1 tuturan. Selain itu, terdapat ekspresi linguistik yang bersifat ritual dan formulaik berjumlah 7 tuturan dan ekspresi semi formulaik berjumlah 6 tuturan.

Lalu terdapat tuturan Pembela berjumlah 47 tuturan. Adapun kalimat yang masuk ke dalam struktur kesantunan linguistik pada tuturan pembela mengandung Penanda Kesantunan Linguistik berjumlah 4 tuturan. Perangkat Sintaksis yaitu modus deklaratif berjumlah 6 tuturan, modus interogatif berjumlah 22 tuturan, modus imperatif berjumlah 2 tuturan. Tuturan yang mengandung Perangkat Konsultatif berjumlah 9 tuturan. Tuturan yang mengandung Kata Berpagar berjumlah 1 tuturan. Tuturan yang mengandung Pengecil berjumlah 1 tuturan. Tuturan yang mengandung Penurun berjumlah 5 tuturan. Tuturan yang mengandung Perujuk diri berjumlah 5 tuturan. Tuturan yang mengandung Pengingat berjumlah 4 tuturan. Tuturan yang mengandung Penunda berjumlah 8 tuturan. Tuturan yang mengandung Mengungkapkan Pendapat berjumlah 4 tuturan dan tuturan yang mengandung Penghindaran berjumlah 9 tuturan. Selain itu, terdapat ekspresi linguistik yang bersifat ritual dan formulaik berjumlah 6 tuturan dan ekspresi semi formulaik berjumlah 7 tuturan.

Selanjutnya tuturan Terdakwa berjumlah 20 tuturan. Adapun kalimat yang masuk ke dalam struktur kesantunan linguistik pada tuturan terdakwa mengandung Penanda Kesantunan Linguistik berjumlah 0 tuturan. Perangkat

Sintaksis yaitu modus deklaratif berjumlah 17 tuturan , modus interogatif berjumlah 2 tuturan, modus imperatif berjumlah 0 tuturan. Tuturan yang mengandung Perangkat Konsultatif berjumlah 0 tuturan. Tuturan yang mengandung Kata Berpagar berjumlah 0 tuturan. Tuturan yang mengandung Pengecil berjumlah 3 tuturan. Tuturan yang mengandung Penurun berjumlah 0 tuturan. Tuturan yang mengandung Perujuk diri berjumlah 0 tuturan. Tuturan yang mengandung Peningat berjumlah 0 tuturan. Tuturan yang mengandung Penunda berjumlah 1 tuturan. Tuturan yang mengandung Mengungkapkan Pendapat berjumlah 0 tuturan dan tuturan yang mengandung Penghindaran berjumlah 0 tuturan. Selain itu, terdapat ekspresi linguistik yang bersifat ritual dan formulaik berjumlah 1 tuturan dan ekspresi semi formulaik berjumlah 0 tuturan.

Jumlah hasil keseluruhan partisipan perkara pidana pada struktur kesantunan linguistik seperti hakim, jaksa, saksi/ahli, pembela, dan terdakwa berbeda- beda hasilnya. Keseluruhan tuturan partisipan yang mengandung Penanda Kesantunan Linguistik berjumlah 15 kalimat. Perangkat Konsultatif yaitu modus deklaratif berjumlah 119 kalimat, modus interogatif berjumlah 114 kalimat, modus imperatif berjumlah 25 kalimat. Perangkat Konsultatif berjumlah 30kalimat. Kata Berpagar berjumlah 18kalimat. Pengecil berjumlah 12 kalimat. Penurun berjumlah 15 kalimat. Perujuk Diri berjumlah 29kalimat. Peningat berjumlah 19kalimat. Penunda berjumlah 40 kalimat. Mengungkapkan Pendapatberjumlah 16 kalimat dan Penghindaran berjumlah 19 kalimat .Selain itu, terdapat ekspresi linguistik bersifat ritual dan formulaik berjumlah 25 kalimat dan ekspresi semi formulaik berjumlah 23 kalimat.

4.3 Interpretasi Data

Berdasarkan data yang telah diteliti, maka peneliti dapat menginterpretasikan data sebagai berikut:

Terdapat 304 tuturan yang mengandung tindak tutur struktur kesantunan linguistik. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar tuturan baik dari hakim, jaksa, saksi/ahli, pembela dan terdakwa mengandung tuturan struktur kesantunan linguistik. Hakim, jaksa, saksi/ahli, pembela maupun terdakwa memiliki tujuan dari setiap ujaran yang diturkannya.

Jika dilihat dari struktur kesantunan linguistik yang terbagi atas sebelas aspek yaitu penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, penunda, perujuk diri, pengingat, mengungkapkan pendapat, penghindaran serta ekspresi linguistik bersifat ritual dan formulaik dan ekspresi linguistik semi formulaik.

Jenis kalimat yang menjadi urutan pertama adalah perangkat sintaksis yang berfungsi untuk menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur, didalamnya terdapat modus atau kalimat deklaratif yaitu memberi informasi dan pernyataan, kalimat interogatif yaitu kalimat tanya dan kalimat imperatif yaitu kalimat perintah. Modus deklaratif dengan jumlah 122 tuturan, modus interogatif dengan jumlah 115 tuturan dan modus imperatif berjumlah 39 tuturan. Tuturan yang paling sedikit adalah Pengecil dengan jumlah 12 tuturan.

Dalam sidang pertama pada tanggal 3 Agustus 2016 terdapat 101 tuturan yang mengandung penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, penunda, perujuk diri, pengingat,

mengungkapkan pendapat, penghindaran serta ekspresi linguistik bersifat ritual dan formulaik dan ekspresi linguistik semi formulaik.

Tuturan yang mengandung Penanda Kesantunan Linguistik (kalimat permohonan) terdapat 7 tuturan, Perangkat Sintaksis yaitu modus deklaratif terdapat 47 tuturan, modus interogatif terdapat 35 tuturan, modus imperatif terdapat 10 tuturan. Perangkat Konsultatif terdapat 17 tuturan. Kata Berpagar terdapat 3 tuturan. Pengecil terdapat 6 tuturan. Penurun terdapat 11 tuturan. Perujuk Diri terdapat 15 tuturan. Peningat terdapat 4 tuturan. Penunda terdapat 19 tuturan. Mengungkapkan pendapat terdapat 6 tuturan. Penghindaran terdapat 6 tuturan. Ekspresi linguistik ritual dan formulaik terdapat 12 tuturan dan ekspresi linguistik semi formulaik terdapat 8 tuturan.

Tuturan yang paling banyak dari keseluruhan partisipan pada sidang pertama adalah Perangkat Sintaksis di mana terdapat modus deklaratif yang berfungsi sebagai memberi informasi atau pernyataan, modus interogatif yang merupakan kalimat tanya dan modus imperatif yang merupakan kalimat perintah pada posisi pertama kemudian pada posisi kedua adalah Penunda yaitu tuturan yang memiliki jeda dan Perangkat konsultatif yaitu melibatkan petutur atau mengundang keterlibatan petutur pada posisi ketiga.

Dalam sidang kedua pada tanggal 25 Agustus 2016 terdapat 53 tuturan yang mengandung penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, penunda, perujuk diri, peningat, mengungkapkan pendapat, penghindaran serta ekspresi linguistik bersifat ritual dan formulaik dan ekspresi linguistik semi formulaik. Tuturan yang mengandung

Penanda Kesantunan Linguistik (kalimat permohonan) terdapat 3 tuturan, Perangkat Sintaksis yaitu modus deklaratif terdapat 18 tuturan, modus interogatif terdapat 25 tuturan, modus imperatif terdapat 0 tuturan. Perangkat Konsultatif terdapat 7 tuturan. Kata Berpagar terdapat 8 tuturan. Pengecil terdapat 1 tuturan. Penurun terdapat 2 tuturan. Perujuk Diri terdapat 4 tuturan. Peningkat terdapat 3 tuturan. Penunda terdapat 2 tuturan. Mengungkapkan pendapat terdapat 5 tuturan. Penghindaran terdapat 4 tuturan. Ekspresi linguistik ritual dan formulaik terdapat 7 tuturan dan ekspresi linguistik semi formulaik terdapat 3 tuturan.

Tuturan yang paling banyak dari keseluruhan partisipan pada sidang kedua adalah Perangkat Sintaksis di mana terdapat modus deklaratif yang berfungsi sebagai memberi informasi atau pernyataan dan modus interogatif yang merupakan kalimat tanya pada posisi pertama, kemudian pada posisi kedua adalah Kata Berpagar yang berfungsi menghindari penggunaan isi preposisi tertentu. Ekspresi semi formulaik yaitu ekspresi yang dipilih secara strategis dan Perangkat Konsultatif yaitu struktur yang melibatkan petutur pada posisi ketiga.

Dalam sidang ketiga pada tanggal 1 September 2016 terdapat 49 tuturan yang mengandung penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, penunda, perujuk diri, peningkat, mengungkapkan pendapat, penghindaran serta ekspresi linguistik bersifat ritual dan formulaik dan ekspresi linguistik semi formulaik.

Tuturan yang mengandung Penanda Kesantunan Linguistik (kalimat permohonan) terdapat 3 tuturan, Perangkat Sintaksis yaitu modus deklaratif terdapat 19 tuturan, modus interogatif terdapat 15 tuturan, modus imperatif

terdapat 10 tuturan. Perangkat Konsultatif terdapat 2 tuturan. Kata Berpagar terdapat 3 tuturan. Pengecil terdapat 1 tuturan. Penurun terdapat 1 tuturan. Perujuk Diri terdapat 6 tuturan. Peningat terdapat 4 tuturan. Penunda terdapat 11 tuturan. Mengungkapkan pendapat terdapat 4 tuturan. Penghindaran terdapat 2 tuturan. Ekspresi linguistik ritual dan formulaik terdapat 6 tuturan dan ekspresi linguistik semi formulaik terdapat 5 tuturan.

Tuturan yang paling banyak dari keseluruhan partisipan pada sidang ketiga adalah Perangkat Sintaksis di mana terdapat modus deklaratif yang berfungsi sebagai memberi informasi atau pernyataan, modus interogatif yang merupakan kalimat tanya dan modus imperatif yang merupakan kalimat perintah pada posisi pertama kemudian pada posisi kedua yaitu Penunda yang berfungsi sebagai jeda pada sebuah kalimat dan Perujuk Diri yaitu menurunkan tingkat komitmen petutur dilakukan dengan menggunakan frasa pada posisi ketiga.

Dalam sidang keempat pada tanggal 12 September 2016 terdapat 59 tuturan yang mengandung penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, penunda, perujuk diri, peningat, mengungkapkan pendapat, penghindaran serta ekspresi linguistik bersifat ritual dan formulaik dan ekspresi linguistik semi formulaik.

Tuturan yang mengandung Penanda Kesantunan Linguistik (kalimat permohonan) terdapat 1 tuturan, Perangkat Sintaksis yaitu modus deklaratif terdapat 21 tuturan, modus interogatif terdapat 21 tuturan, modus imperatif terdapat 12 tuturan. Perangkat Konsultatif terdapat 0 tuturan. Kata Berpagar terdapat 3 tuturan. Pengecil terdapat 1 tuturan. Penurun terdapat 1 tuturan. Perujuk

Diri terdapat 4 tuturan. Peningat terdapat 6 tuturan. Penunda terdapat 8 tuturan. Mengungkapkan pendapat terdapat 1 tuturan. Penghindaran terdapat 7 tuturan. Ekpresi linguistik ritual dan formulaik terdapat 1 tuturan dan ekpresi linguistik semi formulaik terdapat 2 tuturan.

Tuturan yang paling banyak dari keseluruhan partisipan pada sidang keempat adalah Perangkat Sintaksis di mana terdapat modus deklaratif yang berfungsi sebagai memberi informasi atau pernyataan, modus interogatif yang merupakan kalimat tanya dan modus imperatif yang merupakan kalimat perintah pada posisi pertama kemudian pada posisi kedua adalah Penuda yaitu jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik leksikal, dan pada posisi ketiga yaitu Penghindaran yang merupakan menghindari penggunaan fungsi agent atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif atau dengan menggunakan frasa.

Dalam sidang kelima pada tanggal 2 Oktober 2016 terdapat 42 tuturan yang mengandung penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, penunda, perujuk diri, peningat, mengungkapkan pendapat, penghindaran serta ekspresi linguistik bersifat ritual dan formulaik dan ekspresi linguistik semi formulaik.

Tuturan yang mengandung Penanda Kesantunan Linguistik (kalimat permohonan) terdapat 0 tuturan, Perangkat Sintaksis yaitu modus deklaratif terdapat 17 tuturan, modus interogatif terdapat 19 tuturan, modus imperatif terdapat 6 tuturan. Perangkat Konsultatif terdapat 3 tuturan. Kata Berpagar terdapat 1 tuturan. Pengecil terdapat 3 tuturan. Penurun 0 tuturan. Perujuk

Diriterdapat 0 tuturan. Peningat terdapat 3 tuturan. Penunda terdapat 2 tuturan. Mengungkapkan pendapat terdapat 0 tuturan. Penghindaran terdapat 0 tuturan. Ekpresi linguistik ritual dan formulaik terdapat 1 tuturan dan ekpresi linguistik semi formulaik terdapat 2 tuturan.

Tuturan yang paling banyak dari keseluruhan partisipan pada sidang kelima adalah Perangkat Sintaksis di mana terdapat modus deklaratif yang berfungsi sebagai memberi informasi atau pernyataan, modus interogatif yang merupakan kalimat tanya dan modus imperatif yang merupakan kalimat perintah pada posisi pertama kemudian pada posisi kedua adalah Perangkat Konsultatif, Pengecil dan Peningat yang memiliki jumlah yang sama pada setiap tuturannya.

Di dalam tuturan hakim, jaksa, saksi/ahli, pembela dan terdakwa tuturan masing-masing partisipan terdapat penanda kesantunan linguistik, perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, kata berpagar, pengecil, penurun, penunda, perujuk diri, peningat, mengungkapkan pendapat, penghindaran serta ekspresi linguistik bersifat ritual dan formulaik dan ekspresi linguistik semi formulaik. Tuturan yang paling banyak digunakan adalah tuturan saksi/ahli kemudian jaksa, lalu hakim, pembela dan yang terakhir adalah terdakwa. Kelima partisipan ini yang mengandung tuturan paling banyak yaitu pada perangkat sintaksis di mana perangkat ini terdapat tiga modus yaitu modus deklaratif, modus interogatif, dan modus imperatif.

Dalam rekapitulasi struktur kesantunan linguistik pada masing-masing partisipan yaitu hakim, jaksa, saksi/ahli, pembela dan terdakwa berbeda. Tuturan saksi/ahli mengandung 103 tuturan, di mana tuturan ini lebih banyak pada

perangkat sintaksis yaitu menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur dan Perujuk Diri yaitu menurunkan tingkat komitmen petutur.

Kemudian tuturan jaksa mengandung 81 tuturan, di mana tuturan ini lebih banyak pada perangkat sintaksis yaitu menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur dan Penunda yaitu jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal.

Lalu tuturan hakim mengandung 53 tuturan, di mana tuturan ini lebih banyak mengandung perangkat sintaksis yaitu menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur dan Perangkat Konsultatif yaitu melibatkan petutur atau mengundang keterlibatan petutur.

Selanjutnya tuturan pembela mengandung 47 tuturan, di mana tuturan ini lebih banyak pada perangkat sintaksis yang berfungsi menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur, serta Perangkat Konsultatif dan Penghindaran.

Terakhir adalah tuturan dari terdakwa mengandung 20 tuturan, di mana tuturan ini lebih banyak pada perangkat sintaksis yang berfungsi untuk menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur dan pengecil yaitu menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modivier.

Dalam partisipan perkara pidana dapat dikatakan hampir memiliki konten yang sama dan alur yang sama. Penempatan tuturan seperti terstruktur, kapan dan di mana tuturan tersebut ditanyakan maupun dinyatakan. Dengan dialog yang seperti sudah terstruktur tersebut, proses persidangan berjalan lebih baik karena langkah demi langkahnya sudah tertata dengan baik.

Gaya bahasa yang digunakan hakim, jaksa, saksi/ahli, pembela dan terdakwa bervariasi. Sewaktu-waktu hakim menuturkan sesuatu yang bersifat tekstual, namun ada juga tuturan hakim yang merupakan dialog bahasa dengan saksi/ahli memakai bahasa formal ataupun setengah formal.

Hal ini dilakukan ketika menggali keterangan dan latar belakang saksi/ahli dalam menyampaikan keterangan keahliannya yang dimiliki. Jaksa lebih tekstual karena menyampaikan bacaan dari sebuah berkas-berkas perkara. Saksi/ahli menerangkan keterangan berdasarkan keahliannya, karena masing-masing saksi/ahli memiliki keahlian yang berbeda – beda sewaktu ditanyakan oleh hakim, jaksa maupun pembela. Pembela lebih banyak berbicara tentang mengajukan keberatan kepada hakim dan jaksa serta pembela (pengacara) membela sang terdakwa. Terdakwa lebih banyak bicara jika jaksa bertanya dan memberikan kesempatan berbicara pada dirinya. Ketika diberikan kesempatan untuk berbicara, terdakwa lebih banyak melakukan tindak tutur yang bertujuan agar dirinya mendapat keringan hukuman berdasarkan keterangannya.

4.4 Pembahasan

Sruktur kesantunan merupakan sebuah tuturan yang diberikan oleh penutur kepada mitra tutur untuk mempertahankan rasa hormat serta mempertimbangkan perasaan orang lain agar mitra tutur tidak tersinggung dengan tuturan yang diberikan oleh penutur sehingga adanya kesantunan dalam bertutur kata.

Menurut teori House dan Kasper didalam buku Richard J Watts lebih mengutamakan struktur kesantunan yang bersifat ekspresi. Di mana struktur kesantunan tersebut meliputi penanda kesantunan linguistik (politeness markers),

perangkat sintaksis (*play-downs*), perangkat konsultatif (*consultative devices*), kata berpagar (*hedges*), pengecil (*understaters*), penurun (*downtoners*), perujuk diri (*committers*), pengingat (*forewarning*), penunda (*hesitators*), mengungkapkan pendapat (*scope-staters*), dan penghindaran (*agent avoiders*). Serta terdapat ekspresi linguistik ritual dan formulaik dan ekspresi linguistik semi formulaik.

Berkaitan dengan teori di atas, struktur kesantunan yang terkandung data yang ditemukan memang memperlihatkan suatu gejala yang memiliki kesantunan yang tinggi. Contohnya ketika saksi/ahli telah mendengar pertanyaan yang diajukan oleh jaksatentang keahlian yang dimiliki saksi/ahli, sianida maupun korban, lalu jaksas menaanyakan tanggapannya, maka saksi/ahli dengan spontan menjawabnya dengan kalimat yang sopan dan tidak terburu-buru. Hal ini merupakan tuturan yang mengandung struktur kesantunan karena kalimat yang digunakan merupakan kalimat yang santun dan terstruktur walaupun dengan spontan menjawabnya.

Melihat faktor-faktor yang mengidentifikasi struktur kesantunan, dalam persidangan begitu jelas terlihat para partisipannya memperhatikan faktor-faktor tersebut. Pertama mengenai penanda kesantunan linguistik yang didalamnya merupakan kalimat permohonan. Contohnya ketika pembela mengajukan permohonan kepada hakim tentang diadirkannya saksi fakta sebelum saksi ahli di ruang persidangan. Tuturan pembela mengandung kalimat mohon kepada hakim untuk mempertimbangkan kedatangan saksi fakta sebelum diadirkannya saksi ahli. Kedua mengenai perangkat sintaksis berfungsi untuk menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur, terdapat tiga modus yaitu modus deklaratif di mana modus ini merupakan kalimat memberi informasi dan

pernyataan seperti pada saat saksi/ahli memberikan informasi terkait keahliannya. Modus interogatif merupakan kalimat tanya, di mana dalam tuturan jaksa memberikan pertanyaan kepada terdakwa terkait meja nomor 54. Modus imperatif merupakan kalimat perintah, seperti hakim memerintah seluruh partisipan persidangan untuk tetap tenang dan tidak berisik.

Selanjutnya perangkat konsultatif merupakan struktur yang berusaha untuk melibatkan petutur atau mengundang keterlibatan petutur untuk bekerja sama seperti pada saat jaksa bertanya kepada saksi ahli tentang berkas visum, kemudian saksi/ahli menjawab pertanyaan dari jaksa, hal ini jaksa bekerja sama dengan saksi/ahli karena adanya keterlibatan tuturan. Selanjutnya Kata berpagar yaitu menghindari penggunaan isi proposisi tertentu: semacam, agak, entah bagaimana, lebih atau kurang, apa yang pernah..., dan lain-lain, contohnya adalah pada saat saksi/ahli menjelaskan keterangannya tentang mililiter dosis sianida dengan menggunakan tuturan “lebih atau kurang, dan semacam”.

Pengecil yaitu menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier seperti sebuah, sedikit, sebentar, sesaat, secara singkat, dan lain-lain. Dalam Bahasa Inggris adalah *a bit, a little bit, a second, a moment, briefly*. Seperti pada saat saksi/ahli menjelaskan tentang jumlah yang sedikit terkait makanan yang berpengaruh pada lambung. Tuturan saksi/ahli ini termasuk kalimat pengecil karena terdapat kata “sedikit” pada tuturannya.

Penurun yaitu memodulasi dampak ujaran penutur seperti hanya, mungkin bersungguh-sungguh, secara sederhana, maaf. Seperti pada tuturan pembela yang menanyakan tentang kesimpulan kepada saksi/ahli dengan menggunakan kata

hanya “Saudara hanya memeriksa tubuh ini saja”. Oleh sebab itu tuturan pembela termasuk ke dalam kalimat penurun. Kemudian Perujuk diri yaitu menurunkan tingkat komitmen petutur dilakukan dengan menggunakan frasa. Dalam Bahasa Inggris seperti *I think, I believe, I guess, in my opinion*. Seperti tuturan jaksa kepada hakim tentang pendapatnya mengenai saksi yang dihadirkan sudah cukup mumpuni untuk dimintai keterangannya di ruang persidangan.

Pengingat yaitu untuk memberikan peringatan awal sebelum tuturan seperti jaksa pada saat memulai persidangan memberikan peringatan awal kepada saksi/ahli. Selanjutnya Penunda yaitu jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non- leksikal seperti er, uhh, ah, seperti pada saat . Pembela saat awal berbicara menggunakan kata “er” pada tuturannya, kalimat pembela yang mengeluhkan keputusan hakim setelah hakim berbicara tentang barang bukti yang akan diterangkan oleh ahli/saksi sudah disita oleh pihak yang berwenang

Mengungkapkan pendapat yaitu mengekspresikan opini subjektif tentang keadaan. Contoh keadaan pada saat pembela mengatakan tidak keberatan kepada mitra tuturnya pada saat di ruang persidangan. Tuturan pembela mangacu pada kalimat mengungkapkan pendapat di mana tuturan tersebut merupakan opini subjektif tentang sifat keadaan.

Penghindaran merujuk pada ucapan proposisional di mana agen ditekan atau impersonalised, sehingga membelokkan kritik dari penerima ke beberapa agen umum dengan menggunakan struktur pasif. Contoh penghindaran adalah pada saat pembela menghindari jawaban ahli terkait pertimbangan.

Ekspesi linguistik ritual dan formulaik merupakan ekspresi yang mengikat secara sosial bersifat ritual dan formulaik sehingga diformulasikan dengan menggunakan kalimat permintaan dan penawaran. Seperti pada saat hakim bertanya menggunakan kalimat penawaran kepada jaksa yaitu siapa yang akan memberikan informasi keahliannya di ruang persidangan terlebih dahulu.

Ekspresi linguistik bersifat semi formulaik berfungsi sebagai ekspresi linguistik yang dipilih secara strategis sehingga terbuka untuk diinterpretasi sebagai kesantunan linguistik, misalnya meminta, pemesanan, peringatan, mengkritik, melarang. Contoh seperti pembela mengkritik saksi/ahli kriminologi karena mengungkapkan yang negatif saja terkait terdakwa.

Tuturan para partisipan berdasarkan hasil data struktur kesantunan linguistik keseluruhannya yang paling banyak yaitu perangkat sintaksis, perangkat konsultatif, penunda dan perujuk diri. Selain itu seperti ekspresi linguistik ritual dan formulaik, ekspresi linguistik semi formulaik, penanda kesantunan linguistik, pengingat, penurun, perujuk diri, kata berpagar, mengungkapkan pendapat dan penghindaran hanya sedikit dalam struktur kesantunan linguistik.

Partisipan seperti hakim, jaksa, saksi/ahli, pembela dan terdakwa memiliki tugas masing-masing. Seperti pada pasal 29 dan 31 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Hal ini dimaksudkan supaya hakim memberi perintah dan putusan kepada seluruh partisipan persidangan. Seperti

hakim menyuruh semua partisipan di ruang persidangan agar tidak berisik pada saat proses persidangan sehingga jalan persidangan menjadi cepat dan efisien.

Secara universal kejaksaan diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Jaksa di dalam ruang persidangan memberikan pertanyaan dan tuntutan kepada saksi/ahli dan terdakwa. Kemudian saksi/ahli dan terdakwa tersebut menjawab pertanyaan dari jaksa. Seperti saat jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait sianida dan jaksa bertanya kepada terdakwa terkait motif pembunuhan sang korban dan bertemu sang korban.

Selanjutnya, saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Sedangkan ahli merupakan seorang yang mempunyai informasi terkait keterangannya sesuai dengan keahlian atau bidang yang dimilikinya seperti saksi/ahli dokter spesialis forensik, saksi/ahli hukum pidana, saksi/ahli kriminologi dan saksi/ahli patologi.

Lalu adanya pembela di dalam persidangan, istilah advokat/ pembela telah dipakai secara resmi sejak disahkannya Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pembela memiliki fungsi sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, atau sebagai pendamping penggugat dalam perkara perdata dalam pemeriksaan, daripada istilah pembela. Adapun tugas dari seorang pengacara secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan,

jawaban, pembuktian dan membuat pembelaan dan sebagainya. Seperti pada saat pembela mengajukan pembelaan terkait terdakwa karena pertanyaan yang diulang-ulang oleh jaksa kemudian pembela mengajukan permohonan ke hakim agar pertanyaan yang sudah dijawab tidak perlu diulang-ulang, dan yang terakhir adalah terdakwa.

Pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP), seperti pada saat terdakwa duduk di kursi dan memberikan pendapatnya di ruang persidangan terkait kopi yang mengandung sianida yang ditanyakan oleh jaksa.

Persidangan merupakan suatu kegiatan yang tergolong kegiatan dalam ranah hukum. Hal ini tentunya menjadikan para partisipan persidangan perkara pidana selalu hadir pada saat proses jalannya persidangan berlangsung, karena di salah satu partisipan tidak hadir maka persidangan tidak menjadi efisien dan data yang harus dikumpulkan menjadi tidak efektif.

Dari penemuan-penemuan yang dipaparkan di atas dapat terlihat bahwa dalam suatu persidangan, para partisipan bertindak tutur sesuai dengan struktur kesantunan linguistik yang merupakan tuturan yang santun dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, tuturan yang mereka sampaikan bergantung pada motif dan fungsinya masing-masing.

4.5 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari terdapat banyak keterbatasan di dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan selama melakukan penelitian. keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini terbatas pada lima persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, objek yang ingin penulis teliti bersumber dari video Persidangan Perkara Pidana yang diunggah oleh TvOne ke dalam Youtube. Penelitian ini penulis harus memilah-milah data yang termasuk ke dalam struktur kesantunan dari bulan Agustus sampai Oktober dan penulis meneliti lima persidangan di bulan tersebut. Penelitian dapat diinterpretasikan berbeda dengan apa yang peneliti interpretasikan karena kemampuan setiap manusia berbeda dalam menginterpretasi sesuatu.

2. Teori Penelitian

Teori dalam penelitian ini hanya terbatas pada buku dan Jurnal Masyarakat Linguistik Indonesia tahun 2012 yang didapatkan oleh peneliti

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan simpulan dan saran berdasarkan deskripsi data, pembahasan, dan keterbatasan penelitian.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil deskripsi data dan interpretasi data penelitian pada tuturan hakim, jaksa, saksi/ahli, pembela dan terdakwa dalam video persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Struktur kesantunan linguistik yang dikaji lebih mengutamakan struktur kesantunan yang bersifat ekspresi. Di mana struktur kesantunan tersebut meliputi penanda kesantunan linguistik (*politeness markers*), perangkat sintaksis (*play-downs*), perangkat konsultatif (*consultative devices*), kata berpagar (*hedges*), pengecil (*understaters*), penurun (*downtoners*), perujuk diri (*committers*), pengingat (*forewarning*), penunda (*hesitators*), mengungkapkan pendapat (*scope- staters*), dan penghindaran (*agent avoiders*). Serta ekspresi linguistik yang terdiri dari ekspresi linguistik ritual dan formulaik dan ekspresi linguistik semi formulaik.
- b. Tuturan yang dipakai oleh penutur dan mitra tutur seperti tuturan hakim, jaksa, saksi/ahli, pembela dan terdakwa dalam video persidangan perkara pidana Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masuk ke dalam kalimat struktur kesantunan linguistik.

- c. Berdasarkan rangkuman data struktur kesantunan linguistik yang diperoleh pada persidangan pertama sampai persidangan kelima berjumlah 304 tuturan kalimat. Tuturan kalimat tersebut mengandung struktur kesantunan linguistik yang didalamnya terdapat penanda kesantunan linguistik sebanyak 14 tuturan, perangkat sintaksis yaitu modus deklaratif sebanyak 122 tuturan , modus interogatif sebanyak 115 tuturan dan modus imperatif sebanyak 39 tuturan, perangkat konsultatif sebanyak 29 tuturan, kata berpagar sebanyak 18 tuturan, pengecil sebanyak 12 tuturan, penurun sebanyak 15 tuturan , perujuk diri sebanyak 29 tuturan, pengingat sebanyak 20 tuturan, penunda sebanyak 42 tuturan, mengungkapkan pendapat sebanyak 16 tuturan dan penghindaran sebanyak 19 tuturan. Serta ekspresi linguistik yaitu ekspresi linguistik ritual dan formulaik sebanyak 27 tuturan dan ekspresi semi formulaik sebanyak 20 tuturan.
- d. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil rekapitulasi berdasarkan partisipan perkara pidana adalah tuturan hakim sebanyak 53 tuturan, jaksa sebanyak 81 tuturan, saksi/ahli sebanyak 103 tuturan, pembela sebanyak 47 tuturan dan terdakwa sebanyak 20 tuturan. sehingga hasil keseluruhan jumlah tuturan sebanyak 304 tuturan kalimat. Tuturan saksi/ahli lebih tinggi dibandingkan tuturan dari terdakwa di dalam kelima persidangan.
- e. Dalam tuturan partisipan persidangan perkara pidana, kalimat tuturan struktur kesantunan lebih banyak terdapat pada perangkat sintaksis yaitu modus deklaratif dan modus interogatif. Bentuk modus deklaratif dan interogatif adalah memberi pernyataan dan informasi serta kalimat tanya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui struktur kesantunan pada tindak tutur perlu pembelajaran yang lebih intensif terkait pragmatik. Pembelajaran ini bisa dicari lewat buku-buku kajian pragmatik ataupun jurnal yang mengkaji pembahasan tentang struktur kesantunan.
- b. Struktur kesantunan linguistik pada tindak tutur hanya menekankan pada pendekatan tuturan kesantunannya, agar dapat tercipta hubungan tuturan yang santun terhadap partisipan lainnya di dalam persidangan. Tuturan kesantunan di sini adalah saat berbicara dengan orang yang lebih tua harus sopan dan santun serta tidak terburu-buru saat berbicara harus jelas.
- c. Dengan memperkenalkan struktur kesantunan linguistik pada penelitian ini, akan menambah kemudahan dalam penyampaian informasi kepada mahasiswa, dosen, dan peneliti lainnya.
- d. Bagi Mahasiswa
Hendaknya mahasiswa dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan pembelajaran, motivasi dan salah satu sumber ilmu yang menginspirasi sehingga penelitian ini dapat dikembangkan ke dalam aspek yang lebih luas.

e. Bagi Peneliti Lain

Sebaiknya penelitian-penelitian serupa dapat dikembangkan agar bisa membuka cakrawala wawasan yang lebih luas untuk menambah media pembelajaran sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, D., & Peter, G. (2011). *The Pragmatics Reader*. New York: Routledge.
- Aslinda, & Leni, S. (2007). *Pengantar Sociolinguistik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Chaer, A. (2013). *Kajian Bahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, A. (2010). *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, A., & Leonie, A. (2010). *Sociolinguistik Perkembangan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Depok: Rajawali Pers.
- Holmes, J. (2013). *An Introduction To Sociolinguistics*. New York: Routledge.
- Murni, S. M. (2012). Piranti Bahasa dan Kesantunan. *Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia* , 183-199.
- Mustajab, R. (2006). *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nababan, P. (1986). *Sociolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Poernomo, B. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1985). *Hukum Acara Pidana di Indonesia* . Bandung: Sumur Bandung.
- Rahardi, K. (2009). *Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardi, K. (2009). *Sosio pragmatik*. Jakarta: Erlangga.
- Tarigan, H. G. (2008). *Berbicara*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Tarigan, H. G. (1990). *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa.

- Tarigan, H. G. (2009). *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Triwulan, T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- TVOne. (2016, Oktober). *Sidang Perkara pidana Jessica Kumala Wongso*.
Diambil kembali dari Sidang bulan Oktober: <http://www.youtube.com>
- TVOne. (2016, Agustus). *Sidang Perkara Pidana Jessica Kumala Wongso*.
Diambil kembali dari Sidang bulan Agustus: <http://www.youtube.com>
- TVOne. (2016, September). *Sidang Perkara Pidana Jessica Kumala Wongso*.
Diambil kembali dari Sidang bulan September : <http://www.youtube.com>
- UUD. (2004). *Undang-Undang Dasar nomor 4*.
- Veerhar, J. (2010). *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Watts, R. J. (2003). *Politeness Key Topic In Sociolinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Watts, R. J., & Sachiko Ide, K. E. (2005). *Politeness in Language*. New York: Walter de Gruyter GmbH &Co.
- Yule, G. (2015). *Kajian Bahasa Edisi Kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lampiran
Transkrip Data

**TRANSKRIP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT**

Tanggal : 3 AGUSTUS 2016
**Partisipan Persidangan : Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU),
Saksi/Ahli Dokter Spesialis Forensik
(SADSF), Bapak Slamet Purnomo, dan
Pembela.**
Tabel analisis nomor :1-101

- Hakim : *(Hakim memulai persidangan)*
“Ini perlu disampaikan kepada penasehat hukum bahwa saksi Nugroho, bahwa saksi Nugroho yang seyogyanya akan kita dengar pada hari ini, sebagaimana dalam gambar yang tadi perlihatkan ya. Ternyata hari ini sakit, tadi atas penyampaian dari penuntut umum sehingga belum bisa di panggil untuk didengar sebagai saksi, tetapi penuntut umum hari ini telah menghadirkan dua orang ahli. Ada yang perlu akan disampaikan?”
- Pembela : *(Pembela mengajukan keberatan kepada hakim)*
“Yang Mulia, sesuai dengan tata cara KUHAP tentunya perkara yang sesungguhnya kita tidak mungkin menanyakan ahli sebelum kita selesaikan saksi fakta, karena keterangan-keterangan dari fakta ini nanti kan akan mikros kepada ahli, itu kalau kita melompat ke ahli dulu tanpa menyelesaikan semua saksi fakta nanti mundur Pak tidak mungkin jadi kita selesaikan dulu Pak semua kesaksian saksi-saksi fakta baru saksi ahli Pak. Itu prosedurnya Pak!”
- Jaksa : *(Jaksa mengungkapkan pendapatnya terkait kedatangan saksi)*
“Izin Yang Mulia, e.. menurut kami sebagai beban karena kami adalah mempunyai beban pembuktian, kami rasa saksi- saksi yang sudah dihadirkan sudah cukup mumpuni agar ahli itu menganalisa Yang Mulia, saksi-saksi karena ahli pada hari ini adalah ahli kedokteran forensik yang meneliti mayat Wayan Mirna Salihin dan yang kedua adalah ahli toksikologi forensik yang meneliti racun, jadi yang ada dalam berkas perkara juga. Jadi, tidak membutuhkan fakta-fakta lain agar ahli ini dapat melakukan analisa kami berpendapat seperti itu makanya kami langsung manggil ahli pada hari ini.”
- Hakim : *(Hakim bermusyawarah terlebih dahulu kepada anggota hakim sebelum menyampaikan pendapatnya tentang kehadiran saksi)*
“Ya setelah majelis bermusyawarah bahwa karena saksi belum hadir tetapi hari ini didatangkan ahli, majelis berketetapan bahwa ahli akan kita periksa dengan alasan bahwa keterangan saksi fakta tidak menghalangi ahli untuk berpendapat ya, karena ahli diminta dalam persidangan untuk mengutarakan pendapatnya, sementara saksi didengar di persidangan untuk memberikan keterangan yang dia lihat dia dengar dia lakukan. Sehingga majelis berketetapan hari ini akan memeriksa ahli demi efisiensi waktu. Karena nanti masih banyak saksi yang harus kita dengar untuk sidang selanjutnya, masalah ada keberatan dari penasehat hukum akan kita catat dalam berita acara. Demikian ketetapan majelis!”

- Pembela : *(Pembela menyampaikan pendapatnya tentang kehadiran saksi fakta)*
 “Yang Mulia e.. apakah dengan demikian bahwa tidak akan ada lagi diajukan saksi fakta? Kalau memang tidak diajukan lagi kami tidak berkeberatan kalau saksi ahlinya diajukan, karena begini Yang Mulia egrhm.. egrhm.. dan menjadi juga nanti mohon penunjuk dari Yang Mulia, karena di dalam keterangan saksi-saksi yang saya baca ahli itu, itu juga berkaitan dengan saksi saksi fakta tapi kecuali nanti Yang Mulia kan memutuskan bahwa ahli ini tidak boleh sedikit pun mendasarkan keterangannya kepada saksi yaa saksi-saksi fakta kalau itu terjadi kami siap untuk mengajukan banding.”
- Hakim : *(Hakim menyampaikan saran tentang barang bukti yang disita oleh penyidik)*
 “Tetapi kan barang bukti yang akan diterangkan oleh ahli kan sudah di sita, sudah disita oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah penyidik. Sehingga kan tidak ada pemalsuan barang bukti tentunya, menurut pendapat majelis. Karena yang akan dinilai adalah nanti dari forensik adalah mengenai tentang e.. barang bukti hasil apa itu visum otopsi hasil otopsi yang dituangkan dalam visum ya. Demikian.”
- Pembela : *(Pembela menyampaikan pendapatnya dan mengajukan keberatan tentang barang bukti yang masih dalam proses)*
 “Egh.. e.. begini Yang Mulia kami sangat memahami tetapi mohon dipertimbangkan bahwa saksi ahli ini kan, ahli ini kan memeriksa barang bukti umpamanya, tapi kan sekarang kita masih dalam proses membuktikan. Apakah barang bukti itu betul barang bukti yang legal yang berasal dari sisa minuman barang bukti yang asli, itu kan masih dalam proses ini. Jadi kalau ternyata nanti yang diperiksa itu, kalau ahli itu kan hanya menerima barang, dia tidak tahu berasal dari mana barang ini. Pokoknya dia terima barang diperiksa. Tapi kalau ternyata nanti dalam proses saksi fakta membuktikan bahwa barang itu, bukan barang yang berasal dari barang yang sesungguhnya, ini kan menjadi batal juga Yang Mulia. Jadi kita ga bisa langsung ke arah saksi-saksi ahli kalau ternyata kita buktikan dalam persidangan ini bahwa yang bisa oleh labrik oleh labrik itu sebenarnya bukan dari barang aslinya. Maka tentunya keterangan ahli menjadi tidak benar juga. Jadi sebaiknya tetap harus juga kita, gini apaagi begini Yang Mulia ya di dalam keterangan ahli yang saya minta selalu juga menunjuk keterangan saksi-saksi yang juga belum didengar di sini. Jadi nanti kami kalau Yang Mulia memutuskan saksi tidak boleh menutup keterangan berdasarkan keahliannya dengan keterangan-keterangan saksi yang ada saya siap untuk dilanjutkan.”
- Hakim : *(Hakim menasihati pembela agar pembela tidak mengajukan keberatan terus-menerus)*
 “Sebentar- sebentar penasehat hukum, tadi ketua majelis sesungguhnya sudah menyatakan silahkan bermusyawarah ya. Jadi juga sudah dijelaskan tadi bahwa kali pun tetap atau semua akan memutuskan kesaksian daripada polisi yang mengambil barang bukti di TKP hanya karena alasan sakit, jadi kalau sudah ketua majelis menyatakan itu keberatan saudara di catat ya sudah, jangan lagi ditambah terus ya! Kami sangat paham itu apa yang disampaikan penasehat hukum selalu mengacu kepada sana, tapi ini keahlian daripada pakar-pakar itu nanti mau kita dengar dulu lah samapi sejauh mana ya. Saya kira mau berdebat..”
- Pembela : *(Menundukkan kepala)*
 “Saya bukan berdebat..”

- Hakim : (*Hakim meninggikan suara*)
“Memimpin sidang ini kami ya!”
- Pembela : (*Pembela mengajukan keberatan*)
“Betul Yang Mulia, tapi persidangan ini kan..”
- Hakim : (*Memberikan suara dengan intonasi yang tegas kepada pembela*)
“Ya, baik cukup.”
- Pembela : (*Pembela memohon kepada hakim*)
“Engga boleh yang begitu Yang Mulia, Yang Mulia kami kan memohon tentu majelis yang memutuskan, tidak saksi ahli itu semuanya itu mengacu kepada keterangan saksi itu persoalannya.”
- Hakim : (*Hakim membaca data dan menyampaikan ketetapannya*)
“Ya kami sudah berketetapan, bahwa ahli hari ini akan kita periksa, keberatan penasehat hukum kita catat dan juga catatan kepada penuntut umum untuk persidangan selanjutnya untuk menghadirkan saksi polisi ya. Demikian sidang kita lanjutkan!”
- Pembela : (*Pembela memohon kepada hakim*)
“Kami mohon keberatan kami di catat Yang Mulia.
- Hakim : (*Hakim memutuskan akan mencatat keberatan pembela*)
“Ya dicatat.”
- Hakim : (*Hakim membacakan data saksi/ahli*)
“Namanya Bapak Slamet Purnomo, saya panggil saksi ya!
- Saksi/ahli DSF : (*Menganggukkan kepala*)
“Siap Yang Mulia.”
- Hakim : (*Hakim masih membacakan data saksi/ahli*)
“Penyebutan Persidangan ini.”
- Hakim : (*Menanyakan kepada saksi/ahli*)
“Eghrm.. ahli bertugas di mana?”
- Saksi/ahli DSF : (*Menyatakan pendapatnya*)
“Bertugas di RS.Bhayangkara tiga tingkat 1 Raden Said Sukamto Keramat Jati.”
- Hakim : (*Menanyakan kepada saksi/ahli*)
“Tugas dari pada ahli?”
- Saksi/ahli DSF : (*Menyatakan pendapatnya*)
“Saya adalah ahli kedokteran forensik di rumah sakit tersebut.”
- Hakim : (*Menanyakan kepada saksi/ahli*)
“Tugas dari kedokteran forensik itu apa?”
- Saksi/ahli DSF : (*Menyatakan pendapatnya*)
“Yang biasa adalah melakukan pemeriksaan atas jenazah maupun korban hidup yang di kirim oleh kepolisian kepada kita, korban kejahatan maksud saya.”

- Hakim : *(Menanyakan kepada saksi/ahli)*
 “Apakah pada saat itu sudah mulai bekerja racun sianida di kopi Mirna itu?”
- Saksi/ahli DSF : *(Menyatakan pendapatnya)*
 “Langsung bekerja.”
- Hakim : *(Menanyakan kepada saksi/ahli terkait sianida)*
 Baik saudara bisa ndak menjelaskan kepada kami, serbuk yang dimasukkan itu ya..katakan sianida tadi, itu ketika dimasukkan ke dalam cairan kopi yang sudah tercampur es dan susu pada posisi keadaan baru dituangkan air panas itu reaksinya bagaimana dan apabila juga sudah sempat larut lama es susu kopi, lalu dimasukkan sianida ke dalam gelas itu, itu bagaimana juga reaksinya?”
- Saksi/ahli DSF : *(Saksi/ahli menolak memberikan komentar terkait toksikologi)*
 “Mohon izin Yang Mulia, saya kira itu sudah kewenangan dan kompetensi dari ahli toksikologi.”
- Hakim : *(Hakim menyuruh jaksa untuk menyampaikan pertanyaannya)*
 “Silahkan!”
- JPU : *(Jaksa melihat data dan menanyakan korosif kepada saksi/ahli)*
 “Terima kasih majelis. E..ahli yang akan kami pertanyakan apa yang sudah tadi sudah dipertanyakan oleh majelis hakim mungkin tidak akan kami pertanyakan, namun kita perlu penegasan-penegasan. Berdasarkan hasil visum enterpertum yang sudah saudara atau yang dituangkan oleh tim kedokteran forensik, supaya dijelaskan e..terjadi erosi pada e.. lidah, tenggorokkan, sampai dengan lambung namun tidak bisa dijelaskan penyebab kematiannya. Saudara tadi juga sudah menjelaskan bahwa e.. beberapa e.. gejala-gejala atau disebabkan kemungkinan beberapa racun antara tadi sianida kemudian asrip ataupun h2so4, e.. mungkin saya kurang jelas. Apakah korosif itu, itu hanya disebabkan oleh racun yang saudara sebutkan tadi atau ada juga racun lain yang bisa mengakibatkan korosif?”
- Saksi/ahli DSF : *(Menyatakan pendapat terkait korosif sambil menatap ke arah jaksa)*
 “Untuk yang lain-lainnya misalnya karbol dalam konsentrasi yang tinggi bisa juga e.. dan penyakit, tadi sudah dikatakan oleh Yang Mulia hakim bahwa penyakit juga bisa menyebabkan korosif.”
- JPU : *(Jaksa melanjutkan pertanyaan kepada saksi/ahli)*
 “Izin Yang Mulia melanjutkan. Saudara ahli saya hanya menajamkan saja tadi Anda mengatakan otopsi tidak dilakukan ya?”
- Saksi/ahli DSF : *(Mengangguk)*
 “Iya.”
- JPU : *(Melihat ke arah saksi/ahli)*
 “Tidak dilakukan ya. Baik. Pertanyaan saya, apakah dengan tidak dilakukannya otopsi secara keseluruhan itu, itu mempengaruhi kesimpulan Anda bahwa korban meninggal karena sianida?”
- Saksi/ahli DSF : *(Menjawab pertanyaan jaksa)*
 “E.. tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk menegakkan diagnosa kematian karena racun, ada lima hal yang harus diperhatikan.

- JPU : *(Melihat ke arah saksi/ahli dan bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Setelah tadi kan di BAP juga Anda sudah menjelaskan e.. hasil pemeriksaan BAP bahwa Anda membaca hasil toksikologinya. Prosedurnya setelah Anda membaca hasil toksikologi itu, apakah harus ada visum enterpertum lanjutan e.. untuk melakukan analisa memang atau memang itu hanya memberikan pemahaman saja kepada dalam hal ini penyidik bahwa tidak perlu visum enterpertum lanjutan, ini cukup dijelaskan oleh Saya melalui melalui keterangan bagaimana ?”
- Saksi/ahli DSF : *(Mengutarakan pendapatnya)*
 “ Oh enggak, kalau visum enterpertum itu adalah secara ininya secara benarnya artinya itu adalah apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu si dokter memeriksa, sedangkan toksikologi itu kan bukan kita yang memeriksa CT scan bukan kita yang memeriksa, sehingga kita tidak memasukkan ke dalam visum kita dan jalan yang terbaik kita diminta oleh pihak penyidik untuk menjelaskan kaitannya dengan kaitan dari tadi hasil toksikologi dan hasil er.. cctv dengan temuan. Nah itu dituangkan dalam berita acara dan bukan dalam visum enterpertum memang karena kita tidak boleh memasukkan bahwa berdasarkan ini ini ini ini ...ni ga boleh, kita ga boleh. Tapi berdasarkan keahlian kita dan pengetahuan kita, kita jadi tahu ohh.. ini persis sekali dengan keracunan sianida, jadi tidak kami masukkan ke dalam visum enterpertum.
- JPU : *(Bertanya kepada saksi/ahli)*
 “E.. saudara ahli sianida itu ada yang alami?”
- Saksi/ahli DSF : *(Mengangguk)*
 “Iya ada.”
- JPU : *(Bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Bisa dijelaskan dari mana saja e..misalkan makanan?”
- Saksi/ahli DSF : *(Menjelaskan keterangannya terkait sianida)*
 “Jadi yang sering kita konsumsi malahan sianida itu adalah rokok. Di rokok itu ada sianida , oleh karena itu didalam tubuh biasanya ada tapi jumlahnya sangat sedikit sekali dan itu ada di dalam darah bukan di lambung.
- JPU : *(Bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Itu ada di dalam darah bukan di lambung ya?”
- Saksi/ahli DSF : *(Mengangguk)*
 “Iya”
- JPU : *(Bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Kalau misalkan dari makanan apa?”
- Saksi/ahli DSF : *(Menjelaskan keterangannya terkait singkong di lambung)*
 “Singkong misalnya singkong bisa, itu masih tersisa di lambung. Itu juga jumlahnya sedikit sekali.”

- JPU : *(Bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Baik. Untuk bisa sampai e.. litel dosis itu, butuh berapa banyak sianida e.. e alami yang dikonsumsi misalkan singkong, itu butuh berapa banyak sianida alami untuk bisa mengakibatkan...”
- Saksi/ahli DSF : *(Menjelaskan terkait litel dosis)*
 “Yang Saya tahu kalau itu agak susah menjawabnya ya, yang Saya tahu bahwa litel dosisnya adalah 2,5 miligram/kilogram berat badan. Jadi kalau orang bisa mati kalau dia mengkonsumsi itu beratnya 60, itu sekitar 120,150 eh 200, 150 miligram dan miligram itu itu untuk di singkong dan sebagainya jumlahnya pasti tidak akan sebanyak 2,5 gram miligram itu tidak mungkin, karena itu jumlahnya sedikit sekali.”
- JPU : *(Bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Baik e.. apakah dengan misalkan memakan sianida alami lah itu bisa melakukan reaksi secepat yang Anda lihat terhadap korban Mirna itu yang langsung mengibas-ngibas?”
- Saksi/ahli DSF : *(Mengeleng)*
 “Oh enggak enggak.”
- JPU : *(Melihat saksi/ahli)*
 “Tidak mungkin?”
- Saksi/ahli DSF : *(Menjelaskan keterangan saksi/ahli)*
 “Ada nanti jadi dia ada juga ada keracunan yang bersifat kronis itu biasanya pada pekerja-pekerja tambang emas dan sebagainya, karena kadang-kadang mereka menggunakan sianida juga itu biasanya jadi kelumpuhan orangnya menjadi lumpuh jadi kelumpuhan jadi bukannya mati, tapi lumpuh, muntah-muntah, pusing sering pusing, dan sebagainya.”
- Jpu : *(Jaksa menegaskan keterangannya terkait lima hal mengenai kematian)*
 “Terima kasih, terima kasih Yang Mulia. Kami hanya ingin menegaskan saja dari saksi menerangkan ada lima. Saksi ahli menerangkan bahwa ada lima hal mengenai kematian. Satu, semua orang sehat kemudian mati ada kontak dengan benda yang mematikan dan ketiga gejala dan tanda- tanda yang terjadi pada waktu minum khusus dalam kasus ini. Kemudian yang keempat yang kelima saudara belum menjelaskan, apa itu?”
- Saksi/ahli DSF : *(Saksi menerangkan keterangannya)*
 “Oh yang kelima itu ditemukannya adanya racun di dalam barang bukti yang di ambil dari tempat kejadian perkara, yang terakhir ditemukannya racun di dalam tubuh korban itu aja.”
- Jpu : *(Mengungkapkan rasa terima kasih)*
 “Terima kasih majelis.”
- Hakim : *(Hakim bertanya kepada jaksa terkait pertanyaan yang ingin disampaikan sudah cukup atau belum)*
 “Itu saja, cukup?”
- JPU : *(Jaksa menjawab pertanyaan hakim)*
 “Cukup.”

- Hakim : (*Hakim memberi perintah kepada penasehat hukum*)
“Silahkan penasehat hukum!”
- Pembela : (*Pembela bertanya mengenai sianda*)
“Terima kasih Yang Mulia. E.. saudara ahli makasih karena sudah menjelaskan beberapa persoalan mengenai soal sianda. Tadi Yang Mulia majelis mengatakan,bertanya kepada ahli bahwa apa juga yang seharusnya diperiksa jantung dan kepala. Saudara mengatakan seharusnya demikian, kenapa harusnya demikian?”
- Saksi/ahli DSF : (*Menerangkan penjelasan terkait otopsi*)
“Karena itu prosedur otopsi. Prosedur otopsi itu harus membuka seluruh rongga-rongga tubuh baik mulai dari kepala sampai perut bagian bawah.”
- Pembela : (*Pembela bertanya kepada saksi/ahli*)
“Apa itu tujuannya otopsi itu rupanya atau tujuannya otopsi itu?”
- Saksi/ahli DSF : (*Menerangkan penjelasan terkait otopsi*)
“Otopsi itu tujuannya adalah mengetahui sebab kematiannya.”
- Pembela : (*Pembela bertanya kepada saksi/ahli*)
“Untuk mengetahui tujuan kematiannya?”
- Saksi/ahli DSF : (*Mengangguk*)
“Iya.”
- Pembela : (*Pembela bertanya kepada saksi/ahli*)
“Jadi untuk mengetahui sebab kematian dari pada seorang seseorang harus dilakukan otopsi?”
- Saksi/ahli DSF : (*Saksi/ahli menjelaskan keterangannya terkait otopsi*)
“Tidak selalu setiap kasus seperti itu, tadi saya katakan bahwa pada kasus kejahatan keracunan, otopsi adalah hanya satu bagian dari seluruh rangkaian kelima tadi yang sebetulnya membuktikan bahwa matinya itu adanya racun di dalam tubuh, itu yang kita pake ada gejala dan sebagainya. Sehingga dengan kondisi dan situasi yang seperti kasus ini, nih kalau saya kaitkan dengan pertanyaan Bapak mungkin ada sesuatu hal yang tidak saya ketahui yang tidak dapat dilakukan otopsi. Nah satu-satunya jalan yang paling baik adalah mengambil lambung tadi agar supaya dia bisa menunjukkan, ada engga nih racun tersebut di dalam tubuh si korban.”
- Pembela : (*Pembela bertanya kepada saksi/ahli*)
“Pertanyaan kami adalah apakah mungkin juga orang mati karena jantung seperti dalam kasus ini?”
- Saksi/ahli DSF : (*Saksi/ahli menerangkan di ruang persidangan*)
“Dalam kasus ini saya bisa menyingkirkan kemungkinan matinya...”
- Pembela : (*Pembela bertanya kepada saksi/ahli*)
“Bagaimana saudara bisa menyingkirkan jika saudara tidak memeriksa?”
- Saksi/ahli DSF : (*Saksi/ahli menerangkan*)
“Karena dari gejala. Tadi saya katakan..”

- Pembela : *(Pembela bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Oke, Tapi saudara tidak memeriksa jantung kan?”
- Saksi/ahli DSF : *(Saksi/ahli menjawab pertanyaan pembela)* “Iya tidak memeriksa jantung.”
- Pembela : *(Pembela bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Nah kalau ternyata memang pada saat itu juga mati karena jantung bisa kan terjadi juga e.. semacam oh.. insiden, bagaimana kita bisa mengabaikan itu?”
- Saksi/ahli DSF : *(Menjelaskan pertanyaan dari pembela)*
 “Nah itu memang pertanyaan bagus, tapi Bapak harus tahu bahwa pada kasus keracunan sianida hampir seluruh organ itu akan mengalami kerusakan, karena dia mengalami kekurangan oksigen yang hebat akibatnya kalau kita periksa jantungnya, dia juga akan mengalami kelainan-kelainan yang seolah-olah dia sakit jantung tapi sebetulnya enggak, itu karena akibat daripada kekurangan oksigen secara sistemik.
- Pembela : *(Pembela bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Iya, tetapi kan seharusnya dan syarat untuk menentukan matinya seseorang katanya kan otopsi. Pertanyaan kita kan saudara tidak melakukan jantung memeriksa jantung, nah kalau saudara tidak memeriksa jantung. Apakah bisa saudara menentukan matinya karena jantung atau tidak?”
- Saksi/ahli DSF : *(Menjawab pertanyaan pembela)*
 “Tidak bisa memang, tapi dengan adanya tanda-tanda dan gejala itu bukan menunjukkan penyakit jantung.”
- Pembela : *(Pembela menatap ke arah saksi/ahli)*
 “Ya jadi begini Anda saya tanya dengan cara yang berbeda kalau saudara tidak memeriksa jantung, apakah bisa saudara menentukan oh ini karena jantung atau ini bukan karena jantung padahal saudara tidak memeriksanya, ini keilmuan. Bisa nggak?”
- Saksi/ahli DSF : *(Saksi/ahli menjawab pertanyaan pembela)*
 “Tidak bisa, tapi kita bisa memperkirakan bukan jantung.”
- Pembela : *(Pembela bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Apakah kalau saudara melakukan pemeriksaan itu, saudara menganalisa yang ada di dalam tubuh atau menganalisa yang di luar tubuh?”
- Saksi/ahli DSF : *(Saksi/ahli menerangkan tentang temuan di luar tubuh)*
 “Kami bukan menganalisa tapi menghubungkan temuan di luar tubuh dan yang ada di kelainan yang ada di dalam tubuh secara logika ilmiah itu bisa.”
- Pembela : *(Pembela mengulangi pertanyaan)*
 “Iya, pertanyaan saya kan gini saudara memeriksa suatu organ tubuh, saudara temukan di sana umpamanya seperti saudara bilang 0,2 miligram. Seandainya tidak ada pendapat-pendapat ahli di luar ini yang menerangkan hal- hal lain, saudara hanya memeriksa tubuh ini saja, apa kesimpulan saudara?”
- Saksi/ahli DSF : *(Menjawab pertanyaan pembela)*
 “Ya itu tadi seperti sekarang, bahwa tidak dapat ditentukan sebab kematiannya.”

- Pembela : *(Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait pertimbangan litel dosis)*
 “Eggak enggak, jadi pertanyaan saya adalah kalau kita tidak mempertimbangkan dulu nih kan kita belum periksa nih, kita belum periksa ahli yang lain ini, ahli toksikologi kita belum periksa, kita tidak bisa komfortiti. Tanpa pemeriksaan toksikologi ini umpamanya ya kan, hasil dari pemeriksaan laktim kan sudah ada, ditemukan di dalam tubuh korban antara lain bla bla bla antara lain didalamnya adalah di hati tidak ada, di empedu tidak ada, di urin tidak ada ya kan..., tapi ada 0,2 di dalam lambung. Nah tadi saudara mengatakan litel dosis 150 ya, nah saudara temukan dalam lambung hanya 0,2. Berarti tidak sesuai dengan jumlah litel dosis yang mematikan itu. apakah 0,2 yang ditemukan di situ bisa gak mematikan kalau di lihat dari litel dosis ini mematikan ga?”
- Saksi/ahli DSF : *(Menatap ke arah pembela dan menggoyangkan tangan sambil berbicara)*
 “Ya Saya ngerti Saya ngerti, jadi begini tadi sudah saya katakan bahwa semua zat yang masuk ke dalam tubuh itu nanti akan dicerna akan diserap, yang kedua bahwa kita periksanya adalah sudah tiga hari dari saat kematian sehingga kemungkinan-kemungkinan hanya ditemukan sedikit itu mungkin saja.”
- Pembela : *(Pembela bertanya kepada saksi/ahli, dan menatap ke arah saksi/ahli)*
 “Oke itu mungkin saja, sebabnya nanti kan kita lihat, ini kan secara kemungkinan. Nah tapi faktanya sekarang saudara kan hanya menemukan 0,2. Pertanyaan saya adalah kalau hanya 0,2 kalau analisa saudara terserah. Kalau hanya 0,2 ditemukan sianida di dalam lambung mematikan tidak?”
- Saksi/ahli DSF : *(Menggeleng dan Menggoyangkan tangan sambil berbicara)*
 “Tidak mematikan, tapi kita selalu mendiagnosa. Setiap dokter itu mendiagnosa bukan hanya dari satu, semua apa-apa yang bisa dia periksa, dia periksa dia kumpulkan. Nah itulah menjadi diagnosa, jadi bukan hanya dua itu saja. Mengapa sampai saya yakin bahwa dia matinya karena racun karena tadi itu banyak sekali runtutan yang sangat cocok sekali dengan sianida.”
- Pembela : *(Pembela bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Itu kan karena adanya keterangan dari orang lain, kalau keterangan orang lain tu tidak benar bagaimana?”
- Saksi/ahli DSF : *(Saksi/ahli menjawab pertanyaan pembela)*
 “Sama seperti Saya dengan.. sekarang Saya misalnya meriksa orang sakit, Bapak sakit..”
- Hakim : *(Hakim memerintah pembela agar tidak memaksakan ahli)*
 “Jangan memaksakan ahli untuk bertentangan!”
- Pembela : *(Menjawab perintah dari hakim)*
 “Yang Mulia enggak maksud Saya begini..”
- Saksi/ahli DSF : *(Mengangkat tangan dan menjelaskan cara kerja seorang dokter)*
 “Eggak Bapak soalnya tidak mengerti bagaimana kerja seorang dokter, dokter itu bekerja bukan hanya dari satu tapi dari berbagai hal itu kita kumpulkan. Orang panas bisa apa saja tapi setelah kita periksa betul darahnya bukan saya yang periksa, saya bisa tahu bahwa ini karena tipes karena ini karena demam berdarah.”

- Pembela : *(Pembela bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Justru kami tidak tahu makanya ahli dihadirkan di sini. Kalau kita sudah tahu enggak perlu dong..”
- Saksi/ahli DSF : *(Saksi/ahli menjelaskan)*
 “Iya makanya kan Saya jelaskan ini Bapak masih terus saja begitu.”
- Pembela : *(Pembela bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Bukan, ini saya bertanya.”
- Saksi/ahli DSF : *(Menegaskan pendapatnya)*
 “Iya makanya Saya jelaskan.”
- Pembela : *(Pembela bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Saksi tadi saudara mengatakan belum jelas ini, e.. opsi selama 11.30..”
- Saksi/ahli DSF : *(Saksi/ahli menjawab tuturan pembela)*
 “Bukan opsi mohon maaf kami tidak melakukan otosi.”
- Pembela : *(Pembela bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Ada satu lagi Yang Mulia satu aja, e.. ahli saya mau tanya ya tadi baru saya tahu bahwa ternyata saudara baru pertama kali ini memeriksa suatu kasus sianida.
- Saksi/ahli DSF : *(Saksi/ahli menjawab tuturan pembela)*
 “Memang jarang sekali kasus ini di Indonesia.”
- Pembela : *(Pembela bertanya kepada saksi/ahli)*
 “Jadi tadi Saya pikir saudara sudah sering melihat sehingga hitungan detik gitu ya, nah jadi saudara mengatakan bahwa matinya itu hitungan detik dari mana?”
- Saksi/ahli DSF : *(Saksi/ahli menjawab tuturan pembela)*
 “Dari buku –buku Bapak bisa baca, hampir semua hampir semua..”
- Pembela : *(Pembela menungkapkan pendapatnya)*
 “ Jadi Saya kira Bapak sudah berpengalaman melihat, jadi ya tentu beda kan dilihat dari buku-buku gitu ya? Terima kasih.”

TRANSKRIP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Tanggal : 25 AGUSTUS 2016
Partisipan Persidangan : Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Saksi/Ahli Hukum Pidana (HP) Prof. Edward Os Hiariej, Pembela, dan Terdakwa.
Tabel analisis nomor :102-154

- JPU : *(Jaksa memulai persidangan)*
 “Diizinkan saya memanggil saudara dengan sebutan ahli?”
- Saksi/Ahli HP : *(Mengangguk)*
 “Iya.”
- JPU : *(Jaksa duduk di kursi persidangan memulai wawancara)*
 “Baik, terima kasih. Saudara ahli bisa dijelaskan keahlian Anda itu apakah hanya sebatas hukum pidana atau mencakup juga hukum acara pidana?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi memulai menjawab)*
 “Ya persyaratan kami di Universitas Gajah Mada, untuk menjadi seorang guru besar hukum pidana harus menguasai hukum pidana materil dan hukum pidana koronil, artinya baik substansi dari hukum pidana maupun hukum acara pidana harus dikuasai.”
- JPU : *(Melihat data saksi/ahli hukum pidana)*
 “Baik, saudara ahli langsung saja saya ingin bertanya mengenai hukum pidana, hukum pidana materil. Bisa Anda jelaskan apa yang dimaksudkan itu dengan perbuatan pidana?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli hukum pidana menceritakan perbuatan pidana.)*
 “Pada hakikatnya perbuatan pidana secara singkat, ehmm maaf, perbuatan pidana secara singkat itu didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar atau tidak melaksanakan perintah.”
- JPU : *(Jaksa bertanya tentang pertanggungjawaban pidana)*
 “Dari definisi perbuatan pidana itu, apakah termasuk juga atau mencakup mengenai pertanggungjawaban pidana?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli berpendapat tentang hukum pidana)*
 “Hukum pidana Indonesia tidak menyatukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kita mengenal paham dualistis dan bukan paham monistis yang mana dalam paham dualistis didalam definisi perbuatan pidana tidak meliputi pengertian atau definisi dari pertanggungjawaban pidana.”
- JPU : *(Jaksa mempertanyakan soal motif)*
 “Baik saudara ahli, e... seperti ini sekarang didalam surat dakwaan itu misalkan sudah ada uraian mengenai latar belakang melakukan suatu tindak pidana, itu apa penjelasannya sudah ada motif dijabarkanlah terdakwa, kemudian dijabarkan juga mengenai unsur-unsur dalam pembunuhan berencana itu sampai akhirnya pada akibat bahwa si

korban itu mati. Apabila didalam surat dakwaan itu nanti didalam surat tuntutan tidak di apa analisa mengenai motif. Apakah, apa akibatnya terhadap surat dakwaan itu ?”

- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli menjabarkan rumusan delik.)*
 “Yang mulia suatu pasal dirumuskan dalam rumusan delik mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah pengejawatan asas legalitas. Kebetulan disertasi saya mengenai asas legalitas.”
- Hakim : *(Hakim mempertanyakan visum kepada saksi ahli hukum pidana)*
 “Untuk visum tadi. Apakah harus di syaratkan untuk melakukan autopsi atau tidak?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi ahli hukum pidana menjawab pertanyaan hakim tentang visum)*
 “Mohon Maaf, itu diluar kewenangan ahli, karena itu lebih tepat ditanyakan kepada Ibu Kedokteran Kehakiman.”
- Hakim : *(Hakim mengajukan pertanyaan terkait visum etrepertum.)*
 “Jadi kedudukan visum etrepertum didalam pasal 184. Bisa merubah kedudukan?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli memberi informasi tentang alat bukti keterangan)*
 “Bisa. Bisa alat bukti keterangan ahli, bisa alat bukti surat, tetapi apakah visum itu harus dilakukan autopsi secara keseluruhan, itu bagian ilmu forensik atau ilmu kedokteran kehakiman yang lebih berwenang untuk menjawab itu.”
- Hakim : *(Hakim bertanya kepada saksi/ahli hukum pidana.)*
 “Prof saya panggil, sebagai saudara saksi ahli?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli hukum pidana menjawab pertanyaan hakim tentang identitas)*
 ” Iya Yang Mulia.”
- Hakim : *(Hakim bertanya terkait tentang teori)*
 “Begitu kenyataannya dan harusnya begitu ya. Baik. Ini instruction rescold (hukum asas pidana). Saya tanya dalam arti apa yang saudara sampaikan tadi rasanya forum ini merasa perlu penjelasan ahli bukti tim kompherensif tentang kesalahan yang saudara uraikan tadi ada dua kubu, kubunya punya simon dan kompe. Sebenarnya bagaimana bentuk-bentuknya ini, bagaimana seharusnya, karena tadi saudara katakan, kalau di yaa saya katakan dulu dikita yang dibawa oleh Moeliatno lebih mengarah kepada simon?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli hukum pidana menjawab pertanyaan hakim tentang dua kubu).*
 “Bukan kepada pompe. Normatif deskriptif.”
- Hakim : *(Hakim bertanya tentang deskriptif.)*
 “Dengan yang deskriptif barangkali tadi?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli menyatakan keterangannya tentang deskriptif.)*
 “Iya betul. Kesalahan sikologis.”

- Hakim : *(Hakim bertanya terkait motif.)*
 “Jadi motif-motif tadi bisa menjadi hal-hal yang memperberatkan?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli menjawab pertanyaan hakim tentang motif.)*
 “Iya meringankan atau memberatkan.”
- Hakim : *(Hakim bertanya kepada saksi/ahli.)*
 “Itu menurut saudara ya?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli hukum pidana mengiyakan jawabannya.)*
 “Iya.”
- Hakim : *(Hakim melakukan penghindaran karena tidak berterima sepenuhnya oleh majelis.)*
 “Karena pendapat ahli tidak selalu benar bisa berterima sepenuhnya oleh majelis.”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli menjawab hakim.)*
 “Betul yang mulia”
- Hakim : *(Hakim bertanya tentang ketentuan uu)*
 “Jelaskan dulu sejauh mana sih keyakinan hakim didalam menjatuhkan kesalahan si terdakwa itu, seperti yang didalam ketentuan itu diberikan oleh UU ya dalam kebebasannya menyatakan terdakwa itu bersalah atau tidak ?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli menjawab pertanyaan hakim tentang menjatuhkan hukuman.)*
 “Ya. Yang mulia dalam konteks negatif intelektulis teori di mana hakim menjatuhkan putusan didasarkan pada minimum dua alat bukti dan keyakinan ini memang persoalan pembuktian yang tidak mudah.”
- Hakim : *(Hakim bertanya tentang pembuktian)*
 “Jadi.. maaf antara fakta jika bersesuaian dengan pendapat-pendapat ahli atau teori tadi itu akan sama-sama kekuatan pembuktian. Begitu?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli hukum pidana menyatakan pendapatnya.)*
 “Betul yang mulia.”
- Hakim : *(Hakim bertanya tentang pendapat saudara saksi/ahli hukum pidana.)*
 “Jadi biasanya ini menurut saya nih.. dari praktek itulah dulu muncul yaa terbukti terjadi itu akhirnya yang dianalisis akhirnya mucul berbagai teori atau pendapat atau Undang-undang. Bagaimana pendapat saudara itu?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli menjawab pertanyaan hakim)*
 “Tetapi sebaliknya juga..”
- Hakim : *(Hakim berkomentar tentang teoi)*
 “Sebaliknya..”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli memberikan pendapatnya tentang konteks hukum.)*
 “Kalau didalam konteks enolsesem sistem dia membangun hukum itu kis by kis.Jadi dari kasus-kasus, kemudian dia menarik ke yang umum tetapi kalau di kita dalam era kontinental itu tidak.”

- Hakim : *(Hakim bertanya terkait sikap mengambil keputusan.)*
 “Apakah.. ini masih nyambung nih. Apakah setelah dikaitkan dengan petunjuk dan alat bukti yang tadi ini 1 banding 4. Bagaimana sikap hakim didalam mengambil keputusan seperti itu?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli memberikan iformasi tentang haki ingkar.)*
 “Iya, yang mulia ini ada dua hal yang ingin ahli jawab. Yang pertama jangan lupa bahwa terdakwa itu punya hak ingkar, terbukti..”
- Hakim : *(Hakim bertanya tentang hak ingkar)*
 “Dia punya hak ingkar?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli menjawab tuturan hakim)*
 “Punya hak ingkar. Dia boleh mengingkari apapun yang dituduhkan yang didakwa kepadanya. Itu hak terdakwa harus diakui, dia punya hak ingkar dalam rangka menjamin objektivitas peradilan. Persoalannya sekarang adalah apa yang dia ingkari itu terbukti ataukah tidak.”
- Hakim : *(Hakim bertanya tentang perencanaan.)*
 “Dengan sengaja tadi termasuk niat itu, apakah itu sudah termasuk didalamnya ada suatu perencanaan?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli menjawab pertanyaan hakim.)*
 “Tidak.”
- Hakim : *(Hakim berkata “tidak” dan menatap saksi/ahli hukum pidana)*
 “Tidak?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli menjelaskan tentang pasal 340)*
 “Karena dalam pasal 340 dikatakan barang siapa dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu. Jadi rencana itu tadi itu menjelaskan tiga hal itu tadi.”
- Hakim : *(Hakim bertanya tentang perencanaan.)*
 “Sejauh mana tentang waktu perencanaan itu?”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli bertanya tentang waktu kepada hakim)*
 “Antara tentang waktu dengan apa yang mulia?”
- Hakim : *(Hakim menyatakan jawaban terkait tindak pidana)*
 “Melakukan sesuatu tindak pidana.”
- Saksi/Ahli HP : *(Saksi/ahli hukum pidana menjelaskan tentang keputusan dan pelaksanaan kehendak.)*
 “Itu tidak ada satu ukuran yang pasti tetapi yang penting bahwa antara keputusan kehendak dan kemudian pelaksanaan kehendak itu ada jangka waktu yang bisa dipikirkan secara matang dalam pengertian bisa menghentikan perbuatan tersebut.”
- Hakim : *(Hakim mengilustrasikan melukai seseorang.)*
 “Kalau kita misalnya ya, mau melakukan sesuatu kehendak keinginan untuk melukai seseorang dan kebetulan seseorang itu memang semirip atau sahabat. Apakah dalam hal ini ada satu.. maksud saya begini apakah sampai hati orang itu melakukan sesuatu itu kehendak tadi seharusnya menyuruh orang lain dong. Nah ini bagaimana disini

menurut pendapat saudara kalau kan tidak tertutup memang kemungkinan untuk melukai seseorang itu, apakah orang lain atau yang tak kenal atau sahabat sendiri? Tetapi yang jelas disana tidak mungkin kita melakukan hal lain.”

- Saksi/Ahli HP : (Saksi/ahli menyatakan pendapatnya terkait kepastian.)
 “Tidak sah dan tidak semerta-merta sah. Mengapa demikian, yang pertama tadi harus ada suatu kepastian dari ahli IT bahwa mengatakan ‘Oh ini asli nih’ kalau masih timbul keraguan lalu kemudian dibandingkan dengan sumber tempat pengambilannya.”
- Pembela : (Pembela bertanya terkait tidak bisa dibandingkan jika ahli IT tidak hadir.)
 “Jadi kalau tidak pernah dibandingkan, bagaimana? Ahli IT juga datang sudah ditanya enggak dibandingkan disini bagaimana?”
- Saksi/Ahli HP : (Saksi/ahli menjawab pertanyaan pembela).
 “Susah untuk kita mengatakan bahwa itu adalah asli selama tidak dibandingkan, kalau memang ada dua sumbernya kalau itu diambil dari satu ini rekaman CCTV kemudian diambil dari sumber, maka untuk menentukan apakah ini rekayasa atau tidak, antara yang diambil dari sumbernya itu harus dibandingkan.”
- Pembela : (Pembela mengucapkan terima kasih.)
 “Betul. Terimakasih.”
- Hakim : (Hakim bertanya terkait tanggapan di ruang persidangan.)
 “Ada tanggapan dari terdakwa atau keterangan ahli?”
- Terdakwa : (Terdakwa menjawab tidak ada tanggapan)
 “Tidak ada yang mulia, tidak ada tanggapan. Terimakasih.”

TRANSKRIP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Tanggal : 1 SEPTEMBER 2016

Partisipan Persidangan : Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pembela, Saksi/Ahli Kriminologi Bapak Ronny Nitibaskara.

Tabel analisis nomor : 154 - 203

- Hakim : *(Hakim memulai persidangan dan melihat ke arah jaksa)*
 “Untuk kurikulum vitae, apakah sudah dicantumkan dalam berkas perkara penuntut umum?”
- JPU : *(Melihat data di atas meja jaksa)*
 “Kami cari bantu majelis.”
- Hakim : *(Melihat ke arah penasehat hukum)*
 “Ada tanggapan dari penasehat hukum bahwa Profesor Sariopto belum ada kurikulum vitae dalam berkas. Apakah Profesor membawa? Bagaimana ada tanggapan?”
- Pembela : *(Melihat ke arah hakim)*
 “Ga ada masalah.”
- Hakim : *(Membuka data berkas di atas meja)*
 “Ga ada masalah dari egrhm..”
- Pembela : *(Melihat ke arah hakim)*
 “Yang Mulia, Yang Mulia kami ingin menyampaikan keberatan kami atas kehadiran Profesor Nitibaskara Ronny ini sebagai ahli dengan dua alasan Yang Mulia, hal ini sangat perlu sekali karena ini menyangkut e.. tata cara persidangan di persidangan- persidangan yang lain egrhm.. bahwa Roni Pak Roni ini dulu juga sudah pernah memeriksa terdakwa Jessica, sebagai orang yang melakukan penyidikan terhadap Jessica dan dia tentunya juga waktu itu juga telah berkonsentrasi memberikan diagnosis kepada Jessica, sehingga ada hubungan antara pasien juga dengan e.. dokternya karena Jessica kan menceritakan apa adanya karena dia tahu itu dokter. Sehingga kalau dia sendiri sudah bertindak sebagai pembantu penyidik, kemudian dihadirkan dalam ahli di sini tentunya idenpedensinya kan sangat kita e.. ragukan itu yang pertama. Hal yang kedua adalah dia sendiri mengaku sebagai penasehat kapolri bahkan di berita acaranya dia mengatakan bahwa dia sering juga diperintah kapolri termasuk untuk menangani perkara yang di Bali. Kalau seorang adalah di bawah perintah kapolri, di mana dia dan kapolri penyidik-penyidik di bawah perintah kapolri juga, maka tidak akan mungkin pulalah saksi ini memberikan keterangan yang idenpendem dalam persidangan ini, karena dia sudah bertindak di bawah perintah kapolri dan sebagai penasehat kapolri, padahal yang kita butuhkan di sini adalah ahli yang idenpeden yang bisa memberikan keterangan untuk terangnya perkara ini. Oleh karena itu, karena dia penasehat kapolri dan dinyatakannya dalam berita acara juga adalah dia juga sering bekerja di bawah perintah kapolri maka adalah tidak tepatlah kalau dia menjadi ahli di dalam persidangan ini. Demikian

Yang Mulia, oleh karena itu kami mengajukan keberatan atas kehadiran e.. Profesor Roni untuk dalam perkara ini. Terima kasih Yang Mulia.

Hakim : *(Hakim memerintah penuntut umum)*
 “Sebentar Pak Otto. Silahkan penuntut umum!”

JPU : *(Jaksa penuntut umum menerangkan terkait pasal 286)*
 “Izin Yang Mulia e.. pertama Yang Mulia keterangan ahli itu berdasarkan pasal 286 adalah apa yang ahli nyatakan di pengadilan bahwa itulah parameter kita dalam nilai keterangan ahli, yang kedua untuk menilai indenpedensi bukan dilihat dari apakah atau bekerja di mana ahli tersebut tapi dilihat dari objektivitasan keterangan dia berdasarkan teori-teori yang akan dia kemukakan, bukan dari dilihat dari apakah dia bekerja pada kepolisian atau tidak selama objektivitas itu sesuai dengan teori dia dapat dikatakan sebagai ahli yang objektif, begitu Yang Mulia. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Profesor Edward OH ahli pidana yang mengatakan ada lima jenis keterangan ahli dan salah satunya adalah ahli yang harus memeriksa dulu berkas-berkas atau pemeriksa saksi atau pemeriksa terdakwa, tersangka sebelumnya baru memberikan keterangannya dan itu masuk ke dalam lima parameter keterangan ahli yang disampaikan oleh ahli pidana tempo hari Yang Mulia. Jadi, kami keberatan atas keberatan dari penasehat hukum tersebut karena ahli ini layak untuk didengarkan keterangannya. Terima kasih.

Hakim : *(Hakim menetapkan kebijakannya setelah bermusyawarah dengan majelis lain.)*
 “Setelah majelis bermusyawarah bahwa apa yang diajukan sebagai keberatan oleh penasehat hukum akan kita catat dalam berita acara dan majelis berketetapan bahwa kedua ahli ini akan kita periksa dalam persidangan sepanjang keterangannya objektif sedangkan mengenai yang subjektiv tidak akan kita catat dalam berita acara dan hakim atau majelis hakim yang akan mempertimbangkan bagaimana kualitas keterangan atau pendapat dari ahli ini. Demikian penetapan majelis dan sidang kita lanjutkan dan kami persilahkan kedua ahli untuk berdiri mengucapkan sumpah. Kami persilahkan!”

Saksi/ahli Kriminologi : *(Mengangguk dan berdiri)*

Hakim : *(Hakim bertanya kepada jaksa)*
 “Siapa yang akan didengar terlebih dahulu?”

JPU : *(Jaksa memerintah saksi/ahli hukum kriminologi.)*
 “Profesor Roni Nitibaskara terlebih dahulu.”

Hakim : *(Hakim memerintah Profesor Saripto untuk menunggu)*
 “Jadi Profesor Saripto kami persilahkan untuk menunggu!”

Hakim : *(Hakim memberi perintah untuk memberikan keterangannya)*
 “Silahkan penuntut umum!”

- JPU : *(Jaksa memanggil Prof Roni dengan sebutan saksi/ahli)*
 “Terima kasih majelis. Egrhm.. selamat pagi Prof Ronny izinkan pada kesempatan ini kami memanggil Prof dengan sebutan ahli ya. Jadi ahli untuk menyingkat waktu mohon ahli jelaskan tentang dasar-dasar keilmuan ahli. silahkan!”
- Saksi/ahli Kriminologi : *(Memberi keterangan terkait dasar-dasar keilmuan)*
 “Baik. Dasar-dasar keilmuan ahli Saya ada dua kriminologi dan antropologi. Saya lulus dari fakultas hukum IPK UI tahun 1971 lulusan kriminologi.
- JPU : *(Jaksa bertanya kepada saksi/ahli.)*
 “E.. apa yang akan ditampilkann Prof e.. dokter ahli?”
- Saksi/ahli Kriminologi : *(Saksi/ahli menampilkan slide pemeriksaan terhadap Jessica)*
 “Yang akan Saya tampilkan yaitu slide-slide pemeriksaan Saya terhadap jessica dan sebelumnya memang waktu itu ada cukup waktu Saya dengan beberapa ahli lain untuk melihat CCTV begitu, lalu Saya dipersilahkan memeriksa Jessica dua kali.”
- JPU : *(Jaksa memerintah untuk memaparkan keterangan saksi/ahli.)*
 “Oke silahkan kalau memang ada e.. keterangan yang akan saudara paparkan!”
- Pembela : *(Pembela memberikan saran terkait terdakwa.)*
 “Yang Mulia e.. kami tidak menginginkan persidangan ini jauh untuk mendukung hal-hal yang bersifat privasi Yang Mulia, karena haknya si korban e.. terdakwa itu juga harus kita lindungi apalagi hal-hal itu kan tidak langsung berkaitan dengan hukum perkara. Kalau pun ada hasil pemeriksaannya daripada dokter ahli ini hasilnya bisa dia sampaikan tetapi tentang hal-hal yang mendalam yang merupakan privasi sifat pribadi itu sebaiknya dilindungi dan tidak perlu dibuka di persidangan ini Yang Mulia. Terima kasih.”
- JPU : *(Jaksa mempertanyakan hasil pemeriksaan kepada saksi ahli kriminologi)*
 “Mohon izin profesor langsung saja kepada hasilnya seperti apa Prof.”
- Saksi/ahli Kriminologi : *(Saksi/ahli kriminologi menyatakan protes.)*
 “Ya baik e.. seterusnya e.. sebetulnya Saya ingin protes tetapi tidak apa-apa karena kalau itu katanya kalau dokter itu memang terikat sumpah etika, kalau Saya bukan dokter sebetulnya Saya..”
- Hakim : *(Hakim meminta saksi/ahli mengutarakan pendapatnya.)*
 “Tetapi karena ahli adalah hanya keahliannya ya kita dengar di dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat apa-apa yang nanti ditanyakan oleh penuntut umum oleh penasehat hukum maupun oleh majelis.”
- Saksi/ahli Kriminologi : *(Saksi/ahli kriminologi menyatakan pendapatnya terkait teknik kriminologi.)*
 “Baik, tapi itu setelah ada teknik kriminologi namanya denfragus menanyakan jebakan itu ada.”

- Hakim : (*Hakim bertanya tentang ilmu dasar.*)
 “Sebagai ilmu dasarnya mungkin sudah diceritakan dan selanjutnya apa yang akan ditanyakan lagi?”
- JPU : (*Jaksa bertanya kepada saksi/ahli kriminologi.*)
 “E.. bagaimana tentang hasil pengamatan ahli terhadap terdakwa ini kemudian apa saja metodenya dan kesimpulannya seperti apa?”
- Saksi/ahli Kriminologi : (*Saksi/ahli kriminologi memberi informasi terkait gangguan di pita suaranya.*)
 “Baik, Yang Mulia izinkan Saya e.. menghemat suara Saya. Saya ini ada gangguan di pita suara, kiri itu ada benjolan tapi alhamdulillah bukan e.. kanker. Saya berobat kepada seorang Profesor terkenal di Bandung, Saya diberikan surat e.. namanya bahwa Saya tidak boleh terlalu lama berbicara. Karena itu izinkan Saya menghemat dalam membacakan tahap pra intensitiv itu hasilnya Saya hanya bacakan saja, Saya menerangkan.”
- Hakim : (*Menyatakan keterangannya terkait adanya gangguan pada saksi/ahli kriminologi.*)
 “Artinya begini lah supaya diketahui oleh penuntut umum penasehat hukum maupun majelis bahwa ahli ini ada keterbatasan apabila memberikan keterangan dalam waktu yang panjang, ya begitu ya disepakati ya yang pokok-pokok ya. Silahkan!”
- JPU : (*Jaksa mempertanyakan kategori emosional astabel personality kepada saksi/ahli*)
 “Saudara ahli ada yang mau Saya tanyakan terkait dengan saudara tadi sudah melakukan pengamatan saudara melakukan observasi terhadap diri terdakwa bahwa menurut saudara tadi dikatakan bahwa memasuk ke kategori emosional asteble personality dan ada beberapa ciri, e...Saya tadi amati ada perasaan mudah berubah-ubah, Saya mohon dijelaskan apakah perasaan mudah berubah-ubah itu e.. terkait atau bisa dipersamakan dengan kondisi-kondisi yang tidak konsisten inkosisten. Nah mungkin menurut saudara dalam pendekatan sisi kriminologi dan fisiknomi yang saudara sampaikan tadi, coba saudara bisa jelaskan di sini?”
- Saksi/ahli Kriminologi : (*Saksi/ahli kriminologi menyatakan pendapatnya tentang fisiknomi wajah.*)
 “Ya dari fisiknomi wajahnya wajah memang sering berubah-ubah ini yang agak tidak bundar, tidak tirus hampir itu suasana hatinya sering berubah-ubah dan kemudian dikaitkan dengan pertanyaan jaksa maka perkaitan satu dengan kaitan yang lainnya kalau digabungkan menurut Saya justru memang mengarah ke situ.”
- Pembela : (*Pembela bertanya tentang kecemasan.*)
 “Apakah kalau orang bibirnya tertutup itu pasti tanda cemas?”
- Saksi/ahli Kriminologi : (*Saksi/ahli menyatakan pendapatnya*)
 “Oh ya ada prosesnya”

- Pembela : *(Pembela bertanya terkait kecemasan.)*
 “Umpamanya Saya ini bibirnya tertutup atau orang televisi bibirnya tertutup. Apakah dengan demikian kita bisa simpulkan oh orang yang tertutup bibirnya itu pasti cemas?”
- Saksi/ahli Kriminologi : *(Saksi/ahli bertanya tentang situasi yang seperti apa.)*
 “Dengan situasi apa dulu?”
- Pembela : *(Pembela bertanya terkait kecemasan yang terlambat selama 1 jam.)*
 “Pertanyaan Saya simpel waktu kan waktu Jessica katanya di sana kan Anda lihat cemas, apakah Anda tahu ahli tau bahwa pada waktu itu dia menunggu Mirna datang yang terlambat sampai satu jam?”
- Saksi/ahli Kriminologi : *(Saksi/ahli memberikan jawaban)*
 “Emang betul, ya cemas.”
- Pembela : *(Pembela bertanya tentang cemas.)*
 “Bisa ga tuh di bilang cemas?”
- Saksi/ahli Kriminologi : *(Saksi/ahli berkata bisa pada tuturannya)*
 “Bisa”
- Pembela : *(Pembela mengkritik saksi/ahli kriminologi)*
 “Saudara ahli Saya lanjutkan berhubungan dengan angka 11 tadi yang dibacakan saudara selalu dari sisi yang jelek saja Jessica dinilai, Saya ingin tanya apakah tidak ada sisi yang bagus untuk dinilai kan Anda seorang ahli harus independen. Anda diminta dihadirkan di sini harusnya independen ini yang jelek saja yang saudara ungkapkan yang negatif, yang sisi baiknya kan engga diungkapkan?”
- Saksi/ahli Kriminologi : *(Saksi/ahli menyampaikan pendapat tentang sisi baik.)*
 “Buat apa Saya mengungkapkan sisi baik dia, tentu saja dia punya sisi baik.”
- Pembela : *(Pembela mengkritik saksi/ahli)*
 “Menguntungkan dia. Dalam kronologis ini semuanya sisi -sisi yang dikatakan Bapak jelek itu .. selalu yang negatif saja yang diungkap.”
- Saksi/ahli Kriminologi : *(Saksi/ahli bertanya tentang ungkapan yang bagus yang dimiliki oleh terdakwa.)*
 “Ya saya buat apa yang Saya bagus-bagus? memangnya Saya harus mengagumi dia begitu?”
- Pembela : *(Pembela memberi keterangan di ruang persidangan)*
 “Bukan begitu itu kejadian-kejadian yang begitu yang gesture dinilai, genggam dinilai ga ada yang baik terhadap Jessica lihat saja divonis saja selesai.”
- Saksi/ahli Kriminologi : *(Saksi/ahli memberikan pernyataannya terkait gesture.)*
 “Yang gesture itu memang seperti itu ada macam-macam gerakan, gerakan-gerakan gembira.”

- Pembela : (*Pembela mengkritik saksi/ahli kriminologi*)
“Saudara tidak melihat langsung mendengar dan mengalaminya, ini kok bisa mensimpulkan angka sebelas. Anda bukan saksi fakta Anda itu menilai berkas yang sudah basi vistuofilium to odito artinya kalau punya hukum, sarjana hukum kok ga mengerti begitu, profesor lagi.”
- Saksi/ahli Kriminologi : (*Saksi/ahli menyatakan pendapatnya tentang visum.*)
“Tau banget Saya itu.”
- JPU : (*Jaksa menyampaikan keberatannya.*)
“Keberatan Yang Mulia ini penasehat hukum sudah emosi ini, ini udah ga bener ini. Coba dong tenang tenang!”
- Hakim : (*Hakim memerintah kepada pembela agar tidak membaa yang sifatnya pribadi.*)
“Coba Saya ingatkan penasehat hukum agar jangan melontarkan yang sifatnya pribadi ya!”
- Jaksa : (*Jaksa keberatan kepada penasehat hukum.*)
“Keberatan majelis, ini penasehat hukum memaksakan pendapatnya.”
- Hakim : (*Hakim menyampaikan pernyataannya jika sidang sudah ditutup*)
“Cukup, cukup ya.”

**TRANSKRIP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT**

Tanggal : 12 SEPTEMBER 2016
Partisipan Persidangan : Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU),
 Saksi/Ahli Patologi Forensik (PF) Bapak
 Djaja Surya Atmadja, dan Pembela.
Tabel analisis nomor : 204-262

- JPU : *(Jaksa memulai persidangan)*
 “Yang pertama ahli, ahli sudah me me meriksa dua ratus ribu lebih jenazah pasti ahli tahu gejala-gejala orang yang mati alami dengan gejala orang keracunan bedanya apa sih?”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menceritakan perihal gajala keracunan)*
 “E.. begini Pak ini adalah kembali ini adalah mata kuliah yang Saya kasih ke mahasiswa Saya kenapa..”
- JPU : *(Jaksa memberikan penegasan.)*
 “Enggak Pak, maksudnya gejala sebelum kematian.”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menyampaikan pendapatnya terkait racun.)*
 “Begini Pak semua kalau Bapak ngomong begitu itu, itu ngomong itu satu pelajaran yang banyak sekali pak, karena setiap racun itu beda-beda Pak. Beda-beda gejalanya itu sebabnya mereka harus pelajari satu-persatu. Cuman secara umum kapan kita curiga ini orang ini keracunan Pak, yang keracunan begini orang sehat tiba-tiba sakit atau mati itu yang pertama, yang kedua itu ada kontak dengan bahan yang bercun itu kontak, kemudian yang ketiga ya itu adalah gejala sesuai dengan racun tersebut, keempat ketemu racun di dalam tubuhnya dan kelima tidak ada penyebab kematian yang lain.”
- JPU : *(Jaksa bertanya tentang gejala keracunan sianida.)*
 “Oke, jadi saudara katakan bahwa gejala-gejala tergantung racunnya. Kalau misalkan gejala orang sebelum mati orang itu keracunan sianida itu gejalanya apa?”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menjelaskan gejala keracunan sianida.)*
 “Gejala keracunan sianida itu, itu kita bagi dua Pak yang satu itu gejala itu keracunan sianida ya artinya dia itu kronis, satunya itu akut yang ini kalau meninggal itu akut Pak meninggal langsung itu akut.”
- JPU : *(Jaksa memerintahkan yang gejala akut.)*
 “Kalau untuk yang akut Pak, kita waktu Pak untuk yang akut!”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menjelaskan gejala yang akut.)*
 “Kalau yang akut itu gejala utamanya adalah e.. begini Pak yang akut ya tiba-tiba orang itu hilang kesadaran penurunan kesadaran hilang atau dia mulai kejang-kejang Pak itu gejala pertama di luar kesadaran.”
- JPU : *(Jaksa bertanya terkait minuman sianida.)*
 “Kalau untuk misalkan itu sianida itu ada diminuman , e.. menurut saudara sebagai ahli itu kalau di lidah itu ketika diminum itu berasa atau tidak atau mengalir langsung saja ke dalam?”

- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menjelaskan tentang bau minuman sianida)*
 “Begini Pak yang pertama adalah kalau dicium ada sianidanya itu pertama dia bau Pak, kalau dia bisa cium itu bau Pak, baunya itu persis seperti Bapak ambil daun singkong yang Bapak kucek-kucek dicium Pak itu kalau Bapak bisa cium itu jauh kaya gitu rasanya Pak itu satu, tapi kalau Bapak ga bisa cium kita ga bisa cium tuh, cuma rasanya tuh tuk tuk seperti ada yang menyengat gitu tapi tidak tahu bau apa, itu itu seperti itu Pak.”
- JPU : *(Jaksa bertanya jika minuman bercampur sianida rasanya sampai ke lidah.)*
 “Kalau sampai di lidah?”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menjelaskan jika minuman bercampur sianida rasanya sampai ke lidah.)*
 “Kalau sampai di lidah dia itu karena sifatnya NaCl, Na itu basa kuat Cl itu basa lemah e.. asam lemah maka sifatnya basa rasanya itu getir pahit Pak seperti mencicipi sabun.”
- JPU : *(Jaksa bertanya tentang racun di dalam lambung.)*
 “Nah selanjutnya Pak kalau misalkan orang meminum racun atau mengkonsumsi e.. yang bahannya ada racunnya lewat oral ya itu kan pasti kan yang Bapak tunjukkan lambungnya dulu, itu pasti semua-semua racun itu yang dikonsumsi pasti ada di di lambung?”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menyatakan pernyataannya.)*
 “Iya Pak lewat situ Pak.”
- JPU : *(Jaksa bertanya terkait racun yang berada di lambung.)*
 “Pasti ada kan di di lambung?”
- Saksi/ahli PF : “(Mengangguk)”
- JPU : *(Jaksa bertanya terkait racun yang berada di lambung.)*
 “Kalau tidak ada di lambung dia tidak mungkin di mengkonsumsi racun seperti itu?”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.)*
 “Begini Pak sebenarnya begini kita jangan lihat ini sepotong-sepotong. Saya pernah mendapati kasus Pak ya, orang..”
- JPU : *(Jaksa bertanya kepada saksi/ahli patologi tentang racun di dalam lambung)*
 “Tidak, yang Saya hanya pengen tanya kalau misalkan orang mengkonsumsi racun, racun apa saja pasti di lambung ditemukan racun kan itu?”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menyampaikan pendapatnya terkait racun.)*
 “Ditemukan racun asal tidak lewat dari enam jam Pak.”
- JPU : *(Jaksa menerangkan terkait jenazah diotopsi.)*
 “Tadi saudara katakan apabila seseorang jenazah itu diotopsi itu apabila kematiannya dianggap janggal ya kan. Nah berarti kalau saudara bilang mau diotopsi kan ini sebelum-sebelum saudara membuat keputusan otopsi atau tidak ini di sini, ketika ada mayat datang ada kronologis di sebutkan bahwa ada dia minum sesuatu meninggal. Kesimpulan saudara awal, itu ini matinya wajar atau tidak wajar?”

- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menjelaskan mati yang wajar atau tidak wajar.)*
 “Betul Pak itu Pak justru itu yang tadi kalau bapak perhatikan yang Saya omong, begitu ada mayat dokter periksa luar mencium dan e.. menyentuh nanya-nanya atas alasan itu dia memutuskan dua Pak bukan sebab mati memutuskan ini wajar atau tidak wajar. Kalau wajar dia keluarin surat dengan melakukan tanya jawab aja sudah cukup karena penyakit.”
- JPU : *(Jaksa bertanya tentang mati yang wajar atau tidak wajar.)*
 “Kalau sesuai dengan kronologis itu, kalau Anda sebagai ahli itu, itu wajar atau tidak wajar?”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.)*
 “Tidak wajar Pak.”
- JPU : *(Jaksa bertanya tentang data dari penasehat hukum.)*
 “Saya lanjutkan saudara saksi, saudara saksi dalam menerima data-data dari penasehat hukum itu apa saja?”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli patologi mendapat permintaan otopsi terkait hasil rekam medis)*
 “Yang saya terima sih pada waktu itu adalah yang hasil surat permintaan otopsi kemudian hasil perekaman medis dari rumah sakit Abdi Waluyo, hasil rekam medisnya, yang terkait dokter-dokter aja Pak sama hasil lab itu Pak.”
- JPU : *(Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait hasil visum enterpertum.)*
 “Hasil visum enterpertumnya?”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa)*
 “Saya juga sudah baca juga.”
- JPU : *(Jaksa bertanya tentang visum.)*
 “Saudara membaca hasil visum enterpertumnya?”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.)*
 “Iya Pak.”
- JPU : *(Jaksa bertanya tentang kesimpulan dokter forensik.)*
 “Kalau saudara membaca hasil visum enterpertum dan dokter forensik, apa kesimpulan dari dokter forensik itu?”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.)*
 “Itu bisa dibaca di situ Pak.”
- JPU : *(Jaksa memberi perintah kepada saksi/ahli.)*
 “Iya monggo, silahkan!”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli mengungkapkan pendapatnya)*
 “Itu dia bilang sebab mati itu menunggu hasil lab kan. Kalau menurut Saya ya kalau menurut Saya..”
- JPU : *(Jaksa memberi perintah untuk membaca data kesimpulan.)*
 “Enggak, di baca aja Pak kesimpulannya Pak. Monggo! Kan Anda sudah membaca data-data yang sudah disampaikan penasehat hukum.”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli mempertanyakan maksud dari jaksa.)*
 “Iya maksudnya apa Pak? Di baca Pak itu semua bisa baca Pak!”

- JPU : *(Jaksa mempertanyakan bagian yang ingin ditanyakan kepada saksi/ahli patologi forensik.)*
 “Eenggak, Bapak tolong tunjukkan bagian mana yang Bapak mau tanya gitu loh!”
- Saksi/ahli PF : *(Melihat data-data yang terdapat pada berkas)*
- JPU : *(Jaksa menyuruh membaca hasil kesimpulan.)*
 “Lah iya, kan di kesimpulannya dibaca, kalau Anda membaca kesimpulannya tolong dibaca,apa yang saudara apa ini e.. analisa terkait dengan hasil visum enterpertumnya.”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli patologi forensik memberikan infoermsi terkait otopsi.)*
 “Sekarang gini ya Pak ya, ini pertama kalau dokter itu mengatakan siapa yang diotopsi, itu seorang perempuan usia 25 sampai 30 tahun itu mengenai identitas Pak.
- JPU : *(Jaksa bertanya kepada saksi/ahli patologi forensik)*
 “Apakah saudara bisa berpendapat sedangkan saudara tidak melakukan?”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.)*
 “Bukan Pak. Saya tidak berpendapat Pak, gini Pak kesesuaian jadi gini loh Pak kalau misalnya..”
- JPU : *(Jaksa bertanya tentang kejadian peristiwa.)*
 “Tunggu dulu, kalau misalnya kesesuaian.., apakah saudara juga disampaikan data-data terkait dengan kejadian peristiwa tindak pidana ini?”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ ahli menjawab tidak.)*
 “Tidak Pak.”
- JPU : *(Jaksa betanya tentang data.)*
 “Diceritakan ga oleh.. disampaikan ga data-data itu oleh penasehat hukum? saudara ga bisa berasumsi seperti itu pendapat saudara! ”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menghndari pertanyaan jaksa.)*
 “Pak Saya gini Pak, ini ya Bapak-Bapak salah.”
- JPU : *(Jaksa memberi kalimat perintah kepada saksi/ahli patologi forensk.)*
 “Loh kenapa salah Saya tidak salah Pak. Saya di sini jaksa penuntut umum Bapak jangan sembarangan ngomong!”
- Saksi/ahli PF : *(Saksi/ahli menerangkan pendapatnya.)*
 “Gini Pak Saya mau menerangkan dari segi kita Pak.”
- JPU : *(Jaksa menyampaikan pendapatnya tentang saksi/ahli berasumsi.)*
 “Lah iya itu asumsi itu pendapat saudara artinya kalau itu pendapat saudara tentunya dari hasil uji yang saudara lakukan yang saudara sampaikan.”
- Pembela : *(Pembela mengungkapkan pendapatnya.)*
 “Yang Mulia memang kan ini ahli diminta untuk pendapatnya Pak.”
- JPU : *(Jaksa bertanya terkait visum enterpertum.)*
 “Iya tapi dia ini kan berasumsi, lah Saya ini kan menguji atau tidak, kalau di hasil visum enterpertum bahwa itu gejala kebiruan kok saudara mengatakan kemerahan, apa dalam jasad siapa itu?”

- Pembela : (*Penasehat hukum membela saksi/ahli patologi forensik.*)
 “Lah itu kan pendapatnya ahli. Keberatan Yang Mulia, ini berpendapat ahli yaa biarkan dong..”
- JPU : (*Jaksa memberi perintah kepada saksi/ahli.*)
 “Loh itu hasil visum ga bisa terbantahkan!”
- Hakim : (*Hakim memberi perintah untuk tenang selama di ruang persidangan.*)
 “Penonton supaya tenang!”
- JPU : (*Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait kasus data.*)
 “Baik saudara ahli izin Yang Mulia kalau waktunya lima menit kayanya ga cukup, jadi Saya meminta kelonggaran. Baik saudara ahli tadi Anda sudah ditanyakan kasus data yang sudah diterima tapi tidak menjelaskan secara detail karena itu menyangkut kesimpulan ya kan, data yang Anda terima itu menyangkut kesimpulan Anda yang menyatakan bahwa tadi mati korban bukan dari sianida betul demikian?”
- Saksi/ahli PF : (*Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.*)
 “Iya Pak.”
- JPU : (*Jaksa menyampaikan pendapatnya terkait data.*)
 “Kalau kaya gitu, Saya minta detailnya data apa saja biar nanti kita bisa komper dengan data-data lain.”
- Saksi/ahli PF : (*Saksi/ahli patologi forensik memberikan pendapatnya*)
 “Begini Pak kembali ke tadi kalau Saya bilang kalau seorang dokter forensik kalau mau bilang..”
- JPU : (*Jaksa meminta data yang komper.*)
 “Bukan, ini waktunya terbatas, jadi Saya minta datanya saja, Anda juga fokus ya!”
- Pembela : (*Pembela seninggikan suaranya untuk menghormati saksinya.*)
 “Hormati saksi Saya!
- Hakim : (*Hakim menyuruh agar semua partisipan tertib.*)
 “Supaya tertib-supaya tertib ya!

**TRANSKRIP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT**

Tanggal : 2 OKTOBER 2016
Partisipan Persidangan : Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU),
 Terdakwa Jessica Kumala Wongso, dan
 Pembela.
Tabel analisis nomor : 263-304

- JPU : (*Jaksa memulai persidangan*)
 “Tadi saudara bilang bahwa ketika ice vietnam coffe itu disajikan oleh pelayan sampai dengan Mirna datang, saudara tadi sampaikan tidak ada orang lain yang menyentuh kopi itu?”
- Terdakwa : (*Terdakwa menjawab pertanyaan jaksa.*)
 “Saya tidak ingat, Saya tidak perhatikan.”
- JPU : (*Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait meja nomer 54.*)
 “Tadi saudara bilang tidak ada orang lain yang menghampiri meja 54?”
- Terdakwa : (*Terdakwa menyampaikan jawabannya jika ada pelayan yang menghampiri*)
 “Oh kalau menghampiri ada pelayan.”
- JPU : (*Jaksa bertanya tentang kopi.*)
 “Apakah ada yang menyentuh kopi?”
- Terdakwa : (*Terdakwa tidak memperhatikan pelayan pada saat di kafe tempo dulu*)
 “Itu Saya tidak perhatikan Pak.”
- JPU : (*Jaksa akan mencatat jawaban yang berbeda di agenda persidangan.*)
 “Tadi saudara bilang seperti itu, sekarang beda lagi? Saya catat ini!”
- Terdakwa : (*Terdakwa bertanya tentang jawaban yang seperti apa kepada jaksa.*)
 “Saya bilang apa?”
- JPU : (*Jaksa menpertegas jawaban tentang kopi yang dituturkan oleh terdakwa.*)
 “Tidak ada orang lain yang menghampiri meja 54 dan menyentuh kopi.”
- Terdakwa : (*Terdakwa menjawab pertanyaan jaksa*)
 “Itu lain dua itu lain, menghampiri ada menyentuh Saya tidak lihat.”
- JPU : (*Jaksa bertanya tentang jawaban terdakwa yang mulai berubah.*)
 “Nah sekarang saudara menurut saudara bagaimana, sudah merubah lagi?”
- Terdakwa : (*Terdakwa memberi penjelasan terkait pelayan dan koktail*)
 “Menghampiri, loh bukan berubah. Menghampiri memang ada kan tadi Saya jelaskan, ada dua pelayan yang menanyakan bagaimana koktail dan pelayan yang mengangkat gelas. Sewaktu ditanya apakah kedua orang tersebut menyentuh gelas kopi, Saya bilang Saya tidak perhatikan, Saya tidak tahu jadinya.”

- JPU : (*Jaksa bertanya tentang meja 54.*)
 “Tapi saudara apakah meninggalkan meja 54?”
- Terdakwa : (*Terdakwa menyatakan tuturannya tidak meninggalkan meja no 54.*)
 “Saya tidak meninggalkan karena itu Saya tahu jelas.”
- JPU : (*Jaksa memperhatikan terdakwa.*)
 “Di situ terus?”
- Terdakwa : (*Terdakwa menjawab iya dengan mengangguk*)
 “Iya.”
- JPU : (*Jaksa mempertanyakan kopi yang diminum Mirna.*)
 “Kemudian minuman kopi yang e.. saudara pesan itulah minuman kopi yang diminum saudara Mirna?”
- Terdakwa : (*Terdakwa menjawab iya.*)
 “Iya”
- JPU : (*Jaksa bertanya tentang pesanan kopi*)
 “Sama?”
- Terdakwa : (*Terdakwa menjawab tidak diganti minuman kopinya.*)
 “Sama tidak diganti-ganti.”
- JPU : (*Jaksa bertanya tentang aroma kopi.*)
 Tadi saudara mengatakan bahwa pada saat penyajian warnanya kopi aromanya kopi putihnya susu kan seperti itu?”
- Terdakwa : (*Terdakwa menjelaskan warna kopi.*)
 “Yang Saya bilang putih seperti cairan susu.”
- JPU : (*Jaksa menyampaikan tuturannya terkait kopi yang diminum oleh korban.*)
 “Kemudian pada saat diminum oleh saudara Mirna, yang saudara ingat waktu itu, itu kan tadi saudara sampaikan bahwa rasanya tidak enak kan seperti itu kurang lebih.”
- Terdakwa : (*Terdakwa menjawab tuturannya.*)
 “Menurut Mirna.”
- JPU : (*Jaksa bertanya tentang komentar Mirna sewaktu mencicipi kopi.*)
 “Iya menurut Mirna. Apakah saudara dengar juga?”
- Terdakwa : (*Terdakwa mendengar ucapan Mirna.*)
 “Iya Saya dengar”
- JPU : (*Jaksa masih bertanya tentang kopi.*)
 “Terus tadi saudara menyampaikan di disodorkan kepada saudara?”
- Terdakwa : (*Terdakwa menjawab betul.*)
 “Betul”
- JPU : (*Jaksa bertanya kepada terdakwa.*)
 “Terus saudara apa yang saudara lakukan tadi?, yang saudara ingat lagi!”

- Terdakwa : (*Terdakwa menjawab Cuma mendekat kopi dan menolak kopi tersebut.*)
 “Saya cuman mendekat sedikit, lalu Saya menolak untuk mencoba.”
- JPU : (*Jaksa bertanya terkait kopi.*)
 “Menolak untuk mencoba, alasan saudara apa?”
- Terdakwa : (*Terdakwa menyampaikan pendapatnya terkait tidak meminum kopi.*)
 “Ya alasan Saya itu, karena Saya baru minum koktail lalu Saya takut lambung Saya kenapa-kenapa, Saya minum kopi sehari sekali itu aja.”
- JPU : (*Jaksa bertanya kepada terdakwa tentang bau kopi.*)
 “Apakah saudara juga mencoba mencium bau kopi itu?”
- Terdakwa : (*Terdakwa menyampaikan pendapatnya terkait aroma bau kopi.*)
 “Saya cuman sempet dari jauh saja, Saya cuma begitu mendengkluk sedikit soalnya Saya sudah mencium waktu di ditetaskan waktu dituang di teko, Saya cuman dah mencium wanginya ya strong aja ini wangi kopi.”
- JPU : (*Jaksa bertanya aroma bau kopi kepada terdakwa.*)
 “Enggak! Pertanyaan Saya apakah setelah disodorkan kepada saudara, saudara mencium bau kopi?”
- Terdakwa : (*Terdakwa menceritakan tidak ingat mencium bau kopi.*)
 “Saya tidak ingat, Saya cuman ingat Saya hanya menyodor e.. sedikit mendoyong, oh iyaa tapi enggak Saya ga mau coba.”
- JPU : (*Jaksa bertanya terkait BAP.*)
 “Nah apakah saudara pernah memberikan keterangan di BAP?”
- Terdakwa : (*Terdakwa menyatakan pendapatnya terkait BAP.*)
 “Saya pernah memberikan BAP iya.”
- JPU : (*Jaksa bertanya tentang kopi yang digeser.*)
 “Nah ketika saudara di disampaikan tadi disodorkan kepada saudara, itu apakah kopi yang di depan itu geser kepada saudara?”
- Pembela : (*Pembela mengkritik bahwa jaksa selalu memberikan pertanyaan yang berulang-ulang.*)
 “Yang Mulia ini sudah berkali-kali ditanyakan di petama, jadi jangan ditanyakan berulang- ulang.”
- JPU : (*Jaksa memerintah dengan nada tinggi, untuk penasehat hukum menunggu giliran.*)
 “Ini giliran kita, ada giliran saudara nanti ngomong sendiri, tapi tidak boleh seperti itu!”
- Hakim : (*Hakim memberi instruksi kepada seluruh partisipan yang berada di dalam ruang persidangan agar tidak berisik dan menjadi efektif selama persidangan berlangsung.*)
 “Tenang ya, jadi jangan berdebat terus ngabisin waktu ya, supaya penuntut umum barang yang sudah dijawab yang sudah terang jangan diulang lagi. Silahkan!”

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
1	<i>Hakim menyampaikan ketidakhadiran saksi karena sakit dan bertanya di dalam ruang persidangan.</i>	H A K I M	“Ini perlu disampaikan kepada penasehat hukum bahwa saksi Nugroho, bahwa saksi Nugroho yang seyogyanya akan kita dengar pada hari ini, sebagaimana dalam gambar yang tadi perhatikan ya.”		√														<p>Dalam tuturan hakim merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Hakim memberikan pernyataan terkait kehadiran saksi bahwa keterangannya akan didengar di ruang persidangan.</p>

Keterangan tabel:

- | | | | |
|-------------------------|--|-------|--|
| P | : Pasangan | PC | : Pengecil (Understaters) |
| Ujaran | : Ujaran | PN | : Penurun (Downtoners) |
| PKL | : Penanda kesantunan linguistik (Politeness markers) | PD | : Perujuk diri (Committers) |
| P.Sintaksis | : Perangkat sintaksis (Play-downs) | PI | : Peningat (Forewarning) |
| | 1. Modus deklaratif, | PU | : Penunda (Hesitators) |
| | 2. Modus interogatif, | PG | :Penghindaran (Agent Avoiders) |
| | 3. Modus imperatif | KB | : Kata Berpagar (Hedges) |
| PK | : Perangkat konsultatif (Consultative devices) | A | : Analisis |
| MP | : Mengungkapkan Pendapat (Scope-staters) | SADSF | : Saksi/ahli dokter spesialis forensik |
| Ekspresi Linguistik RF | : Ritual Formulaik | | |
| Ekspresi Linguistik ESF | : Ekspresi Semi Formulaik | | |

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
																			<p>Seperti dalam kalimat <i>“Ini perlu disampaikan kepada penasehat hukum bahwa saksi Nugroho”</i> merupakan kalimat yang berisi pernyataan yang diajukan hakim kepada saksi. Pernyataan ini merupakan pernyataan secara langsung, karena hakim memberikan pendapatnya langsung kepada saksi, agar saksi mengerti apa yang dituturkan oleh hakim.</p>
			“Ada yang perlu akan disampaikan?”			√													<p>Selain itu kalimat <i>“ Ada yang perlu akan disampaikan?”</i> merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Hakim bertanya kepada seuruh partisipan yang terdapat di dalam ruang persidangan.</p>
			“Ada yang perlu akan disampaikan?”				√												<p>Pada tuturan ini merupakan kalimat perangkat konsultatif, karena tuturan ini mengundang keterlibatan petutur. Keterlibatan petutur di sini adalah pada saat hakim melibatkan pembela pada tuturannya. Tuturan ini hampir sama dengan modus interogatif atau kalimat tanya tetapi perbedaannya adalah dengan menggunakan kata <i>“ada”</i>. Sedangkan modus interogatif kalimat yang berfungsi sebagai kalimat tanya dan tidak selalu pada awal kalimat atau tuturan menggunakan 5W+1H (apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana dan kapan).</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“Tetapi penuntut umum hari ini telah menghadirkan dua orang ahli.”								√								<p>Dalam kalimat “<i>tetapi penuntut umum hari ini telah menghadirkan dua orang ahli.</i>” kata <i>tetapi</i> merupakan kalimat penurun yang berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur. Di mana hakim mengatakan “<i>tetapi</i>” karena sebelumnya saksi tidak dapat dihadirkan karena sakit dan hakim menjelaskan bahwa penuntut umum sudah menghadirkan dua saksi ahli ke dalam ruang persidangan agar di minta pendapatnya.</p>
			“Ada yang perlu akan disampaikan?”														√		<p>Kalimat ini juga termasuk ke dalam kalimat ekspresi linguistik yaitu ritual formulaik. Di mana kalimat ini berisi penawaran yang diucapkan oleh hakim kepada seluruh partisipan persidangan seperti “<i>Ada yang perlu akan disampaikan?</i>” karena kalimat ini mengikat secara sosial dan dipilih secara strategis oleh hakim. agar partisipan persidangan mengerti apa yang sedang dituturkan oleh hakim. apabila ujaran yang mengikat secara sosial ini tidak terpenuhi maka yang terjadi adalah ketsantunan linguistik.</p>
2	<i>Pembela mengajukan permintaan kepada hakim terkait saksi fakta dan tata cara KUHAP.</i>	P E M B E L A	“Yang Mulia, sesuai dengan tata cara KUHAP tentunya perkara yang sesungguhnya kita tidak mungkin menanyakan ahli sebelum kita selesaikan saksi fakta”		√														<p>Dalam tuturan pembela tersebut merupakan perangkat sintaksis, di mana perangkat ini berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Perangkat sintaksis ini masuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan atau memberikan informasi. Di sini pembela memberikan pernyataannya kepada hakim terkait kedatangan saksi ahli dan seharusnya mengikuti tata cara KUHAP.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“Itu prosedurnya Pak!”				√												Selain itu, tuturan pembela yang mengacu pada “ <i>Itu prosedurnya Pak!</i> ” termasuk ke dalam kalimat imperatif yaitu kalimat yang berfungsi sebagai kalimat perintah. Di sini pembela memerintah hakim agar mengikuti prosedur di mana prosedur ini berisi menyelesaikan saksi fakta terlebih dahulu kemudian keterangan ahli.
			“Kita tidak mungkin menanyakan ahli sebelum kita selesaikan saksi fakta”							√									Tuturan hakim ini juga terdapat kalimat penurun yaitu “ <i>kita tidak mungkin menanyakan ahli sebelum kita selesaikan saksi fakta</i> ” di mana kalimat ini berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur. Di mana pembela, ujaran yang diungkapkannya menurun agar didengar oleh hakim sehingga hakim menyetujui permintaan yang diajukan oleh pembela.
			“Yang Mulia, sesuai dengan tata cara KUHAP tentunya perkara yang sesungguhnya kita tidak mungkin menanyakan ahli sebelum kita selesaikan saksi fakta, karena keterangan-keterangan dari fakta ini nanti kan akan mikros kepada ahli, itu kalau kita melompat ke ahli dulu tanpa menyelesaikan semua saksi fakta nanti mundur Pak tidak mungkin, jadi kita selesaikan dulu Pak semua kesaksian saksi-saksi fakta baru saksi ahli Pak.”														√		Dalam tuturan di atas pembela menyampaikan tata cara KUHAP di mana harus menyelesaikan saksi fakta terlebih dahulu sebelum kedatangan saksi/ahli. Tuturan yang dituturkan oleh pembela merupakan tuturan mengungkapkan pendapat. Mengungkapkan pendapat merupakan mengekspresikan opini subjektif tentang keadaan. Keadaan di sini dalam kalimat pembela adalah keadaan berdasarkan yang terdapat di tata cara KUHAP pada proses persidangan berlangsung.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
3	Jaksas menghadirkan saksi toksikologi forensik di ruang persidangan.	J A K S A	“Izin Yang Mulia”	√															Dalam tuturan jaksa mengacu pada kaimat penanda kesantunan linguistik yaitu kalimat yang mengandung permohonan seperti pada tuturan jaksa “Izin Yang Mulia”. Kalimat ini berisi memohon izin kepada hakim untuk menyampaikan pendapatnya.		
			“menurut kami sebagai beban karena kami adalah mempunyai beban pembuktian, kami rasa saksi- saksi yang sudah dihadirkan sudah cukup mumpuni agar ahli itu menganalisa Yang Mulia, saksi-saksi karena ahli pada hari ini adalah ahli kedokteran forensik yang meneliti mayat Wayan Mirna Salihin dan yang kedua adalah ahli toksikologi forensik yang meneliti racun, jadi yang ada dalam berkas perkara juga.”	√																	Tuturan jaksa juga mengandung kalimat atau modus deklaratif, di mana kalimat ini berisi pernyataan jaksa bahwa saksi yang dihadirkan sudah cukup mumpuni, di mana saksi ini adalah saksi atau ahli kedokteran forensik yang meneliti mayat korban Wayan Mirna Salihin. Modus ini termasuk ke dalam perangkat sintaksis yang berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang terjadi pada petutur.
			“Jadi, tidak membutuhkan fakta-fakta lain agar ahli ini dapat melakukan analisa kami berpendapat seperti itu makanya kami langsung manggil ahli pada hari ini.”							√											

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			<p>“Kami rasa saksi- saksi yang sudah dihadirkan sudah cukup mumpuni agar ahli itu menganalisa Yang Mulia”</p>									√							<p>Kemudian terdapat kalimat yang mengandung perujuk diri yang berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur dilakukan dengan menggunakan frasa seperti “kami rasa saksi- saksi yang sudah dihadirkan sudah cukup mumpuni”. Tuturan ini menjelaskan bahwa jaksa sudah menghadirkan saksi ahli yang sudah mumpuni di dalam bidangnya.</p>
			<p>“e.. menurut kami sebagai beban karena kami adalah mempunyai beban pembuktian”</p>											√					<p>Tuturan jaksa ini juga mengandung kalimat penunda yang merupakan jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non-leksikal oleh jaksa seperti kalimat yang menggunakan kata “e..”</p>
			<p>“Tidak membutuhkan fakta-fakta lain agar ahli ini dapat melakukan analisa”</p>														√		<p>Tuturan jaksa juga termasuk ke dalam ekspresi linguistik yang bersifat semi formulaik, di mana ekspresi ini berisi permintaan permohonan kepada hakim untuk tidak membutuhkan saksi-saksi fakta</p>
4	<p>Hakim berketetapan hari akan memeriksa ahli untuk didengar pernyataannya di ruang persidangan.</p>	H A K I M	<p>“Ya setelah majelis bermusyawarah bahwa karena saksi belum hadir tetapi hari ini didatangkan ahli, majelis berketetapan bahwa ahli akan kita periksa dengan alasan bahwa keterangan saksi fakta tidak menghalangi ahli untuk berpendapat ya, karena ahli diminta dalam persidangan untuk mengutarakan pendapatnya, sementara saksi didengar di persidangan untuk memberikan keterangan yang dia lihat dia dengar dia lakukan.”</p>		√														<p>Tuturan hakim merupakan kalimat atau modus deklaratif yang termasuk ke dalam perangkat sintaksis struktur kesantunan yang merupakan kalimat yang berisi pernyataan. Pada kalimat ini hakim memberikan pernyataannya terkait ahli akan di periksa di ruang persidangan. Walaupun terdapat saksi fakta, saksi ahli diperbolehkan mengungkapkan pendapatnya.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“Demikian ketetapan majelis!”				√												Tuturan Hakim termasuk ke dalam modus imperatif yang berarti kalimat yang berisi perintah. Seperti tuturan hakim ini berisi perintah agar tidak ada yang mengajukan keberatan lagi karena ini sudah termasuk ke dalam ketetapan majelis setelah bermusyawarah dengan majelis yang lain, sebelum sidang dilanjutkan kembali.
			“Karena nanti masih banyak saksi yang harus kita dengar untuk sidang selanjutnya, masalah ada keberatan dari penasehat hukum akan kita catat dalam berita acara.”														√		Tuturan hakim juga termasuk ke dalam ekspresi linguistik yang bersifat semi formulaik, di mana ekspresi ini berisi pemesanan kepada pembela, karena sebelumnya pembela mengajukan keberatan kepada hakim, dan oleh sebab itu hakim melakukan pemesanan kepada pembela agar tidak selalu mengajukan keberatan karena hakim akan mencatat dalam berita acara terkait keberatan dari penasehat hukum (pembela).
5	<i>Pembela tidak merasa keberatan jika adanya saksi ahli.</i>	P E M B E L A	“Nanti mohon penunjuk dari Yang Mulia”	√															Dalam tuturan di atas, pembela memohon penunjuk dari hakim untuk diajukan lagi saksi fakta sebelum saksi ahli, karena jika didatangkannya saksi ahli maka keterangannya tidak boleh mendasar kepada saksi fakta. Tuturan pembela dapat digolongkan sebagai penanda kesantunan linguistik karena kalimat tersebut mengandung kalimat permohonan yang disampaikan pembela kepada hakim dalam konteks pembela tidak merasa keberatan jika didatangkan saksi ahli di ruang persidangan.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
			“Apakah dengan demikian bahwa tidak akan ada lagi diajukan saksi fakta?”			√													Selain itu kalimat “ <i>Apakah dengan demikian bahwa tidak akan ada lagi diajukan saksi fakta?</i> ” merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada hakim tentang tidak diajukan lagi saksi fakta.
			“Yang Mulia kan memutuskan bahwa ahli ini tidak boleh sedikit pun mendasarkan keterangannya kepada saksi ya saksi-saksi fakta, kalau itu terjadi kami siap untuk mengajukan banding.”											√					Dalam tuturan di atas, pembela tidak keberatan jika didatangkan saksi ahli di ruang persidangan. Tuturan pembela mangacu pada kalimat mengungkapkan pendapat subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan di sini adalah pembela mengatakan tidak keberatan kepada mitra tuturnya pada saat di ruang persidangan. Pembela tidak ingin adanya perbedaan pendapat antara jaksa dan hakim di ruang persidangan oleh sebab itu pembela tidak merasa keberatan jika saksi/ahlinya diajukan.
			“Yang Mulia e..”											√					Tuturan pembela ini juga mengandung kalimat penunda yang merupakan jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non-leksikal oleh pembela seperti kalimat yang menggunakan kata “e..”
			“Sehingga kan tidak ada pemalsuan barang bukti tentunya, menurut pendapat majelis.”		√														Kalimat ini merupakan kalimat atau modus deklaratif, karena kalimat ini bersifat pernyataan hakim bahwa tidak ada pemalsuan barang bukti. Kalimat deklaratif ini masuk ke dalam perangkat sintaksis yang berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
6	<i>Hakim berpendapat bahwa yang akan dinilai adalah hasil otopsi yang dituangkan dalam visum.</i>	H A K I M	“Sehingga kan tidak ada pemalsuan barang bukti tentunya, menurut pendapat majelis.”		√														Kalimat ini merupakan kalimat atau modus deklaratif, karena kalimat ini bersifat pernyataan hakim bahwa tidak ada pemalsuan barang bukti. Kalimat deklaratif ini masuk ke dalam perangkat sintaksis yang berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur.		
			“Demikian!”			√														Tuturan hakim yaitu “ <i>Demikian!</i> ” merupakan modus imperatif, di mana modus atau kalimat ini berfungsi sebagai kalimat perintah. Karena tuturan hakim ini memerintah bahwa tidak ada lagi yang akan mengajukan keberatan, karena tuturan ini mengacu pada hasil akhir pengucapan.	
			“Karena yang akan dinilai adalah nanti dari forensik adalah mengenai tentang e.. barang bukti hasil apa itu visum otopsi hasil otopsi yang dituangkan dalam visum ya.”										√								Tuturan hakim ini juga mengandung kalimat penunda yang merupakan jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non-leksikal oleh jaksa seperti kalimat yang menggunakan kata “e..”. Pada tuturan hakim adalah mengenai barang bukti yang dituangkan dalam hasil visum.
			“Tetapi kan barang bukti yang akan diterangkan oleh ahli kan sudah di sita, sudah disita oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah penyidik.”															√			Kalimat ini merupakan kalimat ekspresi linguistik yaitu ekspresi linguistik secara ritual dan formulaik. Di mana tuturan hakim ini mengenai penjelasan yang dituturkan oleh hakim yaitu barang bukti sudah di sita oleh pihak yang berwenang. Tuturan hakim ini jika secara sosial tidak terpenuhi maka terjadi ketidaksantunan linguistik. Tuturan hakim ini termasuk santun karena memiliki konteks yang teratur daam tata cara pengucapannya sehingga diterima oleh partisipan persidangan.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
7	Pembela meminta pertimbangan kepada hakim.	PEMBELA	“Kami sangat memahami tetapi mohon dipertimbangkan bahwa saksi ahli ini kan, ahli ini kan memeriksa barang bukti umpamanya, tapi kan sekarang kita masih dalam proses membuktikan.”	√															Dalam tuturan di atas, Pembela meminta pertimbangan kepada hakim terkait barang bukti. Pembela memahami apa yang sudah menjadi keputusan hakim tetapi pembela juga ingin meminta pertimbangan lewat kalimat permohonan yaitu “mohon” agar terdengar lebih santun. Tuturan pembela kepada hakim merupakan struktur kesantunan yaitu penanda kesantunan linguistik.		
			“Egh.. e.. begini Yang Mulia”										√							Dalam tuturan pembela terdapat kalimat yang mengacu pada kalimat atau modus penunda yaitu “Egh..e..”. Kalimat penunda merupakan jeda yang dilakukan menggunakan fonetik non-leksikal. Tuturan pembela mengeluhkan keputusan hakim setelah hakim berbicara tentang barang bukti yang akan diterangkan oleh ahli/saksi sudah disita oleh pihak yang berwenang.	
			“Saya minta selalu juga menunjuk keterangan saksi-saksi yang juga belum didengar di sini.”										√								Kalimat ini merupakan Perujuk diri yang berfungsi menurunkan tingkat komitmen petutur. Seperti dalam kalimat “ <i>Saya minta</i> ”, merupakan tuturan pembela yang menurunkan intonasi pengucapan di mana pembela meminta pertimbangan kepada hakim terkait keterangan saksi-saksi.
			“Tapi kalau ternyata nanti dalam proses saksi fakta membuktikan bahwa barang itu, bukan barang yang berasal dari barang yang sesungguhnya, ini kan menjadi batal juga Yang Mulia.”														√				Tuturan ini termasuk ke dalam kalimat Penghindaran. Kalimat penghindaran yaitu menghindari fungsi agent atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur passif atau dengan menggunakan frasa. Seperti dalam tuturan pembela yaitu “ <i>bukan</i> ” merupakan kalimat penghindaran. Dalam tuturan pembela yaitu barang bukti merupakan bukan barang bukti yang asli sehingga akan menjadi tidak relevan dalam memberikan keterangan.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
8	Hakim menyatakan pendapatnya terkait barang bukti di TKP di dalam ruang persidangan.	H A K I M	“Sebentar- sebentar penasehat hukum, tadi ketua majelis sesungguhnya sudah menyatakan silahkan bermusyawarah ya.”		√														Kalimat ini merupakan kalimat atau modus deklaratif, karena kalimat ini bersifat pernyataan hakim bahwa penasehat hukum seharusnya bermusyawarah terlebih dahulu, dan tidak mengajukan keberatan terus-menerus terhadap majelis. Kalimat deklaratif ini masuk ke dalam perangkat sintaksis yang berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur.
			“Jadi kalau sudah ketua majelis menyatakan itu keberatan saudara di catat ya sudah, jangan lagi ditambah terus ya!”				√												Tuturan hakim merupakan modus imperatif, di mana modus atau kalimat ini berfungsi sebagai kalimat perintah. Karena tuturan hakim ini memerintah kepada penasehat hukum terkait keberatannya sudah di catat di agenda persidangan oleh hakim, oleh sebab itu hakim memerintah agar tidak mengajukan tambahan-tambahan lagi terkait keberatan pembela.
			“Jadi juga sudah dijelaskan tadi bahwa kali pun tetap atau semua akan memutuskan kesaksian daripada polisi yang mengambil barang bukti di TKP hanya karena alasan sakit”										√						Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat Peningkat, karena kalimat ini berfungsi sebagai memberikan peringatan awal sebelum tuturan kepada mitra tutur. Tuturan awal kalimat pada hakim ini yaitu sudah dijelaskan terkait barang bukti di TKP dan saksi/ahli tidak bisa hadir dikarenakan sakit.
			“Kami sangat paham itu apa yang disampaikan penasehat hukum selalu mengacu kepada sana, tapi ini keahlian daripada pakar-pakar itu nanti mau kita dengar dulu lah sampai sejauh mana ya.”														√		Tuturan hakim ini termasuk ke dalam ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini merupakan kalimat mengkritik terhadap pembela. Di mana kalimat ini hakim sangat memahami yang disampaikan oleh penasehat hukum tetapi pakar lain juga bisa mendengarkan keterangannya di dalam ruang persidangan. Sedangkan pembela tidak perlu mengajukan keberatan terus menerus, sehingga tuturan hakim mengacu kepada kalimat yang mengkritik terhadap pembela.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
9	<i>Pembela berpendapat terkait tidak ingin berdebat dengan hakim.</i>	P E M B E L A	“Saya bukan berdebat..”													√			Tuturan pembela termasuk ke dalam kalimat Penghindaran. Kalimat penghindaran yaitu menghindari fungsi agent atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur passif atau dengan menggunakan frasa. Seperti dalam tuturan pembela yaitu “ <i>bukan</i> ” merupakan kalimat penghindaran. Dalam tuturan pembela yaitu pembela tidak ingin berdebat dengan hakim.
10	<i>Hakim memerintah penasehat hukum.</i>	H A K I M	“Memimpin sidang ini kami ya!”			√													Tuturan hakim yaitu “ <i>Memimpin sidang ini kami ya!</i> ” merupakan modus imperatif, di mana modus atau kalimat ini berfungsi sebagai kalimat perintah. Karena tuturan hakim ini memerintah bahwa yang memimpin sidang ini adalah hakim tau majelis tertinggi.
			“Memimpin sidang ini kami ya!”													√			Tuturan hakim ini merupakan ekspresi linguistik yang bersifat ritual dan formulaik. Karena tuturan hakim merupakan ekspresi yang mengikat secara sosial. Secara sosial di sini maksudnya adalah tuturan hakim sudah biasa dilakukan dengan tuturan seperti ini bahwa hakim memimpin jalannya persidangan.
11	<i>Pembela merasa keberatan dengan keputusan hakim.</i>	P E M B E L A	“Betul Yang Mulia, tapi persidangan ini kan..”													√			Tuturan pembela termasuk ke dalam kalimat Penghindaran. Kalimat penghindaran yaitu menghindari fungsi agent atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur passif atau dengan menggunakan frasa. Seperti dalam tuturan pembela yaitu “ <i>tapi</i> ” merupakan kalimat penghindaran. Dalam tuturan pembela yaitu pembela merasa keberatan dengan keputusan hakim.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
12	<i>Hakim menyatakan pendapatnya.</i>	H A K I M	“Ya, baik cukup.”		√														Dalam tuturan hakim termasuk ke dalam modus atau kalimat deklaratif yang merupakan pernyataan. Di mana pernyataan hakim terkait dengan keputusan bahwa tidak ada lagi yang akan mengajukan keberatan.
13	<i>Pembela mengajukan permohonan terkait keterangan saksi/ahli.</i>	P E M B E L A	“Yang Mulia kami kan memohon tentu majelis yang memutuskan, tidak saksi ahli itu semuanya itu mengacu kepada keterangan saksi itu persoalannya.”	√															Dalam tuturan pembela termasuk ke dalam penanda kesantunan linguistik, di mana penanda ini merupakan kalimat permohonan yang didalamnya terdapat kata mohon dan tolong. Tuturan pembela terdapat kata “ <i>memohon</i> ”. Di mana pembela mengajukan permohonan kepada majelis terkait keterangan saksi/ahli.
14	<i>Hakim berketetapan ahli tetap akan diperiksa di dalam ruang persidangan.</i>	H A K I M	“Ya kami sudah berketetapan, bahwa ahli hari ini akan kita periksa, keberatan penasehat hukum kita catat dan juga catatan kepada penuntut umum untuk persidangan selanjutnya untuk menghadirkan saksi polisi ya.”														√		Tuturan hakim ini mengacu kepada ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Di mana hakim dalam tuturannya diterima secara sosial dan adil. Hakim berketetapan bahwa saksi/ahli akan di periksa, maksud dari kalimat “periksa” adalah keterangan dari saksi/ahli akan didengar di ruang persidangan.
			“Demikian sidang kita lanjutkan!”			√													
15	<i>Pembela memohon keberatan.</i>	P E M B E L A	“Kami mohon keberatan kami di catat Yang Mulia.”	√															Dalam tuturan pembela termasuk ke dalam penanda kesantunan linguistik, di mana penanda ini merupakan kalimat permohonan yang didalamnya terdapat kata mohon dan tolong. Tuturan pembela terdapat kata “ <i>mohon</i> ”. Di mana pembela mengajukan permohonan kepada majelis terkait keberatan pembela di catat oleh majelis.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
16	<i>Hakim memanggil Bapak Slamet Purnomo dengan sebutan saksi.</i>	HAKIM	“Ya dicatat”		√														Tuturan hakim merupakan kalimat pernyataan bahwa pembela mengajukan keberatan terkait kedatangan saksi/ahli. Tuturan ini masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu modus atau kalimat deklaratif, di mana kalimat ini berisi pernyataan atau memberi informasi.
			“Namanya Bapak Slamet Purnomo, saya panggil saksi ya!”				√												
17	<i>Saksi menjawab pernyataan hakim.</i>	SADSF	“Siap Yang Mulia.”		√														Tuturan saksi/ahli dokter spesialis forensik merupakan kalimat pernyataan bahwa saksi/ahli bersedia untuk dipanggil dengan dengan sebutan saksi oleh majelis. Tuturan ini masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu modus atau kalimat deklaratif, di mana kalimat ini berisi pernyataan.
18	<i>Hakim menegaskan pernyataanya kembali.</i>	HAKIM	“Penyebutan Persidangan ini.”		√														Tuturan hakim merupakan kalimat pernyataan bahwa hakim akan memanggil saksi/ahli dokter spesialis forensik dengan sebutan saksi di dalam ruang persidangan . Tuturan ini masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu modus atau kalimat deklaratif, di mana kalimat ini berisi pernyataan.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
19	<i>Hakim bertanya kepada saksi/ahli.</i>	HAKIM	“Eghrm..”											√				Merupakan kalimat penunda yaitu kata “ <i>eghrm</i> ” di mana kalimat ini merupakan kalimat jeda dari tuturan hakim.	
			“ahli bertugas di mana?”			√													Merupakan tuturan yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu modus interogatif. Di mana modus ini merupakan kalimat yang berisi kalimat tanya. Hakim bertanya kepada saksi/ahli dokter spesialis forensik terkait di mana ahli bertugas.
			“Eghrm.. ahli bertugas di mana?”					√											
20	<i>Saksi/ahli dokter spesialis forensik menjawab pertanyaan hakim terkait pekerjaan.</i>	SADSF	“Bertugas di RS.Bhayangkara tiga tingkat 1 Raden Said Sukamto Keramat Jati.”		√													Tuturan saksi/ahli dokter spesialis forensik merupakan kalimat pernyataan bahwa saksi/ahli menyatakan pendapatnya terkait pekerjaan yaitu bertugas di rumah sakit Keramat Jati.	
21	<i>Hakim bertanya kepada saksi/ahli.</i>	HAKIM	“Tugas daripada ahli?”			√		√										Tuturan hakim merupakan kalimat atau modus interogatif, di mana kalimat ini berisi kalimat tanya. Hakim bertanya terkait tugas saksi/ahli dokter spesialis forensik. Tuturan ini juga mengacu kepada perangkat konsultatif, di mana tuturan ini mengundang keterlibatan petutur untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim kepada saksi/ahli dokter spesialis forensik di dalam ruang persidangan.	

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
22	<i>Saksi/ahli dokter spesialis forensik memberi informasi jika keahlian beliau adalah kedokteran forensik</i>	S A D S F	“Saya adalah ahli kedokteran forensik di rumah sakit tersebut.”		√														Tuturan kalimat ini mengandung modus deklaratif yang termasuk ke dalam perangkat sintaksis. Di mana saksi/ahli ini memberikan informasi terkait jika keahliannya adalah ahli kedokteran forensik. Modus deklaratif merupakan kalimat yang berisi pernyataan atau memberikan informasi kepada lawan tutur.
23	<i>Hakim bertanya kepada saksi/ahli.</i>	H A K I M	“Tugas dari kedokteran forensik itu apa?”			√													Tuturan hakim ini mengandung kalimat atau modus interogatif karena tuturannya mengandung kalimat pertanyaan bahwa hakim bertanya kepada saksi/ahli kedokteran forensik terkait tugas kedokteran.
24	<i>Saksi/ahli menyatakan pernyataannya terkait pemeriksaan jenazah.</i>	S A D S F	“Yang biasa adalah melakukan pemeriksaan atas jenazah maupun korban hidup yang di kirim oleh kepolisian kepada kita, korban kejahatan maksud saya.”		√														Tuturan saksi termasuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu modus deklaratif, di mana kalimat ini berfungsi sebagai kalimat pernyataan pada tuturannya. Tuturan saksi ini merupakan pernyataan terkait pemeriksaan jenazah.
25	<i>Hakim bertanya kepada saksi/ahli</i>	H A K I M	“Apakah pada saat itu sudah mulai bekerja racun sianida di kopi Mirna itu?”			√													Tuturan hakim merupakan modus atau kalimat interogatif atau yang berfungsi sebagai kalimat tanya. Hakim bertanya kepada saksi/ahli terkait racun sianida.
			“Apakah pada saat itu					√											

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
26	Saksi menyatakan pernyataan terkait racun sianida.	S A D S F	“Langsung bekerja.”		√														Tuturan ini termasuk ke dalam kalimat deklaratif yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu tuturan yang menghasilkan pernyataan.
27	Hakim bertanya kepada saksi/ahli dokter spesialis forensik tentang reaksi dari sianida.	H A K I M	Baik saudara bisa ndak menjelaskan kepada kami, serbuk yang dimasukkan itu ya..katakan sianida tadi, itu ketika dimasukkan ke dalam cairan kopi yang sudah tercampur es dan susu pada posisi keadaan baru dituangkan air panas itu reaksinya bagaimana dan apabila juga sudah sempat larut lama es susu kopi, lalu dimasukkan sianida ke dalam gelas itu,”												√				Dalam tuturan di atas merupakan kalimat yang mengungkapkan pendapat, karena kalimat ini mengandung opini subjektif tentang sifat keadaan pada tuturannya. Sifat keadaan di sini maksudnya adalah Hakim mengungkapkan opininya tentang ilustrasi reaksi sianida dicampur dengan cairan kopi di dalam ruang persidangan, sehingga keadaan yang dituturkan oleh hakim dapat didengar oleh saksi/ahli dan semua partisipan persidangan untuk merasakan apa yang diilustrasikan oleh hakim.
			“bagaimana juga reaksinya?”			√													
28	Saksi/ahli berpendapat bahwa itu bukan kewenangan dai saksi/ahli.	S A D S F	“Mohon izin Yang Mulia, saya kira itu sudah kewenangan dan kompetensi dari ahli toksikologi.”	√															Tuturan saksi/ahli ini termasuk ke dalam penanda kesantunan linguistik yang didalamnya terdapat kalimat “ <i>mohon</i> ”. Saksi/ahli ini menggunakan kata “ <i>mohon</i> ” karena saksi bukan ahli toksikologi melainkan kedokteran forensik.
29	Hakim memberi perintah kepada jaksa.	H A K I M	“Silahkan!”			√													Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah, karena menggunakan kalimat “ <i>silahkan!</i> ” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Hakim memerintah jaksa untuk menyampaikan pertanyaannya.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
30	Jaksa melakukan penegasan terkait hasil visum.	J A K S A	“Terima kasih majelis.”														√		Tuturan jaksa ini termasuk ke dalam ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Di mana ekspresi ini merupakan ekspresi yang mengikat secara sosial. Jaksa mengucapkan “terima kasih” kepada majelis.		
			“Saudara tadi juga sudah menjelaskan bahwa e.. beberapa e.. gejala-gejala”																	Tuturan kalimat jaksa ini termasuk penunda, karena tuturan jaksa menggunakan kalimat jeda pada tuturannya dengan menggunakan kata “e..”.	
			“Apakah korosif itu, itu hanya disebabkan oleh racun yang saudara sebutkan tadi atau ada juga racun lain yang bisa mengakibatkan korosif?”			√															Tuturan kalimat jaksa ini termasuk ke dalam kalimat atau modus interogatif yang masuk ke dalam perangkat sintaksis. Di mana kaimat tuturan ini termasuk kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait racun yang menyebabkan korosif.
			“Berdasarkan hasil visum enterpertum yang sudah saudara atau yang dituangkan oleh tim kedokteran forensik”							√											Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat kata berpagar, di mana kalimat ini berfungsi sebagai menghindari penggunaan isi preposisi tertentu. jaksa menghindari dengan kalimat “atau” .
			“Apakah korosif itu”																		Kalimat ini termasuk ke dalam perangkat konsltatif, karena di dalamnya terdapat unsur “apakah” pada kalimatnya. Perangkat konsultatif berfungsi untuk melibatkan petutur atau mengundang keterlibatan petutur.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			<p>“kami pertanyakan apa yang sudah tadi sudah dipertanyakan oleh majelis hakim mungkin tidak akan kami pertanyakan, namun kita perlu penegasan-penegasan.”</p> <p>“Saya kurang jelas.”</p>																<p>Kalimat tuturan jaksa ini termasuk ke dalam kalimat perujuk diri. Di mana jaksa perlu penegasan kembali agar data yang diambil semakin detail. Tuturan jaksa dengan menggunakan kata “kami” sudah termasuk ke dalam perujuk diri. Karena perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur dilakukan dengan menggunakan frasa seperti “kami pertanyakan”.</p> <p>Tuturan jaksa ini termasuk ke dalam tuturan kalimat mengungkapkan pendapat. Mengungkapkan pendapat ini merupakan subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan di sini adalah ketika jaksa bertanya terkait gejala racun yang masih kurang jelas.</p>
31	Saksi/ahli memberi informasi terkait korosif.	S A D S F	<p>“Untuk yang lain-lainnya misalnya karbol dalam konsentrasi yang tinggi bisa juga e.. dan penyakit,</p> <p>“tadi sudah dikatakan oleh Yang Mulia hakim bahwa penyakit juga bisa menyebabkan korosif.”</p>			√													<p>Kalimat saksi/ahli termasuk ke dalam kalimat penunda. Di mana kalimat ini merupakan kalimat jeda pada setiap tuturan. tuturan saksi/ahli terdapat kalimat “e..” yang merupakan kalimat jeda.</p> <p>Tuturan ini merupakan tuturan yang memberikan informasi sehingga tuturan ini mask ke dalam modus deklaratif dalam perangkat sintaksis. Saksi/ahli memberi informasi terkait korosif.</p>
32	Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait otopsi.	J A K S A	<p>“Izin Yang Mulia melanjutkan. Saudara ahli saya hanya menajamkan saja tadi Anda mengatakan otopsi tidak dilakukan ya?”</p>			√	√												<p>Tuturan ini merupakan kalimat tanya, jaksa bertanya terkait otopsi kepada saksi/ahli. kalimat tanya ini masuk ke dalam modus interogatif. Kalimat ini juga termasuk ke dalam perangkat konsultatif karena kalimat ini mengundang keterlibatan petutur dan mitra tutur.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
33	<i>Saksi /ahli ini menjawab pertanyaan jaksa terkait otopsi.</i>	S A D S F	“Iya.”		√														Tuturan ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif karena menjawab pertanyaan jaksa terkait otopsi. Tuturan saksi ini memberikan informasi terkait keterangan otopsi.
34	<i>Jaksa bertanya terkait otopsi.</i>	J A K S A	“apakah dengan tidak dilakukannya otopsi secara keseluruhan itu,”				√												Tuturan ini termasuk ke dalam perangkat konsultatif, karena tuturan ini mengundang keterlibatan petutur dan mitra tutur. Tuturan jaksa mengundang keterlibatan saksi untuk menjawab pertanyaan dari jaksa.
			“Tidak dilakukan ya. Baik. Pertanyaan saya, apakah dengan tidak dilakukannya otopsi secara keseluruhan itu, itu mempengaruhi kesimpulan Anda bahwa korban meninggal karena sianida?”			√													
35	<i>Saksi/ahli memberi informas terkait diagnosa keracunan.</i>	S A D S F	“E.. tadi sudah saya jelaskan”										√						Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan penunda karena didalamnya terdapat kata jeda. Seperti di dalam kalimat saksi/ahli menggunakan kata “e..”.
			“untuk menegakkan diagnosa kematian karena racun, ada lima hal yang harus diperhatikan.”		√														

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
36	<i>Jaksa bertanya tentang pemeriksaan BAP.</i>	J A K S A	“Setelah tadi kan di BAP juga Anda sudah menjelaskan e.. hasil pemeriksaan BAP bahwa Anda membaca hasil toksikologinya.											√					Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan penunda karena didalamnya terdapat kata jeda. Seperti di dalam kalimat jaksa menggunakan kata “e..”.		
			“Apakah harus ada visum enterpertum lanjutan”					√												Kalimat ini juga termasuk ke dalam perangkat konsultatif karena kalimat ini mengundang keterlibatan petutur dan mitra tutur.	
			“untuk melakukan analisa memang atau memang itu hanya memberikan pemahaman saja kepada dalam hal ini penyidik bahwa tidak perlu visum enterpertum lanjutan”													√					Tuturan jaksa merupakan tuturan kalimat mengungkapkan pendapat. Di mana kalimat ini berfungsi secara subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan jaksa di sini adlah jaksa melakukan analisa terkait visum.
			“Saya melalui melalui keterangan bagaimana ?”			√															Tuturan kalimat jaksa ini termasuk ke dalam kalimat tanya atau modus interogatif. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait keterangan visum.
37	<i>Saksi/ahli menyampaikan informasi terkait visum enterpertum.</i>	S A D S F	“Oh enggak, kalau visum enterpertum itu adalah secara ininya secara benarnya artinya itu adalah apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu si dokter memeriksa, sedangkan toksikologi itu kan bukan kita yang memeriksa CT scan bukan kita yang memeriksa”		√														Tuturan saksi/ahli ini termasuk ke dalam kalimat deklaratif. Kalimat deklartatif ini merupakan yang menyampaikan informasi atau pernyataan. Di sini saksi/ahli menyampaikan informasinya terkait visum enterpertum.		
			“kita tidak memasukkan ke dalam visum kita dan jalan yang terbaik kita diminta oleh pihak penyidik untuk menjelaskan kaitannya dengan kaitan dari tadi hasil toksikologi dan hasil er.. cctv dengan temuan.”												√						Tuturan kalimat ini termasuk ke dalam kalimat penunda dalam struktur kesantunan linguistik. Kalimat penunda ini merupakan jeda tuturan yang dilakukan oleh saksi/ahli terkiat visum. Kalimat penuda ini dilakukan dengan menggunakan kalimat “er..”.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“Tapi berdasarkan keahlian kita dan pengetahuan kita, kita jadi tahu ohh.. ini persis sekali dengan keracunan sianida, jadi tidak kami masukkan ke dalam visum enterpertum.”									√							Tuturan kalimat yang dituturkan oleh saksi/ahli termasuk ke dalam kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri merupakan menurunkan tingkat komitmen petutur dilakukan dengan menggunakan frasa. Seperti pada tuturan saksi/ahli ini yaitu dengan menggunakan “ <i>kita jadi tahu</i> ”.
38	<i>Jaksa bertanya tentang sianida alami.</i>	J A K S A	“Saudara ahli sianida itu ada yang alami?”			√													Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat tanya, di mana jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait sianida alami. Tuturan jaksa termasuk ke dalam modus interogatif di dalam perangkat sintaksis. Modus interogatif merupakan kalimat tanya.
			“E.. saudara ahli sianida itu ada yang alami?”											√					
39	<i>Saksi/ahli memberikan jawaban terkait sianida.</i>	S A D S F	“Iya ada.”		√														Tuturan yang dikemukakan oleh saksi/ahli dokter spesialis forensik merupakan kalimat deklaratif yang berfungsi memberikan pernyataan terkait sianida yang ditanyakan oleh jaksa.
40	<i>Jaksa meminta penjelasan.</i>	J A K S A	“Bisa dijelaskan dari mana saja e..misalkan makanan?”			√								√					Tuturan kalimat ini termasuk kedalam kalimat interogatif yang merupakan kalimat tanya. Jaksa bertanya terkait asal dari sianida, apakah bisa lewat dari makanan atau tidak. Sedangkan kalimat yang terdapat unsur kalimat “e..” merupakan kalimat penunda. Penunda di sini merupakan kalimat jeda yang menggunakan fonetik non leksikal.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
41	<i>Saksi/ahli menyampaikan pendapatnya terkait sianida.</i>	S A D S F	“Jadi yang sering kita konsumsi malahan sianida itu adalah rokok.”		√														Tuturan saksi/ahli termasuk tuturan kalimat deklaratif yang berfungsi sebagai pernyataan. Pernyataan jaksa ialah terkait sianida.
			“jumlahnya sangat sedikit sekali dan itu ada di dalam darah bukan di lambung.”						√										
42	<i>Jaksa bertanya kepada saksi/ahli dokter spesialis forensik.</i>	J A K S A	“Itu ada di dalam darah bukan di lambung ya?”			√													Tuturan kalimat jaksa ini merupakan kalimat atau modus interogatif atau kalimat tanya. Di mana jaksa bertanya terkait peredaran sianida di dalam tubuh.
43	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.</i>	S A D S F	“Iya”		√														Tuturan saksi/ahli ini merupakan tuturan yang mengandung kalimat deklaratif, karena di dalam tuturannya mengandung pernyataan saksi terkait peredaran racun sianida di dalam darah dan bukan di lambung.
44	<i>Jaksa bertanya mengenai makanan.</i>	J A K S A	“Kalau misalkan dari makanan apa?”			√													Tuturan kalimat jaksa ini merupakan kalimat atau modus interogatif atau kalimat tanya. Di mana jaksa bertanya terkait peredaran sianida di dalam tubuh lewat makanan.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
45	<i>Menjelaskan tentang jumlah yang sedikit terkait makanan yang berpengaruh pada lambung.</i>	S A D S F	“Singkong misalnya singkong bisa, itu masih tersisa di lambung.”		√														Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat deklaratif, karena di dalam tuturannya mengandung kalimat menyampaikan informasi terkait makanan.
			“Itu juga jumlahnya sedikit sekali.”						√										
46	<i>Jaksa bertanya mengenai litel dosis alami yang dikonsumsi misalkan makanan singkong.</i>	J A K S A	“Untuk bisa sampai e.. litel dosis itu, butuh berapa banyak sianida e.. e alami yang dikonsumsi”											√					Tuturan jaksa merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh jaksa.
			“butuh berapa banyak sianida e.. e alami yang dikonsumsi misalkan singkong, itu butuh berapa banyak sianida alami untuk bisa mengakibatkan...”												√				

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
47	Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa terkait litel dosis.	S A D S F	Jadi kalau orang bisa mati kalau dia mengkonsumsi itu beratnya 60, itu sekitar 120,150 eh 200, 150 miligram		√														Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat deklaratif, karena di dalam tuturannya mengandung kalimat menyampaikan informasi terkait orang mati jika mengkonsumsi sianida sekitar 200,150 miligram.		
			Saya tahu bahwa litel dosisnya adalah 2,5 miligram/kilogram berta badan									√								Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur. Seperti "Saya tahu" merupakan kalimat perujuk diri.	
			itu beratnya 60, itu sekitar 120,150 eh 200, 150 miligram											√						Tuturan saksi/ahli merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat "eh.." merupakan jeda yang dituturkan oleh saksi/ahli.	
			untuk di singkong dan sebagainya jumlahnya pasti tidak akan sebanyak 2,5 gram miligram itu tidak mungkin,							√											Tuturan kalimat jaksa ini termasuk ke dalam kalimat kata berpagar. Kata berpagar berfungsi menghindari penggunaan isi preposisi yang tertentu. seperti dalam kalimat ini yaitu "tidak mungkin" merupakan kalimat menghindari.
			karena itu jumlahnya sedikit sekali."									√									Tuturan saksi/ahli ini termasuk ke dalam tuturan kalimat pengecil. Di mana kalimat pengecil ini berfungsi menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier. Kata "sedikit sekali" termasuk ke dalam kalimat pengecil karena merupakan adverb modifier.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS	
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF		
48	<i>Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait sianida.</i>	J A K S A	“Baik e..”																“Tuturan jaksa merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh jaksa.	
			“apakah dengan misalkan memakan sianida alami lah itu bisa melakukan reaksi?”				√													Pada tuturan ini merupakan kalimat perangkat konsultatif, karena tuturan ini mengundang keterlibatan petutur. Keterlibatan petutur di sini adalah pada saat jaksa melibatkan saksi/ahli pada tuturannya. Tuturan ini hampir sama dengan modus interogatif atau kalimat tanya tetapi perbedaannya adalah dengan menggunakan kata “ <i>apakah</i> ”. Sedangkan modus interogatif kalimat yang berfungsi sebagai kalimat tanya dan tidak selalu pada awal kalimat atau tuturan menggunakan 5W+1H (apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana dan kapan).
			“Anda lihat terhadap korban Mirna itu yang langsung mengibas-ngibas?”				√													Selain itu kalimat “ <i>Anda lihat terhadap korban Mirna itu yang langsung mengibas-ngibas?</i> ” merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli yang terdapat di dalam ruang persidangan.
49	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa terkait mengibas-ngibas.</i>	S A D S E	“Oh enggak enggak.”		√														Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat deklaratif, karena di dalam tuturannya mengandung kalimat menyatakan pendapat terkait tidak lihat korban mengibas-ngibas.	

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
50	Jaksa bertanya kepada saksi/ahli.	J A K S A	“Tidak mungkin?”			√													Selain itu kalimat “ <i>Tidak mungkin?</i> ” merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli yang terdapat di dalam ruang persidangan.
51	Saksi/ahli menjelaskan keacunan kronis.	S A D S F	“Ada nanti jadi dia ada juga ada keracunan yang bersifat kronis itu biasanya pada pekerja-pekerja tambang emas dan sebagainya.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan informasi terkait keracunan yang bersifat kronis.
			“karena kadang-kadang mereka menggunakan sianida juga itu biasanya jadi kelumpuhan orangnya menjadi lumpuh jadi kelumpuhan jadi bukannya mati, tapi lumpuh, muntah-muntah, pusing sering pusing, dan sebagainya.”							√									
52	Jaksa bertanya terkait lima hal mengenai kematian di ruang persidangan.	J A K S A	“Terima kasih, terima kasih Yang Mulia.”														√		Tuturan jaksa ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti “ <i>Terima kasih</i> ”. Jaksa mengucapkan terima kasih kepada majelis karena sudah diizinkan untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya di dalam ruang persidangan.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“Kami hanya ingin menegaskan saja dari saksi menerangkan ada lima.”															√	Tuturan jaksa ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan jaksa ini memberikan penegasan kepada saksi/ahli terkait lima hal mengenai kematian.
			“Saksi ahli menerangkan bahwa ada lima hal mengenai kematian. Satu, semua orang sehat kemudian mati ada kontak dengan benda yang mematikan dan ketiga gejala dan tanda- tanda yang terjadi pada waktu minum khusus dalam kasus ini.”									√							Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur. Seperti “ <i>Saksi ahli menerangkan</i> ” merupakan kalimat perujuk diri. Dalam kalimat ini jaksa menerangkan ada lima hal mengenai kematian dan gejala-gejalanya.
			“Saksi ahli menerangkan bahwa ada lima hal mengenai kematian.”										√						Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. seperti tuturan jaksa ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain.
			“Kemudian yang keempat yang kelima saudara belum menjelaskan, apa itu?”			√													Selain itu kalimat “ <i>Kemudian yang keempat yang kelima saudara belum menjelaskan, apa itu?</i> ” merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli yang terdapat di dalam ruang persidangan.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
53	<i>Saksi/ahli menjelaskan tentang ditemukannya racun di dalam tubuh korban.</i>	S A D S F	“Oh yang kelima itu ditemukannya adanya racun di dalam barang bukti yang di ambil dari tempat kejadian perkara, yang terakhir ditemukannya racun di dalam tubuh korban itu aja.”		√														Dalam tuturan hakim merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli menyampaikan informasi terkait ditemukannya adanya racun.
54	<i>Jaksa mengucapkan terima kasih.</i>	J A K S A	“Terima kasih majelis.”														√		Tuturan jaksa ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti “ <i>Terima kasih</i> ”. Jaksa mengucapkan terima kasih kepada majelis karena sudah diizinkan untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya di dalam ruang persidangan.
55	<i>Hakim bertanya kepada jaksa.</i>	H A K I M	“Itu saja, cukup?”			√													Selain itu kalimat “ <i>Itu saja, cukup?</i> ” merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. hakim bertanya kepada jaksa .

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
56	<i>Jaksa menyatakan pendapatnya.</i>	J A K S A	“Cukup.”		√														Dalam tuturan jaksa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
57	<i>Hakim memerintah pembela.</i>	H A K I M	“Silahkan penasehat hukum!”			√													Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “ silahkan penasehat hukum!” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Hakim memerintah pembela untuk menyampaikan pertanyaannya.
58	<i>Pembela bertanya kepada saks/ahli terkait pemeriksaan.</i>	P E M B E L A	“Terima kasih Yang Mulia.														√		Tuturan jaksa ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti “ <i>Terima kasih</i> ”. Pembela mengucapkan terima kasih kepada majelis karena sudah diizinkan untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya di dalam ruang persidangan.
			“E.. saudara ahli makasih karena sudah menjelaskan beberapa persoalan mengenai soal sianida.”											√					

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“Tadi Yang Mulia majelis mengatakan,bertanya kepada ahli bahwa apa juga yang seharusnya diperiksa jantung dan kepala. Saudara mengatakan seharusnya demikian, kenapa harusnya demikian?”			√													Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli.
59	<i>Saksi/ahli menyampaikan pendapatnya terkait prosedur otopsi.</i>		“Karena itu prosedur otopsi. Prosedur otopsi itu harus membuka seluruh rongga-rongga tubuh baik mulai dari kepala sampai perut bagian bawah.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan pernyataan terkait prosedur otopsi.
60	<i>Pembela bertanya kepada saksi/ahli.</i>	P E M B E L A	“Apa itu tujuannya osepsi itu rupanya atau tujuannya otopsi itu?”			√													Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
61	<i>Saksi/ahli memberi informasi terkait otopsi untuk memeriksa sang korban.</i>	S A D S F	“Otopsi itu tujuannya adalah mengetahui sebab kematiannya.”		√														Dalam tuturan tersebut di mana saksi/ahli dokter forensik pada kalimat “Otopsi itu tujuannya adalah mengetahui sebab kematiannya”, yaitu saksi/ahli memberitahukan informasi tentang tujuan otopsi ke pembela. Tuturan saksi/ahli dokter forensik masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu kalimat deklaratif yang memberi informasi ke petutur.
62	<i>Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait tujuan kematian.</i>	P E M B E L A	“Untuk mengetahui tujuan kematiannya?”			√													Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait tujuan kematian.
63	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan pembela terkait tujuan kematian dan mengiyakannya.</i>	S A D S F	“Iya”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan saksi/ahli terkait mengiyakan tujuan kematian.
64	<i>Pembela bertanya tentang sebab kematian.</i>	P E M B E L A	“Jadi untuk mengetahui sebab kematian daripada seorang seseorang harus dilakukan otopsi?”			√													Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli tentang sebab kematian.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
			“Jadi untuk mengetahui sebab kematian”								√								Dalam tuturan kalimat yang dituturkan oleh pembela termasuk ke dalam kalimat penurun yang terdapat di struktur kesantunan linguistik. Kalimat penurun berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur. Di mana pembela mengatakan “ <i>jadi</i> ”, sehingga pembela memodulasi dampak ujarannya.		
65	<i>Saksi/ahli memberikan informasi terkait keracunan.</i>	S A D S F	“Saya katakan bahwa pada kasus kejahatan keracunan, otopsi adalah hanya satu bagian dari seluruh rangkaian kelima tadi yang sebetulnya membuktikan bahwa matinya itu adanya racun di dalam tubuh, itu yang kita pake ada gejala dan sebagainya.”									√							Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur, dilakukan dengan menggunakan frasa. Seperti “ <i>Saya katakan</i> ” merupakan kalimat perujuk diri. Di sini saksi/ahli menyampaikan baha terdapat kasus kejahatan keracunan.		
			“Sehingga dengan kondisi dan situasi yang seperti kasus ini, nih kalau saya kaitkan dengan pertanyaan Bapak mungkin ada sesuatu hal yang tidak saya ketahui yang tidak dapat dilakukan otopsi.”								√										Dalam tuturan kalimat saksi/ahli merupakan kalimat penurun. Kalimat penurun berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur. Di mana saksi/ahli mengatakan “ <i>sehingga</i> ” di dalam tuturannya. Tuturan saksi/ahli ini adalah memodulasi dampak ujaran penutur terkait percakapan otopsi.
			“Nah satu-satunya jalan yang paling baik adalah mengambil lambung tadi agar supaya dia bisa menunjukkan, ada engga nih racun tersebut di dalam tubuh si korban.”		√																Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan informasi terkait otopsi.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
66	<i>Pembela bertanya terkait jantung.</i>	P E M B E L A	“Pertanyaan kami adalah apakah mungkin juga orang mati karena jantung seperti dalam kasus ini?”			√		√											Tuturan pembela termasuk ke dalam tuturan modus interogatif atau kalimat yang berisi pertanyaan dan perangkat konsultatif yang berfungsi sebagai mengundang keterlibatan petutur dan melibatkan petutur. Di sini pembela melibatkan saksi/ahli dalam tuturannya, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembela.
67	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan pembela.</i>	S A D S F	“Dalam kasus ini saya bisa menyingkirkan kemungkinan matinya...”									√							Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur, dilakukan dengan menggunakan frasa. Seperti “ <i>Saya bisa</i> ” merupakan kalimat perujuk diri. Di sini saksi/ahli menjawab pertanyaan pembela terkait otopsi.
68	<i>Pembela bertanya mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli.</i>	P E M B E L A	“Bagaimana saudara bisa menyingkirkan jika saudara tidak memeriksa?”			√		√											Dalam tuturan pembela termasuk perangkat konsultatif karena ujaran yang diungkapkan oleh pembela melibatkan serta mengundang petutur dengan kalimat tanya. Lalu saksi/ahli dokter forensik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembela, kemudian saksi/ahli langsung menjawab dimulai dengan gejala yang sudah dikatakan sebelumnya. Seperti dalam kalimat “ <i>Bagaimana saudara bisa menyingkirkan jika saudara tidak memeriksa?</i> ” merupakan cara yang diungkapkan oleh pembela di mana kalimat tersebut terdapat kata bagaimana dan saudara yang merupakan kalimat dari perangkat konsultatif. Kata “ <i>saudara</i> ” di sini adalah kalimat yang mengundang petutur untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembela. Selain itu kalimat ini juga termasuk kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli di ruang persidangan.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
69	<i>Saksi/ahli menyatakan pendapatnya.</i>	S A D S F	“Karena dari gejala. Tadi Saya katakan..”		√														Dalam tuturan saksi merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintakiss yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan terkait otopsi.
70	<i>Pembela bertanya tentang jantung.</i>	P E M B E L A	“Oke, Tapi saudara tidak memeriksa jantung kan?”			√	√												Dalam tuturan pembela termasuk perangkat konsultatif karena ujaran yang diungkapkan oleh pembela melibatkan serta mengundang keterlibatan petutur. Selain itu terdapat juga kalimat pertanyaan, di mana pembela bertanya tentang pemeriksaan jantung.
71	<i>Saksi/ahli menyatakan tentang jantung.</i>	S A D S F	“Iya tidak memeriksa jantung.”		√														Tuturan ini termasuk ke dalam modus deklaratif. Di mana kalimat ini memberikan pernyataan terkait jawabannya yaitu tidak memeriksa jantung kepada pembela
72	<i>Pembela bertanya terkait insiden jantung.</i>	P E M B E L A	“Nah kalau ternyata memang pada saat itu juga mati karena jantung bisa kan terjadi juga e.. semacam oh.. insiden										√						Tuturan pembela merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh pembela.
			“bagaimana kita bisa mengabaikan itu?”			√													Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
73	<i>Saksi/ahli menerangkan tentang organ mengalami kerusakan.</i>	S A D S F	“Nah itu memang pertanyaan bagus, tapi Bapak harus tahu bahwa pada kasus keracunan sianida hampir seluruh organ itu akan mengalami kerusakan.”										√					√	<p>Tuturan kalimat yang dituturkan oleh saksi/ahli termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. seperti tuturan saksi/ahli ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain.</p> <p>Selain itu, Tuturan saksi/ahli ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan saksi/ahli ini memberikan kritikan kepada pembela terkait kasus keracunan.</p>
			“dia mengalami kekurangan oksigen yang hebat akibatnya kalau kita periksa jantungnya, dia juga akan mengalami kelainan-kelainan yang seolah-olah dia sakit jantung tapi sebetulnya enggak, itu karena akibat daripada kekurangan oksigen secara sistemik.”		√														<p>Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan informasi terkait organ mengalami kerusakan.</p>
74	<i>Pembela mempertanyakan syarat menentukan matinya seseorang.</i>	P E M B E L A	“Iya, tetapi kan seharusnya dan syarat untuk menentukan matinya seseorang katanya kan otopsi. Pertanyaan kita kan saudara tidak melakukan jantung memeriksa jantung, nah kalau saudara tidak memeriksa jantung.”														√		<p>Tuturan saksi/ahli ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan saksi/ahli ini memberi kritikan terkait menentukan matinya seseorang.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“dia mengalami kekurangan oksigen yang hebat akibatnya kalau kita periksa jantungnya, dia juga akan mengalami kelainan-kelainan yang seolah-olah dia sakit jantung tapi sebetulnya enggak, itu karena akibat daripada kekurangan oksigen secara sistemik.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan informasi terkait organ mengalami kerusakan.
74	Pembela mempertanyakan syarat menentukan matinya seseorang.	PEMBELA	“Iya, tetapi kan seharusnya dan syarat untuk menentukan matinya seseorang katanya kan otopsi. Pertanyaan kita kan saudara tidak melakukan jantung memeriksa jantung, nah kalau saudara tidak memeriksa jantung.”														√		Tuturan jaksa ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan jaksa ini memberi kritikan terkait menentukan matinya seseorang.
			“Apakah bisa saudara menentukan matinya karena jantung atau tidak?”		√	√													

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS	
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF		
75	Saksi/ahli memberikan jawabannya terkait jantung yang merupakan pertanyaan pembela	S A D S F	“Tidak bisa memang, tapi dengan adanya tanda-tanda dan gejala itu bukan menunjukkan penyakit jantung.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi memberikan informasi terkait gejala yang menunjukkan bukan penyakit jantung.	
76	Pembela bertanya terkait keilmuan karena jantung.	P E M B E L A	“Ya jadi begini Anda saya tanya dengan cara yang berbeda kalau saudara tidak memeriksa jantung, apakah bisa saudara menentukan oh ini karena jantung atau ini bukan karena jantung padahal saudara tidak memeriksanya, ini keilmuan.”														√		Tuturan jaksa ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti “ <i>apakah</i> ” pembela bertanya terkait jantung dan keilmuan.	
			“apakah bisa saudara menentukan oh ini karena jantung atau ini bukan karena jantung padahal saudara tidak memeriksanya, ini keilmuan.”					√												Pada tuturan ini merupakan kalimat perangkat konsultatif, karena tuturan ini mengandung keterlibatan petutur. Keterlibatan petutur di sini adalah pada saat hakim melibatkan saksi/ahli pada tuturannya.
			“Bisa nggak?”			√														Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait jantung.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
77	<i>Saksi/ahli menyatakan pendapatnya terkait jantung.</i>	S A D S F	“Tidak bisa, tapi kita bisa memperkirakan bukan jantung.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli berpendapat bahwa itu bukan penyakit jantung
78	<i>Pembela bertanya kepada saksi/ahli dokter forensik tentang pemeriksaan tubuh.</i>	P E M B E L A	“Apakah kalau saudara melakukan pemeriksaan itu, saudara menganalisa yang ada di dalam tubuh atau menganalisa yang di luar tubuh?”		√		√										√		Di dalam tuturan tersebut pembela bermaksud untuk melibatkan saksi/ahli di dalam pertanyaan yang diajukan oleh pembela, sehingga adanya keterlibatan petutur untuk bekerja sama dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembela. Kalimat “apakah” termasuk kalimat tanya pada perangkat konsultatif di dalam struktur kesantunan linguistik yang berfungsi sebagai melibatkan atau mengundang ketelibatan petutur. Selain itu, tuturan yang diungkapkan oleh saksi/ahli menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh pembela, sehingga adanya keterlibatan dalam pertuturan. Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait menganalisa di luar tubuh. Kalimat ini juga mengandung ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
79	<i>Saksi/ahli dokter forensik memberikan pernyataan tentang analisa yang ditemukannya di dalam tubuh.</i>	S A D S F	“Kami bukan menganalisa tapi menghubungkan temuan di luar tubuh dan yang ada di kelainan yang ada di dalam tubuh secara logika ilmiah itu bisa.”		√														Dalam tuturan di atas, saksi/ahli dokter forensik memberikan pernyataanya terkait analisa yang pernah beliau lakukan. Tuturan tersebut sebagai simbol bahwa beliau bersama rekannya pernah menganalisa suatu kasus yang terdapat di dalam tubuh sang korban terkait kelainan yang diderita sang korban. Tuturan saksi/ahli dokter forensik merupakan kalimat deklaratif, karena dalam tuturan tersebut menyatakan sekaligus menginformasikan analisisnya.
			“Kami bukan menganalisa”									√							
80	<i>Pembela menghindari pendapat ahli.</i>	P E M B E L A	“Iya, pertanyaan saya kan gini saudara memeriksa suatu organ tubuh, saudara temukan di sana umpamanya seperti saudara bilang 0,2 miligram.								√								Dalam kalimat di atas termasuk ke dalam kalimat penurun karena didalamnya terdapat tuturan “ <i>hanya</i> ” seperti pada tuturan yang diungkapkan oleh pembela “ <i>Saudara hanya memeriksa tubuh ini saja</i> ” yang berarti kalimat tersebut bahwa saksi/ahli dokter forensik tidak memeriksa tubuh secara menyeluruh. Selain itu, tuturan pembela juga merupakan tuturan kalimat tanya, dan termasuk kalimat memodulasi ujaran penutur.
			Seandainya tidak ada pendapat-pendapat ahli di luar ini yang menerangkan hal- hal lain, saudara hanya memeriksa tubuh ini saja,													√			

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
																			<p>kritik dari penerima ke beberapa agen umum dengan menggunakan struktur pasif. Tuturan pembela mengilustrasikan tentang sianida yang berukuran 0,2 miligram/liter tetapi. Tuturan pembela ini seperti memojokkan mitra tutur agar tidak memberi penjelasan lain lagi ketika di dalam ruang persidangan dan membelokkan kritik atau pendapat ke agen umum lainnya.</p>
			“apa kesimpulan saudara?”			√													<p>Dalam tuturan di atas, pembela memastikan kesimpulan saksi/ahli dokter forensik terkait dengan pemeriksaan tubuh. Pembela mengonfirmasi bahwa saksi/ahli dokter forensik yang disidangkan pada saat itu memang sudah mendapatkan kesimpulan. Tuturan pembela dalam kalimat “apa” yang menjadi patokan atau unsur pertanyaan sehingga tuturan pembela termasuk ke dalam kalimat atau modus interogatif.</p>
81	Saksi/ahli dokter forensik berkesimpulan bahwa tidak dapat ditentukan sebab kematiannya.	S A D S F	“Ya itu tadi seperti sekarang, bahwa tidak dapat ditentukan sebab kematiannya.”		√														<p>Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan pernyataan terkait tidak dapat ditentukan sebab kematiannya.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“bahwa tidak dapat ditentukan sebab kematiannya.”								√								Tuturan kalimat saksi/ahli ini merupakan kalimat penurunan. Kalimat penurunan berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur. Di mana hakim mengatakan “ <i>bahwa</i> ” kepada lawan tuturnya. Bahwa di sini adalah tidak dapat ditentukan sebab kematiannya dengan menggunakan ujaran yang memodulasi.
82	<i>Pembela menghindari jawaban saksi/ ahli dokter forensik.</i>	P E M B E L A	“Enggak enggak, “												√				Dalam tuturan di atas pembela menghindari jawaban saksi/ ahli dokter forensik. Tuturan kalimat pembela yang menghindari adalah pada kata “ <i>enggga,enggga</i> ” . Di mana kata ini merupakan jawaban dari pembela yaitu mempertimbangkan dan bukan tidak dapat ditentukan sebab yang disampaikan oleh saksi/ahli dokter forensik, jadi pembela menginginkan jawaban yang mengacu pada pertimbangan. Tuturan pembela termasuk ke dalam kalimat penghindaran di struktur kesantunan linguistik. Penghindaran berfungsi untuk merujuk pada ucapan proposisional di mana agen ditekan atau impersonalised, sehingga membelokkan kritik dari penerima ke beberapa agen umum dengan menggunakan struktur pasif.
			“jadi pertanyaan saya adalah kalau kita tidak mempertimbangkan dulu nih kan kita belum periksa nih, kita belum periksa ahli yang lain ini, ahli toksikologi kita belum periksa, kita tidak bisa komfortiti.									√							

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			Tanpa pemeriksaan toksikologi ini umpamanya ya kan, hasil dari pemeriksaan laktim kan sudah ada, ditemukan di dalam tubuh korban antara lain bla bla bla antara lain didalamnya adalah di hati tidak ada, di empedu tidak ada, di urin tidak ada ya kan..., tapi ada 0,2 di dalam lambung.							√									Dalam kalimat “ <i>tapi ada 0,2 di dalam lambung</i> ”. Kata tapi merupakan kalimat penurun yang berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur. Di mana pembela mengatakan “ <i>tapi</i> ” karena misalkan terdapat di hati atau empedu tetapi ditemukan di lambung sebanyak 0,2 miligram.
			nah saudara temukan dalam lambung hanya 0,2. Berarti tidak sesuai dengan jumlah litel dosis yang mematikan itu.											√					Tuturan pembela merupakan kalimat mengungkapkan pendapat di dalam struktur kesantunan. Mengungkapkan pendapat subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan dalam tuturan pembela mengacu kepada litel dosis yang tidak sesuai, sehingga dosis yang ditemukan tidak sesuai.
			jadi pertanyaan saya adalah kalau kita tidak mempertimbangkan dulu nih kan kita belum periksa nih,														√		Uturan pembela ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan pembela ini adalah tentang kritikan yaitu mempertimbangkan sebelum memeriksa.
			“kalau di lihat dari litel dosis ini mematikan ga?”			√													Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait litel dosis

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
83	<i>Pembela mempertegas pernyataan jawaban saksi/ahli terkait zat yang masuk ke dalam tubuh.</i>	S A D S F	“hanya ditemukan sedikit itu mungkin saja.”								√								Kalimat di atas termasuk ke dalam kalimat penurun yang berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur. Tuturan saksi/ahli dokter forensik dan pembela, keduanya masuk ke dalam ujaran kalimat penurun dalam struktur kesantunan linguistik. Tuturan Saksi/ahli adalah zat yang masuk ke dalam tubuh akan diserap dan dicerna. Dalam kalimat saksi/ahli dokter forensik yaitu “ <i>hanya ditemukan sedikit itu mungkin saja ya</i> ” termasuk ke dalam kalimat penurun karena terdapat kata “ <i>hanya dan mungkin</i> ” yang termasuk ke dalam salah satu kalimat penurun dan intonasi yang digunakan oleh saksi/ahli dokter forensik memodulasi ujaran penutur. Sebaliknya tuturan pembela juga terdapat kata “ <i>mungkin</i> ” yang termasuk ke dalam kalimat penurun karena intonasi yang digunakan oleh pembela menggunakan kata “ <i>mungkin</i> ”. “ <i>Mungkin</i> ” di sini bermaksud tuturan yang menyatakan pendapat dari pembela juga sama dengan saksi/ahli dokter forensik.		
			“sudah tiga hari dari saat kematian sehingga kemungkinan-kemungkinan hanya ditemukan sedikit itu mungkin saja.”							√											Tuturan saksi/ahli ini termasuk ke dalam tuturan kalimat pengecil. Di mana kalimat pengecil ini berfungsi menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier. Kata “ <i>sedikit</i> ” termasuk ke dalam kalimat pengecil karena merupakan adverb modifier.
			“Ya Saya ngerti Saya ngerti”										√								

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
			“Ya Saya ngerti Saya ngerti, jadi begini tadi sudah saya katakan bahwa semua zat yang masuk ke dalam tubuh itu nanti akan dicerna akan diserap, yang kedua bahwa kita periksanya adalah sudah tiga hari dari saat kematian sehingga kemungkinan-kemungkinan hanya ditemukan sedikit itu mungkin saja.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan informasi terkait zat yang masuk ke dalam tubuh.		
84	Pembela mempertanyakan analisa saksi/ahli.	PEMBELA	“Oke itu mungkin saja, sebabnya nanti kan kita lihat, ini kan secara kemungkinan.”								√								Dalam tuturan pembela merupakan kalimat penurunan yang berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur. Di mana pembela mengatakan “ <i>itu mungkin saja</i> ”		
			Nah tapi faktanya sekarang saudara kan hanya menemukan 0,2. Pertanyaan saya adalah kalau hanya 0,2 kalau analisa saudara terserah. Kalau hanya 0,2 ditemukan sianida di dalam lambung mematikan tidak?”					√													Pada tuturan ini merupakan kalimat perangkat konsultatif, karena tuturan ini mengundang keterlibatan petutur. Keterlibatan petutur di sini adalah pada saat pembela melibatkan saksi/ahli pada tuturannya.
			Kalau hanya 0,2 ditemukan sianida di dalam lambung mematikan tidak?”			√															Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait ditemukannya sianida di dalam lambung.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
85	Saksi/ahli memberi informasi tentang analisa racun sianida.	S A D S F	“Tidak mematkan, tapi kita selalu mendiagnosa. Setiap dokter itu mendiagnosa bukan hanya dari satu, semua apa-apa yang bisa dia periksa, dia periksa dia kumpulkan.								√								Dalam kalimat “ <i>hanya dari satu</i> ” merupakan kalimat penurun yang berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur. Di mana saksi/ahli mengatakan “ <i>hanya</i> ” karena setiap dokter memeriksa secara keseluruhan dan bukan dari satu diagnosa.
			“Nah itulah menjadi diagnosa, jadi bukan hanya dua itu saja. Mengapa sampai saya yakin bahwa dia matinya karena racun karena tadi itu banyak sekali runtutan yang sangat cocok sekali dengan sianida.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberi informasi terkait korban mati karena racun sianida.
86	Pembela bertanya kepada saksi ahli dokter spesialis forensik.	P E M B E L A	“Itu kan karena adanya keterangan dari orang lain, kalau keterangan orang lain tu tidak benar bagaimana?”			√													Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait keterangan yang tidak benar.
87	Saksi/ahli dokter forensik menjawab pertanyaan dari pembela.	S A D S F	“Sama seperti Saya dengan.. sekarang Saya misalnya meriksa orang sakit, Bapak sakit..”		√							√							Jika dilihat dari tuturan saksi/ahli dokter forensik merupakan kalimat perujuk diri yang merupakan tingkat komitmen petutur dilakukan dengan menggunakan frasa. Di mana dalam kalimat “ <i>Sama seperti saya dengan sekarang saya kalau misalnya saya meriksa orang sakit, Bapak sakit..</i> ” merupakan kalimat perujuk diri dengan menggunakan kata “ <i>saya</i> ”.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
																			<p>Saya dalam kalimat ini termasuk ke dalam kalimat perujuk diri. Saksi/ahli dokter forensik dalam tuturannya bermaksud untuk membenarkan jawabanya, karena pembela selalu menambahkan tuturan agar terlihat menghindarkan jawaban dari saksi/ahli dokter forensik.</p> <p>Selain itu, tuturan ini juga mengacu kepada kalimat delaratif yang merupakan kalimat pernyataan saksi/ahli tentang memeriksa orang sakit.</p>
88	Hakim menasihati pembela.	HAKIM	“Jangan memaksakan ahli untuk bertentangan!”			√											√		<p>Dalam tuturan di atas, hakim menasihati pembela terkait keahlian saksi/ahli untuk tidak memaksakan saksi/ahli untuk menjawab yang diajukan oleh pembela di dalam ruang persidangan. Oleh sebab itu, hakim memberi perintah yang dalam tuturannya yaitu “jangan memaksakan ahli untuk bertentangan!”. Kalimat yang dituturkan oleh hakim termasuk ke dalam kalimat atau modus imperatif dan berfungsi sebagai kalimat perintah agar pembela menyakan hal yang berkaitan saja dan bukannya yang bertentangan dengan keahlian saksi/ahli.</p> <p>Selain itu tuturan hakim juga merupakan kalimat ekspresi semi formulaik yang berisi perintah larangan. Larangan disini adalah hakim melarang pembela terkait keterangan yang bertentangan.</p>
89	Pembela menyatakan pendapatnya.	PEMBELA	“Yang Mulia, enggak maksud Saya begini..”												√				<p>Tuturan kalimat pembela termasuk ke dalam kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif. Pembela menghindari keterangannya terkait saksi/ahli untuk memberikan keterangan yang bertentangan.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
90	<i>Saksi/ahli memberikan informasi tentang cara kerja seorang dokter.</i>	S A D S F	“Enggak Bapak soalnya tidak mengerti bagaimana kerja seorang dokter, dokter itu bekerja bukan hanya dari satu tapi dari berbagai hal itu kita kumpulkan.”												√				Tuturan saksi/ahli merupakan kalimat mengungkapkan pendapat di dalam struktur kesantunan. Mengungkapkan pendapat subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan dalam tuturan saksi/ahli adalah pembela tidak mengerti cara kerja seorang dokter sehingga saksi/ahli menerangkannya.		
			“Enggak Bapak soalnya tidak mengerti bagaimana kerja seorang dokter, dokter itu bekerja bukan hanya dari satu tapi dari berbagai hal itu kita kumpulkan. Orang panas bisa apa saja tapi setelah kita periksa betul darahnya bukan saya yang periksa,		√																Dalam tuturan hakim merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli menyampaikan pendapatnya terkait cara kerja seorang dokter. .
			“Saya bisa tahu bahwa ini karena tipes karena ini karena demam berdarah.”									√									Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur, dilakukan dengan menggunakan frasa. Seperti “ <i>Saya bisa tahu</i> ” merupakan kalimat perujuk diri. Di sini saksi/ahli menyampaikan bahwa saksi/ahli dapat mengetahui sebab penyakitnya walaupun belum diperiksa dan dilihat hanya dari gejala.
91	<i>Pembela menyatakan pendapatnya.</i>	P E M B L A	“Justru kami tidak tahu makanya ahli dihadirkan di sini. Kalau kita sudah tahu enggak perlu dong.”								√								Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur, dilakukan dengan menggunakan frasa. Seperti “ <i>Kami tidak tahu</i> ” merupakan kalimat perujuk diri.		

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
92	<i>Saksi berkomentar terkait tuturan pembela.</i>	S A D S F	“Iya makanya kan Saya jelaskan ini Bapak masih terus saja begitu.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan pernyataan terkait penjelasan kerja seorang dokter.
93	<i>Pembela menghindari tanggapan dari saksi/ahli.</i>	P E M B E L A	“Bukan, ini saya bertanya.”												√				Tuturan kalimat pembela termasuk ke dalam kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif. Pembela menghindari keterangannya terkait tanggapan dari saksi/ahli.
94	<i>Saksi/ahli menyatakan pendapatnya terkait gejala pemeriksaan.</i>	S A D S F	“Iya makanya Saya jelaskan.”		√														Dalam tuturan hakim merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli menyampaikan pernyataannya terkait gejala pemeriksaan.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
95	<i>Pembela berpendapat tentang otopsi.</i>	P E M B E L A	“Saksi tadi saudara mengatakan belum jelas ini, e.. otopsi selama 11.30..”																Tuturan pembela merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh jaksa.
96	<i>Saksi/ahli menjawab pendapat dai pembela.</i>	S A D A S F	Bukan otopsi mohon maaf kami tidak melakukan otopsi.	√				√				√					√		<p>Tuturan kalimat pada saksi/ahi ini termasuk ke dalam tuturan penanda kesantunan linguistik, didalamnya terdapat kalimat “<i>mohon maaf</i>” yang termasuk ke dalam kalimat permohonan.</p> <p>Kalimat “<i>bukan</i>” termasuk ke dalam kata berpagar menghindari penggunaan isi proposisi yang tertentu.</p> <p>Kalimat “<i>kami tidak melakukan otopsi</i>” merupakan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur, dilakukan dengan menggunakan frasa.</p> <p>Tuturan ini juga termasuk ke dalam kalimat ekspresi linguistik ritual dan formulaik yang merupakan kalimat permohonan, dan tuturannya dipilih secara strategis oleh saksi/ahli terkait tidak melakukan otopsi.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
97	<i>Pembela bertanya terkait kasus sianida.</i>	P E M B E L A	“Ada satu lagi Yang Mulia satu aja, e.. ahli saya mau tanya ya tadi baru saya tahu bahwa ternyata saudara baru pertama kali ini memeriksa suatu kasus sianida.											√					Tuturan kalimat yang dituturkan oeh pembela termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. seperti tuturan pembela ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain.
98	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembela.</i>	S A D S F	“Memang jarang sekali kasus ini di Indonesia.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan pernyataan terkait kasus sianida sangat jarang ditemukan di Indonesia.
99	<i>Pembela bertanya tentang mati secara hitungan detik.</i>	P E M B E L A	“Jadi tadi Saya pikir saudara sudah sering melihat sehingga hitungan detik gitu ya, nah											√					Tuturan kalimat yang dituturkan oleh pembela termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. seperti tuturan pembela ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain.
			jadi saudara mengatakan bahwa matinya itu hitungan detik dari mana?”			√													

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
100	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan pembela.</i>	S A D S F	“Dari buku –buku Bapak bisa baca, hampir semua hampir semua..”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan jawaban terkait mati secara hitunagn detik dilihat dari buku.
101	<i>Pembela menanyakan tentang sumber di lihat dari mana.</i>	P E M B E L A	“ Jadi Saya kira Bapak sudah berpengalaman melihat, jadi ya tentu beda kan dilihat dari buku-buku gitu ya?”			√													Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait melihat dari buku-buku tentang mati secara hitunagn detik tentang kasus sianida.
			“Terima kasih.”												√		Tuturan pembela ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti “ <i>Terima kasih</i> ”. Pembela mengucapkan terima kasih pada tuturan terakhirnya di dalam ruang persidangan.		

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
102	<i>JPU memulai sidang dan berbicara kepada saksi ahli hukum pidana.</i>	J A K S A	“Diizinkan saya memanggil saudara dengan sebutan ahli?”			√													<p>Dalam tuturan tersebut kalimat yang dituturkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan perangkat sintaksis yang masuk ke dalam kalimat interogatif, yang berarti kalimat atau modus yang didalamnya terdapat unsur pertanyaan.</p> <p>Walaupun di awal kalimat tidak menggunakan kata “apa, mengapa atau bagaimana”, tetapi dalam kalimat tersebut mengandung kalimat pertanyaan yang dimulai dengan ujaran “diizinkan”, sehingga kalimat tersebut mengacu kepada pertanyaan. Jaksa bertanya kepada saksi ahli mengenai identitas data diri sebagai ahli hukum pidana sebelum bertanya tentang keahlian yang dimiliki oleh saksi/ahli tersebut.</p>

Keterangan tabel:

- | | | | |
|-------------------------|--|------|--------------------------------|
| P | : Pasangan | PC | : Pengecil (Understaters) |
| Ujaran | : Ujaran | PN | : Penurun (Downtoners) |
| PKL | : Penanda kesantunan linguistik (Politeness markers) | PD | : Perujuk diri (Committers) |
| P.Sintaksis | : Perangkat sintaksis (Play-downs) | PI | : Pengingat (Forewarning) |
| | 1. Modus deklaratif, | PU | : Penunda (Hesitators) |
| | 2. Modus interogatif, | PG | :Penghindaran (Agent Avoiders) |
| | 3. Modus imperatif | KB | : Kata Berpagar (Hedges) |
| PK | : Perangkat konsultatif (Consultative devices) | A | : Analisis |
| MP | : Mengungkapkan Pendapat (Scope-staters) | SAHP | : Saksi/ahli Hukum Pidana |
| Ekspresi Linguistik RF | : Ritual Formulaik | | |
| Ekspresi Linguistik ESF | : Ekspresi Semi Formulaik | | |

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
			“Diizinkan saya memanggil saudara dengan sebutan ahli?”	√															Tuturan kalimat pada jaksa merupakan penanda kesantunan linguistik, karena meminta izin kepada saksi/ahli hukum pidana untuk dipanggil dengan sebutan ahli. penanda kesantunan linguistik merupakan kalimat yang didalamnya terdapat unsur permohonan dan kata tolong.
			“Diizinkan saya memanggil saudara dengan sebutan ahli?”				√												Pada tuturan ini merupakan kalimat perangkat konsultatif, karena tuturan ini mengundang keterlibatan petutur. Keterlibatan petutur di sini adalah pada saat jaksa melibatkan saksi/ahli pada tuturannya.
			“Diizinkan saya memanggil saudara dengan sebutan ahli?”													√			Tuturan jaksa ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Kalimat jaksa ini menyampaikan pertanyaan kepada saksi/ahli. Tuturan secara sosial ini sering dituturkan oleh jaksa ketika ingin memulai persidangan.
103	Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa .	S A H P	“Iya.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan saksi/ahli yaitu iya.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS	
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF		
104	<i>Jaksa bertanya tentang keahlian saksi/ahli hukum pidana.</i>	J A K S A	“Baik, terima kasih.”														√		Tuturan jaksa ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti “ <i>Terima kasih</i> ”.	
			“Saudara ahli bisa dijelaskan keahlian Anda itu apakah hanya sebatas hukum pidana atau mencangkup juga hukum acara pidana?”			√														Selain itu kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait keahlian yang dimiliki.
			“apakah hanya sebatas hukum pidana atau mencangkup juga hukum acara pidana?”					√												
105	<i>Saksi/ahli hukum pidana menginformasikan terkait keahlian yang dia miliki.</i>	S A H P	“Ya persyaratan kami di Universitas Gajah Mada, untuk menjadi seorang guru besar hukum pidana harus menguasai hukum pidana materil dan hukum pidana koronil, artinya baik substansi dari hukum pidana maupun hukum acara pidana harus dikuasai.”		√														Dalam tuturan di atas saksi/ahli hukum pidana menyatakan informasi jika beliau merupakan seorang guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada. Saksi/ahli hukum pidana menjawab pertanyaan yang diajukan oleh jaksa terhadap dirinya terkait keahlian yang dimiliki oleh saksi/ahli hukum pidana. Tuturan tersebut merupakan kalimat atau modus deklaratif yang ditandai dengan intonasi memberikan informasi terkait keahlian yang dimiliki oleh saksi/ahli hukum pidana ketika bertutur.	

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
106	<i>Jaksa bertanya tentang pengertian perbuatan pidana kepada saksi/ahli hukum pidana.</i>	J A K S A	“Baik, saudara ahli langsung saja saya ingin bertanya mengenai hukum pidana, hukum pidana materil.”															√	Tuturan jaksa ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial.
			“Bisa Anda jelaskan apa yang dimaksud itu dengan perbuatan pidana?”			√		√											

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
107	<i>Saksi/ahli hukum pidana menceritakan perbuatan pidana.</i>	S A H P	“Pada hakikatnya perbuatan pidana secara singkat”								√								Tuturan saksi/ahli hukum pidana termasuk ke dalam kalimat penurun karena terdapat kalimat “ <i>secara singkat</i> ”. Kalimat penurun berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur. Di mana saksi/ahli menceritakan tentang perbuatan pidana secara singkat.		
			“Pada hakikatnya perbuatan pidana secara singkat, ehmm maaf, perbuatan pidana secara singkat itu didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar atau tidak melaksanakan perintah.”		√																Dalam tuturan saksi/ahli hukum pidana merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
			“ehmm maaf, perbuatan pidana secara singkat itu didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar atau tidak melaksanakan perintah.”												√						“Tuturan saksi/ahli merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “ehmm..” merupakan jeda yang dituturkan oleh saksi/ahli.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
108	<i>Jaksa bertanya tentang pertanggungjawaban pidana</i>	J A K S A	“Dari definisi perbuatan pidana itu, apakah termasuk juga atau mencakup mengenai pertanggungjawaban pidana?”			√		√											<p>Pada tuturan ini merupakan kalimat perangkat konsultatif, karena tuturan ini mengundang keterlibatan petutur. Keterlibatan petutur di sini adalah pada saat jaksa melibatkan saksi/ahli pada tuturannya. Tuturan ini hampir sama dengan modus interogatif atau kalimat tanya tetapi perbedaannya adalah dengan menggunakan kata “<i>apakah</i>”. Sedangkan modus interogatif kalimat yang berfungsi sebagai kalimat tanya dan tidak selalu pada awal kalimat atau tuturan menggunakan 5W+1H (apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana dan kapan). Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait pertanggungjawaban pidana.</p>
109	<i>Saksi/ahli berpendapat tentang hukum pidana.</i>	S A H P	“Hukum pidana Indonesia tidak menyatukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kita mengenal paham dualistis dan bukan paham monistis yang mana dalam paham dualistis didalam definisi perbuatan pidana tidak meliputi pengertian atau definisi dari pertanggungjawaban pidana.”								√								<p>Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur, dilakukan dengan menggunakan frasa. Seperti “<i>Kita mengenal paham dualistis</i>” merupakan kalimat perujuk diri. Di sini saksi/ahli menyampaikan bahwa hukum pidana tidak menyatukan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
110	<i>Jaksa mempertanyakan soal motif.</i>	J A K S A	<p>“Baik saudara ahli, e... seperti ini sekarang didalam surat dakwaan itu misalkan sudah ada uraian mengenai latar belakang melakukan suatu tindak pidana, itu apa penjelasannya sudah ada motif dijabarkanlah terdakwaan, kemudian dijabarkan juga mengenai unsur-unsur dalam pembunuhan berencana itu sampai akhirnya pada akibat bahwa si korban itu mati.Apabila didalam surat dakwaan itu nanti didalam surat tuntutan tidak di apa analisa mengenai motif.</p>		√														<p>Dalam tuturan jaksa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Jaksa mengikustraskan soal motif dan emmpertanyakannya.</p>
			<p>“Baik saudara ahli, e... seperti ini sekarang didalam surat dakwaan itu misalkan sudah ada uraian mengenai latar belakang melakukan suatu tindak pidana,</p>											√					

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“Apakah, apa akibatnya terhadap surat dakwaan itu?”			√		√											Dalam tuturan tersebut termasuk ke dalam struktur kesantunan perangkat konsultatif. Di mana jaksa melibatkan saksi/ahli hukum pidana dalam tuturannya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh jaksa. Pada kalimat “Apakah” termasuk kalimat tanya yang berfungsi sebagai mengundang petutur agar terlibat dalam berkomunikasi. Lalu saksi/ahli hukum pidana menjawab pertanyaan tersebut walaupun tidak pada intinya, karena saksi/ahli menjabarkan sebuah kalimat terlebih dahulu baru menjawab pertanyaan dari jaksa. Seperti jaksa bertanya tentang surat dakwaan tetapi saksi/ahli menjawab dengan rumusan delik terlebih dahulu. Kalimat ini juga merupakan kalimat tanya atau masuk ke dalam modus interogatif di dalam perangkat sintaksis.
111	Saksi/ahli menjabarkan rumusan delik.	S A H P	“Yang mulia suatu pasal dirumuskan dalam rumusan delik mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah pengejawatan asas legalitas. Kebetulan disertasi saya mengenai asas legalitas.”									√	√						Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan, seperti membicarakan rumusan delik terlebih dahulu. Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur. Seperti “Kebetulan disertasi saya mengenai asas legalitas” merupakan kalimat perujuk diri. Di sini saksi/ahli menjabarkan rumusan delik.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
112	<i>Hakim mempertanyakan hasil visum kepada saksi ahli hukum pidana kemudian saksi/ahli menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim mengenai visum.</i>	H A K I M	“Untuk visum tadi. Apakah harus di syaratkan untuk melakukan autopsi atau tidak?”			√		√									√		<p>Pada tuturan ini merupakan kalimat perangkat konsultatif, karena tuturan ini mengundang keterlibatan petutur. Keterlibatan petutur di sini adalah pada saat hakim melibatkan saksi/ahli hukum pidana pada tuturannya.</p> <p>Selain itu kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Hakim bertanya kepada saksi/ahli terkait visum otopsi.</p> <p>Tuturan hakim ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti hakim mempertanyakan tentang visum di ruang persidangan.</p>
113	<i>Saksi ahli hukum pidana menjawab pertanyaan hakim tentang visum.</i>	S A H P	“Mohon Maaf, itu diluar kewenangan ahli, karena itu lebih tepat ditanyakan kepada Ibu Kedokteran Kehakiman.”	√													√		<p>Dalam tuturan di atas, saksi/ahli hukum pidana tidak ingin memberi tahu tentang visum karena itu bukan bidang keahlian saksi/ahli tetapi itu di luar kewenangan saksi/ahli, dengan menggunakan kalimat mohon sebagai simbol tidak ingin mengungkapkan pendapatnya tentang visum karena kewenangan itu ditujukan kepada kedokteran kehakiman. Tuturan saksi/ahli hukum pidana tergolong ke dalam penanda kesantunan linguistik yang berisi kalimat permohonan dan termasuk ke dalam kalimat ekspresi linguistik ritual formulaik.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
114	<i>Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli hukum pidana terkait visum etrepertum.</i>	H A K I M	“Jadi kedudukan visum etrepertum didalam pasal 184. Bisa merubah kedudukan?”			√													Dalam tuturan tersebut kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan perangkat sintaksis yang masuk ke dalam kalimat interogatif, yang berarti kalimat atau modus yang didalamnya terdapat unsur pertanyaan. Walaupun di awal kalimat tidak menggunakan kata “apa, mengapa atau bagaimana”, tetapi dalam kalimat tersebut mengandung kalimat pertanyaan yang dimulai dengan ujaran “Bisa merubah kedudukan?” sehingga kalimat tersebut mengacu kepada kalimat tanya didalamnya, tetapi ditandai dengan intonasi yang digunakan hakim ketika bertutur.
115	<i>Saksi/ahli memberi informasi tentang alat bukti keterangan.</i>	S A H I P	“Bisa. Bisa alat bukti keterangan ahli, bisa alat bukti surat, tetapi apakah visum itu harus dilakukan autopsi secara keseluruhan, itu bagian ilmu forensik atau ilmu kedokteran kehakiman yang lebih berwenang untuk menjawab itu.”		√			√											Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi memberikan informasi terkait alat bukti keterangan. Tuturan ini juga termasuk ke dalam kalimat berpagar di mana kalimat ini berfungsi sebagai menghindari penggunaan isi preposisi tertentu. saksi menghindari dengan kalimat “ <i>tetapi</i> ” kepada hakim.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
116	<i>Hakim bertanya kepada saksi/ahli hukum pidana.</i>	HAKIM	“Prof saya panggil, sebagai saudara saksi ahli?”			√													Tuturan kalimat pada hakim merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya.
117	<i>Saksi/ahli hukum pidana menjawab pertanyaan hakim tentang identitas.</i>	SAHP	“Iya Yang Mulia.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli hukum pidana merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan pernyataan terkait identitas yaitu panggilan sebagai ahli.
118	<i>Hakim bertanya terkait tentang teori.</i>	HAKIM	“Begitu kenyataannya dan harusnya begitu ya. Baik. Ini instruction rescold (hukum asas pidana). Saya tanya dalam arti apa yang saudara sampaikan tadi rasanya forum ini merasa perlu penjelasan ahli bukti tim kompherensif tentang kesalahan yang saudara uraikan tadi ada dua kubu, kubunya punya simon dan kompe. Sebenarnya bagaimana bentuk-bentuknya ini, bagaimana seharusnya, karena tadi saudara katakan, kalau di yaa saya katakan dulu dikita yang dibawa oleh Moeliatno lebih mengarah kepada simon?”			√									√				Tuturan kalimat ini yang dituturkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Hakim bertanya tentang dua kubu yang mengarah pada Moeliatno atau Simon. Selain itu kalimat ini juga termasuk kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
119	<i>Saksi/ahli hukum pidana menjawab pertanyaan hakim tentang dua kubu.</i>	S A H P	“Bukan kepada pompe. Normatif deskriptif.”													√			Tuturan kalimat saksi/ahli termasuk ke dalam kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif. hakim menghindari keterangannya terkait kubu.
120	<i>Hakim bertanya tentang deskriptif.</i>	H A K I M	“Dengan yang deskriptif barangkali tadi?”			√													Selain itu kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Hakim bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli.
121	<i>Saksi/ahli menyatakan keterangannya tentang deskriptif.</i>	S A H P	“Iya betul. Kesalahan sikologis.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan pernyataan tentang deskriptif.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
122	Hakim bertanya terkait motif.	HAKIM	“Jadi motif-motif tadi bisa menjadi hal-hal yang memperberatkan ?”			√													Tuturan kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Hakim bertanya kepada saksi/ahli terkait motif yang memberatkan.
123	Saksi/ahli menjawab pertanyaan hakim tentang motif.	SAHP	“Iya meringankan atau memberatkan.”					√											Tuturan saksi/ahli hukum pidana merupakan kata berpagar yang berfungsi sebagai kata yang menghindari penggunaan isi proposisi tertentu. Seperti “Iya meringankan atau memberatkan”. Maksud dalam kalimat ini adalah motif yang menjadi pemicu bisa ringan atau berat tergantung kesalahan terdakwa dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang sehingga tuturan saksi/ahli termasuk ke dalam struktur kesantunan linguistik yang mengacu pada kata berpagar.
124	Hakim bertanya kepada saksi/ahli.	HAKIM	“Itu menurut saudara ya?”			√													kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. hakim bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
125	<i>Saksi/ahli hukum pidana mengiyakan jawabannya.</i>	S A H P	“Iya”.		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
126	<i>Hakim melakukan penghindaran karena tidak berterima sepenuhnya oleh majelis.</i>	H A K I M	“Karena pendapat ahli tidak selalu benar bisa berterima sepenuhnya oleh majelis.”												√				Tuturan kalimat hakim termasuk ke dalam kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif.
127	<i>Saksi/ahli menjawab hakim.</i>	S A H P	Betul yang mulia		√														Dalam tuturan hakim merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Hakim memberikan pernyataan terkait kehadiran saksi bahwa keterangannya akan didengar di ruang persidangan.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
128	Hakim bertanya tentang ketentuan uu.	HAKIM	“Jelaskan dulu sejauh mana sih keyakinan hakim di dalam menjatuhkan kesalahan si terdakwa itu, seperti yang di dalam ketentuan itu diberikan oleh UU ya dalam kebebasannya menyatakan terdakwa itu bersalah atau tidak ?”			√		√										√	<p>Kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Hakim bertanya kepada saksi/ahli. seperti pada kalimat “<i>seperti yang di dalam ketentuan itu diberikan oleh UU ya dalam kebebasannya menyatakan terdakwa itu bersalah atau tidak ?</i>”</p> <p>Kalimat “<i>bersalah atau tidak</i>” juga termasuk ke dalam kalimat kata berpagar karena kalimat ini berfungsi sebagai menghindari penggunaan isi preposisi tertentu.</p> <p>Tuturan hakim ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan hakim ini memberikan penegasan kepada saksi/ahli terkait keyakinan hakim di dalam menjatuhkan kesalahan kepada terdakwa.</p>
129	Saksi/ahli menjawab pertanyaan hakim tentang menjatuhkan hukuman.	SAHIP	“Ya. Yang mulia dalam konteks negatif intelektulis teori di mana hakim menjatuhkan putusan didasarkan pada minimum dua alat bukti dan keyakinan ini memang persoalan pembuktian yang tidak mudah.”		√														<p>Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan pernyataan terkait menjatuhkan hukuman.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS	
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF		
130	<i>Hakim bertanya tentang pembuktian</i>	HAKIM	“Jadi.. maaf antara fakta jika bersesuaian dengan pendapat-pendapat ahli atau teori tadi itu akan sama-sama kekuatan pembuktian. Begitu?”					√										√	<p>Pada tuturan hakim termasuk ke dalam kalimat ekspresi linguistik semi formulaik, karena didalamnya terdapat kata “begitu” pada ujaran hakim. Tuturan hakim di sini merupakan ekspresi linguistik semi formulaik yaitu meminta, di mana kalimat meminta ini bertujuan untuk saksi/ahli hukum pidana mengiyakan keterangan hakim.</p> <p>Selain itu, tuturan ini juga termasuk ke dalam kalimat kata berpagar, yaitu “<i>antara fakta jika bersesuaian dengan pendapat-pendapat ahli atau teori tadi itu akan sama-sama kekuatan pembuktian</i>” terdapat kata “<i>antara</i>”.</p>	
			“Jadi.. maaf antara fakta jika bersesuaian”	√																<p>Tuturan kalimat pada hakim merupakan penanda kesantunan linguistik, karena di dalam kalimatnya mengandung kata maaf. Penanda kesantunan linguistik merupakan kalimat yang didalamnya terdapat unsur permohonan dan kata tolong.</p>
			Begitu?”			√														

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
131	<i>Saksi/ahli hukum pidana menyatakan pendapatnya.</i>	S A H P	“Betul yang mulia.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
132	<i>Hakim bertanya tentang pendapat saudara saksi/ahli hukum pidana.</i>	H A K I M	“Jadi biasanya ini menurut saya nih.. dari praktek itulah dulu muncul yaa terbukti terjadi itu akhirnya yang dianalisis akhirnya muncul berbagai teori atau pendapat atau Undang-undang.”								√								Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur, dilakukan dengan menggunakan frasa. Seperti “ <i>menurut Saya nih</i> ” merupakan kalimat perujuk diri. Di sini hakim menyampaikan bahwa dari praktek muncul teori pembuktian.
			“Bagaimana pendapat saudara itu?”			√													
133	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan hakim.</i>	S A H P	“Tetapi sebaliknya juga..”												√				Tuturan kalimat saksi/ahli termasuk ke dalam kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
134	Hakim berkomenta tentang teori.	HAKIM	“Sebaliknya..”						√										Tuturan hakim ini termasuk ke dalam tuturan kalimat pengecil. Di mana kalimat pengecil ini berfungsi menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier. Kata “ <i>sebaliknya</i> ” termasuk ke dalam kalimat pengecil karena merupakan adverb modifier.
135	Saksi/ahli memberikan pendapatnya tentang konteks hukum.	SALAH	“Kalau didalam konteks enolsesem sistem dia membangun hukum itu kis by kis. Jadi dari kasus-kasus, kemudian dia menarik ke yang umum tetapi kalau di kita dalam era kontinental itu tidak.”					√						√					Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat kata berpagar, di mana kalimat ini berfungsi sebagai menghindari penggunaan isi preposisi tertentu. Saksi/ahli menghindari dengan kalimat “ <i>dalam era kontinental itu tidak</i> ”. Tuturan saksi/ahli merupakan kalimat mengungkapkan pendapat di dalam struktur kesantunan. Mengungkapkan pendapat subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan dalam tuturan saksi/ahli mengacu jika dalam konteks enolsesem.
136	Hakim bertanya terkait sikap mengambil keputusan.	HAKIM	“Apakah.. ini masih nyambung nih. Apakah setelah dikaitkan dengan petunjuk dan alat bukti yang tadi ini 1 banding 4. Bagaimana sikap hakim di dalam mengambil keputusan seperti itu?”			√							√						Selain itu kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Hakim bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta keputusan. Selain itu kalimat ini Tuturan kalimat yang dituturkan oleh hakim termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. seperti tuturan hakim ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke pertanyaan yang lain.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS	
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF		
137	<i>Saksi/ahli memberikan informasi tentang hak ingkar.</i>	S A H P	“Iya, yang mulia ini ada dua hal yang ingin ahli jawab. Yang pertama jangan lupa bahwa terdakwa itu punya hak ingkar, terbukti..”		√															Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan informasi tentang pernyataan terkait kehadiran saksi bahwa terdakwa mempunyai hak ingkar.
138	<i>Hakim bertanya tentang hak ingkar.</i>	H A K I M	“Dia punya hak ingkar?”			√														Selain itu kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. hakim bertanya kepada saksi/ahli terkait hak ingkar.
139	<i>Saksi/ahli menjawab tuturan hakim.</i>	S A H P	“Punya hak ingkar.		√			√										√		Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan pernyataan terkait terdakwa mempunyai hak ingkar.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
			<p>“Dia boleh mengingkari apapun yang dituduhkan yang didakwa kepadanya. Itu hak terdakwa harus diakui, dia punya hak ingkar dalam rangka menjamin objektivitas peradilan.</p> <p>“Persoalannya sekarang adalah apa yang dia ingkari itu terbukti atukah tidak.”</p>															√	<p>Tuturan saksi/ahli ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan saksi/ahli ini memberikan informasi penegasan kepada saksi/ahli terkait hak ingkar.</p> <p>Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat kata berpagar, di mana kalimat ini berfungsi sebagai menghindari penggunaan isi preposisi tertentu saksi/ahli menghindari dengan kalimat “atau”.</p>
140	Hakim bertanya tentang perencanaan.	HAKIM	“Dengan sengaja tadi termasuk niat itu, apakah itu sudah termasuk didalamnya ada suatu perencanaan?”			√													Selain itu kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Hakim bertanya kepada saksi/ahli terkait perencanaan.
141	Saksi/ahli menjawab pertanyaan hakim.	SAHP	“Tidak.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan pernyataan terkait perencanaan yang ditanyakan oleh hakim.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
142	<i>Hakim berkata "tidak"</i>	HAKIM	"Tidak?"			√													Kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Hakim bertanya terkait perencanaan.
143	<i>Saksi/ahli menjelaskan tentang pasal 340.</i>	SAP	"Karena dalam pasal 340 dikatakan barang siapa dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu. Jadi rencana itu tadi itu menjelaskan tiga hal itu tadi."		√								√						Tuturan kalimat yang dituturkan oleh saksi/ahli termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. seperti tuturan saksi/ahli ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain Kemudian tuturan saksi/ahli hukum pidana ini juga termasuk ke dalam struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada tuturan. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada tuturan maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan pernyataan terkait pasal 340.
144	<i>Hakim bertanya tentang perencanaan.</i>	HAKIM	"Sejauh mana tentang waktu perencanaan itu?"			√													Kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Hakim bertanya kepada saksi/ahli terkait waktu perencanaan.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
145	<i>Saksi/ahli bertanya tentang waktu kepada hakim.</i>	S A H P	“Antara tentang waktu dengan apa yang mulia?”			√													Tuturan kalimat yang dituturkan oleh saksi/ahli merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya.
146	<i>Hakim menyatakan jawaban terkait tindak pidana.</i>	H A K I M	“Melakukan sesuatu tindak pidana.”		√														Tuturan hakim merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Hakim menjawab pertanyaan saksi/ahli terkait waktu dan yang penjelasan yang lain.
147	<i>Saksi/ahli hukum pidana menjelaskan tentang keputusan dan pelaksanaan kehendak.</i>	S A H P	“Itu tidak ada satu ukuran yang pasti tetapi yang penting bahwa antara keputusan kehendak dan kemudian pelaksanaan kehendak itu ada jangka waktu yang bisa dipikirkan secara matang dalam pengertian bisa menghentikan perbuatan tersebut.”							√				√			√	Dalam tuturan saksi/ahli hukum pidana pada kalimat “Itu tidak ada satu ukuran yang pasti tetapi yang penting bahwa antara keputusan kehendak dan kemudian pelaksanaan kehendak itu ada jangka waktu yang bisa dipikirkan secara matang dalam pengertian bisa menghentikan perbuatan tersebut.” Merupakan kalimat penurunan. Tuturan saksi/ahli merupakan kalimat mengungkapkan pendapat di dalam struktur kesantunan. Mengungkapkan pendapat subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan dalam tuturan saksi/ahli mengacu kepada keputusan kehendak. Tuturan ini juga termasuk ke dalam ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan saksi/ahli ini memberikan keputusan dan pelaksanaan kehendak.	

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS	
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF		
148	<i>Hakim mengilustrasikan melukai seseorang.</i>	HAKIM	“Kalau kita misalnya ya, mau melakukan sesuatu kehendak keinginan untuk melukai seseorang dan kebetulan seseorang itu memang semirip atau sahabat.”												√			Tuturan hakim merupakan kalimat mengungkapkan pendapat di dalam struktur kesantunan. Mengungkapkan pendapat subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan dalam tuturan hakim mengacu kepada ilustrasi terkait melukai seseorang.		
			“Apakah dalam hal ini ada satu.. maksud saya begini apakah sampai hati orang itu melakukan sesuatu itu kehendak tadi seharusnya menyuruh orang lain dong.”						√											Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat kata berpagar, di mana kalimat ini berfungsi sebagai menghindari penggunaan isi preposisi tertentu, jksa menghindari dengan kalimat “ <i>maksud saya begini</i> ”.
			Nah ini bagaimana disini menurut pendapat saudara kalau kan tidak tertutup memang kemungkinan untuk melukai seseorang itu, apakah orang lain atau yang tak kenal atau sahabat sendiri?						√											
149	<i>Saksi/ahli menyatakan pendapatnya terkait kepastian.</i>	SAHIB	“Tidak sah dan tidak semerta-merta sah.”												√			Tuturan kalimat pembela termasuk ke dalam kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif. Pembela menghindari keterangannya terkait saksi/ahli untuk memberikan keterangan yang bertentangan.		
			“Mengapa demikian, yang pertama tadi harus ada suatu kepastian dari ahli IT bahwa mengatakan ‘Oh ini asli nih’ kalau masih timbul keraguan lalu kemudian dibandingkan dengan sumber tempat pengambilannya.”						√											

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS	
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF		
150	<i>Pembela bertanya terkait tidak bisa dibandingkan jika ahli IT tidak hadir.</i>	P E M B E L A	“Jadi kalau tidak pernah dibandingkan, bagaimana? Ahli IT juga datang sudah ditanya enggak dibandingkan disini bagaimana?”			√														Kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya tentang, tidak bisa dibandingkan jika tidak ada ahli IT.
151	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan pembela.</i>	S A H L I	“Susah untuk kita mengatakan bahwa itu adalah asli selama tidak dibandingkan,“									√								Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur. Seperti “ <i>kita mengatakan bahwa</i> ” merupakan kalimat perujuk diri. Di sini saksi/ahli menyampaikan bahwa susah untuk dibandingkan jika ahli IT tidak datang.
			“Kalau memang ada dua sumbernya kalau itu diambil dari satu ini rekaman CCTV kemudian diambil dari sumber, maka untuk menentukan apakah ini rekayasa atau tidak, antara yang diambil dari sumbernya itu harus dibandingkan.”					√							√					
152	<i>Pembela mengucapkan terima kasih.</i>	P E M B E L A	“Betul. Terimakasih.”														√			Tuturan pembela ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti “ <i>Terima kasih</i> ”. Pembela mengucapkan terima kasih kepada saksi/ahli

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
153	<i>Hakim bertanya terkait tanggapan di ruang persidangan.</i>	H A K I M	“Ada tanggapan dari terdakwa atau keterangan ahli?”			√		√											<p>Dalam tuturan di atas, kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan perangkat sintaksis yang masuk ke dalam kalimat interogatif, yang berarti kalimat atau modus yang didalamnya terdapat kalimat tanya. Dalam tuturan konteks “Ada tanggapan dari terdakwa atau keterangan ahli?” konteks tersebut masuk ke dalam kalimat tanya, di mana hakim bertanya kepada terdakwa terkait tanggapan atau meminta pendapat dari terdakwa, tetapi terdakwa menjawab tidak mempunyai tanggapan.</p> <p>Pada tuturan ini merupakan kalimat perangkat konsultatif, karena tuturan ini mengundang keterlibatan petutur. Keterlibatan petutur di sini adalah pada saat hakim melibatkan seluruh partisipan persidangan pada tuturannya.</p>
154	<i>Terdakwa menjawab tidak ada tanggapan.</i>	T E R D A K W A	“Tidak ada yang mulia, tidak ada tanggapan. Terimakasih.”		√												√		<p>Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Tuturan terdakwa ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti “<i>Terima kasih</i>”.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
155	Hakim memulai sidang dan berbicara kepada JPU mengenai kedatangan saksi ahli.	HAKIM	“Untuk kurikulum vitae, apakah sudah dicantumkan dalam berkas perkara penuntut umum?”			√											√		Dalam tuturan tersebut, kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan perangkat sintaksis yang masuk ke dalam kalimat interogatif, yang berarti kalimat atau modus yang didalamnya terdapat kalimat tanya. Tuturan hakim menanyakan berkas perkara umum kepada jaksa agar bisa langsung memulai proses persidangan. Tuturan hakim ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti permintaan hakim terkait kurikulum vitae.

Keterangan tabel:

- | | | | |
|-------------------------|--|-----|--------------------------------|
| P | : Pasangan | PC | : Pengecil (Understaters) |
| Ujaran | : Ujaran | PN | : Penurun (Downtoners) |
| PKL | : Penanda kesantunan linguistik (Politeness markers) | PD | : Perujuk diri (Committers) |
| P.Sintaksis | : Perangkat sintaksis (Play-downs) | PI | : Pengingat (Forewarning) |
| | 1. Modus deklaratif, | PU | : Penunda (Hesitators) |
| | 2. Modus interogatif, | PG | :Penghindaran (Agent Avoiders) |
| | 3. Modus imperatif | KB | : Kata Berpagar (Hedges) |
| PK | : Perangkat konsultatif (Consultative devices) | A | : Analisis |
| MP | : Mengungkapkan Pendapat (Scope-staters) | SAK | : Saksi Ahli Kriminologi |
| Ekspresi Linguistik RF | : Ritual Formulaik | | |
| Ekspresi Linguistik ESF | : Ekspresi Semi Formulaik | | |

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS	
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF		
156	<i>Jaksa membantu majelis mencarikan kurikulum vitae.</i>	J A K S A	“Kami cari bantu majelis.”		√														Dalam tuturan jaksa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan untuk membantu majelis mencarikan kurikulum vitae.	
157	<i>Hakim bertanya mengenai kurikulum vitae kepada penasehat hukum.</i>	H A K I M	“Ada tanggapan dari penasehat hukum bahwa Profesor Satripto belum ada kurikulum vitae dalam berkas										√						Tuturan kalimat yang dituturkan oleh hakim termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. seperti tuturan hakim ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke pertanyaan yang lain.	
			Apakah Profesor membawa?				√													Dalam tuturan tersebut hakim bertanya kepada pembela tentang berkas kurikulum vitae kepada penasehat hukum terkait berkas Profesor Satripto. Hakim bermaksud melibatkan petutur untuk bekerja sama dengan cara bertanya kepada pembela. Seperti dalam kalimat “Apakah Profesor membawa, bagaimana ada tanggapan?” merupakan ujaran yang melibatkan petutur agar bekerja sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim kepada pembela. Tuturan hakim termasuk ke dalam perangkat konsultatif
			Bagaimana ada tanggapan?”			√														

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
158	<i>Pembela tidak ada tanggapan.</i>	P E M B E L A	“Ga ada masalah.”		√														Dalam tuturan pembela merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
159	<i>Hakim memberi pernyataannya terkait tidak ada tanggapan.</i>	H A K I M	“Ga ada masalah dari egrhm.”										√						Tuturan hakim merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “egrhm.” merupakan jeda yang dituturkan oleh hakim.
160	<i>Pembela mengajukan keberatan.</i>	P E M B E L A	“Yang Mulia, Yang Mulia kami ingin menyampaikan keberatan kami atas kehadiran Profesor Nitibaskara Ronny ini sebagai ahli dengan dua alasan Yang Mulia,”									√							Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur, dilakukan dengan menggunakan frasa. Seperti “ <i>Kami ingin menyampaikan</i> ” merupakan kalimat perujuk diri.
			“hal ini sangat perlu sekali karena ini menyangkut e.. tata cara persidangan di persidangan- persidangan yang lain egrhm..bahwa Roni Pak Roni ini dulu juga sudah pernah memeriksa terdakwa Jessica, sebagai orang yang melakukan penyidikkan terhadap Jessica”											√					

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			<p>“Hal yang kedua adalah dia sendiri mengaku sebagai penasehat kapolri bahkan di berita acaranya dia mengatakan bahwa dia sering juga diperintah kapolri termasuk untuk menangani perkara yang di Bali. Kalau seorang adalah di bawah perintah kapolri, di mana dia dan kapolri penyidik-penyidik di bawah perintah kapolri juga, maka tidak akan mungkin pulalah saksi ini memberikan keterangan yang idenpendem dalam persidangan ini, karena dia sudah bertindak di bawah perintah kapolri dan sebagai penasehat kapolri, padahal yang kita butuhkan di sini adalah ahli yang idenpeden yang bisa memberikan keterangan untuk terangnya perkara ini.”</p>		√										√				<p>Dalam tuturan pembela merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.</p> <p>Tuturan pembela merupakan kalimat mengungkapkan pendapat di dalam struktur kesantunan. Mengungkapkan pendapat subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan dalam tuturan pembela mengacu kepada keberatan pembela atas kehadiran kapolri di ruang persidangan.</p>
			<p>“Oleh karena itu, karena dia penasehat kapolri dan dinyatakannya dalam berita acara juga adalah dia juga sering bekerja di bawah perintah kapolri maka adalah tidak tepatlah kalau dia menjadi ahli di dalam persidangan ini.”</p>												√				<p>Tuturan kalimat pembela termasuk ke dalam kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif. Pembela menghindari keterangannya terkait keberatan dihadapkannya penasehat kapolri.</p>
			<p>Demikian Yang Mulia, oleh karena itu kami mengajukan keberatan atas kehadiran e.. Profesor Roni untuk dalam perkara ini.</p>														√		<p>Kemudian ekspresi linguistik pada kalimat ini mengacu kepada ekspresi semi formulaik, karena didalamnya terdapat unsur melarang atau keberatan. Melarang di sini bermaksud pembela melarang hakim untuk menghadiri Bapak Roni sebagai saksi/ahli kriminologi. Ujaran ini sangat berkaitan secara sosial di dalam persidangan dengan menggunakan kata-kata yang sopan.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“Terima kasih Yang Mulia”														√		Tuturan pembela ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti “ <i>Terima kasih</i> ”.
161	<i>Hakim sedang memberi perintah.</i>	H A K I M	“Sebentar Pak Otto.						√										Tuturan hakim ini termasuk ke dalam tuturan kalimat pengecil. Di mana kalimat pengecil ini berfungsi menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier. Kata “ <i>sebentar</i> ” termasuk ke dalam kalimat pengecil karena merupakan adverb modifier.
			Silahkan penuntut umum!”			√													
162	<i>Jaksa memberikan pernyataanya terkait kedatangan saksi/ahli kriminologi.</i>	J A K S A	“Izin Yang Mulia e..											√					Tuturan jaksa merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh jaksa.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“pertama Yang Mulia keterangan ahli itu berdasarkan pasal 286”										√						Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. seperti tuturan jaksa ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain.
			“pertama Yang Mulia keterangan ahli itu berdasarkan pasal 286 adalah apa yang ahli nyatakan di pengadilan bahwa itulah parameter kita dalam nilai keterangan ahli, yang kedua untuk menilai indenpedensi bukan dilihat dari apakah atau bekerja di mana ahli tersebut tapi dilihat dari objektivitasan keterangan dia berdasarkan teori-teori yang akan dia kemukakan”		√														Dalam tuturan jaksa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Jaksa memberikan informasi terkait keterangan ahli berdasarkan pasal 286.
			“bukan dari dilihat dari apakah dia bekerja pada kepolisian atau tidak selama objektivitas itu sesuai dengan teori dia dapat dikatakan sebagai ahli yang objektif, begitu Yang Mulia.”					√											Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat kata berpagar, di mana kalimat ini berfungsi sebagai menghindari penggunaan isi preposisi tertentu, jaksa menghindari dengan kalimat “atau”.
			“Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Profesor Edward OH ahli pidana yang mengatakan ada lima jenis keterangan ahli dan salah satunya adalah ahli yang harus memeriksa dulu berkas-berkas atau pemeriksa saksi atau pemeriksa terdakwa”														√		Tuturan jaksa ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan jaksa ini memberikan informasi terkait keterangan Profesor Edward OH tempo lalu.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“Jadi, kami keberatan atas keberatan dari penasehat hukum tersebut karena ahli ini layak untuk mendengarkan keterangannya.”																Tuturan jaksa merupakan kalimat mengungkapkan pendapat di dalam struktur kesantunan. Mengungkapkan pendapat subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan dalam tuturan pembela mengacu kepada keberatan dari penasehat hukum.
			“Terima kasih.”														√		Tuturan jaksa ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti “ <i>Terima kasih</i> ”.
163	<i>Hakim menetapkan kebijakannya setelah bermusyawarah dengan majelis lain.</i>	H A K I M	“Setelah majelis bermusyawarah bahwa apa yang diajukan sebagai keberatan oleh penasehat hukum akan kita catat dalam berita acara dan majelis berketetapan bahwa kedua ahli ini akan kita periksa dalam persidangan sepanjang keterangannya objektif sedangkan mengenai yang subjektif tidak akan kita catat dalam berita acara dan hakim atau majelis hakim yang akan mempertimbangkan bagaimana kualitas keterangan atau pendapat dari ahli ini.”		√							√							Dalam tuturan hakim merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Selain itu tuturan ini juga masuk ke dalam kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur, dilakukan dengan menggunakan frasa. Seperti “ <i>akan kita periksa dalam persidangan</i> ” merupakan kalimat perujuk diri.
			“Demikian penetapan majelis dan sidang kita lanjutkan dan kami persilahkan kedua ahli untuk berdiri mengucapkan sumpah. Kami persilahkan!”																

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
164	<i>Hakim bertanya kepada jaksa siapa yang akan memberikan informasi keahliannya di ruang persidangan terlebih dahulu.</i>	H A K I M	“Siapa yang akan didengar terlebih dahulu?”			√													<p>Pada kalimat ini “Siapa yang akan didengar terlebih dahulu?” merupakan kalimat interogatif yang masuk kedalam perangkat sintaksis di dalam struktur kesantunan linguistik. Tuturan hakim bermaksud menyuruh jaksa agar keterangan keahlian saksi/ahli yang akan didengar di ruang persidangan terlebih dahulu.</p> <p>Tuturan kalimat hakim mengacu kepada ekspresi linguistik ritual dan formulaik bahwa hakim bertanya untuk melakukan penawaran kepada jaksa, siapa yang akan memberi penjelasan terlebih dahulu di ruang persidangan, kemudian jaksa menjawab “Profesor Nitibaskara terlebih dahulu” yang akan memberikan keterangannya. Tuturan hakim mengacu kepada penawaran yang merupakan syarat ke dalam ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ujaran hakim “<i>Siapa yang akan didengar terlebih dahulu?</i>” merupakan ujaran yang bersifat santun. Apabila ujaran yang mengikat secara sosial ini tidak terpenuhi maka yang terjadi adalah ketidaksantunan linguistik.</p>
165	<i>Jaksa memerintah saksi/ahli hukum kriminologi.</i>	J A K S A	“Profesor Roni Nitibaskara terlebih dahulu!”			√													<p>Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, Jaksa memerintah saksi/ahli kriminologi untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
166	<i>Hakim memerintah Profesor Saripto untuk menunggu.</i>	H A K I M	“Jadi Profesor Saripto kami persilahkan untuk menunggu!”				√												Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “ Jadi Profesor Saripto kami persilahkan untuk menunggu!” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah.
167	<i>Hakim memberi perintah kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangannya.</i>	H A K I M	“Silahkan penuntut umum!”				√												Dalam tuturan tersebut, hakim memberi perintah kepada jaksa untuk menyampaikan keterangannya di ruang persidangan. Dalam kalimat “ Silahkan” merupakan kalimat perintah yang diucapkan oleh hakim. Oleh sebab itu tuturan yang diucapkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus imperatif.
168	<i>Jaksa memanggil Prof Roni dengan sebutan saksi/ahli.</i>	J A K S A	“Terima kasih majelis.														√		Tuturan kalimat jaksa mengacu kepada ekspresi linguistik ritual dan formulaik bahwa jaksa mengucapkan terima kasih kepada majelis. Ujaran terima kasih merupakan ujaran yang santun, Apabila ujaran yang mengikat secara sosial ini tidak terpenuhi maka yang terjadi adalah ketidaksantunan linguistik.
			“Egrhm.. selamat pagi Prof”											√					Tuturan jaksa merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh jaksa.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“izinkan pada kesempatan ini”																Tuturan kalimat pada jaksa merupakan penanda kesantunan linguistik, karena meminta izin kepada saksi/ahli kriminologi untuk dipanggil dengan sebutan ahli. penanda kesantunan linguistik merupakan kalimat yang didalamnya terdapat unsur permohonan dan kata tolong.
			“kami memanggil Prof dengan sebutan ahli ya”									√							Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur, dilakukan dengan menggunakan frasa. Seperti “kami memanggil” merupakan kalimat perujuk diri.
			Jadi ahli untuk menyingkat waktu mohon ahli jelaskan tentang dasar-dasar keilmuan ahli. silahkan!																Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “silahkan!” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah.
169	<i>Memberi keterangan terkait dasar-dasar keilmuan yang dimiliki oleh saksi kriminologi.</i>	S A K	“Baik. Dasar-dasar keilmuan ahli Saya ada dua kriminologi dan antropologi. Saya lulus dari fakultas hukum IPK UI tahun 1971 lulusan kriminologi.		√														Dalam tuturan tersebut saksi/ahli kriminologi memberikan informasi terkait keilmuan yang dimiliki yaitu kriminologi dan antropologi. Lalu saksi/ahli ini menambahkan informasinya yaitu beliau lulus dari fakultas hukum dan IPK UI. Tuturan ini masuk kedalam kalimat atau modus deklaratif yang berfungsi sebagai menyatakan informasi ke petutur.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
170	<i>Jaksa bertanya kepada saksi/ahli.</i>	J A K S A	“E.. apa yang akan ditampilkan Prof e.. dokter ahli?”			√								√					<p>Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli.</p> <p>Selain itu, Tuturan jaksa merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh jaksa.</p>
171	<i>Saksi/ahli menyatakan pendapatnya yaitu akan menampilkan slide pemeriksaan terhadap Jessica.</i>	S A K	“Yang akan Saya tampilkan yaitu slide-slide pemeriksaan Saya terhadap jessica dan sebelumnya memang waktu itu ada cukup waktu Saya dengan beberapa ahli lain untuk melihat CCTV begitu, lalu Saya dipersilahkan memeriksa Jessica dua kali.”		√							√							<p>Tuturan yang dikemukakan oleh saudara saksi/ahli kriminologi ini masuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif karena saksi/ahli ini menyatakan pendapatnya bahwa dia melakukan pemeriksaan Jessica sebanyak dua kali kemudian akan menampilkan slide yang berisi pemeriksaan terhadap Jessica.</p> <p>Kemudian tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur, dilakukan dengan menggunakan frasa. Seperti “<i>Saya dipersilahkan</i>” merupakan kalimat perujuk diri.</p>
172	<i>Jaksa memerintah untuk memaparkan keterangan saksi/ahli.</i>	J A K S A	“Oke silahkan kalau memang ada e.. keterangan yang akan saudara paparkan!”			√								√					<p>Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “<i>saudara paparkan!</i>” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah.</p> <p>Kemudian Tuturan jaksa merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh jaksa.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
173	Pembela memberikan saran terkait terdakwa.	PEMBELA	Yang Mulia e.. kami tidak menginginkan persidangan ini jauh untuk mendukung hal-hal yang bersifat privasi Yang Mulia, karena haknya si korban e.. terdakwa itu juga harus kita lindungi apalagi hal-hal itu kan tidak langsung berkaitan dengan hukum perkara.																Tuturan jaksa merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat "e.." merupakan jeda yang dituturkan oleh jaksa		
			Kalau pun ada hasil pemeriksaannya daripada dokter ahli ini hasilnya bisa dia sampaikan tetapi tentang hal-hal yang mendalam yang merupakan privasi sifat pribadi itu sebaiknya dilindungi dan tidak perlu dibuka di persidangan ini Yang Mulia.						√					√							Tuturan ini termasuk ke dalam tuturan kalimat perujuk diri. Kalimat perujuk diri berfungsi sebagai menurunkan tingkat komitmen petutur, dilakukan dengan menggunakan frasa. Selain itu, kalimat ini juga mengandung kata berpagar. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat kata berpagar, di mana kalimat ini berfungsi sebagai menghindari penggunaan isi preposisi tertentu, pembela menghindari dengan kalimat "sebaiknya"
			Terima kasih."															√		Tuturan pembela ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti "Terima kasih".	
174	Jaksa mempertanyakan hasil pemeriksaan kepada saksi ahli kriminologi.	JAKSA	"Mohon izin profesor langsung saja kepada hasilnya seperti apa Prof."	√															Tuturan kalimat pada jaksa merupakan penanda kesantunan linguistik, karena meminta izin kepada saksi/ahli kriminologi untuk menyampaikan hasil keterangannya. Penanda kesantunan linguistik merupakan kalimat yang didalamnya terdapat unsur permohonan dan kata tolong.		

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
175	<i>Saksi/ahli kriminologi menyatakan protes.</i>	S A K	“Ya baik e.. seterusnya e..”																Tuturan saksi/ahli kriminologi merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh saksi/ahli kriminologi.
			“sebetulnya Saya ingin protes tetapi tidak apa-apa karena kalau itu katanya kalau dokter itu memang terikat sumpah etika, kalau Saya bukan dokter sebetulnya Saya..”									√							√
176	<i>Hakim meminta saksi/ahli mengutarakan pendapatnya.</i>	H A K I M	“Tetapi karena ahli adalah hanya keahliannya ya kita dengar di dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat apa-apa yang nanti ditanyakan oleh penuntut umum oleh penasehat hukum maupun oleh majelis.”												√		√	Tuturan hakim termasuk ke dalam ekspresi linguistik semi formulaik. Pada kalimat hakim ini merupakan kalimat meminta. Di mana hakim meminta kepada saksi/ahli untuk memberikan pendapatnya di ruang persidangan. Kalimat ini merupakan ekspresi mengikat secara sosial dan strategis yang sering diucapkan oleh penutur dan mitra tutur. Selain itu, Tuturan hakim merupakan kalimat mengungkapkan pendapat di dalam struktur kesantunan. Mengungkapkan pendapat subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan dalam tuturan hakim mengacu keterangannya yang akan didengar di ruang persidangan.	

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
177	Saksi/ahli kriminologi menyatakan pendapatnya terkait teknik kriminologi.	S A K	“Baik, tapi itu setelah ada teknik kriminologi namanya denfragus menanyakan jebakan itu ada.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli kriminologi merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli kriminologi memberikan pernyataan terkait denfragus.
178	Hakim bertanya tentang ilmu dasar.	H A K I M	“Sebagai ilmu dasarnya mungkin sudah diceritakan dan selanjutnya apa yang akan ditanyakan lagi?”			√					√								Kalimat yang dituturkan oleh hakim merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Hakim bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan ilmu dasar. Tuturan hakim termasuk ke dalam kalimat penurun karena terdapat kalimat “ <i> mungkin </i> ”. Kalimat penurun berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur.
179	Jaksa bertanya kepada saksi/ahli kriminologi.	J A K S A	“E.. bagaimana tentang hasil pengamatan ahli terhadap terdakwa ini”										√						Tuturan jaksa merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh jaksa.
			“kemudian apa saja metodenya dan kesimpulannya seperti apa?”			√													Selain itu kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya tentang metode dan kesimpulan.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
180	<i>Saksi/ahli kriminologi memberi informas terkait gangguan di pita suanya.</i>	S A K	“Baik, Yang Mulia izinkan Saya e.. menghemat suara Saya. Saya ini ada gangguan di pita suara, kiri itu ada benjolan tapi alhamdulillah bukan e.. kanker. Saya berobat kepada seorang Profesor terkenal di Bandung, Saya diberikan surat e.. namanya bahwa Saya tidak boleh terlalu lama berbicara. Karena itu izinkan Saya menghemat dalam membacakan tahap pra intensitiv itu hasilnya Saya hanya bacakan saja, Saya menerangkan.”		√									√			√		<p>Dalam tuturan saksi/ahli kriminologi merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberi informasi tentang gangguan di pita suara.</p> <p>Kemudian tuturan saksi/ahli merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh saksi/ahli kriminologi.</p> <p>Selain itu, tuturan saksi/ahli ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial. Seperti “<i>Saya hanya menerangkan</i>” termasuk ke dalam kalimat permintaan ke hakim, jika saksi ini akan membacakan dan menerangkan saja.</p>
181	<i>Hakim menyatakan keterangannya terkait adanya gangguan pada saksi/ahli kriminologi.</i>	H A K I M	“Artinya begini lah supaya diketahui oleh penuntut umum penasehat hukum maupun majelis bahwa ahli ini ada keterbatasan apabila memberikan keterangan dalam waktu yang panjang, ya begitu ya disepakati ya yang pokok-pokok ya.		√														<p>Dalam tuturan hakim merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
			Silahkan!				√												Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “ silahkan!” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Hakim memerintah agar keterangan saksi/ahli akan di catat.		
182	<i>Jaksa mempertanyakan kategori emosional astabel personality kepada saksi/ahli kriminologi.</i>	J A K S A	“Saudara ahli ada yang mau Saya tanyakan terkait dengan saudara tadi sudah melakukan pengamatan saudara melakukan observasi terhadap diri terdakwa bahwa menurut saudara tadi dikatakan bahwa masuk ke kategori emosional astable personality dan ada beberapa ciri, e...Saya tadi amati ada perasaan mudah berubah-ubah. “											√					Tuturan jaksa merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh jaksa.		
			"Saya mohon dijelaskan apakah perasaan mudah berubah-ubah itu e.. terkait atau bisa dipersamakan dengan kondisi-kondisi yang tidak konsisten inkosisten.”	√																	Tuturan kalimat pada jaksa merupakan penanda kesantunan linguistik, karena meminta izin kepada saksi/ahli kriminologi tentang perasaan yang berubah-ubah. Penanda kesantunan linguistik merupakan kalimat yang didalamnya terdapat unsur permohonan dan kata tolong.
			Nah mungkin menurut saudara dalam pendekatan sisi kriminologi dan fisiknomi yang saudara sampaikan tadi, coba saudara bisa jelaskan di sini?”			√			√												

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
183	<i>Saksi/ahli kriminologi menyatakan pendapatnya tentang fisiknya wajah.</i>	S A K	“Ya dari fisiknya wajahnya wajah memang sering berubah-ubah ini yang agak tidak bundar, tidak tirus hampir itu suasana hatinya sering berubah-ubah dan kemudian dikaitkan dengan pertanyaan jaksa maka perkaitan satu dengan kaitan yang lainnya kalau digabungkan menurut Saya justru memang mengarah ke situ.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli kriminologi merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli kriminologi membri pernyataanya tentang fisiknya wajah.
184	<i>Pembela bertanya tentang kecemasan.</i>	P E M B E L A	“Apakah kalau orang bibirnya tertutup itu pasti tanda cemas?”			√	√												Pada tuturan ini merupakan kalimat perangkat konsultatif, karena tuturan ini mengandung keterlibatan petutur. Keterlibatan petutur di sini adalah pada saat pembela melibatkan saksi/ahli kriminologi pada tuturannya. Tuturan ini hampir sama dengan modus interogatif atau kalimat tanya. Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli.
185	<i>Saksi/ahli menyatakan pendapatnya.</i>	S A K	“Oh ya ada prosesnya”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
186	<i>Pembela bertanya terkait kecemasan.</i>	P E M B E L A	“Umpamanya Saya ini bibirnya tertutup atau orang televisi bibirnya tertutup.										√						Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. seperti tuturan jaksa ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain.
			Apakah dengan demikian kita bisa simpulkan oh orang yang tertutup bibirnya itu pasti cemas?			√													√
187	<i>Saksi/ahli bertanya tentang situasi yang seperti apa.</i>	S A K S	“Dengan situasi apa dulu?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh saksi/ahli kriminologi merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya.
188	<i>Pembela bertanya terkait kecemasan yang terlambat selama 1 jam.</i>	P E M B E L A	“Pertanyaan Saya simpel waktu kan waktu Jessica katanya di sana kan Anda lihat cemas, apakah Anda tahu ahli tau bahwa pada waktu itu dia menunggu Mirna datang yang terlambat sampai satu jam?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya tentang kecemasan yang terlambat selama 1 jam.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
189	<i>Saksi/ahli memberikan jawaban.</i>	S A K	“Emang betul, ya cemas.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli kriminologi merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi berkata “ <i>Emang betul, ya cemas</i> ” yang menyatakan pernyataannya.
190	<i>Pembela bertanya tentang cemas.</i>	P E M B E L A	“Bisa ga tuh di bilang cemas?”			√													Selain itu kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli.
191	<i>Saksi/ahli berkata bisa pada tuturannya.</i>	S A K	“Bisa”		√														Dalam tuturan saksi/ahli kriminologi merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi berkata “ <i>bisa</i> ” yang menyatakan pernyataannya.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS		
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF			
192	<i>Pembela mengkritik saksi/ahli kriminologi karena mengungkapkan yang negatif saja terkait terdakwa.</i>	P E M B E L A	<p>“Saudara ahli Saya lanjutkan berhubungan dengan angka 11 tadi yang dibacakan saudara selalu dari sisi yang jelek saja Jessica dinilai, Saya ingin tanya apakah tidak ada sisi yang bagus untuk dinilai kan Anda seorang ahli harus independen. Anda diminta dihadirkan di sini harusnya independen ini yang jelek saja yang saudara ungkapkan yang negatif, yang sisi baiknya kan engga diungkapkan?”</p>															√	<p>Tuturan pembela mengacu kepada struktur kesantunan dalam kalimat ekspresi linguistik yang bersifat ekspresi semi formulaik. Di mana ekspresi semi formulaik ini merupakan kalimat yang mengandung unsur mengkritik seperti tuturan pembela <i>“Anda diminta dihadirkan di sini harusnya independen ini yang jelek saja yang saudara ungkapkan yang negatif.”</i>. Dalam tuturan pembela dapat dilihat bahwa tuturannya mengandung kalimat kritik yaitu saat penekanan pada intonasi <i>“harusnya”</i>. Oleh sebab itu tuturan pembela termasuk ke dalam kalimat ekspresi linguistik semi formulaik.</p>		
			<p>“Saudara ahli Saya lanjutkan berhubungan dengan angka 11 tadi yang dibacakan saudara selalu dari sisi yang jelek saja Jessica dinilai,”</p>										√								<p>Kalimat yang dituturkan oleh pembela termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. seperti tuturan jaksa ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain. Pembela sebelum menyampaikan tuturannya memberi peringatan awal terlebih dahulu terkait angka 11.</p>
			<p>“Anda diminta dihadirkan di sini harusnya independen ini yang jelek saja yang saudara ungkapkan yang negatif, yang sisi baiknya kan engga diungkapkan?”</p>		√																

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
193	<i>Saksi/ahli menyampaikan pendapat tentang sisi baik.</i>	S A K	“Buat apa Saya mengungkapkan sisi baik dia, tentu saja dia punya sisi baik.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi .
194	<i>Pembela mengkritik saksi/ahli.</i>	P E M B E L A	“Menguntungkan dia. Dalam kronologis ini semuanya sisi -sisi yang dikatakan Bapak jelek itu .. selalu yang negatif saja yang diungkap.”		√												√		Dalam tuturan pembela merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Tuturan pembela ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Pembela mengkritik saksi/ahli karena mengungkapkan sisi yang negatif saja kepada terdakwa.
195	<i>Saksi/ahli bertanya tentang ungkapan yang bagus yang dimiliki oleh terdakwa.</i>	S A K	Ya saya buat apa yang Saya bagus-bagus? memangnya Saya harus mengagumi dia begitu?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh saksi/ahli merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Saksi/ahli bertanya tentang ungkapan yang bagus yang dimiliki oleh terdakwa.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
196	<i>Pembela memberi keterangan di ruang persidangan.</i>	P E M B E L A	“Bukan begitu itu kejadian-kejadian yang begitu yang gesture dinilai, genggam dinilai ga ada yang baik terhadap Jessica lihat saja divonis saja selesai.”												√				Tuturan pembela merupakan kalimat mengungkapkan pendapat di dalam struktur kesantunan. Mengungkapkan pendapat subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan dalam tuturan pembela mengacu kepada kejadian-kejadian gesture.
197	<i>Saksi/ahli memberikan pernyataannya terkait gesture.</i>	S A K I	“Yang gesture itu memang seperti itu ada macam-macam gerakan, gerakan-gerakan gembira.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
198	<i>Pembela mengkritik saksi/ahli kriminologi.</i>	P E M B E L A	Saudara tidak melihat langsung mendengar dan mengalaminya, ini kok bisa mensimpulkan angka sebelas.										√						Tuturan kalimat yang dituturkan oleh pembela termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. seperti tuturan pembela ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
			Anda bukan saksi fakta Anda itu menilai berkas yang sudah basi vistuofilium to odito artinya kalau punya hukum,sarjana hukum kok ga mengerti begitu, profesor lagi.”												√				Tuturan pembela merupakan kalimat mengungkapkan pendapat di dalam struktur kesantunan. Mengungkapkan pendapat subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan dalam tuturan pembela mengacu kepada berkas tentang visum di ruang persidangan.
199	Saksi/ahli menyatakan pendapatnya tentang visum.	S A K	“Tau banget Saya itu.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
200	Jaksa menyampaikan keberatannya.	J A K S A	“Keberatan Yang Mulia ini penasehat hukum sudah emosi ini, ini udah ga bener ini.”															√	Tuturan jaksa ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan jaksa ini memberikan keberatan kepada penasehat hukum.
			“Coba dong tenang tenang!”				√												

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
201	<i>Hakim memerintah kepada pembela agar tidak membua yang sifatnya pribadi.</i>	H A K I M	“Coba Saya ingatkan penasehat hukum agar jangan melontarkan yang sifatnya pribadi ya!”				√												Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “ <i>Coba Saya ingatkan penasehat hukum agar jangan melontarkan yang sifatnya pribadi ya!</i> ” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Hakim memerintah kepada pembela agar tidak membua yang sifatnya pribadi.
202	<i>Jaksa keberatan kepada penasehat hukum.</i>	J A K S A	Keberatan majelis, ini penasehat hukum memaksakan pendapatnya.		√														Dalam tuturan jaksa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Jaksa menyampaikan keberatannya terkait penasehat hukum yang melontarkan pertanyaan terus-menerus.
203	<i>Hakim menyampaikan pernyataannya jika sidang sudah ditutup.</i>	H A K I M	Cukup, cukup ya.		√														Dalam tuturan hakim merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. hakim memberikan pernyataan terkait sidang sudah ditutup dengan mengucapkan kalimat “ <i>cukup,cukup ya</i> ”.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
204	<i>Jaksa mempertanyakan gejala orang mati alami dan gejala keracunan kepada saksi ahli patologi.</i>	J A K S A	“Yang pertama ahli, ahli sudah me me meriksa dua ratus ribu lebih jenazah pasti ahli tahu”										√						<p>Dituturkan oleh seorang jaksa kepada saksi/ahli, jaksa mempertanyakan gejala orang mati secara alami dan racun apakah memiliki perbedaan. Tuturan ini disampaikan karena sudah mulai acara persidangan.</p> <p>Dalam tuturan jaksa pada kalimat “<i>Ahli sudah me me meriksa dua ratus ribu lebih jenazah</i>” merupakan kalimat pengingat dari jaksa kepada saksi/ahli, karena dalam tuturan tersebut jaksa memberikan peringatan awal kepada saksi/ahli sebelum memberikan pertanyaan. Tuturan jaksa mendorong agar mitra tutur menjawab pertanyaan yang diajukan olehnya yaitu menanyakan perbedaan gejala mati alami dan racun.</p>

Keterangan tabel:

- P : Pasangan
- Ujaran : Ujaran
- PKL : Penanda kesantunan linguistik (Politeness markers)
- P.Sintaksis : Perangkat sintaksis (Play-downs)
 - 1. Modus deklaratif,
 - 2. Modus interogatif,
 - 3. Modus imperatif
- PK : Perangkat konsultatif (Consultative devices)
- MP : Mengungkapkan Pendapat (Scope-staters)
- Ekspresi Linguistik RF : Ritual Formulaik
- Ekspresi Linguistik ESF : Ekspresi Semi Formulaik

- PC : Pengecil (Understaters)
- PN : Penurun (Downtoners)
- PD : Perujuk diri (Committers)
- PI : Pengingat (Forewarning)
- PU : Penunda (Hesitators)
- PG : Penghindaran (Agent Avoiders)
- KB : Kata Berpagar (Hedges)
- A : Analisis
- SAPF : Saksi Ahli Patologi Forensik

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“gejala-gejala orang yang mati alami dengan gejala orang keracunan bedanya apa sih?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli.
205	<i>Saksi/ahli menceritakan perihal gejala keracunan masuk ke dalam mata kuliah saksi/ahli patologi forensik.</i>	S A P F	“E.. begini Pak											√					Tuturan saksi/ahli patologi forensik merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh saksi/ahli..
			“ini adalah kembali ini adalah mata kuliah yang Saya kasih ke mahasiswa Saya kenapa..”								√								
206	<i>Jaksa memberikan penegasan.</i>	J A K S A	“Enggak Pak, maksudnya gejala sebelum kematian.”															√	Tuturan jaksa ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan jaksa ini memberikan penegasan kepada saksi/ahli terkait gejala sebelum kematian.
207	<i>Saksi/ahli menyampaikan pendapatnya terkait racun.</i>	S A P F	“Begini Pak semua kalau Bapak ngomong begitu itu, itu ngomong itu satu pelajaran yang banyak sekali pak, karena setiap racun itu beda-beda Pak. Beda-beda gejalanya itu sebabnya mereka harus pelajari satu-persatu.		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“Cuman secara umum kapan kita curiga ini orang ini keracunan Pak, yang keracunan begini orang sehat tiba-tiba sakit atau mati itu yang pertama, yang kedua itu ada kontak dengan bahan yang beracun itu kontak, kemudian yang ketiga yaitu adalah gejala sesuai dengan racun tersebut, keempat ketemu racun di dalam tubuhnya dan kelima tidak ada penyebab kematian yang lain.”							√									Tuturan saksi/ahli patologi forensik termasuk ke dalam kalimat penurun karena terdapat kalimat “ <i>secara umu</i> ”. Kalimat penurun berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur. Di mana saksi/ahli menceritakan tentang keracunan.
208	<i>Jaksa bertanya tentang gejala keracunan sianida.</i>	J A K S A	“Oke, jadi saudara katakan bahwa gejala-gejala tergantung racunnya.										√					√	Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. seperti tuturan jaksa ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain. Selain itu, Tuturan jaksa ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan jaksa ini memberikan penegasan kepada saksi/ahli terkait gejala tergantung racunnya.
			Kalau misalkan gejala orang sebelum mati orang itu keracunan sianida itu gejalanya apa?”			√													
209	<i>Saksi/ahli menjelaskan gejala keracunan sianida.</i>	S A P F	“Gejala keracunan sianida itu, itu kita bagi dua Pak yang satu itu gejala itu keracunan sianida ya artinya dia itu kronis, satunya itu akut yang ini kalau meninggal itu akut Pak meninggal langsung itu akut.		√														Dalam tuturan Saksi/ahli patologi forensik merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
210	<i>Jaksa memerintahkan yang gejala akut.</i>	J A K S A	Kalau untuk yang akut Pak, kita waktu Pak untuk yang akut!”				√												Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “ <i>Kalau untuk yang akut Pak, kita waktu Pak untuk yang akut!</i> ” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Jaksa memerintah saksi/ahli untuk menyampaikan keterangannya.
211	<i>Saksi/ahli menjelaskan gejala yang akut.</i>	S A P F	“Kalau yang akut itu gejala utamanya adalah e.. begini Pak yang akut ya tiba-tiba orang itu hilang kesadaran penurunan kesadaran hilang atau dia mulai kejang-kejang Pak itu gejala pertama di luar kesadaran.		√								√						Dalam tuturan saksi/ahli patologi forensik merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan pernyataan terkait gejala yang akut yaitu kejang-kejang. Tuturan saksi/ahli merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “ <i>e.. begini Pak</i> ” merupakan jeda yang dituturkan oleh saksi/ahli.
212	<i>Jaksa bertanya terkait minuman sianida.</i>	J A K S A	“Kalau untuk misalkan itu sianida itu ada diminuman”										√						Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. Seperti tuturan jaksa ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“e.. menurut saudara sebagai ahli itu kalau di lidah itu ketika diminum itu berasa atau tidak atau mengalir langsung saja ke dalam?”			√								√					<p>Tuturan jaksa merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh jaksa.</p> <p>Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli.</p>
213	Saksi/ahli menjelaskan tentang bau minuman sianida.	S A P F	“Begini Pak yang pertama adalah kalau dicium ada sianidanya itu pertama dia bau Pak, kalau dia bisa cium itu bau Pak, baunya itu persis seperti Bapak ambil daun singkong yang Bapak kucek-kucek dicium Pak itu kalau Bapak bisa cium itu jauh kaya gitu rasanya Pak itu satu, tapi kalau Bapak ga bisa cium kita ga bisa cium tuh, cuma rasanya tuh tuk tuk seperti ada yang menyengat gitu tapi tidak tahu bau apa, itu itu seperti itu Pak.”		√														<p>Dalam tuturan saksi/ahli patologi forensik merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan pernyataan terkait bau minuman sianida.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
214	<i>Jaksa bertanya jika minuman bercampur sianida rasanya sampai ke lidah.</i>	J A K S A	“Kalau sampai di lidah?”			√													Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modulus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya..
215	<i>Saksi/ahli menjelaskan jika minuman bercampur sianida rasanya sampai ke lidah.</i>	S A P F	“Kalau sampai di lidah dia itu karena sifatnya NaCl, Na itu basa kuat Cl itu basa lemah e.. asam lemah maka sifatnya basa rasanya itu getir pahit Pak seperti mencicipi sabun.		√														Dalam tuturan saksi/ahli patologi forensik merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modulus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli menjelaskan tentang minuman sampai ke lidah.
			e.. asam lemah maka sifatnya basa rasanya itu getir pahit Pak seperti mencicipi sabun.									√							
216	<i>Jaksa bertanya tentang racun di dalam lambung.</i>	J A K S A	“Nah selanjutnya Pak kalau misalkan orang meminum racun atau mengkonsumsi e.. yang bahannya ada racunnya lewat oral ya itu kan pasti kan yang Bapak tunjukkan lambungnya dulu”										√						Tuturan jaksa merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh jaksa.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“itu pasti semua-semua racun itu yang dikonsumsi pasti ada di di lambung?”			√													Selain itu kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli.
217	<i>Saksi/ahli menyatakan pernyataanya.</i>	S A P F	“Iya Pak lewat situ Pak.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
218	<i>Jaksa bertanya terkait racun yang berada di lambung.</i>	J A K S A	“Pasti ada kan di di lambung?”			√													Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli.
219	<i>Jaksa bertanya terkait racun yang berada di lambung.</i>	J A K S A	“Kalau tidak ada di lambung dia tidak mungkin di mengkonsumsi racun seperti itu?”			√		√											Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat kata berpagar, di mana kalimat ini berfungsi sebagai menghindari penggunaan isi preposisi tertentu, jaksa menghindari dengan kalimat “tidak mungkin”.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
220	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.</i>	S A P F	“Begini Pak sebenarnya begini kita jangan lihat ini sepotong-sepotong. Saya pernah mandapati kasus Pak ya, orang..”										√			√			<p>Tuturan kalimat yang dituturkan oleh saksi/ahli termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. Seperti tuturan saksi/ahli ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain.</p> <p>Tuturan kalimat saksi/ahli termasuk ke dalam kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif. Saksi/ahli menghindari keterangannya terkait jangan melihat kasus yang sepotong-potong.</p>
			Saya pernah mandapati kasus Pak ya, orang..”											√					
221	<i>Jaksa bertanya kepada saksi/ahli patologi tentang racun di dalam lambung.</i>	J A K S A	“Tidak, yang Saya hanya pengen tanya kalau misalkan orang mengkonsumsi racun,”													√			<p>Tuturan kalimat jaksa termasuk ke dalam kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif. Jaksa menghindari keterangannya terkait kasus, seharusnya keterangannya merujuk kepada orang yang mengkonsumsi racun.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
			“racun apa saja pasti di lambung ditemukan racun kan itu?”			√													Dalam tuturan tersebut mengandung kalimat interogatif yang berfungsi sebagai kalimat tanya. Dituturkan oleh jaksa kepada saksi/ahli patologi terkait racun di dalam lambung. Konteks kalimat yang dituturkan oleh hakim menggunakan intonasi kalimat tanya di dalam tuturannya walaupun tidak menggunakan kalimat tanya seperti “apakah, mengapa, dan bagaimana atau yang kita kenal dengan sebutan (5W+ 1H). Tetapi ujaran yang diungkapkan oleh jaksa dengan kalimat “seperti itu” sudah termasuk kalimat tanya.
222	Saksi/ahli menyampaikan pendapatnya terkait racun.	S A P F	“Ditemukan racun asal tidak lewat dari enam jam Pak.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli patologi forensik merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
223	Jaksa menerangkan terkait jenazah diotopsi.	J A K S A	“Tadi saudara katakan apabila seseorang jenazah itu diotopsi itu apabila kematiannya dianggap janggal ya kan. Nah berarti kalau saudara bilang mau diotopsi kan ini sebelum-sebelum saudara membuat keputusan otopsi atau tidak ini di sini, ketika ada mayat datang ada kronologis di sebutkan bahwa ada dia minum sesuatu meninggal.					√					√						Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan. seperti tuturan jaksa ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain. Peringatan awal jaksa adalah terkait jenazah yang diotopsi. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat kata berpagar, di mana kalimat ini berfungsi sebagai menghindari penggunaan isi preposisi tertentu, jaksa menghindari dengan kalimat “ <i>membuat keputusan otopsi atau tidak ini di sini</i> ”

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			Kesimpulan saudara awal, itu ini matinya wajar atau tidak wajar?			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan jenazah yang diotopsi matinya wajar atau tidak wajar
224	Saksi/ahli menjelaskan mati yang wajar atau tidak wajar.	S A P F	“Betul Pak itu Pak justru itu yang tadi kalau bapak perhatikan yang Saya omong, begitu ada mayat dokter periksa luar mencium dan e.. menyentuh nanya-nanya atas alasan itu dia memutuskan dua Pak bukan sebab mati memutuskan ini wajar atau tidak wajar. Kalau wajar dia keluarin surat dengan melakukan tanya jawab aja sudah cukup karena penyakit.		√								√						Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan informasi terkait menjelaskan mati yang wajar atau tidak wajar. Tuturan saksi/ahli merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat kalimat jeda yang dilakukan dengan menggunakan fonetik non leksikal. Seperti dalam kalimat “e..” merupakan jeda yang dituturkan oleh saksi/ahli patologi forensik.
225	Jaksa bertanya tentang mati yang wajar atau tidak wajar.	J A K S A	“Kalau sesuai dengan kronologis itu, kalau Anda sebagai ahli itu, itu wajar atau tidak wajar?”			√											√		Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan mati yang wajar atau tidak wajar. Tuturan jaksa ini merupakan ekspresi linguistik ritual dan formulaik. Ekspresi ini merupakan kalimat yang didalamnya terdapat ucapan yang mengikat secara sosial.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
226	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.</i>	S A P F	“Tidak wajar Pak.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
227	<i>Jaksa bertanya tentang data dari penasehat hukum.</i>	J A K S A	“Saya lanjutkan saudara saksi, saudara saksi dalam menerima data-data dari penasehat hukum itu apa saja?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta data dari penasehat hukum.
228	<i>Saksi/ahli patologi mendapat permintaan otopsi terkait hasil rekam medis.</i>	S A P F	“Yang saya terima sih pada waktu itu adalah yang hasil surat permintaan otopsi kemudian hasil perekaman medis dari rumah sakit Abdi Waluyo, hasil rekam medisnya, yang terkait dokter-dokter aja Pak sama hasil lab itu Pak.		√				√										Dalam tuturan di atas saksi/ahli patologi memberikan informasi terkait hasil surat permintaan otopsi dan hasil rekam medis. Saksi/ahli patologi ini menjawab pertanyaan dari jaksa terkait data yang diterima dari penasehat hukum. Tuturan saksi/ahli patologi merupakan kalimat deklaratif karena saksi/ahli patologi memberikan informasi. Pada tuturan di atas termasuk ke dalam kalimat pengecil yang berfungsi sebagai menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier. Seperti dalam tuturan saksi/ahli patologi yaitu “pada waktu itu” termasuk ke dalam kalimat pengecil karena didalamnya mengandung ujaran yang menurunkan intonasi, kalimat pengecil saat dtuturkan oleh saksi/ahli yaitu untuk mengingat peristiwa atau kejadian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian, saksi/ahli menjelaskan hasil-hasil yang diterima terkait otopsi, medis dan hasil rekam.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
229	<i>Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait hasil visum enterpertum.</i>	J A K S A	“Hasil visum enterpertumnya?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait hasil visum enterpertum.
230	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.</i>	S A P F	“Saya juga sudah baca juga.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
231	<i>Jaksa bertanya tentang visum.</i>	J A K S A	“Saudara membaca hasil visum enterpertumnya?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait hasil visum enterpertum.
232	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.</i>	S A P F	“Iya Pak.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
233	<i>Jaksa bertanya tentang kesimpulan dokter forensik.</i>	J A K S A	“Kalau saudara membaca hasil visum enterpertum dan dokter forensik, apa kesimpulan dari dokter forensik itu?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait kesimpulan dokter forensik.
234	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.</i>	S A P F	Itu bisa dibaca di situ Pak.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
235	<i>Jaksa memberi perintah kepada saksi/ahli.</i>	J A K S A	“Iya monggo, silahkan!”				√												Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “Iya monggo, silahkan!” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Hakim memerintah saksi/ahli untuk membacakan kesimpulan.
236	<i>Saksi/ahli mengungkapkan pendapatnya.</i>	S A P F	“Itu dia bilang sebab mati itu menunggu hasil lab kan. Kalau menurut Saya ya kalau menurut Saya..”								√								Tuturan saksi/ahli patologi forensik termasuk ke dalam kalimat penurun karena terdapat kalimat “sebab”. Kalimat penurun berfungsi sebagai memodulasi dampak ujaran penutur.
237	<i>Jaksa memberi perintah untuk membaca data kesimpulan.</i>	J A K	“Enggak,												√				Tuturan kalimat jaksa termasuk ke dalam kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
		S A	di baca aja Pak kesimpulannya Pak. Monggo! Kan Anda sudah membaca data-data yang sudah disampaikan penasehat hukum.” <i>*Monggo (bahasa jawa) : Slahkan.</i>				√												Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “ <i>di baca aja Pak kesimpulannya Pak. Monggo!</i> ” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Jaksa memerintah saksi/ahli untuk menyampaikan kesimpulannya.
238	<i>Saksi/ahli mempertanyakan maksud dari jaksa.</i>	S A P F	“Iya maksudnya apa Pak?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh saksi/ahli merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya.
			Di baca Pak itu semua bisa baca Pak!”			√													
239	<i>Jaksa mempertanyakan bagian yang ingin ditanyakan kepada saksi/ahli patologi forensik.</i>	J A K S A	“Enggak, Bapak tolong tunjukkan bagian mana yang Bapak mau tanya gitu loh!”	√															Dalam tuturan di atas, jaksa memberikan perintah kepada saksi ahli patologi forensik untuk menunjukkan bagian yang ingin ditanyakan dan bukan membaca laporan yang dibuat oleh saksi/ahli patologi forensik tersebut. Dalam kalimat jaksa yaitu “Enggak, Bapak tolong tunjukkan bagian mana yang Bapak mau tanya gitu loh!” merupakan kalimat penanda kesantunan linguistik karena didalamnya terdapat kata tolong yang dituturkan oleh jaksa. Maksud kata “tolong” di sini adalah jaksa menyuruh saksi/ahli memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang ingin disampaikan dan bukan membaca hasil.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“tunjukkan bagian mana yang Bapak mau tanya gitu loh!”				√												Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “tunjukkan bagian mana yang Bapak mau tanya gitu loh!” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Jaksa memerintah saksi/ahli untuk bagian mana yang akan ditanya.
240	Jaksa menyuruh membaca hasil kesimpulan.	J A K S A	“Lah iya, kan di kesimpulannya dibaca, kalau Anda membaca kesimpulannya tolong dibaca,”		√														Dalam tuturan jaksa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
			“apa yang saudara apa ini e.. analisa terkait dengan hasil visum enterpertumnya.”										√						
241	Saksi/ahli patologi forensik memberikan infoeransi terkait otopsi.	S A P F	“Sekarang gini ya Pak ya,”					√											Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat kata berpagar, di mana kalimat ini berfungsi sebagai menghindari penggunaan isi preposisi tertentu, saksi/ahli patologi forensik menghindari dengan kalimat “ <i>sekarang gini ya Pak</i> ”.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			ini pertama kalau dokter itu mengatakan siapa yang diotopsi, itu seorang perempuan usia 25 sampai 30 tahun itu mengenai identitas Pak.		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
242	<i>Jaksa bertanya kepada saksi/ahli patologi forensik.</i>	J A K S A	“Apakah saudara bisa berpendapat sedangkan saudara tidak melakukan?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli.
243	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.</i>	S A P F	Bukan Pak. Saya tidak berpendapat Pak, gini Pak kesesuaian jadi gini loh Pak kalau misalnya..”												√				Tuturan kalimat saksi/ahli termasuk ke dalam kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif. Saksi/ahli menghindari keterangannya bahwa beliau tidak berpendapat tetapi melihat data.
244	<i>Jaksa bertanya tentang kejadian peristiwa.</i>	J A K S A	“Tunggu dulu, kalau misalnya kesesuaian..., apakah saudara juga disampaikan data-data terkait dengan kejadian peristiwa tindak pidana ini?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait penjelasan tentang kejadian peristiwa.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
245	Saksi/ ahli menjawab tidak.	S A P F	“Tidak Pak.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli memberikan pernyataan dan menjawab “tidak” kepada jaksa.
246	Jaksa bertanya tentang data.	J A K S A	“Diceritakan ga oleh.. disampaikan ga data-data itu oleh penasehat hukum?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait data yang disampaikan oleh penasehat hukum.
			“saudara ga bisa berasumsi seperti itu pendapat saudara!”				√												
247	Saksi/ahli menghindari pertanyaan jaksa.	S A P F	“Pak Saya gini Pak, ini ya Bapak-Bapak salah.”												√				Tuturan kalimat saksi/ahli patologi forensik termasuk ke dalam kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif. Saksi/ahli menghindari jika beliau tidak berpendapat meliankan melihat data yang disampaikan oleh penasehat hukum.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
248	<i>Jaksa memberi kalimat perintah kepada saksi/ahli patologi forensk.</i>	J A K S A	“Loh kenapa salah Saya tidak salah Pak.”										√						Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan, seperti tuturan jaksa ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain.
			“Saya di sini jaksa penuntut umum Bapak jangan sembarangan ngomong!”				√												
249	<i>Saksi/ahli menerangkan pendapatnya.</i>	S A P F	“Gini Pak Saya mau menerangkan dari segi kita Pak.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli menerangkan pernyataanya.
250	<i>Jaksa menyampaikan pendapatnya tentang saksi/ahli berasumsi.</i>	J A K S A	“Lah iya itu asumsi itu pendapat saudara artinya kalau itu pendapat saudara tentunya dari hasil uji yang saudara lakukan yang saudara sampaikan.”		√														Dalam tuturan jaksa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli menerangkan pernyataanya jika saksi/ahli berasumsi dan tidak menyimpulkan secara jelas.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
251	<i>Pembela mengungkapkan pendapatnya.</i>	P E M B E L A	“Yang Mulia memang kan ini ahli diminta untuk pendapatnya Pak.”												√				Tuturan pembela merupakan kalimat mengungkapkan pendapat di dalam struktur kesantunan. Mengungkapkan pendapat subjektif tentang sifat keadaan. Keadaan dalam tuturan pembela mengacu kepada saksi/ahli diminta untuk menyampaikan pendapatnya di ruang persidangan.
252	<i>Jaksa bertanya terkait visum enterpertum.</i>	J A K S A	“Iya tapi dia ini kan berasumsi, lah Saya ini kan menguji atau tidak, kalau di hasil visum enterpertum bahwa itu gejala kebiruan kok saudara mengatakan kemerahan”					√											Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat kata berpagar, di mana kalimat ini berfungsi sebagai menghindari penggunaan isi preposisi tertentu, jaksa menghindari dengan kalimat “ <i>atau</i> ” yaitu “ <i>Saya ini kan menguji atau tidak,</i> ”
			“apa dalam jasad siapa itu?”			√													
253	<i>Penasehat hukum membela saksi/ahli patologi forensik.</i>	P E M B E L A	“Lah itu kan pendapatnya ahli. Keberatan Yang Mulia, ini berpendapat ahli yaa biarkan dong..”		√												√		Dalam tuturan pembela merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
254	<i>Jaksa memberi perintah kepada saksi/ahli.</i>	J A K S A	“Loh itu hasil visum ga bisa terbantahkan!”				√												Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “ <i>Loh itu hasil visum ga bisa terbantahkan!</i> ” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Jaksa mengungkapkan kekesalannya terkait visum.
255	<i>Hakim memberi perintah untuk tenang selama di ruang persidangan.</i>	H A K I M	“Penonton supaya tenang!”				√												Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “ <i>Penonton supaya tenang!</i> ” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Hakim memerintah penonton untuk tetap tenang selama persidangan berlangsung.
256	<i>Jaksa bertanya kepada saksi/ahli terkait kasus data.</i>	J A K S A	“Baik saudara ahli izin Yang Mulia kalau waktunya lima menit kayanya ga cukup, jadi Saya meminta kelonggaran. Baik saudara ahli tadi Anda sudah ditanyakan kasus data yang sudah diterima tapi tidak menjelaskan secara detail karena itu menyangkut kesimpulan ya kan”		√														Tuturan kalimat jaksa ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Jaksa memberikan pernyataan terkait meminta kelonggaran waktu untuk bertanya kepada saksi/ahli.
			“Data yang Anda terima itu menyangkut kesimpulan Anda yang menyatakan bahwa tadi mati korban bukan dari sianida betul demikian?”			√													

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
257	<i>Saksi/ahli menjawab pertanyaan jaksa.</i>	S A P F	“Iya Pak.”		√														Dalam tuturan saksi/ahli merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Saksi/ahli menyampaikan pernyataannya dengan mengucapkan kata “ <i>Iya Pak</i> ”.
258	<i>Jaksa menyampaikan pendapatnya terkait data.</i>	J A K S A	“Kalau kaya gitu, Saya minta detailnya data apa saja biar nanti kita bisa komper dengan data-data lain.”		√														Dalam tuturan jaksa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Jaksa memberikan pernyataan tentang data yang komper.
259	<i>Saksi/ahli patologi forensik memberikan pendapatnya.</i>	S A P F	“Begini Pak kembali ke tadi kalau Saya bilang kalau seorang dokter forensik kalau mau bilang..”									√							Pada tuturan saksi/ahli patologi forensik termasuk ke dalam kalimat pengingat karena didalamnya berisi peringatan awal sebelum tuturan disampaikan. Seperti pada kalimat “ <i>Begini Pak kembali ke tadi kalau Saya bilang kalau seorang dokter forensik kalau mau bilang..</i> ” itu merupakan peringatan awal karena saksi/ahli ini sebelum memulai tuturannya kembali ingin mengingatkan kepada jaksa seperti dalam kata “ <i>tadi</i> ” maksudnya adalah tuturan yang sudah diucapkan sebelumnya terkait data yang menyangkut tentang sianida.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
260	<i>Jaksa meminta data yang komper.</i>	J A K S A	Bukan, ini waktunya terbatas,”													√			Tuturan kalimat pembela termasuk ke dalam kalimat penghindaran. Di mana kalimat ini menghindari penggunaan fungsi agen atau impersonalisasi yang dilakukan dengan menggunakan struktur pasif.
			“jadi Saya minta datanya saja, Anda juga fokus ya!”			√													
261	<i>Pembela seninggikan suaranya untuk menghormati saksinya.</i>	P E M B E L A	“Hormati saksi Saya!”				√												Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “ <i>Hormati saksi Saya!</i> ” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Pembela mengucapkan nada marah kepada jaksa penuntut umum untuk menghormati saksi/ahli yang didatangkan oleh pembela.
262	<i>Hakim menyuruh agar semua partisipan tertib.</i>	H A K I M	“Supaya tertib-supaya tertib ya!”				√												Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “ <i>Supaya tertib-supaya tertib ya!</i> ” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Hakim memerintah semua partisipan yang ada di dalam ruang persidangan untuk tertib.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
263	<i>Jaksa memulai persiangan dengan cara bertanya kepada terdakwa terkait sajian kopi.</i>	J A K S A	“Tadi saudara bilang bahwa ketika ice vietnam coffe itu disajikan oleh pelayan sampai dengan Mirna datang.”										√						Kalimat yang dituturkan oleh jaksa termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan, seperti tuturan jaksa ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain. Jaksa memberikan peringatan pada tuturannya terkait pelayan dan Mirna datang ke tempat duduk kafe, saat kopinya akan disajikan oleh pelayan.

Keterangan tabel:

- | | | | |
|-------------------------|--|----|--------------------------------|
| P | : Pasangan | PC | : Pengecil (Understaters) |
| Ujaran | : Ujaran | PN | : Penurun (Downtoners) |
| PKL | : Penanda kesantunan linguistik (Politeness markers) | PD | : Perujuk diri (Committers) |
| P.Sintaksis | : Perangkat sintaksis (Play-downs) | PI | : Pengingat (Forewarning) |
| | 1. Modus deklaratif, | PU | : Penunda (Hesitators) |
| | 2. Modus interogatif, | PG | :Penghindaran (Agent Avoiders) |
| | 3. Modus imperatif | KB | : Kata Berpagar (Hedges) |
| PK | : Perangkat konsultatif (Consultative devices) | A | : Analisis |
| MP | : Mengungkapkan Pendapat (Scope-staters) | | |
| Ekspresi Linguistik RF | : Ritual Formulaik | | |
| Ekspresi Linguistik ESF | : Ekspresi Semi Formulaik | | |

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“saudara tadi sampaikan tidak ada orang lain yang menyentuh kopi itu?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada terdakwa tentang menyentuh sajian kopi
264	<i>Terdakwa menjawab pertanyaan jaksa.</i>	T E R D A K W A	“Saya tidak ingat, Saya tidak perhatikan.”		√														Dalam tuturan di atas, Pada kalimat tersebut jaksa bertanya kepada terdakwa terkait tidak ada orang yang menyentuh es vietnam kopi sampai Mirna datang lalu terdakwa memberikan pernyataan jika dirinya tidak mengingat atau memperhatikan ketika es vietnam kopi disajikan. Kalimat yang diutarakan oleh terdakwa merupakan kalimat deklaratif karena di dalam kalimat tersebut berisi pernyataannya jika dirinya tidak mengingat atau memperhatikan peristiwa tersebut. Kata “tidak mengingat” mencirikan bahwa terdakwa benar-benar tidak mengingat peristiwa saat es vietnam kopi yang disajikan oleh pelayan.
265	<i>Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait meja nomer 54.</i>	J A K S A	“Tadi saudara bilang tidak ada orang lain yang menghampiri meja 54?”			√													Dalam tuturan di atas, jaksa memastikan kepada terdakwa bahwa tidak ada orang lain yang menghampiri meja 54 pada waktu di cafe. Walaupun tidak terdapat kata tanya dalam tuturan tersebut, tuturan tersebut dapat digolongkan kalimat interogatif, karena jaksa melakukan penekanan pada intonasi “menghampiri” tersebut. Sehingga menjadi ciri bahwa jaksa bertanya kepada terdakwa.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
266	<i>Terdakwa menyampaikan jawabannya jika ada pelayan yang menghampiri.</i>	T E R D A K W A	“Oh kalau menghampiri ada pelayan.”		√														Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Terdakwa menyatakan pendapatnya jika ada pelayan menghampirinya.
267	<i>Jaksa bertanya tentang kopi.</i>	J A K S A	Apakah ada yang menyentuh kopi?”			√	√												Pada tuturan ini merupakan kalimat perangkat konsultatif, karena tuturan ini mengundang keterlibatan petutur. Keterlibatan petutur di sini adalah pada saat jaksa melibatkan terdakwa pada tuturannya. Kalimat yang dituturkan oleh pembela merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Pembela bertanya kepada saksi/ahli terkait meminta penjelasan saksi/ahli.
268	<i>Terdakwa tidak memperhatikan pelayan pada saat di kafe tempo dulu.</i>	T E R D A K W A	“Itu Saya tidak perhatikan Pak!”				√												Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “ <i>Itu Saya tidak perhatikan Pak!</i> ” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Terdakwa tidak memperhatikan jika ada yang menyentuh kopi.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
269	<i>Jaksa akan mencatat jawaban yang berbeda di agenda persidangan.</i>	J A K S A	“Tadi saudara bilang seperti itu, sekarang beda lagi?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait penjelasan yang beda.
			“Saya catat ini!”				√												
270	<i>Terdakwa bertanya tentang jawaban yang seperti apa kepada jaksa.</i>	T E R D A K W A	“Saya bilangnyanya apa?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh terdakwa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Terdakwa bertanya kepada jaksa terkait penjelasan yang tidak berbeda.
271	<i>Jaksa menpertegas jawaban tentang kopi yang dituturkan oleh terdakwa.</i>	J A K S A	“Tidak ada orang lain yang menghampiri meja 54 dan menyentuh kopi.”										√						Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan, seperti tuturan jaksa ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
272	<i>Terdakwa menjawab pertanyaan jaksa.</i>	T E R D A K W A	“Itu lain dua itu lain, menghampiri ada menyentuh Saya tidak lihat.”		√														Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
273	<i>Jaksa bertanya tentang jawaban terdakwa yang mulai berubah.</i>	J A K S A	“Nah sekarang saudara menurut saudara bagaimana, sudah merubah lagi?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait jawaban terdakwa yang berbeda.
274	<i>Terdakwa memberi penjelasan terkait pelayan yang menghampiri terdakwa tentang koktail.</i>	T E R D A K W A	“Menghampiri, loh bukan berubah. Menghampiri memang ada kan tadi Saya jelaskan ada dua, pelayan yang menanyakan bagaimana koktail dan pelayan yang mengangkat gelas. Sewaktu ditanya apakah kedua orang tersebut menyentuh gelas kopi, Saya bilang Saya tidak perhatikan, Saya tidak tahu jadinya.”		√														Dalam tuturan di atas, terdakwa menyampaikan pendapatnya terkait pernyataan tentang koktail. Kata “loh” mengacu pada kalimat yang berarti menolak, karena dalam kalimat tersebut di dalam tuturan terdakwa dia menjelaskan menghampiri bukannya malah merubah penjelasannya. Tuturan di atas merupakan kalimat deklaratif dengan ditandai dengan kata verba yaitu “menghampiri” sehingga kata tersebut merupakan pernyataan terdakwa.
275	<i>Jaksa bertanya tentang meja 54.</i>	J A K S A	“Tapi saudara apakah meninggalkan meja 54?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait jawaban terdakwa yang berbeda.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
276	<i>Terdakwa menyatakan tuturannya tidak meninggalkan meja no 54.</i>	T E R D A K W A	“Saya tidak meninggalkan karena itu Saya tahu jelas.”		√														Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Terdakwa memberikan pernyataan terkait tidak meninggalkan meja.
277	<i>Jaksa memperhatikan terdakwa.</i>	J A K S A	“Di situ terus?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya.
278	<i>Terdakwa menjawab iya.</i>	T E R D A K W A	“Iya.”		√														Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Terdakwa memberikan pernyataan jika terdakwa tidak meninggalkan meja.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
279	<i>Jaksa mempertanyakan kopi yang diminum Mirna.</i>	JAKSA	“Kemudian minuman kopi yang e.. saudara pesan itulah minuman kopi yang diminum saudara Mirna?”			√								√					<p>Tuturan di atas merupakan tuturan pertanyaan karena jaksa mencoba menanyakan kopi yang diminum oleh Mirna ketika terdakwa memesan kopi tersebut. Tuturan jaksa merupakan kalimat penunda di mana terdapat kalimat jeda pada saat ingin menanyakan kopi seperti kata “e.. saudara pesan itulah minuman kopi” . kata e” merupakan kata jeda non leksikal dan berfungsi sebagai jeda pada ujaran penutur maupun mitra tutur.</p> <p>Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait meminta penjelasan terdakwa.</p>
280	<i>Terdakwa menjawab iya.</i>	TERDAKWA	“Iya”		√														<p>Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.terdakwa menjawab pertanyaan jaksa tentang pesanan yang dipesan oleh terdakwa.</p>
281	<i>Jaksa bertanya tentang pesanan kopi.</i>	JAKSA	“Sama?”			√													<p>Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait meminta penjelasan terdakwa.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
282	<i>Terdakwa menjawab tidak diganti minuman kopinya.</i>	T E R D A K W A	“Sama tidak diganti-ganti.”		√														Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Terdakwa memberikan pernyataan terkait minuman tidak diganti-ganti.
283	<i>Jaksa bertanya tentang aroma kopi.</i>	J A K S A	Tadi saudara mengatakan bahwa pada saat penyajian warnanya kopi aromanya kopi putihnya susu kan seperti itu?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait meminta penjelasan warna kopi.
284	<i>Terdakwa menjelaskan warna kopi.</i>	T E R D A K W A	“Yang Saya bilang putih seperti cairan susu.”		√														Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Terdakwa memberikan pernyataan terkait kehadiran saksi warna kopi seperti cairan putih susu.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					PS1	PS2	PS3										RF	ESF	
285	<i>Jaksa menyampaikan tuturannya terkait kopi yang diminum oleh korban.</i>	J A K S A	“Kemudian pada saat diminum oleh saudara Mirna, yang saudara ingat waktu itu, itu kan tadi saudara sampaikan bahwa rasanya tidak enak kan seperti itu kurang lebih.”					√					√						<p>Tuturan kalimat yang dituturkan oleh jaksa termasuk ke dalam kalimat pengingat. Pengingat merupakan memberikan peringatan awal sebelum tuturan, seperti tuturan jaksa ini memberi peringatan awal terlebih dahulu sebelum berbicara ke penjelasan yang lain.</p> <p>Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat kata berpagar, di mana kalimat ini berfungsi sebagai menghindari penggunaan isi preposisi tertentu, jaksa menghindari dengan kalimat “<i>kurang lebih</i>”</p>
286	<i>Terdakwa menjawab tuturannya.</i>	T E R D A K W A	“Menurut Mirna.”		√														<p>Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.</p>
287	<i>Jaksa bertanya tentang komentar Mirna sewaktu mencicipi kopi.</i>	J A K S A	“Iya menurut Mirna. Apakah saudara dengar juga?”			√													<p>Dalam tuturan jaksa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
288	<i>Terdakwa mendengar ucapan Mirna.</i>	T E R D A K W A	“Iya Saya dengar”		√														Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.
289	<i>Jaksa masih bertanya tentang kopi.</i>	J A K S A	“Terus tadi saudara menyampaikan di disodorkan kepada saudara?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait meminta penjelasan terdakwa.
290	<i>Terdakwa menjawab betul.</i>	T E R D A K W A	“Betul”		√														Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Terdakwa mengucapkan kalimat betul pada tuturannya terkait minuman yang disodorkan ke terdakwa.
291	<i>Jaksa bertanya kepada terdakwa.</i>	J A K S A	“Terus saudara apa yang saudara lakukan tadi?”			√													Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait meminta penjelasan terdakwa.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“Terus saudara apa yang saudara lakukan tadi?”					√											<p>Pada tuturan ini merupakan kalimat perangkat konsultatif, karena tuturan ini mengundang keterlibatan petutur. Keterlibatan petutur di sini adalah pada saat jaksa melibatkan terdakwa pada tuturannya. Tuturan ini hampir sama dengan modus interogatif atau kalimat tanya tetapi perbedaannya adalah dengan menggunakan kata “<i>terus</i>” pada awal tuturannya..</p>
			“yang saudara ingat lagi!”																<p>Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “<i>yang saudara ingat lagi!</i>” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Jaksa memerintah terdakwa untuk menyampaikan keterangannya yang diingat.</p>
292	<i>Terdakwa menjawab Cuma mendekat kopi dan menolak kopi tersebut.</i>	T E R D A K W A	“Saya cuman mendekat sedikit, lalu Saya menolak untuk mencoba.”							√									<p>Tuturan terdakwa ini termasuk ke dalam tuturan kalimat pengecil. Di mana kalimat pengecil ini berfungsi menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier. Kata “<i>sedikit</i>” termasuk ke dalam kalimat pengecil karena merupakan adverb modifier.</p>
293	<i>Jaksa bertanya terkait kopi.</i>	J A K S A	“Menolak untuk mencoba, alasan saudara apa?”			√													<p>Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait meminta penjelasan alasan terdakwa.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
294	<i>Terdakwa menyampaikan pendapatnya terkait tidak meminum kopi.</i>	T E R D A K W A	“Ya alasan Saya itu, karena Saya baru minum koktail lalu Saya takut lambung Saya kenapa-kenapa, Saya minum kopi sehari sekali itu aja.		√														Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Terdakwa memberikan keterangannya bahwa meminum kopi sehari sekali.
295	<i>Jaksa bertanya kepada terdakwa tentang bau kopi.</i>	J A K S A	“Apakah saudara juga mencoba mencium bau kopi itu?”			√													Pada tuturan di atas, kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan perangkat sintaksis yang masuk ke dalam kalimat interogatif. Dalam tuturan jaksa pada kalimat “apakah” mengacu ke dalam kalimat atau modus interogatif yang berfungsi sebagai kalimat tanya dalam struktur kesantunan linguistik. Kata “saudara” mengacu kepada terdakwa agar menjawab pertanyaan dari jaksa.
296	<i>Terdakwa menyampaikan pendapatnya terkait aroma bau kopi.</i>	T E R D A K W A	“Saya cuman sempet dari jauh saja, Saya cuma begitu mendengkluk sedikit soalnya Saya sudah mencium waktu di ditetaskan waktu dituang di teko, Saya cuman dah mencium wanginya ya strong aja ini wangi kopi.”		√														Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Terdakwa memberikan keterangannya saat berada di kafe tempo lalu.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“Saya cuma begitu mendengkluk sedikit soalnya Saya sudah mencium waktu di ditetaskan waktu dituang di teko,”						√										Tuturan terdakwa ini termasuk ke dalam tuturan kalimat pengecil. Di mana kalimat pengecil ini berfungsi menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier. Kata “ <i>sedikit</i> ” termasuk ke dalam kalimat pengecil karena merupakan adverb modifier.
297	Jaksa bertanya aroma bau kopi kepada terdakwa.	J A K S A	“Enggak!”			√													Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat “Enggak!” yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah.
			“Pertanyaan Saya apakah setelah disodorkan kepada saudara, saudara mencium bau kopi?”			√													
298	Terdakwa menceritakan tidak ingat mencium bau kopi.	T E R D A K W A	“Saya tidak ingat,		√														Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur.

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
			“Saya cuman ingat Saya hanya menyodor e.. sedikit mendoyong, oh iyaa tapi enggak Saya ga mau coba.”						√					√					<p>Tuturan terdakwa ini termasuk ke dalam tuturan kalimat pengecil. Di mana kalimat pengecil ini berfungsi menurunkan isi preposisi dengan menggunakan adverb modifier. Kata “<i>sedikit mendoyong</i> ” termasuk ke dalam kalimat pengecil karena merupakan adverb modifier.</p> <p>Dalam tuturan di atas, terdakwa menceritakan tidak ingat aroma bau kopi. Kalimat terdakwa merupakan kalimat penunda yang didalamnya terdapat jeda yaitu pada kalimat “e.. ya warna ya putih seperti susu aja”. Tuturan terdakwa menyatakan jika hanya mengingat saat mendoyongkan badan sedikit dan tidak mengingat aroma bau kopi pada saat ditanya oleh jaksa di ruang persidangan.</p>
299	Jaksa bertanya terkait BAP.	J A K S A	“Nah apakah saudara pernah memberikan keterangan di BAP?”			√													<p>Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait meminta keterangan di BAP.</p>
300	Terdakwa menyatakan pendapatnya terkait BAP.	T E R D A K W A	“Saya pernah memberikan BAP iya.”		√														<p>Dalam tuturan terdakwa merupakan struktur kesantunan linguistik yang masuk ke dalam perangkat sintaksis yaitu berfungsi sebagai menurunkan efek ujaran yang mungkin terjadi pada petutur. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat atau modus deklaratif yaitu kalimat yang memberikan pernyataan atau memberikan informasi kepada petutur maupun mitra tutur. Terdakwa memberikan pernyataannya tentang BAP.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
301	<i>Jaksa bertanya tentang kopi yang digeser.</i>	J A K S A	“Nah ketika saudara di disampaikan tadi disodorkan kepada saudara, itu apakah kopi yang di depan itu geser kepada saudara?”			√		√											<p>Kalimat yang dituturkan oleh jaksa merupakan kalimat atau modus interogatif di mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Jaksa bertanya kepada terdakwa terkait meminta penjelasan terdakwa.</p> <p>Pada tuturan ini merupakan kalimat perangkat konsultatif, karena tuturan ini mengundang keterlibatan petutur. Keterlibatan petutur di sini adalah pada saat jaksa melibatkan terdakwa pada tuturannya dengan menggunakan kata “saudara”.</p>
302	<i>Pembela mengkritik bahwa jaksa selalu memberikan pertanyaan yang berulang-ulang.</i>	P E M B E L A	“Yang Mulia ini sudah berkali-kali ditanyakan di petama, jadi jangan ditanyakan berulang-ulang.”		√												√		<p>Dalam tuturan di atas, pembela menyatakan pendapatnya kepada hakim, karena jaksa selalu memberika pernyataan berulang-ulang kepada terdakwa sehingga pembela mengajukan keberatan. Di dalam tuturan tersebut pembela juga membela terdakwa terkait pernyataan yang berulang-ulang, karena pertanyaan tersebut sudah diajukan pada proses yang pertama. Tuturan pembela termasuk ke dalam kalimat deklaratif, karena kalimat tersebut berfungsi sebagai pernyataan.</p> <p>Tuturan pembela ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan pembela ini memberikan penegasan kepada jaksa agar tidak memberikan pertanyaan yang berulang.</p>

STRUKTUR KESANTUNAN LINGUISTIK

NO	KONTEKS	P	UJARAN	PKL	P. SINTAKSIS			PK	KB	PC	PN	PD	PI	PU	MP	PG	EKSPRESI LINGUISTIK		ANALISIS
					P S 1	P S 2	P S 3										RF	ESF	
303	<i>Jaksa memerintah dengan nada tinggi, untuk penasehat hukum menunggu giliran.</i>	J A K S A	Ini giliran kita, ada giliran saudara nanti ngomong sendiri, tapi tidak boleh seperti itu!"				√											√	<p>Tuturan kalimat ini merupakan kalimat perintah yang termasuk ke dalam modus atau kalimat imperatif di dalam perangkat sintaksis, karena menggunakan kalimat <i>"Ini giliran kita, ada giliran saudara nanti ngomong sendiri, tapi tidak boleh seperti itu!"</i> yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Jaksa memerintah penasehat hukum untuk menunggu giliran di ruang persidangan.</p> <p>Tuturan jaksa ini juga merupakan ekspresi linguistik semi formulaik. Di mana ekspresi ini terbuka untuk diinterpretasikan sebagai kesantunan linguistik. Tuturan jaksa ini memberikan penegasan kepada penasehat umum untuk menunggu giliran saat mengajukan pertanyaan ke terdakwa.</p>
304	<i>Hakim memberi instruksi kepada seluruh partisipan yang berada di dalam ruang persidangan agar tidak berisik dan menjadi efektif selama persidangan berlangsung.</i>	H A K I M	"Tenang ya, jadi jangan berdebat terus ngabisin waktu ya, supaya penuntut umum barang yang sudah dijawab yang sudah terang jangan diulang lagi. Silahkan!"				√												<p>Dalam tuturan di atas hakim memberi instruksi atau perintah kepada seluruh partisipan yang berada di dalam ruang persidangan agar tidak berisik dan menjadi efektif selama persidangan berlangsung. Lalu hakim juga menegaskan kepada jaksa penuntut umum untuk pertanyaan yang sudah dijawab tidak perlu di ulang kembali agar waktu menjadi efektif. Tuturan hakim merupakan kalimat atau modus imperatif yang berfungsi sebagai kalimat perintah. Hakim menggunakan diksi yang baik dan terkesan santun meskipun maksud tuturannya adalah memerintah seluruh partisipan yang berada di ruang persidangan.</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ika Lisnawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 30 Agustus 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Tinggi Badan : 158 cm/ 48 kg
Berat Badan : 48 kg.
Alamat Lengkap : Jalan Raya Pondok Kelapa rt10/01, Kel.Pondok Kelapa
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. 13450.
e-mail : lisnawatikhalifah@gmail.com
Nomor Telepon : 081511475909



PENDIDIKAN FORMAL

2001-2007 : SD N Pondok Kelapa 01 Pagi Jakarta Timur
2007-2010 : SMP N 194 Duren Sawit Jakarta Timur
2010-2013 : SMA N 100 Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur
2013-2017 : Program S1 Sastra Indonesia di Universitas Negeri Jakarta

KEGIATAN

1. Piagam Penghargaan Wakil Sekretaris Umum SIGMA TV Tahun 2014 Universitas Negeri Jakarta.
2. Piagam Penghargaan Pemain Dalam Film Buku Harian SIGMA TV Universitas Negeri Jakarta.
3. Acara PKMJ (Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Jurusan) Bahasa dan Sastra Indonesia 21,27,28,29 September 2013 di Ciloto-Bogor.
4. Acara Setan Keling (Seminar Standup Comedy Kelas Linguistik) menjadi panitia di jurusan Sastra Indonesia kelas 2 SI-L , Fakultas Bahasa dan Seni Univeritas Negeri Jakarta tanggal 28 Mei 2015.
5. KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Negeri Jakarta periode tanggal 16 Januari 2016 s.d 13 Februari 2016 di Labuan Pandeglang Banten.
6. Seminar Bersama antara Program Studi Sastra FBS UNJ dan Program Studi Sastra Indonesia Universitas Udayana Bali menjadi peserta tanggal 13 April 2016 di Universitas Udayana, Bali.
7. Diskusi Akademik “Penelitian Bahasa dan Sastra di Lombok” antara Program Studi Sastra Indonesia FBS Universitas Negeri Jakarta dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 April 2016, Lombok.

8. Surat Keterangan Program Studi Sastra Indonesia, telah melakukan penelitian lapangan ke Desa Sade Sasak Lombok pada tanggal 12 April 2016.
9. Surat Keterangan Program Studi Sastra Indonesia, telah melakukan penelitian lapangan ke Desa Panglipuran Bali pada tanggal 15 April 2016.
10. Kegiatan Seminar Internasional dalam Rangka Bulan Bahasa 2015 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta .
11. Lomba Esai Nasional dengan tema “Mengkritisi Model Keberagaman di Indonesia” Jakarta, 23 Oktober 2014 menjadi peserta.
12. Peserta seminar jurnalistik SENAT 2 A tanggal 22 Mei 2014 Universitas Negeri Jakarta.
13. Peserta Seminar Nasional “Sastra dalam Perfilman Indonesia” tanggal 20 Mei 2014 Universitas Negeri Jakarta.
14. Peserta dalam Acara Pelatihan Broadcasting Tingkat Universitas tanggal 10 November 2013, Universitas Negeri Jakarta.
15. Peserta dalam acara Pekan Jurnalistik dan Fotografi tanggal 24 November 2014, Universitas Negeri Jakarta.
16. Peserta dalam acara kegiatan talk show pada Program Studi Diploma III Sekretari Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tanggal 20 November 2014.
17. Peserta dalam acara SENAT MERBABU tanggal 30 Oktober 2014.
18. Peserta dalam acara Penerbitan Karya Sastra untuk Pemula SPEKTRUM 2 SI-S tanggal 25 Mei 2015 Universitas Negeri Jakarta.
19. Peserta Seminar Wirausaha dalam Rangkaian Program Pembinaan Mahasiswa Baru (PPMB) tanggal 11 Oktober 2016.
20. Peserta Seminar Bedah Buku Bersama Agus Noor Universitas Negeri Jakarta tanggal 29 Oktober 2015.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini. Saya buat dengan sesungguhnya.

Hormat saya,

Ika Lisnawati

BIODATA



Nama : Ika Lisnawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 30 Agustus 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Tinggi Badan : 158 cm/ 48 kg
Berat Badan : 48 kg.
Alamat Lengkap : Jalan Raya Pondok Kelapa rt10/01, Kel.Pondok Kelapa
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. 13450.
e-mail : lisnawatikhalifah@gmail.com
Nomor Telepon : 081511475909